

# DISERTASI

## TOTAL NEGOTIATED ORDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Fenomenologi tentang Pengalaman Petugas dan Narapidana  
dalam Negotiated Order di Lembaga Pemasyarakatan Klas I  
Lowokwaru Malang)



SUGENG PUJILEKSONO

PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2012

## **TOTAL NEGOTIATED ORDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi Fenomenologi tentang Pengalaman Petugas dan Narapidana  
dalam Negotiated Order di Lembaga Pemasyarakatan Klas I  
Lewokwaru Malang)**

## **DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Ilmu Sosial  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga Surabaya  
Telah Dipertahankan Di Hadapan  
Panitia Ujian Doktor Terbuka  
Pada Hari : Senin  
Tanggal : 9 April 2012  
Pukul : 10.<sup>00</sup> - 12.<sup>00</sup> WIB**

**Oleh :**

**SUGENG PUJILEKSONO  
NIM. 090610327 D**

Lembar Pengesahan

Disertasi telah disetujui  
pada tanggal 7 Mei 2012

Oleh

Promotor



Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D.  
NIP: 195106201979011001

Ko-promotor



Prof. Dr. Eko Armada Riyanto, CM  
NIDN: 07060665502

Disertasi ini telah diuji dan dinilai  
Oleh Panitia Penguji pada Ujian Tertutup (Tahap I)  
Pada Tanggal 10 Maret 2012  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga

**Panitia Penguji Ujian Tertutup (Tahap I)**

Ketua : Prof. Dr. L. Dyson, Drs., M.A.

Anggota :  
1. Prof. Ramlan Surbakti, Drs., M.A., Ph.D.  
2. Prof. Dr. F.X. Eko Armada Riyanto, CM.  
3. Prof. Dr. Hotman M. Siahaan  
4. Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs., M.Si.  
5. Prof. Kacung Marijan, Drs., M.A., Ph.D.  
6. Prof. Dr. Warsono, Drs., M.Si.  
7. Prof. Dr. I.B. Wirawan, Drs., S.U.

Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga Surabaya  
Nomor: 480 a/H3.1.7/PPd/2012  
Tanggal 27 Februari 2012

# **UCAPAN TERIMA KASIH**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr wb

Tidak ada kata yang patut terucap dari lisan ini, selain Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Sang Pemilik Ilmu di alam semesta ini yang telah meneteskan sebagian ilmunya pada hamba-Nya. Setetes ilmu itulah yang kemudian menjadi karya dalam bentuk disertasi dengan judul *Total Negotiated Order* di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Fenomenologi tentang Pengalaman Petugas dan Narapidana dalam *Negotiated Order* di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang). Saya meyakini betul, proses penulisan karya ilmiah ini tidak akan selesai tanpa campur tangan Allah SWT, karena tidak ada suatu kejadian, peristiwa, dan proses-proses sosial yang terjadi tanpa kehendak-Nya.

Di balik selesainya studi ini ada keterlibatan insan-insan yang telah berjasa dan memberikan kontribusi dalam banyak hal. Sudah sepantasnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

Prof. Ramlan Surbakti, Drs. MA, Ph.D. Selaku dosen sekaligus promotor yang telah mentransfer pengalaman, pengetahuan, dan ilmu pengetahuannya tentang realitas sosiologis melalui kuliah Teori Sosial Modern dan pembimbingan disertasi ini. Di tengah-tengah kesibukannya yang begitu padat tidak mengurangi kejelian, ketelitian, dan kekritisannya dalam mencermati karya ini sejak penulisan praproposal sampai selesaiya disertasi ini. “Teori apa yang akan dicabar” menjadi salah satu kekhasan beliau dalam melakukan analisa realitas yang dikritisi. Kalimat

tersebut menegaskan bahwa disertasi bukan hanya sebatas laporan penelitian, tetapi merupakan proses mencabar teori.

Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto, CM selaku kopromotor yang memberikan bimbingan dan arahan yang berkenaan dengan tradisi penelitian fenomenologis. Sebuah tradisi yang relatif baru bagi saya, namun dengan ketekunan, kesabaran, dan kesantunannya membuat saya terpacu untuk secara serius mendalami metode penelitian ini sejak beliau menjadi dosen Metode Penelitian, Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) dan menjadi kopromotor. Kata-kata beliau “maju terus” yang sering diucapkan diakhir sesi bimbingan, menjadi energi tersendiri untuk menyelesaikan studi ini. Atas segala arahan, kritikan, dan dukungannya saya haturkan terima kasih.

Menteri Pendidikan Nasional (Prof. Dr. Bambang Sudibyo) yang melalui kebijakannya telah memberikan Biaya Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) dalam proses studi ini. Rektor Universitas Airlangga (Prof. Dr. Fasichul Lisan Apt), Direktur Program Pascasarjana (Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH, MS), dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan kebijakannya kepada saya untuk melanjutkan studi S3 di Program Studi Ilmu Sosial.

Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA., Selaku Ketua Program Doktor Ilmu Sosial yang telah memfasilitasi dan menjadi mediasi atas kesulitan-kesulitan yang saya hadapi selama dalam proses perkuliahan dan penyusunan disertasi ini. Sapaan beliau “Kapan ujian?” yang menjadi ciri khas beliau menjadi semacam pemicu untuk segera menyelesaikan studi ini.

Prof. Dr. Hotman M. Siahaan selaku pembimbing akademik, dosen Teori Sosial serta dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang telah banyak memberikan pelajaran untuk memahami teori-teori sosial dalam menjelaskan realitas sosial. Catatan kritis beliau atas tugas-tugas yang saya buat memacu saya untuk menelusuri literatur dan memahami lebih dalam untuk membangun tradisi akademik, yaitu menjelaskan realitas sosial yang terjadi di sekitar dengan analisis teoritik yang tepat. Begitu pula dengan Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, M.A, M.Phil., Ph.D yang telah menjadi dosen MKPD tentang Observasi Partisipasi. Bermula dari penugasan praktek observasi partisipasi yang diberikan kepada saya, akhirnya menjadi awal untuk melakukan penelitian di LP Klas I Lowokwaru Malang. Ruang dan waktu diskusi yang disediakan beliau, sangatlah berharga untuk memahami dan mempraktekkan metode observasi.

Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Daniel T. Sparinga, Prof. Kacung Marijan, Drs, M.A., Ph.D, Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs., M.Si, Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, SU selaku tim pengujian proposal yang telah memberikan catatan, kritikan, usulan perbaikan, dan masukan yang berharga untuk pengembangan penulisan lebih lanjut.

Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Muhamdijir Effendy, MAP, selaku Rektor yang telah memberikan ijin belajar dan memberikan motivasi dengan sapaan “bagaimana, sudah sampai mana, *ndang dirampungno?*”. Atas kebijakannya yang berkaitan dengan studi lanjut dan dukungan moral yang telah diberikan, saya haturkan terima kasih. Kepada Prof. Dr. Sujono, Ir., M.Kes. selaku Pembantu Rektor I, dan H. Mursidi, Drs., MM, selaku Pembantu Rektor II yang telah

memberikan motivasi dan fasilitasi untuk penyelesaian studi ini serta Joko Widodo, Drs., M.Si. selaku Pembantu Rektor III.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat satu angkatan 2006 yang hanya berjumlah lima orang, kepada mas Suke Arjawa (Universitas Udhayana Bali) yang telah mencapai ‘garis finish’ paling awal, mas Ali Maksum (IAIN Sunan Ampel Surabaya) yang telah menyelesaikan studinya di awal tahun 2012, mbak Anis Farida yang sama-sama bergelut mengejar ‘*dead line*’ studi, dan cak Suyoto yang Bupati Bojonegoro dengan tanpa kabarnya. Terima kasih atas kebersamaannya di awal-awal perkuliahan dan motivasi untuk saling segera merampungkan kuliah. Begitu pula kepada kakak kelas yang sempat bersama-sama melalui ‘proses yang harus dilalui’, pak Hamdan, pak Soekamto, pak Teguh, dan pak Halim.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan dekanat dan jurusan di FISIP UMM, Dr. Wahyudi Winarjo, M.Si (Dekan), Asep Nurjaman, Drs., M.Si (PD I) yang juga sedang berjuang menyelesaikan studi S3 nya, Sulismadi, Drs., M.Si. (PD II), Abdullah Masmuh, Drs., M.Si (PD III). Juli Astutik, Dra., M.Si (Kajur Ilmu Kesejahteraan Sosial), DR. Tri Sulistyaningsih, Dra., M.Si (Kajur Ilmu Pemerintahan), Frida Kusumastuti Dra., M.Si/ Nurudin, Drs., M.Si (Kajur Ilmu Komunikasi), Tutik Sulistyowati, Dra., M.Si./Rachmad KDS, M.Si (Kajur Sosiologi), Tonny Dian Effendi (Kajur Hubungan Internasional). Ucapan terima kasih juga kepada seluruh kolega di FISIP UMM dan secara khusus kepada kolega di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya kepada para senior Dr. H.A. Habib, MA. dan Hj. Su’adah, Dra., M.Si. Begitu pula dengan teman sejawat

yang sama-sama sedang menyelesaikan studi S3 nya di tempat yang berbeda pak Masduki, dan pak Rinekso Kartono (di UI), kang Oman Suksmana (di UGM), mas Fauzik Lendriyono (di UNPAD) dan pak Budi Suprapto (di Malaysia). Kepada teman-teman muda cak Nasrullah, mas Victor Pradana, mas Tonny Dian Effendi, dan Rozy Febrianti yang sempat membantu disaat-saat sulit dalam menghadapi sebagian tahapan studi ini. Kepada pimpinan Pascasarjana UMM, Latipun, M.Si., Ph.D., Prof. Dr. Syamsul Arifin, Drs., M.Si., Muslimin, Drs., M.Si., Ph.D., dan Dr. Vina Salviana DS, Dra., M.Si. serta sahabat dan kolega di FISIP yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada Dr. Ermanu Azizul Hakim, Ir. MT (Kepala UPT PMB UMM), Moch. Chanan, Ir. MP (Sekretaris UPT PMB), mas Suhamangku dan Eka Mahakam (staf UPT PMB) atas segala pengertian dan pemahamannya pada saya yang tidak bisa sepenuhnya konsern di UPT PMB yang dalam setahun terakhir ini saya menjadi bagian dari ujung tombak penerimaan mahasiswa baru di UMM.

Kepada Samsul Hidayat, Bc.IP (sahabat saat SMA dan sekarang Kalapas Probolinggo) yang saat itu (2010) menjadi Kepala Bidang Pembinaan di LP Cipinang yang telah memperkenalkan saya dengan Kalapas Lowokwaru Malang H. Wibowo Joko Harjono, Bc.IP, SH, MM. Dari perkenalan ini saya akhirnya bisa mengakses untuk memasuki bagian dalam LP Klas I A Lowokwaru Malang. Nama pak Joko (Kalapas) akhirnya menjadi semacam '*password*' untuk masuk ke pintu gerbang LP yang di saat-saat awal masuk terlihat angkuh, angker, garang, dan kaku. Akses untuk masuk LP Lowokwaru dari pak Joko, pada akhirnya mempertemukan saya dengan subyek penelitian, baik dari petugas maupun narapidanya. Atas ijinnya

untuk masuk ke institusi yang tidak lagi total ini saya haturkan terima kasih. Terima kasih kepada petugas dan napi yang telah bersedia menjadi subyek penelitian ini. Interaksi peneliti dan subyek penelitian yang terbangun selama di ‘dalam’ pada akhirnya menjelma menjadi sahabat saat sebagian subyek penelitian menghirup udara bebas di dunia ‘luar’.

Kedua orang tua (ayahanda Djumani dan ibunda Sri Mardiyati) dan kedua mertua (bapak Koesnaini/ Alm dan ibu Kartini) yang selalu memberikan doa, mensupport, dan sering menanyakan “Kapan kuliahnya selesai?”. Kepada istri saya Siti Nurrahmawati, bukan hanya ucapan terima kasih tetapi juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena telah membuat adrenalin berdetak kencang dan terkadang bikin stress, khususnya jika ada “surat cinta” dari program pascasarjana. Kepada kedua anakku Asaduddin Fatihulhaq (Fatih) dan Shafira As’adillah Nurleksono (Fira), keduanya tanpa disadari memberi motivasi melalui pertanyaan polosnya “kapan bapak jadi doktor?” atau “ kapan kuliahnya selesai?”. Tidak terasa, ternyata saya telah kuliah S3 di saat Fatih masih SMP dan Fira ketika masih di SD. Lama sekali studi saya ini. Ucapan terimakasih juga kepada dinda Mukti Pujirahayu sekeluarga, mbak Nunuk sekeluarga di Jakarta, mas Mudjib sekeluarga di Magetan, mas Thohir Zubaidi sekeluarga di Malang, mas Rosyid sekeluarga di Lampung yang telah memberikan dukungan dan doanya.

Akhir kata, atas segala bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, dan fasilitas yang telah diberikan kepada saya dalam penyelesaian studi ini semoga mendapat imbalan dari Allah SWT.

Wassalamu’alaikum wr wb.

# ABSTRACT

## ABSTRACT

**Total Negotiated Order in Prison  
(A Phenomenological Study on the Experiences of Inmates and Corrections Officers Engaging in Negotiated Order in the First Class Lowokwaru Prison, Malang)**

By Sugeng Pujileksono

A prison (correctional institution) is a unique, closed, and isolated community. Clemmer addressed a correctional institution as both a microcosmic society and a school for crime, while Sykes suggested a type of independent society as the definition. Futher, a contemporary sociologist, Goffman, viewed the correctional institutions as a total institution or asylum due to the authority control over most of residents' behavior. The residents were classified into two distinctive social groups, corrections officers and inmates.

The field findings and the theoretical analysis led to some conclusions. *First*, the inmates were categorized into *rich* prisoners, *glundung* (neutral) prisoners, and *yes-man* prisoners. The officers were categorized into *carer* (bapak wali) officers, *father-like* (bapak-bapakan) officers, and *naughty* officers. The inmate classified in any category could interact with the officer classified in any category since the negotiations were the social process to meet the agreement. *Second*, the inmates' motives in negotiating with the officers were Past Motive referring to *Outside* Motive, Present Motive referring to *At the Moment* motive, and Future Motive referring to *Inside* Motive. Meanwhile, the officers' motives in negotiating with the inmates were Past Motive referring to *Because* Motive, Present Motive referring to *So that* motive, and Future Motive referring to *For* Motive. *Third*, the social construction of the inmates and the officers in the negotiations built a reality requiring mutual secrecy between the inmates and officers without distracting the security and social order in the prison. The findings did not support Goffman's Theory stating that prison was a total institution; a prison was not a total institution, but a total negotiated institution.

*Fourth*, the negotiation, analogous to a drama stage, occurred not only at the front stage, but also at the back stage. The findings also employed some terms, namely *outside*, *inside*, and *in-inside* stage to describe the negotiation practices in the prison. *Fifth*, the negotiations made by the inmates and officers created the negotiated order in the prison. The negotiations covered security and social order, tacit behavior and mutual secrecy, facility and privilege/favor. The negotiated order suggested that formal rules and social orders could be negotiated. In some cases, the negotiated order even contributed to social order in the prison.

**Keywords:** prison, inmates, corrections officer, negotiations and negotiated order

# RINGKASAN

## RINGKASAN

Penjara (*prison*) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan komunitas unik, tertutup, dan terisolasi dari masyarakat. Clemmer menyebutnya sebagai masyarakat mikrokosmos dan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*), sedangkan menurut Sykes penjara merupakan tipe masyarakat mandiri. Sosiolog kontemporer, Goffman menyebutnya sebagai institusi total atau *asylum*, karena sebagian besar tingkah laku anggotanya dikendalikan oleh sebuah kekuasaan. Di penjara dihuni oleh dua kelompok sosial yang berbeda, yaitu petugas dan napi. Petugas merupakan kelompok sosial yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengawasi aktivitas keseharian napi. Napi adalah orang-orang yang kehilangan kebebasannya karena melakukan tindak pidana/pelanggaran hukum.

Interaksi keduanya selama di penjara memiliki sifat yang dinamis, mulai dari kooperatif, kompromi, sampai konflik. Diantara sifat interaksi yang terjadi antara keduanya yang menjadi fokus studi ini adalah negosiasi (*negotiation*). Pilihan pada interaksi yang negosiatif didasari atas pertimbangan bahwa praktek-praktek negosiasi di penjara seringkali melahirkan tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*). Tatanan yang dinegosiasikan menjadi tatanan yang dapat menciptakan tertib sosial (*social order*) dibandingkan tata tertib yang baku, kaku, dan formal. Bagaimana keduanya memahami negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan di penjara, menjadi fokus studi ini.

Tujuan studi ini untuk (a) Mengungkap motif negosiasi antara napi dan petugas. (b) Mengungkap dan mendeskripsikan konstruksi sosial napi dan petugas tentang negosiasi dan *negotiated order* di LP. (c) Mengungkap dan mendeskripsikan 'drama' yang terjadi antara napi dan petugas dalam proses negosiasi di LP. (d) Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk *negotiated order* di LP.

Studi ini lebih menekankan pada pemahaman dan pengalaman napi dan petugas dalam melakukan negosiasi yang melahirkan tatanan sosial yang dinegosiasikan di penjara. Fokus penelitian semacam ini lebih tepat menggunakan metode penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu metode penelitian yang memiliki kelebihan untuk mengungkap dan mengembalikan realitas

sosial sebagaimana mestinya seperti yang dialami subyek. Metode ini juga sangat tepat untuk mengungkap pemahaman subyek penelitian pada realitas sosial yang dialami dan dihadapinya secara sadar.

Untuk menganalisa realitas yang diteliti, dipilih teori yang relevan dengan metode penelitian, yaitu Teori Fenomenologi (Schutz), Teori Konstruksi Sosial (Berger) dan Teori Dramaturgi (Goffman). Teori Fenomenologi digunakan untuk menganalisis motif-motif napi dan petugas dalam melakukan negosiasi di penjara. Teori Konstruksi Sosial digunakan untuk menganalisis konstruksi sosial napi dan petugas tentang negosiasi dan tatanan yang dinegoziakan di dalam penjara. Teori Dramaturgi digunakan untuk menganalisis praktek-praktek negosiasi yang dilakukan napi dan petugas di dalam penjara. Selain menggunakan teori tersebut, analisis teoritik juga mengacu pada beberapa teori Sosiologi Kepenjaraan, seperti Teori Prisonisasi (Clemmer), Masyarakat Tahanan (Sykes), Teori Importansi (Irwin), dan Teori Panopticon (Faucoult).

Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis teoritik yang dilakukan diperoleh kesimpulan. *Pertama*, napi dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu napi ‘berduit’, napi ‘glundung’, dan napi ‘cari muka’. Petugas dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu petugas ‘bapak wali’, petugas ‘bapak-bapakan’, dan petugas ‘bapak nakal’. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis pada saat bernegosiasi. Setiap kategori napi bisa bernegosiasi dengan setiap kategori petugas, karena negosiasi merupakan proses sosial untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, jika, napi ‘berduit’ tidak bisa bernegosiasi dengan petugas ‘bapak wali’, maka akan berusaha bernegosiasi dengan petugas ‘bapak-bapakan’ atau petugas ‘bapak nakal’ sampai pada akhirnya terjadi negosiasi. Begitu pula sebaliknya. Interaksi keduanya berlangsung dalam kondisi ‘waspada jangan-jangan’.

*Kedua*, motif napi melakukan negosiasi dengan petugas meliputi motif masa lalu (identik motif ‘di luar sana’), motif saat itu (identik motif ‘kekinian’), dan motif masa datang (identik motif ‘di dalam’). Sedangkan, motif petugas dalam melakukan negosiasi dengan napi didasari oleh motif masa lalu (motif ‘sebab’), motif masa kini (motif ‘agar’), dan motif masa datang (motif ‘untuk’). Dalam hal ini motif napi dan

petugas melakukan negosiasi didasari oleh tiga dimensi waktu, yaitu masa lalu (pengalaman), masa sekarang (kepentingan), dan masa mendatang (tujuan).

*Ketiga*, konstruksi sosial napi dan petugas tentang negosiasi yang melahirkan tatanan yang dinegosiasikan di penjara, sebagai sebuah ‘keharusan’ yang penting keduanya ‘tahu sama tahu’ serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di penjara. Bagi napi yang tidak mampu melakukan negosiasi dengan petugas, negosiasi dikonstruksikan sebagai area diskriminatif, sedangkan napi yang bisa bernegosiasi dikonstruksikan sebagai area yang aman. Oleh karena itu di dalam penjara akhirnya melahirkan tatanan ‘yang aman belum tentu tertib’ dan ‘yang tertib belum tentu aman’. Temuan ini sekaligus meruntuhkan teori Goffman, yang menyatakan penjara sebagai institusi total. Penjara bukan institusi total, melainkan institusi negosiasi total.

*Keempat*, negosiasi sebagai sebuah panggung sandiwara (Goffman) tidak hanya terjadi di panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Negosiasi napi dan petugas juga tidak sekedar pengelolaan kesan secara individual, tetapi juga secara kolektif. Temuan penelitian ini menggunakan istilah panggung ‘luar’, panggung ‘dalam’, dan panggung ‘ke-dalam-an’ untuk menjelaskan praktek negosiasi di penjara. Panggung ‘luar’ adalah realitas penjara yang bisa diketahui oleh masyarakat luas melalui pemberitaan media. Panggung luar ini lebih bersifat pencitraan, bahwa di penjara tidak ada praktek suap, pungli, kompromi (bentuk negosiasi). Panggung ‘dalam’ merupakan realitas yang terjadi di dalam penjara dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi di dalam penjara. Di panggung ‘dalam’ ini negosiasi antara napi dan petugas telah menjadi pengetahuan umum. Panggung ‘ke-dalam-an’ merupakan panggung negosiasi yang hanya diketahui detailnya oleh pihak-pihak yang bernegosiasi.

*Kelima*, tatanan yang dinegoziakan di penjara sebagai hasil negosiasi antara napi dan petugas, diantaranya: yang penting aman dan tertib, saling tahu dan saling diam, tidak ada fasilitas/sedikit kebebasan/kebaikan yang diperoleh tanpa negosiasi. Tatanan yang dinegosiasikan semacam ini menunjukkan bahwa, seketat-ketatnya peraturan, sekaku-kakunya tata tertib di penjara masih bisa dinegosiasikan. Dalam

beberapa hal justru tatanan yang dinegosiasikan memberikan kontribusi dalam terciptanya tertib sosial (*social order*) di penjara.

Penelitian tentang negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karenanya penelitian ini tidak mungkin mencakup keseluruhannya. Pada aspek ini, penelitian ini memiliki keterbatasan, baik pada tingkatan fokus kajian, teori, temuan penelitian, maupun metodologi. Atas dasar hal tersebut, peneliti menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut terkait tema-tema berikut: (1) Dampak negosiasi yang melahirkan diskriminasi di kalangan napi dan ancaman kerusuhan di LP, (2) Konstruksi masyarakat tentang praktek-praktek negosiasi di LP, (3) Peran negara dalam mengendalikan penyimpangan negosiasi di LP, (4) Pemaknaan praktek negosiasi oleh eks-napi, (5) Skandal napi dengan petugas LP dalam konstelasi politik dan kejahatan.

## SUMMARY

### Total Negotiated Order in Prison

### (A Phenomenological Study on the Experiences of Inmates and Corrections Officers Engaging in Negotiated Order in the First Class Lowokwaru Prison, Malang)

By Sugeng Pujileksono

**Keywords:** prison, inmates, corrections officer, negotiations and negotiated order

A prison (correctional institution) is a unique, closed, and isolated community. Clemmer addressed a correctional institution as both a microcosmic society and a school for crime, while Sykes suggested a type of independent society as the definition. Futher, a contemporary sociologist, Goffman, viewed the correctional institutions as a total institution or asylum due to the authority control over most of residents' behavior. The residents were classified into two distinctive social groups, corrections officers and inmates. Corrections officers performed a social group with the power and authority to control the inmates' daily activity, while inmates are those without freedom due to their criminal or law offense.

The dynamic interactions between inmates and officers comprise of cooperation, compromise, and conflicts. Accordingly, the study focused on the negotiation for the consideration that, in many cases, it created negotiated orders in the correctional institutions. Further, the negotiated order created social order rather than normative and formal rules or orders.

The study aimed at (a) investigating the motives in negotiations, (b) investigating and describing social constructions of the inmates and officers in the negotiations and negotiated orders, (c) investigating and describing the "drama" of negotiating process made by the inmates and officers in prison, (d) describing types of negotiated orders in the prison.

The study focused on the understanding and the experience of the intimates and officers engaging in the negotiations in which the negotiated orders were established. Therefore, the study employed phenomenological research method. Phenomenological research method was able to reveal and recall the social reality

experienced by the research subjects. In addition, it was able to reveal the research subjects' (the inmates and officers) understanding of their social reality.

The study employed some relevant theories to analyze the social reality; they were Schutz's Phenomenological Theory, Berger's Social Construction Theory, and Goffman' Dramaturgy Theory. Phenomenological Theory analyzed the motives in negotiations made by the inmates and officers in the prison. Social Construction Theory analyzed the social constructions of by the inmates and officers in the negotiations and negotiated order in the prison. Dramaturgy Theory analyzed the practices of the negotiations made by the inmates and officers in the prison. In addition, theoretical analysis employed some theories of Prison Sociology, such as: Clemmer's Prisonization Theory, Sykes' Society of Captives, Irwin's Importation Theory, and Foucoult's Panopticon Theory.

The field findings and the theoretical analysis led to some conclusions. First, the inmates were categorized into *rich* prisoners, *glundung* (neutral) prisoners, and *yes-man* prisoners. The officers were categorized into *carer* (bapak wali) officers, *father-like* (bapak-bapakan) officers, and *naughty* officers. Both the inmates and officers performed dynamic interaction in the negotiations. The inmate classified in any category could interact with the officer classified in any category since the negotiations were the social process to meet the agreement. For example, when a *rich* inmate could not negotiate with a *carer* officer, he might negotiate with *father-like* officers, or *naughty* officers, and vice versa. Both sides were "vigilant" in conducting the interactions.


Second, the inmates' motives in negotiating with the officers were Past Motive referring to *Outside* Motive, Present Motive referring to *At the Moment* motive, and Future Motive referring to *Inside* Motive. Meanwhile, the officers' motives in negotiating with the inmates were Past Motive referring to *Because* Motive, Present Motive referring to *So that* motive, and Future Motive referring to *For* Motive. In conclusion, the motives of both the inmates and the officers in the negotiations were classified into three time dimensions; they were past (experience), present (interest), and future (purpose).

Third, the social construction of the inmates and the officers in the negotiations built a reality requiring mutual secrecy between the inmates and officers without distracting the security and social order in the prison. Further, the negotiation describing the inmates' inability in negotiating with the officers was constructed as a discriminative area, while the negotiation describing the inmates' ability in negotiating with the officers was constructed as a safe area. Therefore, it might create "safe-yet-disorderly" and "orderly-yet-not safe" order in the prison. The findings did not support Goffman's Theory stating that prison was a total institution; a prison was not a total institution, but a total negotiated institution.

Fourth, the negotiation, analogous to a drama stage, occurred not only at the front stage, but also at the back stage. The negotiations made by the inmates and officers did not only include the individual but also collective impression management. The findings also employed some terms, namely *outside*, *inside*, and *in-inside* stage to describe the negotiation practices in the prison. *Outside* stage referred to a reality involving what society perceived about the prison through media. In addition, it was related to the prison's image portraying no bribery, illegal levies, and compromise (a form of negotiation). *Inside* stage referred to a reality involving the prison residents, performing the negotiations. The negotiations in this stage came up to be a common knowledge for the residents. *In-inside* stage referred to details of negotiations known only by the parties in particular negotiations.

Fifth, the negotiations made by the inmates and officers created the negotiated order in the prison. The negotiations covered security and social order, tacit behavior and mutual secrecy, facility and privilege/favor. The negotiated order suggested that formal rules and social orders could be negotiated. In some cases, the negotiated order even contributed to social order in the prison. Therefore, a prison was not a total institution but a total negotiation institution since everything could be negotiated.

# DAFTAR ISI



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN JUDUL UJIAN TERBUKA .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PENGUJI TAHAP I .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRACT .....	xiii
RINGKASAN .....	xiv
SUMMARY .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxv
DAFTAR GAMBAR .....	xxvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxvii
DAFTAR ISTILAH .....	xxviii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	23
D. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik.....	24
1. Konsep Negosiasi dan Tatanan yang dinegosiasikan	25
a. Konsep Negosiasi .....	25
b. Konsep Tatanan yang dinegosiasikan .....	27
2. LP sebagai Komunitas dan Teori Prisonisasi.....	30
3. Masyarakat Tahanan dan Kekuasaan Total.....	34
4. LP bukan Asylum/ Institusi Total.....	50
5. Proses menjadi Napi dan Identitas Napi.....	61
6. Teori Fenomenologi yang digunakan.....	65
a. Teori Fenomenologi Schutz .....	66
b. Konstruksi Sosial Berger .....	68

c. Dramaturgi Goffman .....	72
E. Metode Penelitian.....	75
1. Paradigma, Pendekatan, dan Jenis Penelitian....	75
2. Lokasi Penelitian.....	80
3. Sumber Data dan Subyek Penelitian.....	81
4. Kegiatan Lapangan.....	89
5. Analisa Data.....	90
6. Penelitian di LP: Tantangan dan Hambatan.....	93
<b>BAB II : SEJARAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b>	
A. Sejarah Penjara di beberapa Kebudayaan.....	108
B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.....	125
C. Sejarah LP Klas I Lowokwaru Malang.....	149
<b>BAB III : PROFIL LOKUS DAN SUBYEK PENELITIAN</b>	
A. Profil LP Klas I Lowokwaru Malang.....	154
1. Pembagian Blok.....	154
2. Dunia Rupa-rupa, Pura-pura, dan Paru-paru.....	162
B. Latar Belakang Kehidupan Subyek Penelitian.....	167
1. Jono .....	167
2. Ono .....	170
3. Yono .....	173
4. Bosqi .....	179
5. Muji .....	183
6. Parman.....	186
7. Broto .....	188
8. Toso .....	193
9. Ponco .....	196
10. Mono .....	198
11. Agung .....	200

<b>BAB IV : DUNIA SOSIAL LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b>	
A. Siapakah Napi itu? .....	205
B. Hak-hak Napi .....	213
C. Proses menjadi Napi .....	222
D. Dunia Petugas LP .....	248
<b>BAB V : MOTIF DAN KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG <i>NEGOTIATED ORDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN</i></b>	
A. Kategori Napi dan Petugas.....	257
B. Motif-motif Negosiasi Napi dan Petugas.....	278
C. Konstruksi Sosial Napi dan Petugas tentang Negosiasi....	286
D. Negosiasi di LP dalam Perspektif Dramaturgi .....	297
E. Bentuk-bentuk Tatanan yang dinegosiasikan .....	316
1. Aturan Main dalam Bernegosiasi .....	316
2. Negotiated Order 1: Ada Uang, Urusan Beres.....	321
3. Negotiated Order 2: Negosiasi sebuah Keharusan	325
4. Negotiated Order 3: Area Aman dan Diskriminatif	338
5. Negotiated Order 4: Yang Penting Aman dan Tertib	344
6. Negotiated Order 5: Saling Tahu dan Saling Diam	347
F. Proposisi Hasil Penelitian .....	352
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	357
B. Implikasi Teoritik .....	362
C. Refleksi Peneliti.....	367
D. Keterbatasan Penelitian.....	373

Daftar Pustaka

Lampiran

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	: Obyek dan Topik Kajian di LP .....	14
Tabel 1.2	: Data Subyek Penelitian.....	82
Tabel 3.1	: Nama Blok di LP Lowokwaru .....	156
Tabel 4.1	: Biaya Pengurusan di dalam LP .....	246
Tabel 5.1	: Kategori Napi dan Tindakannya .....	267
Tabel 5.2	: Kategori Petugas dan Tindakannya .....	273
Tabel 5.3	: Motif Napi dalam Bernegosiasi .....	284
Tabel 5.4	: Motif Petugas dalam Bernegosiasi .....	284

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Model Negotiated Order di LP ..... 285

## **DAFTAR SINGKATAN**

AKIP	: Akademi Ilmu Pemasyarakatan
AO	: Admisi Orientasi
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
Bimker	: Bimbingan Kerja
CB	: Cuti Bersyarat
CMB	: Cuti Menjelang Bebas
CMK	: Cuti Mengunjungi Keluarga
Curat	: Pencurian dengan Pemberatan
Curas	: Pencurian dengan Kekerasan
Dirjenpas	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPLP	: Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
KPSD	: Kesetaraan Pendidikan Setingkat Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Litmas	: Penelitian Kemasyarakatan
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
Mapeling	: Masa Pengenalan Lingkungan
Napi	: Narapidana
OI	: Orang Ilang
OT	: Orang Tahanan
Palkam	: Kepala Kamar
PB	: Pembebasan Bersyarat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun
PN	: Pengadilan Negeri
Polsuspas	: Polisi Khusus Pemasyarakatan
Protap	: Prosedur Tetap
R	: Residivis
RSLP	: Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan
Rutan	: Rumah Tahanan
SPP	: Surat Perintah Penahanan
TPP	: Tim Pengamat Pemasyarakatan
TST	: Tahu Sama Tahu
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WBP	: Warga Binaan Pemasyarakatan

## DAFTAR ISTILAH


- Bondet* : Sebutan bagi napi yang melakukan pelanggaran tindak asusila (pencabulan, pemerkosaan).
- Ceperan* : Uang sampingan selain gaji/penghasilan resmi.
- Cuti Bersyarat** : Proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Napi dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
- Cuti Menjelang Bebas:** Proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi napi yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- Daun** : Istilah lain dari uang, karena lembaran daun identik dengan lembaran uang. Dalam hal uang, di kalangan napi dan petugas memiliki sistem renemurasi sendiri, misalnya untuk menyebut besaran uang satu juta adalah seribu.
- Depersonalisasi:** Perasaan yang tidak realistik dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Gangguan depersonalisasi adalah suatu kondisi dimana persepsi atau pengalaman seseorang terhadap diri sendiri berubah. Dalam depersonalisasi, yang umumnya dipicu oleh stres, individu secara mendadak kehilangan rasa diri mereka. Para penderita gangguan ini mengalami pengalaman sensori yang tidak biasa, misalnya ukuran tangan dan kaki mereka berubah secara drastis, atau suara mereka terdengar asing bagi mereka sendiri.
- Disetting** : Menitipkan tahanan pada petugas yang dikenal oleh anggota keluarga tahanan/terpidana atau pengacara agar mendapat perlakuan khusus dari petugas LP.
- Diturunkan** : Istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tahanan yang statusnya berubah menjadi napi. Pada awalnya di blok tahanan kemudian dipindahkan di blok napi. Blok tahanan berada di depan/'atas' sedangkan blok napi berada di belakang/'bawah'.

- Eller* : Nasi jatah dari LP.
- Gethok tular* : Penyampaian informasi dari mulut ke mulut yang terjadi antara napi dengan napi atau napi dengan petugas.
- Gobis* : Istilah ini memiliki konotasi bahwa masa tanam dan panen tanaman *gobis/kol* hanya sekitar 3 bulanan. Dalam konteks ini *gobis* artinya napi yang memperoleh pidana ringan.
- Isolasi* : istilah yang digunakan ketika napi dipisahkan dari penghuni penjara lainnya. Ada tiga situasi yang dapat dikategorikan untuk napi yang diisolasi, yaitu isolasi karena pelanggaran disiplin/ aturan LP, segregasi secara administrasi, dan perlindungan pengamanan.
- Main* : Usaha yang dilakukan napi selama di dalam LP untuk mendapatkan fasilitas/kemudahan tertentu dengan cara memberi uang kepada petugas.
- Ngedek* : Usaha awal yang dilakukan napi untuk menyelesaikan urusannya selama di dalam LP agar tidak menjalani aktivitas/ tahapan/ keharusan tertentu.
- Over capacity* : Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi LP yang kelebihan penghuni.
- Palkam* : Kepala kamar. Napi yang bertugas mengatur dan mengkoordinir napi lainnya di dalam kamar.
- Pembebasan Bersyarat (PB)*: Proses pembinaan Napi di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
- Pembelaan* : Istilah ini di kalangan orang-orang yang sedang tersandung dan berurusan dengan masalah hukum merupakan kiasan dari uang. Dulu istilahnya uang suap atau uang sogok. Dalam proses pembelaan, tahanan tidak harus berhubungan langsung dengan polisi, jaksa, ataupun hakim, tetapi diwakilkan oleh keluarga atau pengacaranya.
- Pemuka* : Napi yang mendapat vonis lebih dari dua tahun, telah menjalani masa hukuman lebih dari separoh masa hukuman, berkelakuan baik, diperkirakan tidak akan melarikan diri, diputuskan melalui sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) dan ditetapkan melalui surat keputusan. Tugas pemuka diantaranya menjaga keamanan dan ketertiban di bloknya masing-masing dan wilayah kerjanya.

- Ploncoan* : Proses ‘*mental down*’ yang dilakukan oleh petugas dan atau napi lainnya (pemuka, tamping). Dimulai dari pemotongan rambut sampai gundul, jalan berbaris, mata menunduk ke bawah, duduk bersila pada saat diwawancara petugas, tidak boleh menatap wajah petugas, jika melakukan kesalahan dibentak
- Prisonization* : Proses di mana seorang individu akan mengambil nilai dan adat istiadat dari penjara. Prisonisasi terjadi sejak napi masuk penjara. Penjara adalah dunia dalam dirinya sendiri. Napi dalam prisonisasi mengembangkan cara-cara untuk memodifikasi perilaku mereka guna memenuhi kebutuhan dan beradaptasi.
- Roll* : Pengecekan ulang napi pada masa admisi orientasi di LP.
- Sanjipak* : Terpidana kasus penipuan. Dalam bahasa Mandarin angka ini diucapkan dengan *san* (3), *ji* (7), *pak* (8).
- Sel tikus* : Sebutan untuk sel berukuran 2 x 3 m dengan tempat tidur dan wc di dalam yang biasanya dipergunakan untuk isolasi/karantina bagi napi baru atau napi yang melakukan pelanggaran di LP. Sel ini dihuni oleh lima sampai tujuh orang.
- Tahanan Monyet: Tahanan dibawa ke pengadilan dan dimasukkan ke sel pengadilan, tetapi tidak disidangkan. Kesannya dari luar seperti monyet di dalam sangkar besi.
- Sikim* : Senjata tajam (pisau).
- SP (spionase) : Napi yang menjadi mata-mata polisi, biasanya napi SP mendapat perlakuan kasar dari napi lainnya.
- Tamping* : Napi yang telah menjalani masa hukuman lebih dari setengah masa hukuman, berkelakuan baik, diperkirakan tidak akan mlarikan diri dan bertugas membantu pekerjaan pegawai/petugas LP yang bersifat teknis dan operasional.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penjara (*prison*) pada awalnya merupakan sebuah tempat yang terpisah dari masyarakat dengan tujuan memberi hukuman kepada pelaku kejahatan agar mendapatkan efek jera, kini berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (*correctional facilities*) yang lebih banyak mengedepankan aspek rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*) dan koreksi (*correction*). Meskipun telah mengalami perubahan fungsi, dari menjerakan menjadi merehabilitasi, sifat LP<sup>1</sup> yang mencabut individu dari kehidupan masyarakat tidak bisa dihindarkan.

Kondisi tersebut menyebabkan LP menjadi institusi yang tertutup dan terpisah dari kehidupan masyarakat. Ketertutupan dan keterpisahan LP dari kehidupan masyarakat pada akhirnya memunculkan tatanan sosial (*social order*) yang sangat berbeda dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Clemmer menyebut penjara sebagai masyarakat mikrokosmos dan sekolah kejahatan (*school of crime*). Oleh karena itu LP menjadi sebuah institusi yang sangat menarik untuk dikaji dari perspektif sosiologi.

Kajian kehidupan di LP dalam perspektif sosiologi yang dianggap fenomenal, setidaknya ditulis oleh Clemmer (1940) dengan *The Prison*

---

<sup>1</sup> Istilah ini dipakai untuk kepentingan formal yang lazim dipakai oleh instansi pemerintah (Departemen Hukum dan HAM), karena instansi ini telah meninggalkan konsep penjara.

*Community* yang melahirkan konsep *prisonization*. Sykes (1958)<sup>2</sup> yang memunculkan konsep masyarakat tawanan (*society of captive*) dan kekuasaan total (*total power*). Goffman (1961) dengan *asylum* atau *total institutions*<sup>3</sup>-nya, Irwin (1970) dengan *proses napi* dan konsep *identitas napi*, Foucault (1971) dan Spierenberg (1999) dengan *disciplinary institution*<sup>4</sup>. Buku-buku tersebut sampai sekarang menjadi rujukan untuk penelitian yang berkaitan dengan kepenjaraan, bahkan beberapa diantaranya menjadi rujukan utama bidang Sosiologi Kepenjaraan (*Sociology of Prison*).

Penelitian ini juga menggunakan literature tersebut di atas sebagai rujukan dan dasar analisis, diantaranya karya Clemmer untuk menjelaskan proses prisonisasi di LP. Karya Sykes dirujuk untuk menjelaskan hilangnya hak-hak napi selama berada di LP dan kuatnya kekuasaan yang mengatur kehidupan di LP. Karya Goffman dipergunakan untuk menjelaskan bahwa LP yang oleh Goffman disebut sebagai *asylum/total institutions* ternyata tidak benar-benar total dalam mengendalikan perilaku individu-individu di dalamnya karena adanya praktek-

<sup>2</sup> Gresham M. Sykes. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton University Press. 1958. Buku Sykes yang hanya terdiri dari 150 halaman ini merupakan hasil penelitiannya yang dilakukan di New Jersey State Prison. Buku ini dianggap sebagai sebuah karya yang monumental dan banyak dijadikan rujukan untuk menjelaskan kehidupan LP modern. Dua kontribusi terpenting Sykes adalah konsep teknik-teknik neutralisasi (*techniques of neutralization*) dalam dunia kriminologi dan ‘penyakit-penyakit LP’ (*pains of imprisonment*). Selain buku tersebut, karya Sykes lainnya adalah *Crime and Society* (1956), *Law and the Lawless* (1969), *Criminology* (1978) dan “*Theoretical Studies in Social Organization of the Prison*” (1960).

<sup>3</sup> Istilah ini diperkenalkan Erving Goffman dalam karyanya yang berjudul *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates* (1961). Istilah ini dipakai untuk menganalisis lembaga-lembaga yang membatasi perilaku manusia melalui proses-proses birokratis yang menyebabkan terisolasiannya secara fisik dari aktivitas normal di sekitarnya. Istilah ini menjadi sangat popular sejak tahun 1960-an sebagai bagian dari kritik atas mekanisme dan rezim ‘kontrol social’ pada masyarakat industri. Dalam karya tersebut, LP dan rumah sakit mental merupakan contoh *total institutions*.

<sup>4</sup> Istilah ini dipopulerkan oleh Michel Foucault melalui karyanya yang berjudul *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison* (1971, edisi bahasa Inggris diterbitkan tahun 1977) untuk menggambarkan lembaga-lembaga modern yang bertujuan mengendalikan dan mendisiplinkan individu. Istilah ini juga identik dengan *total institutions* Goffman.

praktek negosiasi. Karya Irwin dijadikan rujukan untuk menjelaskan proses-proses yang dilalui seseorang pada saat menjadi napi. Karya Foucault dan Spierenberg dipergunakan untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman napi dalam berhadapan dengan sistem pengawasan di LP dan masyarakat. Untuk penjelasan yang berkaitan dengan *negotiation* dan *negotiated order* merujuk pada karya Strauss (1978)<sup>5</sup> dan Thomas (1984). Karya tersebut di atas tidak hanya mendeskripsikan kondisi di dalam LP, tetapi juga menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam paradigma ke-penjara-an.

Daya tarik LP sebagai masyarakat mikrokosmis telah menarik perhatian kalangan akademisi. Beberapa penelitian dengan setting LP dalam dua puluh lima tahun terakhir ini diantaranya dilakukan oleh Kamiski (2003) dengan peran-peran sosial napi, Comfort (2002) tentang penerapan metode etnografi di LP. Pemanfaatan waktu di LP (Rivers, 1998; Matthews, 1999; Evans, 2000; McKeown, 2001). Ekspresi perilaku seks (Smith, 2006), penularan HIV AIDS (Dotson, 1997; Vioni, 2004; Jurgens, 2006), bunuh diri di LP (Atlas, 1987; Lester, 1987; Hayes, 1989; Liebling, 1992; Davis dan Muscat, 1993; Marcus dan Alcabes, 1993; Farmer, 1996; Louck dan Spencer, 1997; Tartaro, 2003). Segregasi di LP (Clegg, 2006), perilaku jahat di LP (Colvin, 2007), kekerasan dan kerusuhan di LP (Fox, 1956; Edgar, 2005) dan diskriminasi di LP (Marranci,

---

<sup>5</sup>Anselm Strauss. *Negotiations: Varieties, Contexts, Processes, and Social Order*. San Francisco: Jossey-Bass. 1978.

2008). Studi di LP dengan fokus kajian negosiasi diantaranya dilakukan oleh Jim Thomas (1984), Bandyopadhyay (2007) dan Correta Phillips (2008)<sup>6</sup>.

Studi Thomas<sup>7</sup> tentang praktek negosiasi di LP yang meruntuhkan totalitas institusi LP. Thomas melakukan studi di LP perempuan dengan pengamanan ketat (*maximum security*). Kesimpulan Thomas diantaranya, jika di LP dengan pengawasan ketat masih terjadi praktek-praktek negosiasi, apalagi di LP dengan pengawasan *medium* dan *minimum security*. Praktek-praktek permainan peran sebagaimana dalam panggung drama, menunjukkan bahwa individu adalah 'mahluk kreatif' dalam memaknai lingkungannya. Studi Thomas menggunakan tiga tingkatan analisis, yaitu analisis makrostruktur, mesostruktur, dan mikrostruktur. Analisis makrostruktur difokuskan pada interaksi antara kondisi kemasyarakatan yang berpengaruh pada kondisi di LP. Analisis mesostruktur lebih banyak menyoroti interaksi antara petugas dan napi dalam konteks organisasional/LP. Tujuannya adalah untuk mengkaji konteks terjadinya negosiasi dan cara-cara yang dinegosiasikan dalam struktur organisasi yang dimaknai. Analisis mikrostruktur lebih banyak melihat negosiasi dari perspektif fenomenologi, fokus pada pengalaman dan pemahaman pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi di LP. Dari ketiga fokus kajian tersebut, Thomas lebih memprioritaskan pada analisis mesostrukturnya.

Studi yang dilakukan oleh Thomas memiliki celah untuk dikritisi, diantaranya: kurang secara detail menampilkan karakter napi dan petugas yang

<sup>6</sup> Correta Phillips. "Negotiating Identities: Ethnicity and Social Relations in Young Offenders Institution". *Theoretical Criminology*, Vol. 12, No. 3. 2008:131-331.

<sup>7</sup> Jim Thomas. "Some Aspects of Negotiated Order, Loose Coupling and Mesostructure in Maximum Security Prisons." *Symbolic Interaction* 7(Fall), 1984: 213-231.

melakukan negosiasi; tidak menjelaskan secara spesifik tujuan napi dan petugas dalam bernegosiasi. Posisi studi ini berusaha mengungkap lebih dalam tentang negosiasi di LP dari perspektif pelaku (napi dan petugas). Oleh karena itu pilihan studi fenomenologi dianggap tepat.

Studi lain dengan tema negosiasi dilakukan oleh Bandyopadhyay (2007) napi yang memiliki pengetahuan tentang zona negosiasi dapat mengambil keuntungan dari sistem, jika tidak, sistem ini akan 'menelan' napi, dan meninggalkannya di ruang sempit yang menegaskan hak hukum. Dalam pengamatan Bandyopadhyay, bahwa sebagian napi mampu menumbangkan aturan formal LP untuk membuat kehidupan sehari-hari mereka lebih bermakna. Sifat dan luasnya negosiasi ini dibentuk oleh faktor-faktor seperti pemahaman napi tentang bagaimana sistem bekerja, tingkat pendidikan, akses pada uang, posisi dalam hierarki napi dan hubungannya dengan petugas. Praktek negosiasi antara petugas dan napi di LP merupakan hubungan yang sangat kompleks. Saling memberi dan menerima antara petugas dan napi merupakan salah satu bentuk kemudahan yang dirasakan oleh napi. Oleh karena itu mereka berusaha memelihara hubungan semacam ini, meski diantara petugas dan napi mengetahui dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya bisa dilaporkan pada petugas berwenang di atasnya. Praktek negosiasi semacam ini oleh Bandyopadhyay diistilahkan dengan '*culture of lenience*' untuk menggambarkan kehidupan di LP yang korup (*corrupt culture*), budaya yang buruk (*bad culture/ baaje culture*) dan budaya kriminal (*criminal der culture/ culture of the criminals*).

Posisi studi ini untuk menepis asumsi Bandyopadhyay, bahwa tidak selamanya negosiasi di LP bersifat negatif. Dalam beberapa hal, negosiasi di LP justru memiliki fungsi menciptakan tatanan sosial di LP. Sifat kaku dan formalnya penerapan peraturan di LP dalam beberapa hal menjadi ancaman terjadinya kerusuhan<sup>8</sup>.

Studi Phillips (2008) tentang negosiasi memakai kerangka teoritis Sykes (1958) model indigenous dan model Jacob (1979) tentang subkultur napi dan relasi-relasi sosial. Studi dilakukan selama 8 bulan melalui penelitian etnografis dengan memperhatikan aspek-aspek etnis, agama dan Negara asal napi. Aspek-aspek tersebut dijadikan pertimbangan untuk melihat proses-proses negosiasi yang muncul karena perbedaan-perbedaan tersebut. Temuan Phillips menunjukkan bahwa rasialisasi dan rasisme di LP dapat terjadi melalui cara-cara yang ambigu dan kontradiktif. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman Sosiologi tentang identitas, etnisitas, rasialisasi dan rasisme.

Penelitian Comfort (2002)<sup>9</sup> dengan metode etnografinya melakukan pengamatan perilaku interaksi antara napi dengan anggota keluarga, kerabat dan temannya di ruang berkunjung di California's San Quentin State Prison. Dengan mewawancara secara mendalam (*indepth interview*) pada 50 perempuan pengunjung, Comfort berkesimpulan, ruang berkunjung menjadi semacam ruang privat untuk melakukan aktivitas yang bersifat pribadi, seperti praktik-praktek hubungan sosial yang bersifat intimacy and privat. Di ruang kunjungan napi,

<sup>8</sup> Kerusuhan yang terjadi di LP Krobokan Denpasar Bali (Pebruari 2012) dipicu oleh sifat kakunya Kepala LP yang baru dalam menegakkan peraturan di LP dan ditunjang oleh sikap diskriminasi petugas kepada napi.

<sup>9</sup> Megan L. Comfort.'Papa's House': The Prison as Domestic and Social Satellite. *Ethnography* 3: 2002: 467.

istri/pasangan napi dapat melakukan kegiatan seperti perkawinan, peringatan kelahiran, melepas kerinduan suami-istri/napi-kekasinya, atau aktivitas lainnya yang biasa dilakukan di rumah. LP tidak ubahnya seperti ‘rumah ayah’ yang menjadi satelit domestic dan sosial (*papa's house as domestic and social satellite*). Sikap ‘maklum’ antara napi, pengunjung dan petugas LP, secara sosiologis dapat dipahami sebagai bentuk *permisifisme* sebagai hasil negosiasi.

Studi Comfort di ruang kunjungan lebih difokuskan pada perilaku napi dan anggota keluarganya yang sedang berkunjung, tanpa mempertimbangkan struktur napi di LP. Dalam pengamatan awal di LP Lowokwaru, ruang kunjungan sangat sarat dengan negosiasi untuk mensiasati keterbatasan waktu kunjungan. Suap, pungli, dan kompromi di antara petugas dan napi menjadi tatanan yang dinegosiasikan.

Selain studi di atas, pengalaman napi dalam bernegosiasi dengan waktu selama di LP ditulis oleh Wahidin<sup>10</sup> dengan judul *Time and the Prison Experience*. Artikel ini menjelaskan pengalaman napi dalam menghabiskan waktunya selama di LP, khususnya yang berkaitan dengan sifat dan peran waktu di LP. Untuk menjelaskan bagaimana napi bernegosiasi dengan waktu, Wahidin melakukan wawancara semi-terstruktur pada napi laki-laki dan perempuan di LP Inggris dan Wales (HMP Durkam H Wing, Askham Grange, Styal, Drake Hall Prison, Kingstone, Norwich, Wymott, Frankland). Wawancara dilakukan pada

---

<sup>10</sup>Azrini Wahidin. “Time and Experience”. *Sociological Research Online*. Volume 11, Issue 1 (<http://www.socresonline.org.uk/11/1/wahidin.html>) diakses 20 November 2009.

napi yang berusia 50 – 85 tahun dan dihukum dalam waktu yang lama. Dalam artikelnya, Wahidin lebih menekankan pada dekonstruksi waktu (*deconstructing time*), konstruksi sosial waktu linear (*social construction of linear time*), sejarah waktu (*the history of time*), melepas waktu di LP (*undoing time in prison*).<sup>11</sup> Menurut Wahidin, masalah terbesar yang dihadapi napi selama di LP adalah persoalan waktu. Dalam waktu yang relatif lama, napi bergaul dengan orang-orang yang relatif sama, di tempat yang sama dengan kegiatan yang relatif sama.

Selain artikel Wahidin, beberapa tulisan yang berhubungan dengan waktu di LP diantaranya *Dead Time* (Rivers, 1989), *Doing Time* (Matthews, 1999), *Undoing Time* (Evans, et.all, 2000), *Out of Time* (McKeown, 2001). Artikel-artikel tersebut berusaha menjelaskan bagaimana napi mengelola waktunya selama di LP. Dalam konteks ini memunculkan istilah-istilah 'melayani waktu', 'membunuh waktu', 'waktu sulit dan waktu mudah'. Kesimpulannya 'waktu adalah penjara itu sendiri'. Seluruh kehidupan di LP pada dasarnya diatur oleh waktu.<sup>12</sup>

Penelitian Clegg (2006)<sup>13</sup>, yang dilakukan di Kanada lebih menyoroti segregasi LP dengan subyek penelitian napi perempuan. Studi ini menggunakan pendekatan feminism untuk mengungkap pengalaman-pengalaman perempuan selama di LP. Untuk mengkaji LP sebagai institusi total, Clegg menggunakan tiga kerangka analisis, yaitu: institusi total (Goffman), kuasa/pengetahuan (Faucoult)

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Stewart R. Clegg. Why is Organization Theory so Ignorant? The Neglect of Total Institutions. *Journal of Management Inquiry*; 15; 2006: 426.

dan holocaust (Bauman). Studi Clegg sekaligus mengkritisi teoritisasi teori-teori organisasi yang seringkali mengabaikan institusi total.

Kajian organisasi berbasis pikiran-pikiran Goffman, juga pernah dilakukan oleh Manning (2008)<sup>14</sup>. Menurut Manning untuk mengkaji organisasi, tidak hanya mengidentifikasi garis besar konsepnya tetapi juga menggambarkan dalam detil sebagai konsekwensi dari aktor (petugas)-pekerja (napi) -organisasi (LP) atau efek-efek organisatoris. Daya dorong utama studi organisasi dari tahun ke tahun dihadapkan pada konsepsi kontras (kontras ke fungsionalism, dengan hitungan yang bersifat teknis, dan ke peramalan dengan angka).

Studi di LP dengan tema lainnya pernah dilakukan Colvin (2007)<sup>15</sup> yang menjelaskan hubungan perilaku jahat napi di LP Mexico dengan tingkatan paksaan dan dukungan sosial (*differential coercion and social support/ DCSS*) dengan perubahan organisasi di LP. Teori DCSS yang dikembangkan Colvin dkk memiliki kegunaan untuk menjelaskan kerangka berfikir tentang perilaku jahat/ kekerasan napi dengan memahami dinamika organisasional LP.

Menurut Erlangga Masdiana (2007) kekerasan di LP erat kaitannya dengan hilangnya beberapa hak napi. *Pertama, lost of liberty* (hilangnya kebebasan). Setiap napi akan merasa kehidupannya semakin sempit dan terbatas. Mereka tidak hanya terkungkung pekatnya LP, tapi juga terbatasnya "ruang spiritualitasnya". *Kedua, lost of autonomy* (hilangnya otonomi). Setiap orang yang telah dikategorikan sebagai napi secara tidak langsung akan kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah hak pengaturan dirinya sendiri, dan mereka

<sup>14</sup> Peter K. Manning. Goffman on Organizations, dalam *Organization Studies*; 29; 2008: 677.

<sup>15</sup> Mark Colvin. "Applying Differential Coercion and Social Support Theory to Prison Organizations: The Case of the Penitentiary of New Mexico". *The Prison Journal* 87; 2007: 367

diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan LP. Akibatnya, mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme. *Ketiga, lost of good and services*<sup>16</sup>. Ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas, memicu perilaku-perilaku baru, seperti mencurigai sesama napi, negosiasi atau menuap petugas LP demi satu tujuan tertentu. Masuknya barang-barang terlarang (narkoba dan senjata) misalnya, adalah kategori keinginan tertentu itu. *Keempat, lost of heterosexual relationship.* Hilangnya kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis akan berakibat timbulnya perilaku-perilaku seks menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual, pelacuran dan pelacuran homoseksual). *Kelima, lost of security.* Suasana keterasingan sebagai akibat hilangnya komunikasi dengan sesamanya dan timbulnya persaingan antar napi pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi individu-individu. Selain kehilangan kebebasan tersebut, napi juga kehilangan kebebasan dalam berkomunikasi (*lost of personal communication*), kehilangan harga dirinya (*lost of prestige*), kehilangan rasa percaya diri (*lost of self confident*) dan kehilangan kreatifitasnya (*lost of creativity*).<sup>17</sup>

Hilangnya beberapa hak napi tidak terlepas dari adanya pidana penjara. Menurut Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup

<sup>16</sup> Hak-hak untuk memiliki barang dan pelayanan yang memadai inilah yang diasumsikan sebagai sumber munculnya *negotiated order* antara napi dan petugas di LP. Situasi ini sebenarnya merupakan relasi simbiosis mutualisme. Napi dan petugas sama-sama diuntungkan oleh keadaan ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perlakuan diskriminasi juga bisa muncul dari kondisi semacam ini.

<sup>17</sup> C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Napi*. Jakarta: Djambatan. 1995: 80-84.


orang tersebut di dalam sebuah LP, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam LP, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>18</sup> Implikasi negatif akibat pidana penjara yang dirasakan napi juga dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara” (1996) dan Andi Hamzah dalam karyanya yang berjudul “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia” (1993).

Selain hilangnya hak-hak napi, masalah kekerasan di LP juga menjadi masalah dihampir seluruh LP. Kekerasan di LP dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: kekerasan individual (napi dengan napi, napi dengan petugas, petugas dengan petugas), kekerasan kolektif (kerusuhan, huru-hara dan keributan di LP), dan kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan (karena interaksi tidak sehat antara petugas dan napi)<sup>19</sup>. Menurut Fox (1956)<sup>20</sup>, kerusuhan dan pemberontakan di LP penyebabnya tidak hanya berasal dari LP, tetapi juga berakar dari luar LP yang berhubungan dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Tahap-tahap kerusuhan dan pemberontakan napi di LP meliputi, *pertama*, kerusuhan muncul karena adanya peristiwa yang mengendap/kasus-kasus yang menimbulkan kemarahan dan kegelisahan di antara napi. *Kedua*, pimpinan-pimpinan kelompok napi menghimpun napi menjadi suatu kekuatan terorganisasi. *Ketiga*, negosiasi kekuatan dan konflik yang menjurus pada kerusuhan. *Keempat*, napi menyerah

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1984: 69.

<sup>19</sup> Masalah utama yang sering muncul dipermukaan adalah soal penghukuman fisik. Para petugas menganggapnya sebagai bagian hukuman, tetapi napi memandangnya sebagai bentuk penyiksaan. Ini adalah contoh kecil proses-proses pemaknaan di LP.

<sup>20</sup> Vernon Fox. *Violence Behind Bars: An Explosive Report on Prison Violence in The United State*. 1956: 57.



karena kekuatan petugas keamanan. *Kelima*, merupakan tahap penting untuk merumuskan perubahan kebijaksanaan LP melalui penyelidikan serta pemahaman secara konprehensif akar-akar penyebabnya.

Studi tentang kekerasan di LP pernah dilakukan oleh Edgar<sup>21</sup> dengan menitikberatkan pada bentuk-bentuk kekerasan, penipuan, ancaman, pencurian, penghinaan dan konflik antar napi. Edgar mengkategorikan napi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemarah dan kelompok penipu. Munculnya kekerasan ini tidak terlepas dari pemahaman/pemaknaan yang berbeda-beda dalam proses interaksi di LP, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi dan penyiksaan di LP.

Persoalan diskriminasi di LP dikaji oleh Marranci (2008). Dalam studinya Marranci melakukan wawancara dengan anak-anak muda Muslim yang sedang ditahan di penjara Inggris. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana kehidupan di balik jeruji besi mempengaruhi identitas kemusliman mereka dan pengalaman mereka tentang Islam. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatannya itu, upaya yang dilakukan aparat LP untuk memberantas radikalisme di dalam penjara-penjara Inggris, sebenarnya justru makin menyuburkan ekstrimisme. Menurutnya, tahanan Muslim yang memilih untuk menunjukkan jatidiri keyakinannya dengan mengenakan peci dan memanjangkan jenggot, malah diperlakukan diskriminatif. Selain itu, keengganan para imam yang ditugaskan memberi bimbingan rohani di LP bicara tentang Irak dan persoalan-persoalan dunia Islam lainnya, membuat anak-anak muda Muslim yang

---

<sup>21</sup> Edgar . *Probation Journal*, Vol. 52, No. 4: 2005: 390-400

masih mudah terpengaruh itu "belajar sendiri" di balik jeruji LP. Setelah melakukan wawancara dengan lebih dari 170 tahanan dan mantan tahanan Muslim, Marranci menemukan fakta bahwa tidak ada bukti yang mengarah pada kecurigaan terhadap da'i-da'i yang ditugaskan ke LP, bahwa mereka telah memfasilitasi sikap radikal para tahanan tersebut. Studi Marranci menunjukkan bahwa simbol-simbol yang memiliki orientasi tertentu, tidak hanya menegaskan identitas napi, tetapi juga dapat melahirkan diskriminasi di LP. Studi-studi di atas hanyalah sebagian dari permasalahan di LP.

Sejumlah persoalan di atas yang terjadi di LP oleh Leiward dalam bukunya yang berjudul *Prison* (1972)<sup>22</sup> disebut sebagai penyakit-penyakit penjara (*the ill of prison*), seperti:

1. kekurangan dana
2. penghuni padat
3. ketrampilan petugas dan gaji yang buruk
4. kekurangan tenaga profesional
5. prosedur pembebasan bersyarat yang serampangan (*hap hazard*)
6. makanan yang jelek dan tidak memadai
7. kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim
8. kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang mendidik
9. hukuman yang lama tanpa peninjauan pengadilan
10. homoseksualitas yang keras, kecanduan obat dan kejahatan diantara penghuni
11. hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggaran aturan
12. kekerasan rasial

Studi-studi terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan dalam kerangka subyek kajian dan topik kajian, sebagaimana tabel berikut ini.

---

<sup>22</sup> Dikutip dari bukunya Yesmil Anwar. *Saat Menuai Kejahatan: sebuah Pendekatan Sosiolultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009: 292.

**Tabel 1.1**  
Obyek dan Topik Kajian di LP<sup>23</sup>

No	Obyek Kajian	Topik Kajian
1	LP dan Interaksi Sosial	Interaksi antar napi, napi dan petugas, napi dan keluarganya, petugas dan keluarga napi merupakan isu-isu yang berhubungan dengan interaksi sosial di LP. Topik interaksi meliputi proses dan bentuknya, seperti: diskriminasi, kompetisi, konflik, negosiasi.
2	LP dan Kekerasan	LP pada awalnya didirikan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kriminal dan sebaliknya melindungi penjahat dari aksi balas dendam masyarakat atas perbuatannya. Namun, saat di LP bukan berarti napi terbebas dari tindakan kekerasan. Isu-isu yang berhubungan dengan kekerasan di LP di antaranya kekerasan individu, kekerasan kolektif dan kekerasan yang berhubungan dengan penganturan di LP.
3	LP dan Waktu Luang	Salah satu masalah terberat yang dihadapi napi adalah menghadapi hari-hari panjangnya di LP. Waktu bagi napi adalah penjara 'kedua'. Isu-isu yang berkaitan dengan waktu diantaranya manajemen waktu bagi napi, makna waktu, waktu mudah dan waktu sulit.
4	LP dan Pengawasan	Isu-isu yang berhubungan dengan model pengawasan meliputi model LP, model pengawasan dan implikasi model terhadap perilaku petugas – napi. Kehidupan sehari-hari yang diawasi merupakan karakteristik yang menonjol di lingkungan LP.

Tabel di atas sekaligus membuktikan, bahwa kehidupan di LP sangat kompleks. Atas dasar kompleksitas tersebut, maka studi ini hanya dibatasi pada realitas sosial yang berhubungan dengan pengalaman petugas dan napi dalam bernegosiasi yang pada akhirnya melahirkan tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*). Pemilihan aspek pengalaman, merupakan upaya

<sup>23</sup> Diolah dan diinterpretasikan dari berbagai sumber yang telah dijelaskan sebelumnya.

mengembalikan realitas pada subyektif yang menjadi salah satu ciri penelitian fenomenologis. Studi-studi terdahulu mengindikasikan posisi LP, petugas dan napi lebih banyak dipahami sebagai realitas obyektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, realitas negosiasi dan *negotiated order* di LP dapat diklasifikasikan ke dalam dua perspektif, yaitu perspektif individu dan perspektif struktur. Perspektif individu menempatkan individu sebagai aktor yang bebas dan kreatif dalam memaknai realitas sosialnya. Struktur sosial tidak berdaya dalam mengendalikan individu. Sebaliknya, perspektif struktur menempatkan individu pada posisi tidak berdaya, lemah, dan terkungkung oleh struktur. Struktur sosial lebih mendominasi kehidupan individu. Individu tenggelam dalam kekuatan struktur sosial. Perspektif penelitian ini lebih cenderung pada individu, dengan alasan praktek-praktek negosiasi dan terbentuknya tatanan yang dinegosiasikan merupakan hasil penafsiran individu pada realitas sosialnya. Alasan lainnya, penjara atau LP yang oleh Goffman dikategorikan sebagai asylum atau institusi total (*total institutions*) ternyata tidak sepenuhnya mampu mengendalikan individu. Runtuhnya konsep penjara sebagai institusi total disebabkan adanya praktek negosiasi di dalam LP sebagaimana studi Thomas (1984) dan Bandyopadhyay (2007). Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka fokus penelitian ini lebih diarahkan pada mesostruktur dan mikrostruktur.

Negosiasi dan *Negotiated order*<sup>24</sup> yang terjadi di LP-LP Indonesia diduga karena adanya kedekatan petugas dengan napi yang kelewat batas dan seolah-

<sup>24</sup> *Negotiated order* atau *negotiation of order* merupakan teori yang dikembangkan lebih lanjut oleh interaksionisme simbolik untuk menjelaskan proses-proses negosiasi diantara orang-orang yang hidup di dalam organisasi social. Dirancang sebagai bagian merespon kritikan yang ditujukan interaksionis yang dianggap tidak memiliki instrument untuk melakukan analisis struktur social

olah tidak berjarak. Berdasarkan hasil pengamatan awal di LP Lowokwaru, karakteristik petugas yang disenangi oleh napi adalah yang memiliki sifat kebapakan. Karakter yang dapat melindungi dan membantu napi pada saat menghadapi masa-masa sulit di dalam LP. Kedekatan petugas dan napi, dalam beberapa kasus dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Misalnya, petugas bisa menyewakan *hand phone*-nya pada napi dengan sejumlah imbalan. Realitas ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramelan dalam bukunya *Cerita dari Cipinang* (2003)<sup>25</sup>.

...bagaimana peralatan komunikasi tersebut menjadi obyek bisnis. Hampir semua penghuni di Blok IV A punya SIM Card, termasuk para napi asing. Untuk bisa menelpon, mereka bisa meminjam, tentu dengan imbalan ongkos tertentu, lewat ponsel milik oknum penjaga.

Petugas bisa menyewakan ruang kerjanya pada napi untuk melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya. Napi bisa mendapatkan *privilege* dari petugas yang diupahnya/diberi imbalan tertentu. Menurut Ramelan, ‘urusan saling mengerti dan menguntungkan, dan ujung-ujungnya tentu urusan uang’. Dalam realitas sosiologis, peristiwa tersebut lahir dari proses bagaimana individu memaknai lingkungannya atau bisa pula merupakan bentuk-bentuk pertukaran sosial. Peristiwa semacam ini bisa dijelaskan dalam perspektif interaksionisme simbolik, pertukaran sosial, konstruksi social atau fenomenologi. Dalam studi ini lebih menitikberatkan pada perspektif fenomenologi. Melalui perspektif ini diharapkan dapat mengungkap makna di balik realitas tersebut.

---

dan dianggap terlalu subyektif. Istilah ini secara eksplisit dikembangkan oleh Anselm Strauss dan koleganya melalui karyanya *Psychiatric Ideologies and Institutions* (1963), dan *Negotiations* (1978).

<sup>25</sup> Rahardi Ramelan. *Cerita dari Cipinang*. Jakarta: Penerbitan Republika. 2003: 74.

Kontak dan keterlibatan fisik yang terlalu tinggi, hubungan yang sangat akrab, tanpa disadari melahirkan kesepakatan-kesepakatan diantara keduanya. Hubungan semacam inilah yang diasumsikan memunculkan “tatanan baru” sebagai hasil reproduksi makna pada tatanan baku dan formal. Praktek-praktek negosiasi dan *negotiated order* di LP, melahirkan pertanyaan, mengapa terjadi tatanan yang dinegosiasikan? Kepentingan-kepentingan apa yang mendasari terjadinya kesepakatan tersebut? Apa bentuk/model dari kesepakatan tersebut? Bagaimana individu (petugas dan napi) memaknai realitas tersebut? Bentuk-bentuk kesepakatan semacam ini seringkali tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan di LP?.

Studi ini memiliki relevansi dengan kondisi LP di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini, diantaranya: sebagian napi merupakan mantan pejabat publik (gubernur, bupati/walikota, anggota dewan, kepala dinas) yang tersandung kasus hukum dan di LP. Napi yang semacam ini diasumsikan dan diduga mendapatkan perlakuan istimewa dari petugas sebagai hasil negosiasi. Perlakuan istimewa sebagai hasil negosiasi antara napi/tahanan dengan petugas yang sangat fenomenal dalam tiga tahun belakangan ini adalah kasus Artalyta Suryani (kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan), Alin (kasus narkoba) yang mendapatkan sel mewah dan perlengkapan elektronik (TV Plasma, karaoke, AC, peralatan perawatan kecantikan) di Rutan Pondok Bambu. Gayus (penggelapan pajak) yang mendapatkan kelonggaran untuk bepergian ke Bali dan ke luar negeri selama ditahan di Rutan Markas Komando Brimob. Kepala LP Nusakambangan yang terlibat dalam peredaran dan perdagangan narkoba dengan napi dan ditemukan

transaksi mencurigakan ke rekening anak dan cucunya. Kasus pertukaran napi Karsiyem (terpidana kasus korupsi pupuk bersubsidi) dan Karni di LP Bojonegoro. Kasus-kasus tersebut selain menjadi perhatian publik juga menunjukkan bahwa praktek-praktek negosiasi telah terjadi sebelum seseorang divonis bersalah. Ketika masih berstatus tahanan dan belum dimasukkan ke dalam LP, praktek negosiasi sudah terjadi dan oleh karena itu tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*) terjadi disebagian besar kehidupan sosial. Strauss menganalogkan realitas kehidupan sosial sebagai "meja negosiasi". Pada dasarnya masyarakat adalah sebuah meja besar yang bernama negosiasi.

Kasus-kasus semacam ini bukanlah hal baru di penjara. LP, meski oleh Goffman disebut sebagai institusi total, ternyata tidak benar-benar total dalam mengendalikan perilaku orang-orang di dalamnya. Tidak totalitasnya LP dikarenakan adanya praktek-praktek negosiasi. Praktek semacam ini dikarenakan struktur yang ada tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku individu-individu di dalamnya. Justru sebaliknya, individu (petugas dan napi) memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menafsirkan dan merubah lingkungan sosialnya.

Buku-buku yang ditulis oleh napi dan mantan napi Indonesia tentang kehidupan LP dan rutan memiliki beberapa kesamaan, diantaranya 'apapun bisa diperoleh, asal ada uang' dan praktek negosiasi antara petugas dengan napi adalah hal yang biasa. Beberapa buku yang ditulis oleh napi dan mantan napi di Indonesia diantaranya: Menghitung Hari (Arswendo Atmowiloto), Cerita dari Cipinang (Rahardi Ramelan, 2003), Dunia di Balik Jeruji (Wilson, 2005), NAPI

973 Hari: Menguak Kehidupan di Balik Penjara (Baharmi, 2010), Penjara: *The Untold Stories*. Kisah Nyata Mantan Napi yang Menguak Skandal Penyimpangan dalam Penjara (Ahmad Taufik, 2010). Suara Hati dari Balik Jeruji: Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno 1918 (Agung Dharmawan, dkk, 2010)

Keterbatasan ruang gerak, dibatasinya hak untuk memiliki barang-barang pada diri napi, bertemu dengan kewenangan dan kekuasaan petugas yang memiliki berbagai fasilitas. Interaksi keduanya akhirnya melahirkan negosiasi dengan didasari berbagai kepentingan dan cara-cara yang disepakati bersama. Kondisi semacam ini pada akhirnya melahirkan *negotiated order* di LP. Praktek negosiasi di LP ini muncul karena motif-motif yang saling menguntungkan diantara dua pihak yang berinteraksi (petugas – napi). Dugaan semacam ini dikuatkan oleh pernyataan nara sumber (eks-napi) di sebuah harian yang mengatakan "LP yang berfungsi sebagai alat jera para pelanggar hukum, tidak lebih hanyalah alat penegak hukum untuk mencari keuntungan". Wilson (2005) dalam bukunya Dunia Di Balik Jeruji menyatakan "LP adalah sebuah dunia tertutup yang mempunyai satu mekanisme tersendiri, dunia sendiri yang kadang-kadang tidak nyambung dengan dunia luarnya".

Relevansi lainnya, berkaitan dengan data statistik yang menunjukkan rata-rata LP di Indonesia telah kelebihan penghuni (*over capacity*)<sup>26</sup>. Kondisi semacam ini sebenarnya rentan memunculkan masalah-masalah sosial di dalam LP.

---

<sup>26</sup> Sebagai contoh, LP Cipinang menampung hampir 3.000 napi sementara kapasitasnya hanya 1.700 orang. Kondisi semacam ini diperparah dengan jumlah petugas yang hanya berjumlah 40 orang setiap shift. "Kekerasan dalam Lapas" diakses dari <http://202.169.46.231/News/2007/02/25/index.html>. Secara nasional tahun 2007 dari kapasitas 80 ribu LP dan Rutan di bawah naungan Depkumham, jumlah napi telah mencapai 150 ribu. Artinya, sebagian besar LP di Indonesia telah mengalami over capacity 50-70 % dari daya tampungnya.

Kekekerasan, pemerasan, dan suap di LP, merupakan salah satu masalah yang muncul sebagai *over capacity*. Tidak rasionalnya perbandingan petugas dengan napi rentan memunculkan perilaku-perilaku 'menyimpang', baik pada petugas maupun napi. Pelanggaran-pelanggaran pada tatanan formal diduga sering muncul dalam kondisi semacam ini. Cela untuk terjadinya tawar-menawar diantara orang-orang yang terlibat di dalam LP untuk memenuhi kebutuhannya, sangatlah mungkin terjadi.

Studi tentang *negotiated order*<sup>27</sup> di LP dilakukan di LP Kelas I<sup>28</sup> Lowokwaru Malang. Dipilihnya LP Lowokwaru, karena LP ini merupakan LP besar di Jawa Timur dengan daya tampung 940 napi, tetapi dalam kenyataan sehari-harinya dihuni ± 1500 napi (*over capacity*). LP Lowokwaru yang dibangun tahun 1918 ini termasuk LP dengan pengamanan ketat (*maximum security*) dan menampung napi dari Malang Raya, kota/kabupaten di Jawa Timur dan dari luar provinsi Jawa Timur. Beberapa napi di LP Lowokwaru diantaranya karena kasus terorisme, korupsi, perampukan, dan pembunuhan, selain kasus-kasus ringan lainnya. Masa hukuman napi sangat beragam, mulai dari satu bulan sampai seumur hidup. Latarbelakang napi juga beragam, mulai dari yang buta huruf sampai lulusan S2, dari aspek pekerjaan mulai dari sopir sampai anggota dewan. Dari aspek umur mulai remaja awal sampai lanjut usia. Spektrum penghuni LP yang sangat luas, dari jenis kejahatan, latar belakang, pekerjaan, usia, dan

<sup>27</sup> Studi dengan topik *negotiated order* diantaranya dilakukan oleh Scott yang berfokus pada bagaimana makna diciptakan dan dipertahankan di organisasi. Studi semacam ini biasanya dikenal dengan Interaksionisme Simbolik (Roy 1952, Goffman 1961) atau disebut pendekatan tindakan (Silverman, 1971).

<sup>28</sup>Istilah kelas I berhubungan dengan daya tampung sekitar 1000 orang, kasus-kasus 'besar' dan wilayah kerja LP yang berhubungan dengan konsep karesidenan.

lamanya hukuman, menyebabkan masalah-masalah sosial di LP-pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.

Dari aspek pelayanan publik LP Lowokwaru telah bersertifikasi ISO sejak 2008 dan pada Desember 2010 telah diterapkan sistem teknologi informatika untuk layanan kunjungan keluarga napi dan data base napi. Pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Televisi*) di sudut-sudut LP yang bertujuan untuk memantau aktivitas dan sebagai perangkat keamanan hanya mampu menangkap aktivitas fisik petugas dan napi, tetapi tidak mampu menangkap aktivitas negosiasi dan terciptanya *negotiated order* di LP. Praktek negosiasi di LP biasanya berlangsung di tempat-tempat tertutup atau panggung belakang (Goffman) yang tidak terjangkau kamera CCTV. Begitu pula dengan realitas *negotiated order* yang tidak dapat divisualisasikan melalui alat elektronika, kecuali dengan penjelasan deskriptif.

Negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan bisa terjadi dimana saja dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan organisasi formal. Dalam banyak hal negosiasi merupakan tindakan yang dianggap wajar dan normal serta bisa dilakukan di wilayah ‘terbuka’. Dalam beberapa hal negosiasi dipahami sebagai aktifitas yang dilakukan secara ‘sembunyi-sembunyi’ di wilayah ‘tertutup’. Negosiasi yang mengarah pada suap, barter, kompromi, kolusi, *kongkalikong*, seringkali berada di wilayah tertutup. Dibanding dengan organisasi lainnya, LP memiliki karakteristik yang unik, yaitu tertutup, terisolasi, dan pengamanan ketat. LP dihuni oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya karena melakukan tindak pidana. Negosiasi yang dilakukan antara napi dengan petugas merupakan strategi

untuk mensiasati ketat, kaku, dan formalnya aturan di LP. Realitas itulah yang mendorong untuk dilakukannya studi ini. LP juga merupakan salah satu bentuk komunitas yang unik dengan populasi yang terdiri dari dua kelas sosial yang berbeda, yaitu: petugas (*staff/officer/prison guard*) dan napi (*prisoner/inmates*). Keduanya sama-sama mengembangkan nilai-nilai sosial di LP yang melahirkan komunitas penjara (*prison community*).

Posisi studi ini diantara penelitian-penelitian terdahulu adalah untuk mencabar temuan Thomas (1984) dengan tema negosiasi di LP wanita dengan pengamanan ketat (*maximum security*). Comfort (2002) *negotiated order* di ruang kunjung napi, Bandyopadhyay (2007) negosiasi antara petugas dan napi, Phillips (2008) proses-proses negosiasi di LP berdasarkan aspek etnis, agama, dan asal negara napi. Wahidin (2009) negosiasi napi dengan waktu selama di LP. Temuan ini sekaligus untuk menegaskan bahwa LP bukanlah institusi total/ *total institution* (Goffman) melainkan institusi negosiasi total (*total negotiation institution*).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi-asumsi teoritik, penelitian terdahulu dan realitas di lapangan, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah pemahaman napi dan petugas dalam *negotiated order* di LP". Selanjutnya pertanyaan tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan untuk memudahkan pencapaian tujuan penelitian:

- a. Motif apa saja yang mendasari terjadinya negosiasi diantara napi dan petugas di LP Klas I Lowokwaru Malang?

- b. Bagaimana konstruksi sosial napi dan petugas tentang *negotiated order* di LP Klas I Lowokwaru Malang?
- c. Bagaimana ‘drama’ negosiasi yang terjadi antara napi dan petugas di LP Klas I Lowokwaru Malang?
- d. Apa saja bentuk *negotiated order* di LP Klas I Lowokwaru Malang?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengungkap motif negosiasi antara napi dan petugas dan di LP Klas I Lowokwaru Malang.
- b. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan konstruksi sosial napi dan petugas tentang *negotiated order* di LP Klas I Lowokwaru Malang.
- c. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan ‘drama’ yang terjadi antara napi dan petugas dalam proses negosiasi di LP Klas I Lowokwaru Malang.
- d. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk *negotiated order* di LP Klas I Lowokwaru Malang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Pada tataran teoritis studi ini memperkaya khasanah teori *negotiated order* (*Negotiated Order Theory/ NOT*) yang dikembangkan oleh Strauss pada umumnya dan *negotiated order* di LP yang dikembangkan oleh Thomas pada khususnya. Manfaat teoritik lainnya adalah untuk mencabar dan mengkritisi pemikiran Goffman, bahwa LP bukanlah institusi total (*total institutions*) yang mampu mengendalikan dan mengatur perilaku anggotanya secara total.

Praktek-praktek negosiasi yang menyebabkan munculnya *negotiated order* di LP semakin menguatkan bahwa LP bukan institusi total.

- b. Pada tataran praktis studi ini dapat memberi sumbangan bagi pengamanan dan pembinaan napi di LP Indonesia dengan meminimalisir praktek-praktek negosiasi yang untuk sebagian kalangan memahaminya sebagai penyimpangan dan diskriminasi. Praktek negosiasi di LP meskipun dianggap sebagai kelaziman, tetapi di balik itu menyimpan persoalan bagi orang-orang yang terlibat.

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK**

Pada sub-bab ini diuraikan beberapa literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian dengan setting LP. Literatur dipilih berdasarkan pertimbangan bidang kajian, yaitu yang relevan dengan Sosiologi Ke-penjara-an (*Sociology of Prison*). Sosiologi Ke-penjara-an merupakan bidang kajian sosiologi yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial LP. LP dalam konteks ini diposisikan sebagai komunitas atau masyarakat kecil (*micro society*) yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dan struktur sosial sebagaimana dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Kajian kehidupan di LP dalam perspektif Sosiologi Ke-penjara-an setidaknya ditulis oleh Clemmer (1940) dengan *The Prison Community* yang melahirkan konsep *prisonization*. Sykes (1958)<sup>29</sup> yang melahirkan konsep

---

<sup>29</sup> Gresham M. Sykes. *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. (1958) Princeton University Press. Buku Sykes yang hanya terdiri dari 150 halaman ini merupakan hasil penelitiannya yang dilakukan di New Jersey State Prison. Buku ini dianggap sebagai sebuah karya yang monumental dan banyak dijadikan rujukan untuk menjelaskan kehidupan LP modern. Dua

masyarakat tawanan (*society of captive*) dan kekuasaan total (*total power*). Goffman (1961) dengan *asylum* atau *total institutions*<sup>30</sup>-nya, Irwin (1970) dengan *proses napi* dan konsep *identitas napi*, Foucault (1971) dan Spierenberg (1999) dengan *disciplinary institution*<sup>31</sup>.

## 1. Konsep Negosiasi (*negotiation*) dan Tatatan yang Dinegosiasikan (*negotiated order*)

### a. Konsep Negosiasi (*negotiation*)

Negosiasi sebagai sebuah konsep sosiologis, memiliki pengertian yang cukup banyak. Masing-masing ahli mencoba memberikan pengertian negosiasi dengan titik tekan yang berbeda-beda. Berikut ini diuraikan beberapa pengertian negosiasi, baik dari kamus, ensiklopedi maupun dari ahli. Negosiasi menurut kamus hukum Black's Law dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sebuah proses konsensual tawar-menawar di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang masalah yang diperselisihkan atau berpotensi sengketa. Negosiasi. Otonomi lengkap untuk melibatkan pihak yang terlibat, tanpa campur tangan pihak ketiga.

Zartman mendefinisikan negosiasi sebagai "proses menggabungkan posisi yang bertentangan dalam posisi umum di bawah aturan keputusan kebulatan

kontribusi terpenting Sykes adalah konsep teknik-teknik netralisasi (*techniques of neutralization*) dalam dunia kriminologi dan 'penyakit-penyakit LP' (*pains of imprisonment*). Selain buku tersebut, karya Sykes lainnya adalah *Crime and Society* (1956), *Law and the Lawless* (1969), *Criminology* (1978) dan "*Theoretical Studies in Social Organization of the Prison*" (1960).

<sup>30</sup> Istilah ini diperkenalkan Erving Goffman dalam karyanya yang berjudul *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates* (1961). Istilah ini dipakai untuk menganalisis lembaga-lembaga yang membatasi perilaku manusia melalui proses-proses birokratis yang menyebabkan terisolasiya secara fisik dari aktivitas normal di sekitarnya. Istilah ini menjadi sangat popular sejak tahun 1960-an sebagai bagian dari kritik atas mekanisme dan rezim 'kontrol social' pada masyarakat industri. Dalam karya tersebut, LP dan rumah sakit mental merupakan contoh *total institutions*.

<sup>31</sup> Istilah ini dipopulerkan oleh Michel Foucault melalui karyanya yang berjudul *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison* (1971), edisi bahasa Inggris diterbitkan tahun 1977 untuk menggambarkan lembaga-lembaga modern yang bertujuan mengendalikan dan mendisiplinkan individu. Istilah ini juga identik dengan total institutions Goffman.

suara, sebuah fenomena yang hasilnya ditentukan oleh proses itu." Negosiasi menurut Jacqueline M. Nolan-Haley adalah: "Negosiasi dapat diartikan secara umum sebagai konsensual dari proses penawaran antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tentang suatu sengketa atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi sengketa".

Negosiasi menurut Strauss (1965)<sup>32</sup> memiliki beberapa pengertian. Negosiasi dengan (*negotiation with*) diartikan: '*... the process of give-and-take, of diplomacy, of bargaining — which characterises organizational life'* (...proses memberi dan menerima, diplomasi, tawar-menawar - yang menjadi ciri dalam kehidupan organisasi)

Pengertian negosiasi menurut Suyud Margono, "Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka". Negosiasi menurut Priyatna Abdurasyid adalah: "Suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya" atau "Proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang diinginkan".

Berdasarkan pengertian negosiasi di atas, dapat disimpulkan bahwa negosiasi dipahami sebagai sebuah (a) proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, (b) melakukan persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, (c) melakukan penawaran untuk mendapatkan keuntungan tertentu, dan

---

<sup>32</sup> Anselm Strauss. *Op-cit.* 1978: 148.

(d) berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama (*win-win solution*). Negosiasi biasa dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Dengan kata lain negosiasi adalah suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan.

**b. Konsep Tatanan yang Dinegosiasikan (*negotiated order*)**

Tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*) adalah sebuah teori yang dikembangkan sebagian besar dalam Interaksionisme Simbolik untuk menggambarkan orang-orang yang melakukan negosiasi satu sama lain di dalam organisasi sosial. Konsep ini dirancang sebagai bagian untuk menanggapi kritik bahwa interaksionisme dianggap tidak memiliki alat untuk menganalisis struktur sosial dan terlalu subjektif. Teori ini merupakan upaya untuk menggambarkan organisasi sosial yang di dalamnya terdapat aktor-aktor sosial yang memiliki aktivitas pencapaian konsensus. Keteraturan yang dinegosiasikan bukan sebagai konsep statis atau abstrak. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke sejumlah sumber klasik, seperti konsep dialektika masyarakat (Mead), proses penafsiran dan tindakan bersama (Blummer), karakterisasi masyarakat sebagai suksesi konflik, akomodasi, dan penggabungan (Park), serta kepedulian dengan fleksibilitas kelembagaan (Hughes). Istilah keteraturan yang dinegosiasikan dinyatakan dan dikembangkan secara eksplisit melalui tulisan-tulisan Strauss, dkk dalam

karyanya yang berjudul *Psychiatric Ideologies and Institutions* (1963), dan *Negotiation* (1978). Strauss menggambarkan tatanan sosial sebagai “Sesuatu di mana anggota masyarakat apapun, setiap organisasi, harus bekerja. Untuk perjanjian bersama ... tidak mengikat untuk semua waktu ... review menyerukan ... dasar tindakan bersama (tatanan sosial) harus dibentuk terus-menerus, atau berhasil”. Teori ini menyoroti munculnya, berubah, dan temporalitas, sifat melekat dan kontekstual order; yang menghadirkan hubungan kekuasaan tertentu; dan konstanta segmentasi dan fragmentasi tatanan sosial.<sup>33</sup> Keteraturan yang dinegosiasikan dalam konteks ini adalah bentuk-bentuk keteraturan yang terjadi di LP/ penjara sebagai hasil negosiasi antara petugas dengan napi.

Tatanan yang dinegosiasikan merupakan konsekuensi dari interaksi memberi dan menerima dalam suatu kondisi yang sebelumnya ditentukan oleh peraturan, norma, hukum, atau harapan yang lebih luas dan biasanya lebih formal dalam rangka untuk memastikan hasil akhir yang diinginkan. Tatanan yang dinegosiasikan kapanpun bisa dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan dan kebijakan organisasi, bersamaan dengan segala perjanjian, kesepakatan, pakta, kontrak, dan pengaturan kerja lain yang saat ini telah diperoleh.<sup>34</sup>

Seperti yang telah Strauss sarankan, bahkan tatanan sosial paling represifpun tidak bisa digambarkan tanpa beberapa bentuk negosiasi. Dalam lembaga-lembaga total seperti penjara dengan keamanan maksimum, petugas dan napi bisa menegosiasikan tatanan sosial dengan interpretasi mereka sendiri, seringkali membuat sebuah alternatif yang dianggap formal sebagai pengganti,

<sup>33</sup> Gordon Marshall. *Dictionary of Sociology*. New York: Oxford University Press. 1998: 443.

<sup>34</sup> Anselm Strauss. *Op-cit.* 1978: 5-6.

meskipun dengan diam-diam. Konsep tatanan yang dinegosiasikan memberikan sebuah cara yang efektif untuk memperlihatkan bagaimana tatanan sosial seperti itu muncul dan terproses dalam organisasi kehidupan mesostruktur seperti itu.<sup>35</sup>

Tatanan yang dinegosiasikan dapat didefinisikan sebagai gambaran dari organisasi masyarakat sebagai sebuah ‘karya’ para pemimpin yang sedang berlangsung dalam masyarakat tertentu daripada sebuah konsep statis. Menurut Strauss, tatanan sosial adalah "sesuatu di mana setiap anggota masyarakat harus bekerja." Dengan kata lain, tatanan yang dinegosiasikan merupakan proses perubahan, bersama dengan sifat kontekstual alami sebuah tatanan dan perubahan konstan masyarakat.

Di LP, petugas dan napi menegosiasikan tatanan sosial dalam interpretasi mereka sendiri dalam bentuk menolak aturan formal dan teknik pengontrolan, dan menggantikannya dengan suatu alternatif yang meskipun diam-diam, mereka anggap sebagai formal. Hal ini menciptakan ‘celah’ antara struktur organisasi formal dengan perilaku individu yang memisahkan sebagian aturan formal untuk menciptakan perilaku yang diharapkan supaya peraturan tersebut bisa berjalan.

## 2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Komunitas dan Prisonisasi

Buku yang dianggap sebagai cikal bakal bidang Sosiologi Ke-penjara-an ditulis oleh Clemmer yang berjudul *The Prison Community* (komunitas penjara) ditulis tahun 1940. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Clemmer tahun 1930-an di penjara Menard Illionis sebuah penjara dengan keamanan

---

<sup>35</sup> *Ibid.* ix.

maksimum (*maximum security*). Studi Clemmer difokuskan pada hubungan dan hirarki penghuni LP sebagai “masyarakat mikrokosmos (kehidupan kecil)”.

LP merupakan salah satu bentuk komunitas yang unik dengan populasi yang terdiri dari dua kelas sosial yang berbeda, yaitu: petugas (*staff/officer/prison guard*) dan napi (*prisoner*). Keduanya sama-sama mengembangkan nilai-nilai sosial di LP yang melahirkan komunitas LP (*prison community*). Dikotomi antara petugas dan napi, melahirkan istilah yang beragam, diantaranya '*masters and slaves*', '*lions and lion tamers*' (Hayner)<sup>36</sup>. Masing-masing pihak memiliki penafsiran negatif, misalnya 'semua petugas korup' atau 'semua petugas berlaku kasar (*rough*)'. Dari perspektif petugas, semua napi ditafsirkan sebagai penjahat.

Dikotomi semacam ini melahirkan hubungan yang kejam, tidak adil, eksploratif, menindas, perbudakan yang terikat antara dua orang bersama-sama dalam antagonisme sekaligus menciptakan hubungan organik yang sangat kompleks dan ambivalen itu juga tidak dapat mengungkapkan perasaan manusia yang paling sederhana tanpa merujuk kepada yang lain (Genovese)<sup>37</sup>. Hubungan semacam ini sangat dominan, ketika LP memperlakukan napi sebagai budak dan petugas berperan sebagai pemilik budak. Relasi semacam ini mulai berkurang ketika terjadi reformasi LP, dari tempat yang memberikan hukuman berubah menjadi tempat rehabilitasi.

Clemmer menjelaskan tipe kehidupan di dalam LP negara tradisional yaitu *Auburn Type* (tipe Auburn). Tipe ini disebut massif, pertengahan, kebiarawaan,

<sup>36</sup> Norman S. Hayner. The Prison Community, *Canadian Journal Correction* 6: 1963-1964: 320.

<sup>37</sup> Eugene D. Genovese. *Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made*. New York: Random House, 1976.

monolitis, monumental, sangkar monyet yang bentuknya aneh. Meskipun demikian, di dalam LP ditemukan karakteristik komunitas. Clemmer menjelaskan budaya LP seperti lembaga, sangat mirip dengan budaya di luar LP. Keduanya tipe LP tradisional Auburn dan masyarakat bebas sama-sama memiliki peraturan, adat, dan kepercayaan. Keduanya berisi unsur-unsur konflik, akomodasi, dan asimilasi serta keduanya memiliki sistem komunikasi. Keduanya memiliki kelas sosial, kelompok primer, semi primer serta memiliki kepemimpinan. Karakteristik sosial di LP yang sama dengan kehidupan sosial disebut budaya penjara.

Sayangnya, budaya LP yang disajikan oleh Clemmer seperti ditemukan dalam banyak LP tradisional bukanlah budaya yang sehat. Hal ini dikarenakan peraturan, adat, dan kepercayaan seringkali melawan perubahan dan mengarah pada perusakan. Konflik yang terjadi di LP lebih bersifat sengit dan tidak sportif daripada konstruktif. Asimilasi ini dikurangi daripada harmonisasi. Komunikasi berada pada satu sisi. Kelas sosial dan kelompok terutama berisi kriminal. Kepemimpinan ini seringkali buruk daripada baik. Hal ini tidak mengarah pada 'rekonstruksi' tetapi lebih merupakan 'pemenjaraan'.

Sedikitnya ada empat dasar penting yang merupakan karakteristik komunitas LP, yaitu: (1) Secara normal seperti harus melakukan hubungan antar-perseorangan diantara pejabat dan staf, dengan struktur dasar dalam lembaga; dengan semua kegiatan lembaga, dengan peraturan/regulasi dan dengan iklim keseluruhan secara umum dari lembaga. (2) Prinsip kelompok kecil seperti diterapkan untuk kehidupan seperempat makan malam, mandi, program kerja, dan waktu kegiatan-kesenangan termasuk hobi, atletik dan hiburan, kunjungan,

pelayanan keagamaan, dan perlindungan kesehatan (*small group principles*). (3) Partisipasi tahanan berdasarkan tindakan bersama dan tanggung jawab bersama untuk semua tindakan lembaga kecuali disiplin, pembebasan bersyarat, keuangan, dan tindakan administrasi pejabat yang serupa (*inmate participation*). (4) Kontak komunitas termasuk membawa komunitas ke dalam LP dan membawa pembawaan ke komunitas luar dalam semua cara yang masuk akal (*community contacts*).

Salah satu konsep Clemmer yang sampai sekarang masih dipergunakan adalah konsep prisonisasi (*prisonization*). Prisonisasi adalah fakta atau proses menjadi napi atau proses sedang disosialisasikan ke dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat LP sejauh bahwa menyesuaikan diri dengan masyarakat luar menjadi sulit. Prisonisasi atau sosialisasi LP, telah diakui sebagai sebuah proses dengan tujuan yang bertentangan dengan reintegrasi mantan pelanggar. Prisonisasi merupakan bentuk kode napi informal dan berkembang baik dari karakteristik individu napi dan dari tampilan kelembagaan LP. Penahanan dapat mempromosikan prisonisasi baik pemula dan napi berpengalaman.

Hasil penelitian Lawson, dkk<sup>38</sup> menunjukkan bahwa asimilasi napi ke dalam budaya LP banyak dipengaruhi oleh variable intraprison dan ekstraprison. Penelitian ini dilakukan untuk menguji proses asimilasi di LP yang dihubungkan dengan keterampilan sosial dalam menghadapi masalah keamanan di LP Midwest. Napi yang diteliti adalah napi yang mendapatkan pengamanan maksimal dan

---

<sup>38</sup>Darren P. Lawson, dkk. The Relationship Between Prisonization and Social Skills among Prison Inmates. *The Prison Journal*. September 1996 vol. 76 no. 3 293-309

minimum. Penelitian difokuskan untuk mengukur komunikasi eksternal napi, sumber komunikasi internal, prisonisasi, ketidakberdayaan, dan keterampilan sosial. Hasilnya, terdapat korelasi antara prisonisasi dengan jumlah komunikasi internal, eksternal, dan ketidakberdayaan, tetapi tidak memiliki korelasi dengan keterampilan social mereka.

Salah satu efek prisonisasi adalah individu mengambil nilai-nilai atau kebiasaan buruk selama di LP untuk diterapkan dalam kehidupan sosialnya setelah keluar dari LP. Oleh karena itu LP dianggap sebagai 'sekolah kriminal' (*schools of crime*), karena pengalaman di dalam LP membantu membangun rasa kebencian dan memahami berbagai trik selama menjalani masa pidana. Napi yang pada awalnya adalah orang yang penakut/picik, melakukan pelanggaran hukum tanpa kekerasan, begitu keluar dari LP bisa menjadi pelaku kejahatan yang berani dan pelaku tindak kekerasan. Dalam penelitian Wolfgang (1972)<sup>39</sup> efek prisonisasi menyebabkan munculnya orang yang keluar masuk LP (residivis) atau pintu berputar (*revolving door*) untuk mendeskripsikan dua-pertiga dari semua tahanan yang dibebaskan akan kembali ke LP dalam waktu tiga tahun pembebasan mereka. Wolfgang menyebut teorinya sebagai Teori 7/70 dimana 7% dari para pelaku melakukan 70% dari kejahatan.

Prisonisasi yang dialami napi tidak terlepas dari peraturan di dalam LP itu sendiri. Setidaknya ada empat set kode/peraturan yang mengatur kehidupan di LP:

(1) peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan resmi/ *the official*

---

<sup>39</sup> M. Wolfgang., Figlio, R., and Sellin, T.. *Delinquency in a birth cohort*. Chicago: University of Chicago Press. 1972.

*administrative rules and regulations*,<sup>40</sup> (2) kode terpidana/ *the convict code*; (3) garis warna/ *the color line*; dan (4) aturan-aturan keanggotaan geng/ *gang membership rules*. Aturan resmi merupakan peraturan dasar yang memiliki sifat formal dan kaku yang mengatur perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan. Kode terpidana merupakan gambaran ideal tentang bagaimana terpidana harus bersikap secara sempurna sebagai seorang napi. Garis warna cenderung tidak terlihat, tetapi napi baru menyadari hal itu ketika kelompok-kelompok ras, etnis tertentu terlihat mendominasi aktivitas tertentu. Aturan-aturan keanggotaan geng berlaku secara tertutup di kalangan kelompok geng di dalam LP, peraturan ini hanya dipahami oleh anggota geng saja.

### **3. Masyarakat Tahanan dan Kekuasaan Total**

Kajian kehidupan di LP sebagai institusi yang memiliki kekuasaan total (*total power*) dalam perspektif sosiologi yang dianggap fenomenal, setidaknya dilakukan oleh Sykes<sup>41</sup> (1958) yang melahirkan konsep masyarakat tawanan (*society of captive*) dan kekuasaan total (*total power*). Studi Sykes dilakukan di penjara Negara New Jersey menghasilkan buku *The Society of Captive* (1958) menggambarkan dilema yang dihadapi petugas LP sebagai akibat dari 'cacat dari

---

<sup>40</sup> Peraturan administrasi dan peraturan di dalam LP, misalnya: membawa kartu ID; berdiri untuk menghitung jumlah napi; berdiri untuk pencarian; menjaga tata tertib sel; melaporkan kondisi sel kepada tugas dengan segera, tidak boleh melawan petugas, tidak boleh berjudi, tidak boleh memiliki senjata atau obat-obatan; tidak melakukan penyelundupan ke dalam LP; tidak boleh memiliki barang-barang yang dilarang masuk LP (barang selundupan)..

<sup>41</sup> Sykes yang memiliki nama lengkap Gresham M'Cready Sykes (lahir 26 Mei 1922 di Plainfield New Jersey USA dan meninggal dunia 29 Oktober 2010) merupakan Sosiolog (dengan Teori Netralisasi dan Devian/*neutralization and deviant theory*) dan Kriminolog (dengan teori delinquency) yang banyak memiliki kontribusi dalam bidang studi kejahatan dan LP. Setelah menyelesaikan studi Bachelornya di Princeton University (1950), Sykes belajar sosiologi di Northwestern University (Ph.D., 1954). Dia mengajar di beberapa universitas, termasuk Princeton, Dartmouth, dan Northwestern, sebelum menjadi seorang profesor sosiologi di Universitas Virginia (1974-1988).

total daya' juga mengidentifikasi 'penderitaan LP' yang dialami oleh napi dan menjelaskan pembangunan LP 'dialek peran'-seperti pria sejati (menyendiri dan menahan diri) dan *ballbuster* (terang-terangan tidak taat)-yang membantu napi untuk menangani tawanan mereka. Kurangnya kebebasan, hilangnya hubungan heteroseksual, dan keamanan yang ketat berkontribusi terhadap perasaan tidak mampu, yang semuanya mengarah pada pengembangan hubungan sosial yang baru. LP dalam konteks ini adalah sebuah lembaga pengekang orang yang telah diserahkan dalam tahanan oleh otoritas hukum atau yang telah dirampas kebebasan mereka berikut keyakinan untuk kejahatan yang dilakukannya. Seseorang dihukum karena melakukan tindak pidana atau kejahatan yang mungkin diperlukan untuk melayani hukuman LP.

Analisis Sykes mempertanyakan sejauh mana LP berhasil dalam mengontrol setiap segi kehidupan. Kajian mendalam Sykes tentang kehidupan tawanan di LP menggunakan perspektif struktural fungsional. Sykes percaya bahwa pada saat buku itu diterbitkan terdapat kekuatan sosial dan ekonomi yang membuat reformasi LP sebagai sebuah proses yang sangat lamban. Ada kebutuhan masyarakat terhadap pembalasan pada tawanan dan tuntutan ekonomi yang menyatakan bahwa tawanan harus bekerja sebagai buruh yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Banyaknya tawanan di LP yang dipekerjakan untuk kepentingan ekonomi inilah yang mendasari munculnya konsep masyarakat tawanan (*captive society*). Masyarakat tawanan melahirkan pertentangan satu sama lain, yaitu antara mereformasi LP dengan mengeksplorasi tenaga tawanan

untuk aktivitas ekonomi. Pertentangan inilah yang membuat lambannya reformasi LP.

Sykes berpendapat bahwa banyak efek psikologis dari kehidupan LP modern bahkan lebih brutal dibanding kekejaman dan kekerasan fisik dari masa lalu. Trauma yang dialami tawanan dialami seumur hidupnya. Kekejaman, kekerasan, dan trauma yang dialami tawanan memunculkan solidaritas diantara mereka dan perlawanan sengit pada otoritas LP. Analisis Sykes mempertanyakan apakah LP benar-benar institusi total, dimana setiap segi kehidupan tahanan di kontrol dengan ketat? Sykes menunjukkan bahwa semakin kuat ikatan sosial antara tawanan, semakin sulit bagi LP untuk menjalankan fungsi pengawasannya yang ketat.

Sykes juga mendeskripsikan dilema yang dihadapi petugas sebagai akibat dari “kelemahan kekuasaan total (*total power*)” dan menggambarkan “penyakit-penyakit LP”. Menurut Sykes, rumah tahanan atau LP seperti di dunia luar, tawanan membentuk masyarakat tersendiri dengan tradisi, norma, dan struktur kepemimpinan di dalamnya. Salah satu bentuk norma di dalam tahanan/LP adalah kode napi (*convict code*): sebuah konstelasi nilai-nilai, norma, dan peran yang mengatur cara napi berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan petugas LP. Sykes menulis bukunya pada puncak Perang Dingin yang dimotivasi oleh pengalaman di dunia fasisme dan komunisme serta untuk mempelajari hal yang paling dekat dengan sistem totaliter dalam kehidupan Amerika, seperti LP dengan pengamanan maksimum.

Lingkup kerja Sykes<sup>42</sup> menyoroti kebenaran dasar tentang pidana kurungan, dan penelitian lapangan ini berjalan dengan semestinya. Namun sistem pidana telah berubah secara fundamental. Pada akhir 1990-an, seorang pemuda kulit hitam di Amerika lebih cenderung memiliki rekam di penjara daripada gelar sarjana. Jika dia dikeluarkan dari sekolah menengah, ia dipastikan bakal masuk LP sebelum usianya memasuki empat puluh tahun. Pemuda miskin – khususnya pemuda Afrika Amerika - menghadapi kekuasaan negara seperti: polisi, petugas pembebasan bersyarat, dan petugas LP.

Saat ini, ada kecenderungan untuk melihat signifikansi kehidupan LP pada kehidupan masyarakat bebas dengan mempelajari dampak LP terhadap tingkat kejahatan, kemiskinan, atau kehidupan keluarga. Sykes menarik kembali ke dalam lembaga, menyelidiki ke dalam logika internal masyarakat LP. Di sana, ditemukan penggunaan kekuatan yang sah oleh petugas LP merupakan sumber tatanan sosial yang tidak memadai dan menegaskan bahwa ketertiban menjadi fokus utama dalam penjara. Sykes memberikan analogi yang nyata tentang kondisi sebuah pemukiman penjara. LP memiliki peran yang dinamis dalam kehidupan perkotaan miskin Amerika, demikian pula pada berbagai lembaga kontrol sosial. Dalam konteks ini, penjara tetap berperan penting bukan hanya sebagai LP tetapi juga untuk analisa masyarakat yang dilindungi oleh pengawasan resmi.

---

<sup>42</sup> Ketika Sykes mulai penelitiannya pada tahun 1954, populasi tahanan di Amerika hanya seperdelapan dari jumlah populasi tahanan limapuluhan tahun kemudian. Sampai saat ini, sistem pidana tidak mendapatkan tempat sentral yang dalam hubungan ras Amerika dan kemiskinan perkotaan. Namun, masyarakat tawanannya tetap menjadi landasan Sosiologi Penjara dan sangat diperlukan bagi mereka yang mempelajari perkembangan terkini tentang penahanan besar-besaran.

Dalam buku *The Society of Captive*, Sykes mengidentifikasi dan memecahkan dua bagian masalah tatanan sosial. *Pertama*, tatanan sosial berkedudukan lemah dalam masyarakat yang terperangkap seperti LP. Meskipun tahanan mengakui otoritas penjaga, mereka tidak merasa terikat oleh kewajiban moral untuk mematuhiinya. Sykes menjelaskan bahwa di LP kekuasaan harus didasarkan pada sesuatu selain moralitas yang harus dihayati dan para penjaga menghadapi orang-orang yang harus dipaksa, disogok, atau dibujuk untuk mematuhi peraturan. *Kedua*, kekuatan represif otoritas yang besar tidak efisien untuk menjaga ketertiban. Selain memberikan hukuman kedisiplinan, tugas sehari-hari LP juga meliputi memasak, membersihkan, dan rehabilitasi. Tugas-tugas seperti itu setidaknya membutuhkan kemandirian. Sykes mendapati bahwa kemampuan para petugas memberi hukuman fisik pada tahanan agar mematuhi aturan itu hanya sebuah angan-angan belaka bila dilihat dari aktivitas tahanan dari hari ke hari. Otoritas moral yang lemah dikombinasikan dengan terbatasnya keefektivitasan dari para penjaga menghasilkan apa yang Sykes gambarkan sebagai "kecacatan kekuasaan total".

Kekuasaan total dari petugas mulai melemah, tetapi siksaan - "penderitaan LP" - tetap ada. Meskipun LP sudah menghapus hukuman fisik dan menjadi cukup layak huni, LP modern merusak pribadi dan nilai moral para tahanan. Dengan kehilangan kebebasannya, napi menyerah pada kekuasaan hukum. Kehilangan hampir semua harta pribadi, napi juga kehilangan jati dirinya. Tawanan kehilangan otonomi serta individualitasnya karena setiap tindakan dan rutinitasnya selalu dikontrol. Berbaris dengan tertib, jumlahnya selalu dihitung,

larangan berjudi, dan berbagai aturan penjagaan ketat lainnya nampaknya kurang menghargai/memanusiakan tahanan. Tahanan tidak hanya dibebani oleh pengawasan LP; ancaman terhadap keamanan pribadi juga bisa datang dari rekan tawanan lainnya yang membuat kehidupan tahanan menjadi tidak pasti. Pada saat ini, ancaman tersebut bisa dalam bentuk pelecehan seksual. Tahanan yang lemah dilecehkan untuk melayani kebutuhan seksual, maka dari itu, penderitaan kehidupan LP bisa melampaui identitas fisik dan jenis kelamin para tawanan. Penemuan Sykes tentang penderitaan LP ditutup dengan penilaian eksistensial yang meyakinkan:

Seberapapun menyakitkan rasa frustrasi atau kehilangan dalam LP karena tujuan yang tak tercapai, ketidaknyamanan, kebosanan, dan rasa kesepian; hukuman menciptakan penderitaan yang lebih mendalam dalam bentuk serangkaian ancaman atau serangan yang dihadapi para tawanan. Gambaran individu para tawanan sebagai seorang manusia yang berharga – untuk bisa diterima secara moral, seorang pria dewasa bisa mengklaim tentang prestasinya dan kekuatannya- mulai goyah dan memudar.

Penderitaan LP sebagai dampak dari tatanan sosial kehidupan LP yang tidak stabil harus dibangun. Setiap individu dalam struktur sosial napi memberikan respon yang berbeda. Bagi para napi dan kepala geng napi, penderitaan LP bisa dikurangi dengan mengkhianati napi lain dan berpihak pada para petugas LP. Para napi yang kurang disiplin mengeksplorasi para napi lain melalui kekerasan dan berpihak pada petugas. Bagi napi yang disegani dan senang bertransaksi mengeksplorasi napi lain dengan kekerasan dan melakukan perdagangan selundupan. Pelaku pelecehan seksual, pembangkang dan pelaku kejahatan semuanya memperburuk kehidupan LP. Bagi mereka yang melakukan kekerasan, mereka akan disegani dan mendapatkan pengakuan dari napi lainnya.

Kohesi sosial di antara para tahanan dibentuk oleh para napi. Para tawan mewujudkan nilai kemanusiaan dan integritas. Napi LP Negara Bagian New Jersey menunjukkan kekuatan dan ketabahan mereka dari pengendalian diri, sikap diam dan penyendiri mereka selama dalam LP. Sykes menjelaskan bahwa seorang napi memulihkan integritasnya dengan perjuangan yang tidak mudah. Napi yang menjaga martabatnya mencontohkan sesuatu yang pantas bagi napi lainnya. Dengan dihargai oleh semua pihak, napi memperkecil konflik dengan penjaga tahanan dan menciptakan kohesi dikalangan napi.

Dengan kebebasan bertindak untuk menerapkan dan menegakkan aturan, petugas memainkan peran penting dalam menjaga kedamaian lingkungan LP. Penjaga bisa melakukan transaksi kecil dengan napi seperti tidak mengindahkan pelanggaran kecil untuk mendapatkan kerjasama napi agar mematuhi peraturan. Korupsi kecil ini berasal dari struktur masyarakat tawanan, di mana para tawan akan mendapatkan keringanan dalam rutinitas sehari-hari mereka. Agar kerjasama ini bisa terus berjalan, penjaga harus membatasi kekerasan dan para napi pun juga harus bisa diajak bekerjasama mematuhi peraturan.

Keseimbangan antara penjaga dan napi LP tentu saja dapat ditemukan dalam lingkungan tahanan, namun Sykes menunjukkan bahwa keadaan ini berlangsung tidak stabil secara permanen. Dalam beberapa tahun sebelum Sykes berkunjung ke LP Negara New Jersey, kerusuhan selalu mengganggu rutinitas sehari-hari. Para tahanan diambil dan properti dirusak. Kerusuhan tersebut, kata Sykes, merupakan satu respon terhadap tahap penekanan dalam manajemen LP. Meningkatnya penekanan itu sendiri merupakan satu upaya untuk melawan

kedisiplinan yang tidak cukup ketat di masa sebelumnya. Ketatnya rutinitas LP mengurangi kekuatan informal dari para napi, yang melakukan pembalasan. Seperti yang disampaikan Sykes, “upaya para penjaga LP memperketat kehidupan di dalam LP mengurangi tekanan yang mengancam kohesi dalam bidang pekerjaan pada populasi napi dan tekanan-tekanan tersebutlah yang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan LP tetap dalam jalurnya.” Petugas LP mengawasi susunan sosial informal dari para napi, yang membahayakan kepemimpinan kepala napi, yang menjauhkan diri dari konflik dan kekerasan. Pemikiran yang melibatkan kekangan dan penertiban selalu berujung pada kekacauan. Analisa terhadap konflik berkepanjangan memberikan bukti yang jelas terhadap teori Sykes tentang ketertiban sosial: konflik tidak hanya dikendalikan oleh pemaksaan namun juga kerjasama aktif dari para tahanan untuk menciptakan kohesi sosial. Namun, ketertiban informal antar tahanan bersifat sementara. Kekuasaan napi mengancam kontrol petugas, sehingga perlakuan yang sering muncul adalah meningkatkan kedisiplinan dan reaksi yang diperlukan.

Dalam bukunya, Sykes menyediakan satu analisa mengenai lingkungan tahanan yang tajam dan luas. Beberapa studi terbaru memandang LP dari sudut pandang bawah, sebagai masalah kriminalitas, atau dari atas, sebagai satu masalah administrasi umum. Karya Sykes berjudul *Captive* (Tahanan) tetap murni mencari sumber lingkungan tahanan dalam perspektif penjaga dan napi, dan interaksi diantara keduanya. Interaksi tersebut menunjukkan teori LP Sykes sebagai satu sisi negatif yang terdiri dari penolakan dan penyangkalan, dimana siksaan LP terjadi dimana saja, dimana hak-hak istimewa bisa saja hilang, namun sedikit

imbalan yang didapatkan. Dalam kondisi demikian, ketertiban sosial sangat rapuh, ditunjang oleh korupsi amatir yang harus tetap disembunyikan dari lingkungan bebas dan dari pengakuan resmi.

Penjara menurut Sykes merupakan sistem sosial mandiri. Satu dunia dalam dinding LP, satu lingkungan yang mengikuti tempo dan dinamikanya sendiri. LP diibaratkan sebagai dunia kecil, satu lingkungan berskala kecil, yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai divisi, pekerjaan, dan totaliterisme rasial. Dinamika internal yang kuat tumbuh sejak dimulainya siksaan hukuman LP. Peran yang diadopsi oleh para napi dan hubungan antara penjaga dan napi merupakan respon terhadap gangguan dan kehilangan.

Bukti teori-teori yang berkaitan dengan kerusuhan di LP diantaranya karya Colvin yang memaparkan analisis mendetail tentang pemberontakan pada tahun 1980 di LP New Mexico. Pemberontakan – yang menelan kerugian jutaan dolar dan korban 33 orang- diawali dengan perkembangan kehidupan napi LP yang lebih ganas. Konflik antara tahanan dan petugas disebabkan oleh perubahan manajemen LP dari yang sistem kepatuhan yang saling menguntungkan menjadi sistem kepatuhan yang memaksa. Tren tersebut berkaitan erat dengan kebrutalan di New Jersey pada awal 1980. Menentang analisis tersebut, Bert Useem dan rekan kerjanya mengkaji banyak kasus pemberontakan LP pada tahun 1970an dan 1980an. Perbandingan studi kasus ini menunjukkan bahwa kebobrokan pada pemerintahan LP –yang ditandai dengan bertambahnya tingkat kekerasan dan melarikan diri - mampu mengantisipasi kekerasan kolektif dalam LP. Analisi Sykes sering kali bertentangan dengan teori kebobrokan pemerintahan LP, namun

masih juga terdapat kesamaan secara umum. Dalam kedua pendekatan tersebut, hak kekuasaan petugas diantara para napi - yang Sykes ingin bedakan dari “validitas” pada rezim penahanan- adalah inti utama dari perintah. Paksaan saja tidak cukup.

Kedua perdebatan seputar Tahanan – antara pengaruh kaum sosialis terhadap LP dan dampak disiplin tahanan – mendapatkan perhatian khusus dalam era *booming* LP. Pada tahun 2004, populasi tahanan Amerika mencapai 2.1 juta napi, 7 kali lipat dari tahun 1970. Tingkat penahanan tersebut menduduki posisi tertinggi dunia, melebihi Rusia dan Afrika Selatan. Perkembangan drastis di Amerika pada tahun 1980an dan 1990an telah mengubah kontur peradilan Amerika. LP pada awal tahun 2000an menjadi tempat bagi pria muda miskin, sebuah simbol ketidaksetaraan dalam masyarakat yang bebas. Booming LP berbaur dengan disiplin politik<sup>43</sup> yang mencari kekuasaan melalui kekerasan, bukan kohesi sosial yang Sykes tekankan.

Petugas LP menurut Sykes cenderung ikut berkelahi untuk mencegah kekerasan dari pada melakukan sebuah perubahan. Gagasan utama rehabilitasi sering kali dilemahkan dalam pelaksanaannya. Teori khusus rehabilitasi sangat berbeda, namun petunjuk pelaksanaannya jauh lebih beragam tergantung pada petugas LP. Agen percobaan dan pembebasan bersyarat, vonis yang tidak

<sup>43</sup> Politik hukum yang menyebabkan booming LP menyebabkan perubahan dalam sistem LP dan filosofinya. Kebutuhan penahanan bercampur dengan tujuan rehabilitasi. Lebih tepatnya, fungsi perbaikan selalu saja menjadi hal yang krusial. Pada tahun 1950an, dekade sebelum hukuman berubah menjadi kebijakan peradilan kriminal, Sykes menemukan sedikit komitmen akan proses rehabilitasi. Menyuarkan tindakan skeptis yang meluas pada konsensus pada tahun 1970an, Sykes mengamati bahwa “Advokasi penahanan sebagai metode untuk rehabilitasi pelaku kriminal sering kali diumpamakan dengan melakukan operasi namun kebingungan mengarahkan target pisau bedahnya.”

menentu, sistem peradilan kenakalan dalam kajian hukum yang mulai pudar, kesemuanya dilandasi tujuan rehabilitasi. Di dalam LP, program perbaikan tingkah laku, edukasi, dan keterampilan dirancang. Garland menggambarkan rehabilitasi sebagai “kesejahteraan tahanan”, menempatkan LP sebagai sekolah, jaminan sosial, dan kebijakan anti-kemiskinan bagi warga Negara yang pernah gagal.

Namun hukum menolak kesejahteraan tahanan dan membuat kondisi LP yang lebih ketat. Pada tahun 1974, Robert Martinson melaporkan review komprehensif tentang program rehabilitasi dalam LP. Saat mengkaji pertanyaan “Apakah memberi dampak perubahan?” dia menemukan jawaban “tidak begitu besar”, selanjutnya diyakinkan oleh Dewan Riset Nasional. Pada tahun 1980an dan 1990an, pandangan skeptis terhadap rehabilitasi bermunculan dan sekolah serta program rehabilitasi dibatasi. Kelas-kelas dalam LP berubah menjadi unit rumah tahanan baru. Program shock-tahanan seperti tenda-tenda latihan menjadi prioritas pengembangan. Perkembangan dalam bidang penahanan meningkatkan kontrol petugas dan mengurangi interaksi antar napi.

Bagi Feeley dan Simon, inovasi dalam pengawasan tahanan bertujuan untuk membatasi dan mengkontrol masalah populasi tahanan dari pada membuat perubahan perbaikan. Petugas LP lebih fokus pada menertibkan napi dari pada melakukan rehabilitasi. Etnografi Fleisher tentang LP Federal Lompoc menggambarkan kehidupan di bawah sistem ilmu pidana baru, dimana misinya untuk menghadapi pembangkang. Meskipun sikap balas dendam petugas masih rentan muncul, Fleisher menekankan bagaimana petugas meresolusi konflik

dengan bernegoisasi dari pada bersembunyi di balik sistem kedisiplinan yang formal. Petugas diarahkan untuk 'mematuhi kebijakan', namun yang berisi peringatan untuk meredam kekerasan yang sewenang-wenang, dari pada secara kaku mengikuti peraturan. LP Federal pada tahun 1980an lebih terorganisir secara ketat dari pada LP Negara pada tahun 1950an, namun sumber informal Sykes tentang aturan sosial lebih tangguh bahkan dalam kajian ilmu pidana baru sekalipun.

Istilah penahanan dalam kajian ilmu pidana mencapai puncaknya dengan munculnya penjara supermax<sup>44</sup> pada tahun 1980an. Pada tahun 1950an, penahanan dianggap sebagai ukuran disipliner, sebuah tambahan lapisan dalam hukuman di LP terkokoh di New Jersey. Saat ini, bentuk penahanan yang paling berat berlaku hampir di seluruh institusi. Etnografi Rhodes tentang penahanan supermax di wilayah Washington, misalnya, tidak mempelajari pola interaksi antar napi (yang sebenarnya tidak ada), namun lebih kepada teknologi penahanan, kinerja staf dalam melakukan isolasi yang ekstrim, dan kerja para napi dalam keadaan yang asosial. Bahkan di sini, dimana kekuatan sedikit berkurang dari pada LP pada tahun 1950an, Rhodes bergabung bersama Sykes dengan melakukan pengamatan bahwa kekerasan saja bukanlah metode utama untuk menciptakan ketertiban. Dia menuliskan bahwa

Penahanan adalah penderitaan yang sudah diprediksi oleh napi, namun kekerasan bukanlah metode yang utama. Terkadang para administrator mengatakan bahwa para tahanan ini berada pada pengawasan penuh dari institusi. "Kami hanya mengarahkan saja," kata salah satu dari administrator ini.<sup>26</sup>

---

<sup>44</sup> Istilah 'supermax' merupakan sistem LP yang paling aman, dimana tahanan menghabiskan 24 jam dalam sehari di dalam kurungan. Dengan membatasi interaksi sosial, unit penahanan supermax menggambarkan dinamika LP dengan jumlah napi yang besar.

Tanpa adanya kerjasama (sedikit) dari para tahanan yang diperoleh setelah negosiasi, LP akan menjadi lebih brutal dan berbahaya.

Pada era Sykes, LP merupakan sebuah institusi eksotis yang mengarah pada aspek kehidupan sosial yang jelas. Komunitas LP yang Sykes gambarkan didasarkan pada tingkat penahanan yang rendah 50 tahun sebelum pemerintahan secara besar-besaran. Pada tahun 2000-an, saat hukuman LP telah menjadi sesuatu yang biasa bagi para pemuda berdarah Afrika Amerika dengan pendidikan rendah, para peneliti mulai mengulas konsekuensi kolateral – pengaruh sosial – LP pada komunitas daerah miskin.

Walaupun para peneliti telah mengulas tentang kehidupan para tahanan rehabilitasi dan residivis di luar LP pada penelitian-penelitian terdahulu, penelitian-penelitian baru berfokus pada pengaruh hukuman LP pada kehidupan ekonomi dan keluarga. Sebagai contoh, penelitian Braman tentang etnografi lingkungan warga Afrika Amerika di Washington DC mengulas tentang bagaimana stigma hukuman LP berpengaruh pada tahanan dan kerabatnya. Braman menyebutkan bahwa LP memberikan para tahanan perlindungan penuh dari stigma tersebut, tapi tidak bagi keluarga mereka yang berada di luar LP (masyarakat) yang harus berhadapan dengan rasa malu atas hukuman LP tersebut. Bahasan penelitian Anne Nurse<sup>45</sup> berfokus pada tahanan-tahanan muda California yang berperan sebagai ayah yang terpisahkan dari istri, pacar, dan anak-anaknya. Peneliti berasal tenaga kerja telah mulai meneliti pengaruh hukuman LP pada

---

<sup>45</sup> Pada banyak kasus, para tahanan muda ini tidak begitu dekat dengan anak-anaknya, tidak begitu siap menjadi ayah, dan dihadapkan pada banyak konflik hubungan cinta.

kesejahteraan ekonomi mantan napi. Mereka yang keluar dari LP memiliki akses yang kecil pada pekerjaan utama sehingga mereka berada pada bursa tenaga kerja sekunder dengan kerja serabutan, gaji rendah tanpa kenaikan. Penelitian milik Devah Pager menunjukkan bahwa para pencari tenaga kerja lebih memilih para pelamar dengan catatan bersih, bukan mantan-mantan penjahat yang bahkan telah bersih, pintar berkomunikasi, berpendidikan, dan memiliki pengalaman kerja yang cukup.

Pada penelitian yang membahas konsekuensi sosial dari hukuman LP ini, warga LP ini masuk pada kehidupan yang lebih dari hanya fasilitas LP dan masuk pada lingkungan miskin. Pada era pemenjaraan besar-besaran, LP tidak terpisahkan dari masyarakat. Ini merupakan pemandangan yang wajar dalam warga kota miskin yang mencari kehidupan, mencari pekerjaan, dan membentuk keluarga. Berbeda dengan sosiologi penjara terdahulu yang menunjukkan adanya kesan (negatif) pada masyarakat penjara, penelitian tentang konsekuensi kolateral menunjukkan bagaimana LP memberikan kesan (negatif) pada masyarakat dan mengarah pada kehidupan daerah miskin. Dari perspektif ini, LP pada era pemenjaraan besar-besaran telah menjadi bagian dari sistem Amerika yang unik tentang ketidaksetaraan.

Karya Sykes memiliki makna yang berkembang, bukan hanya tentang kajian kehidupan di dalam LP, namun juga mencakup masyarakat yang juga memberi pengaruh dalam ketertiban sosial. LP New Jersey versi Sykes, pertumbuhan dalam LP diatur oleh petugas. Pada komunitas miskin di era booming LP sejumlah penelitian dilaksanakan dalam menentukan kebijakan hukuman. LP

hanyalah perpanjangan tangan dari peran polisi, penyidik dan agen pembebasan bersyarat, perawatan sistem peradilan kenakalan, agen kesejahteraan, dan peradilan imigran. Seperti sistem peradilan, agen-agen publik yang menangani masyarakat miskin lebih bergantung pada ketentuan dan hukuman, dan berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum.

Pada kasus kaum yang terpenjara ini, Sykes mengingatkan pada kelemahan dari kekuasaan total. Menurut Sykes, tatanan sosial yang berkelanjutan tidak dapat dipaksakan dari atas, sebaliknya harus mengangkat sumber-sumber lokal kohesi sosial. Peranan ini dilakukan oleh kepala napi di LP New Jersey pada tahun 1950an. Jika teori ini dapat di generalisasikan, maka penjagaan intensif, hukuman LP, dan banyak bentuk lain dari pengawasan sosial hanya akan memberikan pengaruh yang kecil pada kaum modern. Para ahli sosiologi setempat berpendapat sama dengan Sykes mengenai keadaan sosial lokal menentukan keamanan dan stabilitas pada lingkungan setempat.

Sykes membuktikan hasil kerjanya dengan menunjukkan bagaimana tatanan sosial informal terancam dengan kontrol pemerintah. Jika keadaan dalam kota saat ini dikaitkan dengan kumpulan tahanan versi Sykes, maka cara pemaksaan untuk menciptakan ketertiban sosial dapat berakibat ketidaktepatan hubungan sosial yang justru mencegah kohesi. Kaum kontemporer – dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan pengawasan berlebihan – menciptakan ruang yang negatif, seperti LP. Masyarakat akan lebih merasakan kesulitan daripada kemudahan. Pada konteks ini, Sykes berpendapat bahwa ketertiban sosial yang tercipta sangatlah tidak stabil. Mencari tempat dalam kondisi yang tidak

mendukung – mungkin di kehidupan pedagang dan geng yang rapuh – ketertiban sosial menjadi rentan terhadap kontrol pemerintah. Mempertahankan stabilitas sosial benar-benar harus mempertimbangkan perkembangan positif, perbaikan ekonomi.

Pada tahun 1950an, Sykes tidak begitu menyoroti potensi tahanan terhadap kekerasan, tetapi lebih kepada kecenderungan pemerintah untuk melakukan kekerasan. Setelah perang Eropa, dalam bayangan Nuremberg, dan Perang dingin, Sykes mengemukakan bahwa kekuasaan itu tidak terelakkan. Derita penjara itu sungguh berbekas secara individual dan mendalam. Dalam kasus kekerasan, LP membutuhkan sebuah wibawa. Keinginan dan pembatasan dibutuhkan untuk mencegah hukuman yang lebih berat, khususnya di bawah kontrol yang tetap. Disini, Sykes menempatkan paradoks dalam LP dengan baik; anda tidak bisa seenaknya – semaunya dan berprasangka – dengan cara menghilangkannya. Pada era penahanan secara besar-besaran semua komunitas terperangkap dalam paradoks tersebut. Ketika penderitaan LP tidak hanya dirasakan dalam LP namun juga di luar maka kumpulan tahanan akan lebih luas daripada yang dibayangkan.

#### 4. LP bukan Asylum/ Total Institutions

Tokoh sosiologi kontemporer yang dianggap fenomenal dalam memperkenalkan konsep *total institution* adalah Goffman<sup>46</sup> dengan *asylum*-nya.

<sup>46</sup> Goffman (lahir 11 Juni 1922 di Kanada dan meninggal dunia 19 November 1982 di Philadelphia)<sup>46</sup> menyelesaikan pendidikan Bachelornya di Universitas Toronto dan memperoleh gelar Master serta Ph.D-nya di Universitas Chicago. Anggota American Sociology Association dan pernah menjabat sebagai Presiden (1981-1982). Konsep institusi total (*total institutions*)

Istilah institusi total (*total institution*) diperkenalkan Erving Goffman dalam karyanya yang berjudul *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates* (1961)<sup>47</sup>. Buku ini terdiri dari serangkaian makalah tentang orang-orang yang ditempatkan di 'institusi total'. Maksudnya adalah tempat-tempat yang memisahkan penghuninya dari dunia dengan pintu terkunci dan tembok tinggi. Termasuk institusi total adalah rumah sakit jiwa, LP, sekolah asrama, dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut juga diistilahkan *asylum* (suaka). Di *asylum*, Goffman memandang orang-orang dalam institusi ini berusaha menafsirkan pengalaman mereka daripada membenarkan sistem yang mereka hadapi. Selain buku tersebut, melalui *The Presentation of Self in Everyday Life*, Goffman memperlihatkan bagaimana orang-orang menyesuaikan diri dalam peran-peran masyarakat, dan bagaimana berbagai institusi mendukung dan menegakkan peran-peran mereka. Proses-proses pemaknaan interaksi sosial dalam institusi total kemudian melahirkan konsep *dramaturgy*.

Istilah institusi total ini dipakai untuk menganalisis lembaga-lembaga yang membatasi perilaku manusia melalui proses-proses birokratis yang menyebabkan terisolasi secara fisik dari aktivitas normal di sekitarnya. Istilah ini menjadi sangat populer sejak tahun 1960-an sebagai bagian dari kritik atas mekanisme dan rezim 'kontrol sosial' pada masyarakat industri. Dalam karya tersebut, LP dan

---

diperkenalkan Goffman melalui bukunya yang berjudul *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates* (1961). Karya Goffman terbit tidak lama setelah karya Sykes, yang saat itu pengaruh pemikiran dari aliran Chicago (*Chicago School*) sangat dominan.

<sup>47</sup> Buku ini merupakan kumpulan tulisan Goffman berdasarkan pengamatan partisipasinya di rumah sakit jiwa *National Institute of Mental Health Washington DC*. Dari buku ini Goffman menjelaskan konsep 'total institutions' yang identik dengan *asylum* (suaka). Rumah sakit jiwa dan LP merupakan bentuk dari institusi total yang dijelaskan dalam buku ini. Melalui karya ini, pikiran-pikiran Goffman mendapat pengakuan dan menjadi perdebatan di kalangan sosiologi kontemporer. Hal ini terbukti dari banyaknya artikel (lebih dari 1000 artikel di SAGE Journals Online dan lebih dari 92.000 artikel di google) yang merujuk dan mengkritisi karya Goffman.

rumah sakit mental merupakan contoh *total institutions*. Istilah ini juga memiliki kesamaan arti dengan *decarceration*<sup>48</sup> yang diperkenalkan oleh Andrew Scull<sup>49</sup> (1984) melalui karyanya *Decarceration: Community Treatment and the Deviant: A Radical View*<sup>50</sup>.

Institusi total terkadang juga disebut dengan *total organization*, dalam organisasi semacam ini anggota tidak dapat lari dari aturan-aturan administratif atau nilai-nilai yang mengatur kehidupannya<sup>51</sup>.

Institusi total adalah institusi yang memiliki karakter dihambarkan oleh sebagian kehidupan atau keseluruhan kehidupan dari individu yang terkait dengan institusi tersebut. Individu diperlakukan sebagai sub-ordinat yang sangat tergantung kepada organisasi dan orang yang berwenang atasnya. Napi (bahkan petugas) merupakan individu yang hidup dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung, dan diatur secara formal.

Goffman menyatakan dalam kondisi demikian, pengaturan kehidupan benar-benar dirancang untuk menggantikan citra diri yang ada dengan yang baru, yang lebih dapat diterima oleh institusi. Proses ini disebutnya sebagai

<sup>48</sup> *Decarceration*, secara sederhana diartikan sebagai pengurangan jumlah tahanan. Kebijakan untuk mengurangi jumlah tahanan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan karena berbagai alasan, diantaranya demi keamanan masyarakat, penghematan biaya, dampaknya terhadap masyarakat setempat dan opini publik. Pengurangan jumlah tahanan dilakukan dengan memulangkan tahanan karena sakit dapat mengurangi beban pada sistem peradilan pidana di semua tingkat, dan biaya pengawasan masyarakat rendah dibandingkan dengan biaya penahanan.

<sup>49</sup> Sosiolog dan psikiater di Universitas California San Diego terkenal dengan karya-karya yang bertemakan ‘Mad’ (gila), seperti: Madness, Madman, Mad House, Mad Trade, Mad Doctoring, untuk menggambarkan kegilaan yang terjadi di masyarakat. Scull juga pernah menjadi *President of the Society for the Social History of Medicine*.

<sup>50</sup> Gordon Marshall. *Op-cit.* 1998: 143 dan 669-670.

<sup>51</sup> David Jary dan Julia Jary. *Collins Dictionary of Sociology*. Great Britain: HarperCollins Publisher. 1991: 663.

'institusionalisasi'. Proses institusionalisasi di LP dapat diuraikan sebagai berikut, prosedur masuk LP kerap kali dirancang untuk membuang semua simbol yang melekat pada orang yang dilabel dan menggantikan dengan identitas-identitas baru yang dikehendaki institusi. Proses semacam ini oleh Clemmer (1940) disebut dengan *prisonization*, yaitu proses napi menjadi disosialisasikan ke dalam kebiasaan dan prinsip-prinsip masyarakat napi.

Proses-proses interaksi yang terjadi antara napi baru dengan petugas (Polisi Khusus Pemasyarakatan/Polsuspas<sup>52</sup> atau Kesatuan Pengamanan LP/KPLP) menggunakan bahasa dengan intonasi tinggi. Proses-proses semacam ini terjadi di ruang terbuka yang dirancang untuk membunuh identitas *diri* sebelumnya. Proses semacam ini oleh Goffman disebut 'kematian diri' (*mortification of the self*). Dengan cara ini identitas lama tergantikan dengan identitas baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan LP.<sup>53</sup>

Institusi total adalah tempat kediaman di mana orang diasingkan dari masyarakat luas dalam periode yang relatif lama dan kelakuan mereka diatur secara ketat. Semua kegiatan diatur oleh norma-norma atau aturan-aturan yang ada—sesuai dengan pranata-pranatanya – yang dijalankan oleh dan melalui kekuasaan “petugas”, jika di dalam LP. Misalnya untuk pemenuhan kebutuhan

---

<sup>52</sup> POLSUSPAS (Polisi Khusus Pemasyarakatan) bentukan Kementerian Hukum dan HAM ini dibentuk secara khusus untuk pengamanan LP dan Rumah Tahanan yang ada di seluruh NKRI. Peraturan perundungan yang memayungi keberadaan Polsuspas adalah UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 (1), menyatakan bahwa: Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: Kepolisian khusus, Penyidik PNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

<sup>53</sup> Hasil pengamatan terlibat (*observation participant*) yang dilakukan di LP Klas I Lowokwaru Malang selama kurang lebih satu bulan (Juli 2010). Pengamatan ini merupakan rangkaian kegiatan praktik pengamatan terlibat yang ditugaskan oleh Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, Ph.D. dalam rangka penyusunan tugas mata kuliah penunjang disertasi (MKPD).

makan setiap napi sudah diatur melalui aturan-aturan yang ketat (makan apa, lauknya apa, jam berapa diperbolehkan makan, di tempat mana mereka boleh makan dan tidak boleh makan, dan seterusnya)—semuanya diawasi dan ditentukan oleh para petugas. Semua kegiatan diatur dan dijalankan berdasarkan atas hirarki kekuasaan yang ketat. Dengan struktur kekuasaan seperti ini, tidak menutup kemungkinan di antara para petugas melakukan penyelewengan kekuasaan yang diembannya. Artinya, mungkin saja petugas memberikan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi sebagian petugas yang berhubungan langsung dengan napi bisa saja melakukan penyelewengan. Dalam konteks ini petugas merupakan orang yang berkuasa penuh untuk menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan napi.

Institusi dikatakan total, ketika institusi ini membatasi ruang gerak orang-orang di dalamnya pada tiap kesempatan. Mereka tidak bisa melepaskan diri, menghasilkan dan mereproduksi kenormalan di dalam institusi—sesungguhnya abnormal itu hanya nampak dari luar (Deleuze, 1988). Seperti itulah, institusi total sebagai organisasi yang mengatur keseluruhan kehidupan anggotanya. Ciri-ciri institusi total menurut Goffman (1961) antara lain dikendalikan oleh kekuasaan (hegemoni) dan memiliki hierarki yang jelas. Contohnya, sekolah asrama yang masih menganut paham pengajaran kuno (disiplin tinggi), kamp konsentrasi, barak militer, institusi pendidikan kedinasan, LP, pusat rehabilitasi (termasuk didalamnya rumah sakit jiwa), biara, institusi pemerintah, dan lainnya.

Tampilan institusi total dapat dideskripsikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: *pertama*, semua aspek-aspek kehidupan dilakukan di tempat yang sama dan

dalam pengawasan tunggal yang sama. *Kedua*, masing-masing anggota melakukan aktivitas yang sama dan cenderung memiliki pemikiran yang sama. *Ketiga*, seluruh rangkaian kehidupan sehari-hari terjadwal secara ketat, dalam keseluruhan urutan yang diawasi oleh sistem/organisasi dan pengawas formal. *Keempat*, berbagai aktivitas dipaksa dan diarahkan bersama-sama ke dalam rencana tunggal untuk memenuhi tujuan pimpinan institusi<sup>54</sup>.

Konsep institusi total Goffman sangat kontras dengan apa yang ia sebut "susunan sosial dasar dalam masyarakat modern" di mana "individu cenderung tidur, bermain, dan bekerja di tempat yang berbeda, dengan berbagai peserta, di bawah otoritas yang berbeda, dan tanpa rencana rasional". LP sebagai institusi total juga memiliki sifat eksplotatif, khususnya kepada napi.

Salah satu karya yang menjelaskan eksplotatifnya LP ditulis oleh McLennan<sup>55</sup> dalam buku yang berjudul *The Crisis of Imprisonment: Protest, Politics, and the Making of the American Penal State, 1776-1941* (terbit 2008). Buku ini menjelaskan praktik eksplorasi napi di LP Amerika Serikat selama dua abad (1776-1941). Napi diperlakukan sebagai budak dan diharuskan mengerjakan barang-barang pesanan dari industri yang bekerja sama dengan LP. Di era kepemimpinan presiden Jackson perusahaan sarung tangan mempekerjakan napi untuk membuat sarung tangan pesanan pemerintah. Bahkan kontraktor dari negara bagian Selatan dan Utara Amerika Serikat juga mempekerjakan napi hingga

---

<sup>54</sup> Erving Goffman. *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Penguin Books. 1961: 17.

<sup>55</sup> Rebecca M. McLennan. *The Crisis of Imprisonment: Protest, Politics, and the Making of the American Penal State, 1776-1941*, New York: Cambridge University Press. 2008.

mencapai 500 ribu napi yang tersebar di LP laki-laki, LP perempuan dan LP remaja. Praktek ini berlangsung sampai tahun 1900 dengan hasil keuntungan pertahun setara \$ 30 miliar. Era ini merupakan masa LP Amerika Serikat begitu eksplotatif pada napi dan memperlakukan napi sebagai budak. Runtuhnya praktek semacam ini dikarenakan krisis keuangan dan krisis ideologis, dicabutnya hukuman kerja paksa serta adanya tuntutan gerakan anti-perbudakan di LP.

Menurut McLennan sistem LP semacam ini banyak menguntungkan pengusaha yang berinvestasi di LP dan menciptakan perbudakan serta pemaksaan pada napi. Negara melalui LP memiliki kekuatan untuk menguasai tubuh, jiwa, dan pikiran pikiran warga negara melalui penyiksaan. McLennan menjelaskan, bahwa napi terisolasi di malam hari dan tereksploitasi di siang hari di pusat-pusat kerja LP. Napi bukan hanya sebagai tahanan tetapi juga sebagai pekerja yang tidak bayar.<sup>56</sup> Karya lain yang menjelaskan LP sebagai sebuah *asylum* (suaka) ditulis oleh Rothman<sup>57</sup> dengan judul *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic (1971)* diterbitkan tahun 2002. Buku ini selain menjelaskan sejarah munculnya *asylum* juga menguraikan runtuhnya konsep *asylum*, khususnya di rumah sakit jiwa. Karya Rothman, menjadi salah satu tulisan yang mencoba mengkritisi pikiran Goffman tentang *asylum* sebagai institusi total. Kritik Rothman pada Goffman adalah, ketika *asylum* memiliki fungsi filantropi, pada saat itu *asylum* tidak lagi menjadi institusi total. Rumah sakit jiwa yang menjalankan fungsi filantropi pada anggotanya, lebih menekankan

<sup>56</sup> *Ibid*, 2008: 51.

<sup>57</sup> David J. Rothman. *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic (1971)*, New York: Walter de Gruyter. 2002.

belas kasihan pada pasiennya. Penderita gangguan jiwa merupakan orang-orang yang harus direhabilitasi, oleh karena itu suaka yang diberlakukan kepada mereka bukan dalam konteks mengekang perlakunya.

Institusi total bagi Goffman merupakan tempat sosialisasi setiap individu. Sosialisasi mengacu pada proses belajar seorang individu yang akan mengubah dari seseorang yang tidak tahu tentang diri dan lingkungannya menjadi lebih tahu dan memahami. Sosialisasi merupakan proses di mana seseorang menghayati norma-norma kelompoknya, sehingga timbullah diri yang unik, karena pada awal kehidupan tidak ditemukan apa yang disebut dengan "diri". Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (di dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (di dalam masyarakat)<sup>58</sup>. Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Di kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal. Dalam istilah Berger dan Luckmann, dikenal dengan *resosialisasi* dan *desosialisasi*. Dalam proses

---

<sup>58</sup>Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah *resosialisasi* dan *desosialisasi*.

resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

Dalam proses resosialisasi yang terjadi di LP, biasanya digambarkan dengan melepaskan seluruh identitas napi yang baru masuk, kemudian digantikan dengan identitas baru. Proses-proses semacam ini biasanya dilakukan dengan cara melepas baju dan segala atribut yang melekat pada napi baru dan digantikan dengan seragam napi. Pemberian nomor napi dan pemberian julukan baru. Di institusi total terdapat beberapa sifat hubungan (petugas dan napi) yang terjadi sejak pertama kali napi masuk LP, Goffman menggambarkannya sebagai berikut:

Kehidupan di LP yang cenderung melebihi kapasitas berimplikasi pada ketersediaan fasilitas yang serba minim bahkan dapat dikatakan kurang memadai, baik makanan, kondisi ruangan/kamar/sel, fasilitas kesehatan, penerangan dan sebagainya. Dengan adanya perasaan senasib dan sepenanggungan (merasa sebagai orang yang paling miskin/sengsara), identitas kolektif pun lambat laun mulai tertanam. LP sebagai institusi total dengan konsep sentralnya sebagai 'pengasingan atau isolasi sosial' secara total, jika mulai dirasakan 'longgar', ketika para penghuninya (napi) tidak lagi merasa terisolasi, maka fungsi resosialisasi pun tentu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kegagalan LP me-resosialisasi pola kelakuan karena tidak menjalankan konsep 'isolasi total' secara konsisten. Institusi LP berhasil menanamkan identitas kolektif yang baru, tetapi gagal merehabilitasi pola kelakuan napi sehingga banyak napi 'kambuhan' atau semakin meningkatnya kualitas dan bertambah luasnya jaringan 'kejahatan' mereka.

Namun, isolasi total tidaklah harus identik dengan “hierarki kekuasaan yang ketat”. Isolasi sosial secara total terjadi dan dialami oleh napi yang di sel, dan napi yang baru masuk. Napi yang seperti ini tidak boleh berhubungan sosial dengan dunia di luar, agar program-program re-sosialisasi bisa dijalankan dan dapat mencapai target yang diharapkan. Hierarki kekuasaan yang ketat merupakan salah satu metode untuk menjalankan proses re-sosialisasi. Proses resosialisasi tidak diatur dan dijalankan melalui kekuasaan yang sangat hirarkis dan melibatkan pemuka dan tamping sebagai pengawas sesama napi. Keterlibatan pemuka dan tamping di lingkungan LP terkadang disalahgunakan untuk melakukan pemerasan antar napi, praktek negosiasi dan diskriminasi. Keberadaan pemuka dan tamping, terkadang memiliki fungsi sosial untuk mencegah terjadinya konflik antara napi atau antar blok.

Konsep Goffman tentang institusi total, meskipun banyak dijadikan rujukan untuk studi-studi mikro sosiologi, bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Konsep institusi total Goffman, setidaknya memiliki beberapa kelemahan, diantaranya, *pertama*, konsep ini dianggap tidak mendukung pemahaman bahwa dalam tujuan sosiologi ada satu kata yang seharusnya diperhitungkan, yakni kekuatan ‘kemasyarakatan’. Bahwa tuntutan peran individual menimbulkan *clash* bila berhadapan dengan peran kemasyarakatan. Ini yang sebaiknya dapat disinkronkan. *Kedua*, dianggap condong kepada positivisme. Institusi total dianggap terlalu condong kepada positivisme. Penganut paham ini menyatakan adanya kesamaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, yakni aturan. Aturan adalah pakem yang mengatur dunia sehingga tindakan yang

dianggap menyimpang atau tidak dapat dijelaskan secara logis merupakan hal yang tidak patut. *Ketiga*, institusi total dianggap masuk ke dalam perspektif obyektif karena teori ini cenderung melihat manusia sebagai makhluk pasif (berserah). Meskipun, pada awalnya ingin memasuki peran tertentu manusia memiliki kemampuan untuk menjadi subyektif (kemampuan untuk memilih) namun pada saat menjalankan peran tersebut manusia berlaku objektif, berlaku natural, dan mengikuti alur.

Kritikan lainnya, adalah tidak semua rumah sakit jiwa merupakan institusi total, sebagaimana dikemukakan Levinson dan Gallagher<sup>59</sup>. Keduanya menemukan keterbatasan yang serius tentang institusi total sebagai jenis organisasi yang lazim dan bersifat intrinsik. Levinson dan Gallagher percaya bahwa Goffman telah menciptakan sebuah model teoritis yang ilusi dan dianggap nihilistik, karena ia hanya meliputi tampilan *selfnegating* dari rumah sakit. Ada terlalu banyak perhatian yang diberikan pada berbagai bentuk pengkhianatan, hinaan, dan identitas transformasi napi yang terkena dan terlalu sedikit perhatian yang diberikan kepada terapeutik atau fungsi rehabilitatif rumah sakit. Levinson dan Gallagher mempertahankan bahwa hubungan di rumah sakit jiwa, tidak seperti institusi total, lebih ambivalen dan lebih peka terhadap kontradiksi struktural di keduanya (staf dan pasien). Upaya rumah sakit secara sukarela mendorong penerimaan dan menganggap pasien sebagai peserta aktif dalam proses terapi menurut model Goffman.

---

<sup>59</sup> Levinson and Gallagher. *Patient-hood in the Mental Hospital*. Houghton-Mifflin, Boston, 1964.

Kritik lainnya pada tingkat teoritis institusi total yang meliputi model dan cara situasi sosial pasien mental yang digambarkan Linn (1968)<sup>60</sup>. Linn mengakui bahwa analisis Goffman sangat kreatif, provokatif, dan berwawasan tetapi ia berpendapat bahwa rumah sakit jiwa secara kualitatif lebih mirip dengan rumah sakit. Kesimpulan Goffman kurang didukung oleh situasi pasien yang sangat variatif dan kurang didukung oleh data empirik yang memadai. Menurut Linn, kesalahan Goffman terletak pada asumsi karena institusi total memiliki unsur struktural umum yang konsisten dan sering berimplikasi pada cara napi mendefinisikan situasi mereka. Linn percaya model institusi total pantas untuk kebanyakan pasien. Analisis Goffman dianggap belum mengembangkan konsep rumah sakit jiwa yang memiliki sifat memaksa, tirani dan bahwa pasien menderita dari penelantaran, kehilangan hak, dan *depersonalization*<sup>61</sup>. Dalam pandangan Linn, rumah sakit bukanlah suatu sistem tertutup yang terpisah dari seluruh masyarakat.

Siebler dan Osmond (1971)<sup>62</sup> setuju dengan Levinson dan Gallagher serta Linn, yang menyatakan bahwa gambaran Goffman tentang rumah sakit jiwa sebagai institusi yang berbahaya adalah menyesatkan. Mereka mengklaim bahwa terdapat kelalaian yang signifikan dalam menciptakan ilusi bahwa rumah sakit

---

<sup>60</sup> L.S. Linn. "The Mental Hospital from the Patient Perspective". *Psychiatry* 31, 1968: 213-223.

<sup>61</sup> Depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistik dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Gangguan depersonalisasi adalah suatu kondisi dimana persepsi atau pengalaman seseorang terhadap diri sendiri berubah. Dalam depersonalisasi, yang umumnya dipicu oleh stres, individu secara mendadak kehilangan rasa diri mereka. Para penderita gangguan ini mengalami pengalaman sensori yang tidak biasa, misalnya ukuran tangan dan kaki mereka berubah secara drastis, atau suara mereka terdengar asing bagi mereka sendiri.

<sup>62</sup> H. Osmond. "Goffman's Model of Mental Illness". *British Journal of Psychiatry* 119, 1971: 419-424.

jiwa diidentikkan seperti kamp konsentrasi atau LP. Osmond dan Siegler menyoroti kelemahan utama karya Goffman yang menempatkan rumah sakit jiwa tanpa mempertimbangkan bahwa penghuninya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Goffman tidak mampu menjelaskan tentang alasan-alasan individu menjadi tahanan dan mengapa mereka berada di sana, serta apa hak dan kewajiban mereka. Goffman tidak melihat bahwa pasien benar-benar sakit, dan bahwa hal itu tidak membantu untuk memberitahu mereka bahwa penyakit mereka adalah fiksi sosial. Osmond dan Siegler merasa bahwa pasien akan diperlakukan lebih baik dan akan lebih sedikit menderita kemalangan jika mereka diberikan dan selalu dijaga dalam perannya sebagai orang sakit. Mereka merekomendasikan model rumah sakit jiwa yang memperhitungkan penyakit pasien dan tanggung jawab masyarakat untuk pengobatan yang tepat.

## **5. Proses menjadi Napi dan Identitas Napi**

Buku lain yang berisi tentang kehidupan di LP adalah *The Felon (Napi)* karya Irwin<sup>63</sup>. Kehidupan Irwin juga didedikasikan untuk membantu napi laki-laki dan perempuan untuk keluar dari LP. Atas dedikasinya tersebut, Irwin mendapatkan penghargaan *August Vollmer* dari *American Sociology and Criminology*.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> John Irwin (1929) meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2010. Menerima gelar Ph.D Sosiologi dari Universitas California, Berkeley (1968) dan mengajar Sosiologi dan Kriminologi di San Fransisco State University (SFSU) selama 27 tahun serta menjadi Profesor Emeritus di universitas yang sama. Karya-karya Irwin dengan setting LP sebanyak enam buku, yaitu *The Felon* (1970), *Prison in Turmoil* (1980), *The Jail* (1985), *It's About Time* (1994/2000), dengan James Austin menulis *The Warehouse Prison* (2005), dan *Lifer* (2009). Irwin juga banyak memberikan kontribusi pada program-program komunitas untuk membantu tahanan, termasuk Proyek Rebound di SFSU, pengorganisir dan pemimpin di Serikat Tahanan California (*Prisoners Union*).

<sup>64</sup> Stephen C. Richards. (et all). In Memory of John Irwin. *Justice Policy Journal*. Volume 7. No. 2, Fall 2010.

Diantara karya Irwin yang dijadikan rujukan adalah *The Felon* (1970) dengan pertimbangan buku ini menjelaskan proses-proses yang dilalui oleh tahanan sejak masuk rumah tahanan, LP, sampai pengurusan pembebasan bersyarat. Proses-proses ini diduga banyak terjadi praktek negosiasi. Selain itu pembahasan Irwin tentang kehidupan di LP lebih difokuskan pada akses ke dalam sistem LP, sistem sosial LP, dan konstruksi sistem “dunia di luar LP”.

Karya awal Irwin ini merupakan hasil wawancara dan observasinya pada napi di LP California yang bertujuan untuk mengulas "karier" dari napi tersebut. Irwin melakukan pendekatan studinya pada empat bidang umum yaitu Identitas Pidana, Pengalaman Tahanan, Masuk LP Kembali, dan Sistem Pembebasan Bersyarat. Buku ini ditulis dengan sistematika mengikuti pola urutan waktu yang dialami napi (*felon*), yaitu mulai dari penangkapan, pemenjaraan sampai pembebasan dan pengawasan.

Irwin mengulas tentang Identitas Pidana sebagai tahap pertama dari perilaku kriminal adalah adanya perspektif dan identitas pidana. Irwin menetapkan delapan sistem pidana dan menggambarkan sistem-sistem tersebut dalam bentuk yang ideal.

1. Sistem Pencuri digambarkan dengan "skor besar", "karakter atau kekuatan", dan "keahlian". Seseorang yang berada pada sistem ini percaya bahwa pada dasarnya dunia ini rusak dan tidak adil.
2. Sistem Hustler digambarkan dengan "ketajaman". Irwin menyebutkan bahwa sistem ini banyak dijumpai pada budaya orang kulit hitam.
3. Sistem Dope Fiend mengungkap konsep penggunaan obat-obatan terlarang atau "ketagihan". Menurut Irwin, para pemakai obat-obatan terlarang pada umumnya merasa hidup itu kosong dan membosankan, dan mencari pelarian atau "ekspansi".
4. Sistem Disorganized Criminal (Kriminal yang Berantakan) menurut Irwin, membuat sebagian besar penjahat ini dihukum. Para penjahat ini adalah

mereka yang tidak dapat menghindari masalah dan justru mendekati "masalah" tanpa ada kekhawatiran sama sekali. Nampaknya Irwin menyoroti satu aspek penting dari sistem ini: yaitu "perubahan hidup cepat". "Perubahan hidup cepat" berarti melakukan apapun secara instant untuk mendapatkan kekayaan (seperti mobil mewah, baju yang bagus, perhiasan, uang,dll). Inilah ide utama dari sistem criminal yang berantakan. Namun, secara umum Irwin menjelaskan bahwa sistem ini meliputi pelaku kriminal yang amatir, ceroboh, dan tidak memiliki tujuan yang jelas.

5. Sistem Pemberdayaan Remaja dalam Sebuah Negara mengangkat tema "ketahanan". Remaja-remaja kriminal ini berkomitmen dalam fasilitas perbaikan diri.
6. Sistem Kelas Bawah mengulas temuan Walter Miller dalam artikelnya "budaya kelas bawah adalah penyebab kenakalan geng".
7. Sistem Square John mengulas mereka yang tidak terpengaruh pada gaya hidup menyimpang namun terbukti dan di LP karena tindakan tertentu<sup>65</sup>.

Irwin juga melihat status napi terlebih dahulu sebelum penahanan karena hal tersebut mempengaruhi ketertiban LP. Jika Clemmer menitikberatkan pada kelas sosial, Irwin berfokus pada identitas dan perilaku napi terhadap anggotanya dalam satu subkultur kriminal. Penahanan dalam buku *The Felon* hanyalah satu tahapan dalam penyimpangan seumur hidup, dan subkultur tersebut mempersiapkannya pada waktu penahanan. Hanya ketika para napi terikat pada subkulturnya sendiri, begitu pula pola LP menurut Irwin yang mewarisi norma-norma oposisi dan solidaritas sosial subkultur dari para pelaku kriminal.

Pembahasan LP meliputi tiga hal umum, yaitu: akses ke dalam sistem LP, sistem sosial LP, dan konstruksi sistem "dunia di luar LP". Bagian ini membahas tentang kemajuan napi dari klasifikasi menjadi institusi melalui pembebasan bersyarat selama masih menjalani masa tahanan. Melalui pembahasan tentang LP, Irwin lebih menekankan dan persepsi mengenai kehidupan LP.

---

<sup>65</sup> John Irwin. *The Felon*. Barkeley and Los Angeles: University of California Press. Prentic Hall. Inc. 1970: 8 – 34.

Bagian yang membahas tentang Masuk Kembali, Irwin menggunakan kutipan materi interviewnya untuk meringkas permasalahan yang menentang napi dengan pembebasan bersyarat. Irwin membagi proses Masuk Kembali dalam tiga wilayah: mandiri, menjadi lebih baik, dan pengawasan dari agen pembebasan bersyarat. Pengawasan “mandiri”<sup>66</sup> memiliki dua wilayah: dampak utama dan hidup sebagai warga biasa. Dampak utama dari kembalinya napi sungguh besar; mereka merasa terasing dan berantakan, dan kesulitan dalam berinteraksi. Mereka kehilangan jati diri. Irwin, dalam buku ini, menjelaskan permasalahan dalam hal mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, pakaian, transportasi, dan adaptasi. Bagian “Melakukan dengan Baik”<sup>67</sup> dibahas secara lebih mendalam. Bagian pemuasan kebutuhan seksual pun dibahas dalam bab ini.

Buku *The Felon* karya Irwn ini diawali dengan penelitian tentang pembebasan bersyarat. Hal ini bisa menjelaskan tentang ‘lompatan’ pada metode yang lebih formal tentang sistem pembebasan bersyarat. Bab ini, ada tiga konsep yang dikaji yaitu: variabel sistem agen pembebasan bersyarat, variabel kegagalan pembebasan bersyarat, dan variabel keberhasilan pembebasan bersyarat. Setelah pengenalan pada sistem agen pembebasan bersyarat, Irwin menitikberatkan pada pengendali, stimulator, daya tahan, dan ‘kebenaran’ variabel agen pembebasan bersyarat. Sistem Kegagalan Pembebasan Bersyarat diuji dengan variabel agen/instansi atau inisiasi pengadilan, dan gaya hidup yang ‘lurus’ atau ‘menyimpang’. Berbagai ulasan dan catatan kasus digunakan untuk menguji aspek dari pembebasan bersyarat ini. Keberhasilan pembebasan bersyarat juga tidak

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 112-130.

<sup>67</sup> *Ibid.* Hal. 131-148.

lepas dari pemeriksaan uraian dan catatan kasus. Keberhasilan pembebasan bersyarat dilihat dengan menggunakan variabel 'berperilaku baik' sebagai lawan kata 'berperilaku buruk', dan gaya hidup 'lurus', 'minor', dan 'menyimpang'.

Irwin<sup>68</sup> mengemukakan napi yang dapat menyesuaikan diri terbagi dalam dua kelompok: (a) Napi yang mengidentifikasi dengan dunia luar LP. (b) Napi yang umumnya mengidentifikasi dengan dunia LP. Napi yang mengidentifikasi dengan dunia luar beradaptasi dengan dua cara, yaitu: (a) Ketika proses berjalan. Mereka yang sebagian besar ingin mempertahankan pola hidup dan identitas lama mereka. (b) Perubahan serta merta. Mereka yang ingin membuat perubahan signifikan dalam pola hidup dan identitas mereka dan melihat LP sebagai sebuah perubahan untuk melakukan hal ini.

## 6. Teori-teori Fenomenologi yang Digunakan

Ide pokok metode fenomenologi pada dasarnya menjembatani tugas ilmu-ilmu sosial yang berada dalam dua kutub ekstrem. Kutub realitas subyektif yang ada 'di sini', dengan realitas obyektif yang ada 'di luar sana'. Metode fenomenologi berusaha mempertemukan dua kutub tersebut guna memperoleh esensi dari realitas yang diteliti. Teori-teori fenomenologi, yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: Teori Fenomenologi Schutz, Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann, dan Teori Dramaturgi Goffman. Masing-masing teori dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

### a. Teori Fenomenologi Schutz

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal: 426.

Dalam perspektif fenomenologi, realitas *negotiated order* di penjara bisa dipahami sebagai bagian dari dunia sosial (*social world*). Istilah dunia sosial (*social world*) dipopulerkan oleh Alfred Schutz melalui karyanya yang berjudul *The Phenomenology of the Social World* (1932).<sup>69</sup> Dunia sosial merupakan dunia kehidupan sehari-hari yang ditempati oleh orang-orang yang tidak membawa keinginan-keinginan teoritik secara *a priori* ke dalam pembentukan dunia. Dunia sosial merupakan dunia intersubyektif, suatu dunia rutin yang di dalamnya muncul tindak kehidupan sehari-hari yang kebanyakan dilaksanakan seperti mesin. Realitas tampak alamiah dan tanpa masalah.

Bagi Schutz, pengetahuan yang diperoleh manusia itu didapat melalui pengalaman inderawi semata dengan menggunakan 'saringan' kesadaran mental (*mental consciousness*). Demikian juga mengenai eksistensi orang lain, termasuk di dalamnya berbagai nilai dan norma, serta semua benda fisik, dapat diidentifikasi melalui berbagai pengalaman inderawi yang direkam di dalam kesadaran manusia. Bila semua berdasarkan pemahaman dan kesadaran, lalu bagaimana dengan eksistensi ilmu pengetahuan? Bagaimana mengukur keberadaan dunia nyata ini? Bagaimana pula ilmu pengetahuan dapat mengukur dunia nyata atau dunia keseharian? Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa pertanyaan fenomenologis yang sangat mendasar, yaitu apa sesungguhnya sesuatu yang nyata itu? (*What is real?*), apa yang sebenarnya yang ada di dunia ini? (*What actually exists in the world?*), dan apakah mungkin mengetahui sesuatu yang ada

<sup>69</sup> Judul aslinya dalam bahasa Jerman adalah *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: Eine Einleitung in die verstehenden Soziologie*, Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tahun 1967 dengan judul: *The Phenomenology of the Social World*, oleh G.Walsh and F. Lehnert, Evanston: Northwestern University Press.

itu? (*How is it possible to know what exists?*) Fenomenologi Schutz memang condong ke arah sosiologi yang kajiannya memfokuskan kepada dunia sosial yang mempertemukan ajaran Weber dan Husserl, di mana intersubjektivitas atau realitas subjektif yang tercipta dalam interaksi individu dianggapnya unsur yang paling penting di dalam realitas sosial.

Bagi Schutz, pengetahuan tentang dunia sosial itu merupakan pengetahuan yang sifatnya inderawi belaka dan tidak lengkap, tidak akan pernah utuh, karena kemampuan indera manusia dalam menyerap pengetahuan memiliki keterbatasan. Fenomenologi memfokuskan pada pemahaman dan pemberian makna atas berbagai tindakan yang dilakukan seseorang atau orang lain di dalam kehidupan keseharian. Fenomenologi merupakan pengetahuan yang sangat praktis dan bukan pengetahuan yang sifatnya intuitif dan metafisis. Oleh karena itu, apa yang dinamakan *lifeworld* sesungguhnya dilandasi oleh pengetahuan dan ini selalu berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan tipifikasi<sup>70</sup>, karena tipifikasi ini merupakan komponen utama dari ilmu pengetahuan.<sup>71</sup>

Shultz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain sementara mereka hidup dalam aliran kesadaran mereka sendiri. Ia juga menggunakan perspektif intersubjektivitas dalam pengertian lebih luas untuk memahami kehidupan sosial, terutama mengenai ciri sosial pengetahuan. Secara keseluruhan Schutz memusatkan perhatian pada hubungan dialektika antara cara individu membangun realitas sosial dan realitas kultural yang mereka warisi dari para pendahulu mereka dalam dunia sosial.

<sup>70</sup> Proses yang digunakan seseorang untuk memahami makna berdasarkan apa yang difikirkan atau dikerjakan orang lain (*biographical situation*).

<sup>71</sup> Boedhi Oetoyo. *Teori Sosiologi Klasik*. Jakarta: Universitas Terbuka Press. 2000: 61.

Relasi petugas dan napi di penjara dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Schutz yang disebut relasi bersemuka (*face-to-face relationship*). Esensi situasi bersemuka adalah bila saya (petugas) dan anda (napi) berada di lingkungan yang sama (penjara). Lingkungan dalam hal ini adalah bagian dari dunia eksternal yang memungkinkan individu secara langsung *apprehend*. Lingkungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga lingkungan sosial dengan segala benda-benda kulturalnya, bahasa, dsb.<sup>72</sup>

Berdasarkan judul dan penjelasan perspektif teoritik di atas, maka studi ini dapat digolongkan sebagai penelitian berperspektif fenomenologi. Menurut Natanson yang dikutip oleh Mulyana<sup>73</sup>, istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang "menempatkan kesadaran manusia dan makna subyektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosialnya"

### b. Teori Konstruksi Sosial Berger

'Darah' fenomenologi yang mengalir dalam teori yang dikembangkan oleh Berger diwarisi dari gurunya, yaitu Schutz. Dari ide-ide Schutz ini, dua muridnya yaitu Berger dan Garfinkel mengembangkan teori-teori sosialnya. Berger – bersama Thomas Luckmann-- mengembangkan teori Konstruksi Sosial dan Garfinkel mengembangkan teori Etno Metodologi<sup>74</sup>. Mengenai Etno Metodologi,

<sup>72</sup> Alfred Schutz. *The Phenomenological of the Social World*. USA: Northwestern University Press. 1967: 170.

<sup>73</sup> Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001: 20.

<sup>74</sup> Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kotemporer*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali Pers, 1992: 301-302.

Bogdan dan Taylor menyebutnya sebagai salah satu dari dua teori utama dalam perspektif fenomenologi di samping teori Interaksionisme Simbolik<sup>75</sup>.

Gagasan pokok (*mean idea*) teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann<sup>76</sup> bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah memproduksi dirinya sendiri. Tidak ada tempat bagi individu untuk memencarkan diri atau terkurung. Dalam melakukan produksi diri selalu memerlukan suatu ‘perkongsian sosial’ (*social enterprise*). Individu secara bersama-sama menciptakan lingkungan manusia, dengan segala bentuk sosio-budaya dan psikologisnya. Tidak ada seorang pun dalam bentukan ini bisa dimengerti sebagai bentukan dari raga biologisnya semata yang hanya menyediakan batas-batas luar untuk aktivitas produktif manusia.

Lebih lanjut Berger menyatakan, adalah tidak mungkin individu mengembangkan dirinya sebagai manusia dalam keterisolasi melainkan harus berada dalam sebuah struktur, juga tidak mungkin seseorang dalam keterisolasiannya sebagai agensi yang memproduksi sebuah lingkungan kemanusiaan<sup>77</sup>. Berger meyakini bahwa hubungan antara struktur dan agensi sebagai sebuah dialektika. Masyarakat membentuk individu-individu, sebaliknya individu-individu membentuk masyarakat, terjadi secara timbal balik berbentuk ikal dalam putaran terus menerus (*a continuous loop*). Berger menyatakan, bahwa konstruksi sosial terjadi dalam tiga tahap yaitu: eksternalisasi-obyektivasi-internalisasi (*externalization-objectivation-internalization*).

<sup>75</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor (Arif Furchan, penerjemah ), *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Penerbit Usaha Nasional, 1992: 35-41.

<sup>76</sup> Charles Lemert (ed), *Social Theory the Multicultural and Classic Reading*, Westview Press, 1999: 384-388.

<sup>77</sup> *Ibid.* Hal 285.

Menurut Berger, manusia melakukan eksternalisasi sepanjang ia menggunakan raga, energi dan gagasannya untuk membentuk atau membangun dunia sosialnya. ‘Membangun dunia sosial’ (*build social world*) adalah bagian esensial dari kehidupan manusia. Eksternalisasi adalah menciptakan struktur yang stabil yang diperlukan untuk bertahan hidup itu. Struktur itu adalah sebuah produksi bersama (*a collective production*) yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama<sup>78</sup>.

Adapun obyektivasi digambarkan sebagai penciptaan berbagai lembaga, bahasa, benda, peralatan, ilmu pengetahuan, kesenian, dalam aktivitas terstruktur. Segala struktur itu memiliki aturan yang harus ditaati. Agar penciptaan itu menjadi obyektif maka harus ada aturan yang dibuat bersama. Struktur di mana manusia itu hidup, akan memberi arah, peranan dan makna di dalam sebuah totalitas. Dengan adanya struktur akan memberi kepastian mengenai berbagai tindakan dan kemungkinan tindakan, peranan, identitas dan makna. Obyektivasi terjadi pada saat sebuah totalitas pemaknaan sedang diproduksi. Jadi obyektivasi adalah tahap berikut manakala para ‘aktor sosial’ secara simultan melakukan eksternalisasi, atau melakukan tindakan sosial yang pada gilirannya membentuk sebuah realitas sosial obyektif. Dalam persepsi fenomenologi realitas obyektif yang dimaksud dianggap tidak akan pernah ada, yang ada adalah inter-subyektif<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Tim Knepper (reviewer), *Berger The Sacred Canopy: Elements of Sociological Theory of Religion*, Religious Experience Resources Review of Books and Articles, <http://people.bu.edu./wwildman>

<sup>79</sup> *Inter-subjectivity* adalah istilah dalam metode fenomenologi, yang dijadikan kesepakatan kerja (*working agreement*) agar tidak boleh ada klaim akan adanya “*objectivity*”.

<sup>79</sup> Tim Knepper, *op-cit*. Hal. 1-2.

Internalisasi bagi Berger adalah kurang lebih sama dengan sosialisasi. Dalam internalisasi, peran (*role*) dan identitas (*identity*) sangat penting. Dengan peranan dan identitas tertentu anggota-anggota dari suatu struktur melakukan internalisasi. Manusia itu sendiri adalah terstruktur oleh realitas obyektif. Masing-masing orang memiliki peranan dalam struktur. Memainkan sebuah peran berarti menjadi sebuah pribadi (*be that person*). Kesadaran individual akan diri dan dunianya terbentuk sesuai dengan peran tadi. Struktur obyektif membuat seseorang tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan (*play a role*) melainkan juga 'menjadi'. Misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai negosiasi, 'menjadi' seorang napi dan petugas adalah proses menjadi, sepanjang sebagai napi dan petugas itu didefinisikan oleh struktur. Napi dan petugas akan menginterpretasikan seluruh kehidupan, diri, dan dunia sosialnya menurut identitas yang diberikan oleh struktur sosial LP. Secara empiris keberadaan seseorang selalu mengambil tempat di dalam konteks keteraturan, keterarahan, dan stabilitas yang diperolehnya lewat tatanan sosial (*social order*). Tatanan sosial adalah suatu produk manusia, atau persisnya adalah yang sedang dan terus menurus diproduksi manusia. Ia diciptakan manusia dalam sebuah perjalanan 'eksternalisasi' yang terus menerus<sup>80</sup>.

### c. Teori Dramaturgi Goffman

Studi tentang institusi total yang cukup fenomenal pernah dilakukan oleh Erving Goffman. Institusi total adalah institusi yang memiliki karakter

---

<sup>80</sup> Charles Lemert, *op-cit.* Hal 287.

dihambakan oleh sebagian kehidupan atau keseluruhan kehidupan dari individual yang terkait dengan institusi tersebut. Individu diperlakukan sebagai sub-ordinat yang sangat tergantung kepada organisasi dan orang yang berwenang atasnya. Napi (bahkan petugas) merupakan individu yang hidup dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung, dan diatur secara formal.

Institusi dikatakan total<sup>81</sup>, ketika institusi ini membatasi ruang gerak orang-orang di dalamnya pada tiap kesempatan. Mereka tidak bisa melepaskan diri, menghasilkan dan mereproduksi kenormalan di dalam institusi—sesungguhnya abnormal itu hanya nampak dari luar (Deleuze, 1988). Seperti itulah, institusi total sebagai organisasi yang mengatur keseluruhan kehidupan anggotanya. Ciri-ciri institusi total menurut Goffman (1961) antara lain dikendalikan oleh kekuasan (hegemoni) dan memiliki hierarki yang jelas. Contoh, sekolah asrama yang masih menganut paham pengajaran kuno (disiplin tinggi), kamp konsentrasi, barak militer, institusi pendidikan kedinasan, penjara, pusat rehabilitasi (rumah sakit jiwa), biara, institusi pemerintah, dan lainnya.

Salah satu perspektif teori yang dipakai dalam studi ini adalah dramaturgi. Perspektif dramaturgi sebagai sebuah posisi teoritik, seringkali dikaitkan dengan interaksionisme simbolik, teori peran dan karya Goffman. Gagasan utama

<sup>81</sup> Tampilan institusi total dapat dideskripsikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: *pertama*, semua aspek-aspek kehidupan dilakukan di tempat yang sama dan dalam pengawasan tunggal yang sama. *Kedua*, masing-masing anggota melakukan aktivitas yang sama dan cenderung memiliki pemikiran yang sama. *Ketiga*, seluruh rangkaian kehidupan sehari-hari terjadwal secara ketat, dalam keseluruhan urutan yang diawasi oleh sistem/organisasi dan pengawas formal. *Keempat*, berbagai aktivitas dipaksa dan diarahkan bersama-sama ke dalam rencana tunggal untuk memenuhi tujuan pimpinan institusi (Goffman, 1961: 17).

perspektif ini adalah "seluruh dunia kehidupan adalah panggung sandiwara dan semua orang adalah pemain/aktor". Perspektif dramaturgi lebih banyak menyoroti interaksi sosial pada tataran mikro, dimana orang-orang terlibat dalam pengelolaan pesan (*impression management*). Kerangka dasar perspektif ini diawali dari asumsi bahwa seseorang harus membuat atau mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Munculnya peristiwa yang terorganisir bagi seseorang akan menjadi realitas bagi orang tersebut pada saat itu. Goffman menyebutnya segala yang nyata bagi individu adalah definisi terhadap situasi (*the definition of the situation*). Perspektif ini merupakan model untuk mempelajari perilaku manusia dalam membentuk makna bagi kehidupannya. Dramaturgi lebih banyak menyoroti konteks perilaku, bukan penyebab perilaku. Dalam konteks ini pilihan perspektif dramaturgi untuk menganalisis negosiasi antara petugas dan napi di penjara dianggap cukup relevan.

Dalam perspektif Dramaturgi<sup>82</sup>, tatanan yang dinegosiasikan merupakan perilaku yang terjadi di panggung belakang (*back stage*). Sebuah wilayah interaksi sosial yang tidak tampak saat seseorang memerankan dirinya di panggung depan (*front stage*). Panggung belakang (*back stage*) adalah fakta yang mungkin disembunyikan atau berbagai tindakan yang mungkin timbul. Berbagai macam bentuk perilaku yang tidak tampak di depan panggung kemungkinan akan muncul sebagai hasil kesepakatan antar aktor. Dalam Dramaturgi<sup>83</sup>, kegiatan rutin individu dilakukan secara tim. Tim diartikan sebagai "sejumlah individu yang

<sup>82</sup>Dunia sosial dalam Dramaturgi Goffman digambarkan sebagai sistem yang tertutup dengan istilah establishment social.

<sup>83</sup>Erving Goffman. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, New York: Doubleday Anchor Books. 1959: 79.

bekerja sama mementaskan suatu rutin". Pada penjelasan lainnya Goffman<sup>84</sup>, menyebut "tim sebagai masyarakat rahasia" yang tidak seluruh segi kehidupannya dapat dilihat dipermukaan. Kehidupan dan interaksi sosial di penjara dalam konteks ini dapat juga dipahami sebagai masyarakat rahasia yang tidak setiap kehidupannya dapat dicermati secara terbuka, kecuali melalui pemahaman-pemahaman subyektif dan oleh mereka sendiri.

Dalam proses interaksi sosial, baik di panggung depan (interaksi sosial petugas dan napi yang kasat mata) maupun di belakang panggung (bentuk-bentuk negosiasi petugas dan napi), terdapat pengaturan kesan (*impression management*). Praktek negosiasi di penjara dalam konteks ini bisa dijelaskan sebagai bagian manipulasi orang lain dalam melihat dan mendefinisikan situasi. Pengelolaan kesan mengarah pada kehati-hatian terhadap serentetan tindakan yang tidak diharapkan, seperti kesalahan bicara atau tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya negosiasi.

Sel, kamar mandi, ruangan petugas, atau tempat-tempat 'ter tutup' lainnya di penjara merupakan setting terjadinya negosiasi. Seragam, topi, tongkat, sepatu laras dan borgol merupakan kelengkapan yang melekat pada diri petugas. Sementara napi mengenakan seragam untuk membedakan dengan orang lain. Atribut-atribut semacam ini yang membedakan antara diri yang satu dengan yang lainnya yang disebut dengan *front personal*.

Dalam perspektif Goffman, realitas negosiasi di penjara merupakan bagian dari panggung teatral yang melibatkan orang-orang dalam proses interaksi

---

<sup>84</sup> Ibid.

saling menyesuaikan atau saling mencocokkan tindakan mereka satu dengan lainnya melalui proses interpretasi. Untuk memahami motif-motif dan makna yang kompleks dalam proses negosiasi di penjara diperlukan metode yang berhubungan dengan perspektif interpretatif.<sup>85</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Paradigma, Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebagaimana judul penelitian ini, paradigma penelitian ini mengacu pada paradigma definisi sosial. Eksemplar paradigma ini adalah karya Max Weber tentang tindakan sosial. Ide dasar paradigma ini adalah bagaimana memahami tindakan sosial dalam interaksi sosial, dimana 'tindakan yang penuh arti' itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan kausal. Dari aspek unit analisisnya, penelitian ini termasuk mikro-subyektif, karena berkaitan dengan pemahaman (petugas dan napi) tentang realitas sosial (*negotiated order*). Implikasi dari pilihan ini berimbang pada penerapan metode penelitian yang cenderung menggunakan metode observasi.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pengertian kualitatif dalam konteks ini memiliki makna, *pertama*, Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti lebih tertarik dengan proses, arti dan pemahaman

---

<sup>85</sup> Penelitian interpretif adalah sebuah pendekatan untuk penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengakui karakter paradigmatis semua penelitian. Sejak diterbitkannya buku Thomas Kuhn, "The Structure of Scientific Revolutions," (1962), terdapat pengertian bahwa setiap metode penelitian, dan pendekatan apapun dalam penelitian fenomena secara sistematis, terletak pada asumsi epistemologis dan ontologis, asumsi tentang sifat pengetahuan dan tentang jenis entitas yang ada.

tentang pengalaman serta penghayatan subyektif partisipan (Creswell<sup>86</sup>, Patton<sup>87</sup>).

*Kedua*, Penelitian kualitatif lebih tertarik pada arti (*meaning*), yaitu bagaimana partisipan menghayati hidupnya, pengalamannya, dan cara mereka mengekspresikannya (Creswell, Patton). *Ketiga*, Tidak mementingkan angka, atau kuantifikasi fenomena. Diasosiasikan dengan kumpulan dan analisa data yang berupa kata-kata atau observasi langsung terhadap tingkah laku. Jadi fokusnya adalah lebih pada interpretasi daripada kuantifikasi (Cassel dan Symon<sup>88</sup>, Patton). *Keempat*, Sangat menerima subyektifitas, sehingga yang bernilai adalah perspektif partisipan dan interpretasinya terhadap situasi (Cassel dan Symon).

Creswell membagi penelitian kualitatif ke dalam empat jenis, yaitu: etnografi, *grounded theory/research*, studi kasus, dan fenomenologi. Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian ini adalah fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi yang diteliti adalah pengalaman manusia (praktek negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan) melalui deskripsi dari orang yang menjadi subyek penelitian (napi, petugas), sehingga peneliti dapat memahami pengalaman hidup subyek penelitian.

Fenomenologi bukan hanya aliran filsafat/ pemikiran/teori semata, tetapi juga sebuah metode penelitian yang disebut metode fenomenologi. Prinsip metode fenomenologi adalah mengeksplorasi secara sistematis kesadaran manusia melalui pengujian terhadap segala sesuatu yang ditemukan dalam kesadaran. Sasaran utama metode ini bukan tindakan kesadaran, melainkan obyek

<sup>86</sup> J. W. Creswell. *Research Design : Quantitative And Qualitative Approach*. London : Sage. 1994.

<sup>87</sup> M. Q. Patton. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage. 1990.

<sup>88</sup> C. Cassell and G. Symon. *Qualitative Methods in Organizational Research*. London : Sage. 1994.

kesadaran. Tujuan utamanya adalah menjangkau esensi-esensi tertentu yang hadir dalam kesadaran.<sup>89</sup>

Dalam konteks ini metode fenomenologi menuntut peneliti untuk menemukan dunia seperti yang dialami oleh petugas dan napi yang terlibat dalam negosiasi dan melahirkan tatanan yang dinegosiasikan. Hal ini berkaitan dengan sifat pengalaman petugas dan napi dan makna pengalamannya. Untuk sampai pada aspek pemahaman, peneliti harus 'mengurung' (*bracketing*)<sup>90</sup> atau menangguhkan kepercayaan fenomena dari dunia luar atau membebaskan diri dari praduga-praduga. Dalam mengeksplorasi kesadaran, seluruh teori-teori, keyakinan-keyakinan, dan corak berfikir yang telah menjadi kebiasaan harus 'disingkirkan' atau 'disimpan' di dalam tanda kurung.<sup>91</sup>

Metode fenomenologi dipraktekkan dengan cara-cara sistematis melalui berbagai langkah atau teknik. Spiegelberg dalam karyanya *The Phenomenological Movement: a Historical Introduction* (1960) memerinci tujuh langkah metode penelitian fenomenologi yang kemudian disebut deskripsi fenomenologi. Tujuh langkah tersebut meliputi: (1) *investigating particular phenomena*, (2) *investigating general essences*, (3) *apprehending essential relationship*, (4) *watching modes of appearing*, (5) *exploring the constitutions of*

---

<sup>89</sup> Henryk Misiak dan Virginia Staudt Sexton. *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik: Suatu Survei Historis*. Bandung: Refika Aditama. 2005:7.

<sup>90</sup> Istilah yang dipopulerkan Husserl, meminjam dari matematika. Proses penyingkiran segenap penilaian, oleh Husserl disebut dengan *epoché* (Yunani = tidak memberi suara). Setelah *epoché* dilakukan, eksplorasi atas fenomena bisa diharapkan membawa hasil dengan cara tersebut fenomena tidak dikaburkan/didistorsi oleh peneliti.

<sup>91</sup> T.D. Wilson. "Alfred Schutz, Phenomenology and Research Methodology for Information Behavior Research" A paper delivered at *ISIC4 - Fourth International Conference on Information Seeking in Context*, Universidade Lusiada, Lisbon, Portugal, September 11 to 13, 2002

*phenomena in consciousness, (6) suspending belief in existence, (7) interpreting concealed meaning.*

Deskripsi fenomenologi terdiri dari mengintuisi, menganalisis dan menjabarkan secara fenomenologi. Mengintuisi artinya mengonsentrasi secara intens atau merenungkan fenomena. Menganalisa adalah menemukan berbagai unsur atau bagian pokok dari fenomena dan pertaliannya. Menjabarkan berarti menguraikan fenomena yang telah diintuisi dan dianalisis, sehingga fenomena itu bisa dipahami oleh orang lain.<sup>92</sup>

Fenomenologi pada dasarnya terfokus pada penampakkan realitas, melihat kembali realitas apa adanya, terlepas dari rutinitas keseharian dari apa yang dikatakan sebagai kebenaran alami dalam kehidupan keseharian. Bagi Moustakas, fenomenologi sangat berkaitan erat dengan keseluruhan pemahaman, diperoleh dengan menguji entitas dari berbagai sisi, sudut pandang, dan perspektif, sehingga dicapai sebuah pandangan yang sama terhadap esensi sebuah fenomena atau pengalaman. Fenomenologi berusaha mencari makna berbagai penampakan hingga mencapai esensinya melalui proses intuisi dan refleksi pada tindakan yang dialaminya. Pengalaman itu menuntun pada ide-ide, konsep, penilaian, dan pemahaman-pemahaman.

Moustakas menjelaskan bahwa fenomenologi lebih merupakan deskripsi pengalaman-pengalaman, bukan sekedar penjelasan-penjelasan ataupun analisis-analisis. Di dalam diskripsi pengalaman itu, seseorang mencari berbagai istilah yang akurat dan lugas, lengkap, terhadap seluruh penampakan dalam kesadaran

---

<sup>92</sup> Henryk Misiak dan Virginia Staudt Sexton. *Loc-cit.*

dan dalam pandangan yang dialami secara langsung seperti image, impresi, gambaran verbal, dan lain-lain. Fenomenologi didasarkan atas pertanyaan-pertanyaan yang memberikan sebuah arahan dan terfokus pada pengertian dan di dalam tema-tema yang mempertahankan sebuah pertanyaan, membangunkan keinginan dan perhatian lebih lanjut dan siap untuk terlibat secara langsung dengan apa pun yang akan dialami. Dalam sebuah penelitian fenomenologi, peneliti mempunyai keterkaitan secara personal dengan segala sesuatu yang ingin diketahui. Peneliti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan apa yang diteliti.

Dalam pandangan Moustakas<sup>93</sup> antara obyek dan subyek dalam penelitian fenomenologi saling terintegrasi. Realitas yang diamati peneliti terjalin erat dengan bagaimana peneliti melihatnya, dengan siapa peneliti melihatnya. Persepsi peneliti terhadap sesuatu yang diamati dan pengalaman atau tindakan saling berhubungan, sehingga realitas yang obyektif menjadi subyektif dan yang subyektif menjadi obyektif.

Data utama penelitian fenomenologi diantaranya: data pengalaman, pemikiran, intuisi, refleksi, dan penilaian petugas dan napi tentang negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan. Pertanyaan penelitian sebagai fokus dan acuan sebuah penelitian fenomenologis, dibuat dengan cermat dan hati-hati. Setiap kata yang dipilih harus dapat menggambarkan proses fenomenologis, melihat, mengamati, merefleksikan, dan mengetahui.

---

<sup>93</sup> Clark E. Moustakas. *Phenomenological Research Methods*. United States of America: Sage Publication Inc. 1994; 59.

Fenomena diartikan sebagai "apa yang menampakkan diri sebagaimana adanya dalam dirinya sendiri". Jadi, fenomena adalah realitas itu sendiri yang tampak tanpa selubung atau tirai yang memisahkannya dari subyek. Atau sebagai benda sebagaimana adanya yang menampak melalui struktur pokok dari benda-benda tersebut yang hadir dan dirasakan oleh kesadaran. Dengan demikian fenomena bukanlah penampakkan realitas secara alamiah yang berkenaan dengan fakta atau peristiwa yang ditangkap melalui sikap 'saintis'.<sup>94</sup>

Peneliti fenomenologi perlu membebaskan diri dari praduga sebelum melakukan pendekatan terhadap obyek yang ingin diketahui atau dipelajari. Objek yang diteliti harus seolah-olah dikurung (*einklammerung, bracketing*), sehingga segala praduga dan pra-anggapan mengenai objek itu tidak mempengaruhi pengetahuan yang diperoleh dari objek itu. Proses ini oleh Husserl disebut *epoché*, yang artinya ‘membisukan segala suara’ yang mungkin pernah mempengaruhi pengetahuan peneliti terhadap objek yang bersangkutan.

## 2. Lokus dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian ini dipusatkan di LP Klas I A Lowokwaru Malang (selanjutnya disebut LP Lowokwaru) yang berada di Jl. Asahan No. 7 Malang.

Fokus penelitian ini diarahkan pada pengalaman-pengalaman petugas dan napi dalam melakukan negosiasi (*negotiation*) dan pemahaman mereka tentang tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*). Fokus pengalaman negosiasi yang dialami napi lebih ditujukan pada pengalaman-pengalamannya sebelum masuk LP dan pada saat di dalam LP. Pengalaman negosiasi di dalam LP lebih

<sup>94</sup> Realitas dalam rangka ruang-waktu seperti halnya LP yang terdiri dari pintu gerbang, kawat berduri, dan jeruji, ataupun petugas yang tampak melalui seragam, topi/peci, dan sepatu bootnya; melainkan 'ke-penjaraan'-nya dan 'kepetugasan'-nya.

diarahkan pada saat napi masih berstatus tahanan dan minggu-minggu pertama berada di LP. Fokus diarahkan pada pengalaman napi melakukan negosiasi pada saat pembinaan di dalam LP dan menjelang kebebasannya, sedangkan pengalaman petugas lebih diarahkan pada pengalamannya selama di LP.

### 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah petugas dan napi yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang praktek-praktek negosiasi di LP. Petugas yang menjadi subyek penelitian ini adalah petugas yang telah berdinias di LP Lowokwaru minimal 1 tahun, dari berbagai level. Pada level paling tinggi, subyek penelitian adalah Jono (Kepala LP) dan level menengah Yono (Kasi Perawatan Napi), serta Ono (staf) Bimbingan Kemasyarakatan sebagai representasi petugas yang tidak memiliki jabatan struktural<sup>95</sup>.

Subyek penelitian dari napi adalah napi yang menjalani pidana minimal 1 tahun dari berbagai macam kasus dan memiliki beberapa karakteristik. Mulai dari kasus penipuan (*sanjipak*) sampai kasus teorisme. Subyek penelitian meliputi Bosqi (kasus perampokan, napi layaran dari beberapa LP di Jawa Barat, dan termasuk Orang Ilang/ OI). Muji (kasus penggelapan, napi berpendidikan Fakultas Hukum), Parman (kasus perampokan dengan kekerasan, pemuka, dan berpendidikan S1), Broto (kasus KDRT, layaran dari Rumah Tahanan Medaeng), Toso (kasus pencabulan pada anak, pensiunan Angkatan Udara, tamping), Ponco (kasus penipuan, napi miskin), Mono (kasus penganiayaan, napi muda), dan Agung (kasus terorisme, napi seumur hidup). Dari aspek struktur napi kedelapan

---

<sup>95</sup> Nama subyek penelitian dari petugas dan napi sengaja disamarkan untuk menjamini kerahasiaan.

subyek penelitian tersebut di atas telah mewakili unsur pemuka (Parman, Toso), tamping (Muji), dan pelayan (Bosqi, Broto, Ponco, Mono), serta napi (Agung).

Data yang diperoleh dari subyek penelitian, baik dari unsur petugas maupun dari unsur napi merupakan sumber data primer (utama). Sumber data sekunder berupa: Selayang Pandang LP Lowokwaru, Daftar Materi Sidang TPP, buku tentang pengalaman kehidupan di LP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, PB dan CMB, UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan, catatan harian napi, berita tentang LP Lowokwaru di media massa cetak. Keberadaan data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data primer.

**Tabel 1.2**  
Data Subyek Penelitian

No	Nama Subyek	Tahun Lahir	Pendidikan	Pasal	Vonis	Kasus
1	Bosqi	1976	SMA	368 KUHP	5 tahun 10 bulan	Perampokan
2	Muji	1956	S1 Hukum	372 KUHP	3 tahun 2 bulan	Penggelapan
3	Parman	1975	S1 Pertanian	338 KUHP	10 tahun 3 bulan	Pembunuhan
4	Broto	1967	S1 Teologi	KDRT UU No 23/2004	6 tahun 6 bulan	KDRT
5	Toso	1943	STM	292 KUHP dan 294 KUHP	9 tahun 3 bulan	Pencabulan
6	Ponco	1961	SMA	378 KUHP	1 tahun 3 bulan	Penipuan
7	Mono	1980	S1 Teknik Elektro	351 KUHP	3 tahun	Penganiayaan
8	Agung	1960	S1 Ekonomi	UU No 15/2003	Seumur hidup	Teroris

#### **4. Kegiatan di Lapangan**

Kegiatan lapangan diawali dengan melakukan wawancara pada dua eks-napi Nanang (kasus pembunuhan yang mendekam di LP Lowokwaru antara tahun 2001 – 2006) dan Anton (kasus perjudian yang ditahan sejak Februari sampai Agustus 2007). Wawancara dilakukan di rumahnya masing-masing Nanang (di Kedungkandang) dan Anton (Perumahan Sulfat) pada bulan Februari 2010. Wawancara difokuskan pada pengalaman-pengalaman negosiasi kedua informan selama menjalani masa pidana di LP Lowokwaru. Wawancara dengan dua informan tersebut didasari oleh pertimbangan, eks-napi memiliki keberanian dalam menceritakan pengalamannya selama di dalam karena tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan LP. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang praktek-praktek negosiasi di LP Lowokwaru. Keduanya menyatakan bahwa, semua urusan di dalam LP harus membayar dan tidak ada yang gratis. Sebagai contoh untuk melakukan kunjungan pada tahanan/napi di LP Lowokwaru setidaknya harus menyiapkan uang Rp. 50.000 untuk memberikan tips pada petugas maupun tamping.

Untuk melengkapi data dari kedua informan tersebut, pada bulan Maret 2010 peneliti melakukan pengamatan langsung di loket kunjungan tahanan/napi yang berada di bagian depan luar LP Lowokwaru. Waktu/jam pengamatan disesuaikan dengan jadwal kunjungan tahanan/napi, yaitu pagi (09.00 – 11.30) dan siang (13.30 -14.30). Hari pengamatan juga disesuaikan dengan jadwal kunjungan tahanan (Senin, Selasa, Rabu) dan kunjungan napi (Kamis, Jumat, Sabtu).

Masalah pertama yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian di LP adalah akses dalam membangun koneksi dan hubungan dengan ‘penjaga pintu gerbang’ atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menolak akses ke LP. Pada bulan April 2010 setelah diperkenalkan oleh Samsul Hidayat (Kepala Bidang Pembinaan LP Cipinang dan teman SMA peneliti) pada kepala LP Lowokwaru (Jono) peneliti mulai melakukan observasi. Dari Kalapas kemudian diperkenalkan dengan Yanto (Kepala KPLP) dan Tofa (Kepala Bidang Pembinaan), nama ketiganya pada akhirnya menjadi ‘*password*’ untuk masuk ke LP Lowokwaru. Nama ketiganya juga menjadi semacam ‘tiket masuk’ tiga pintu gerbang yang harus dilalui untuk menuju ke KPSD (Kesetaraan Pendidikan Setingkat Dasar) yang ada di bagian belakang LP. Di KPSD inilah peneliti lebih banyak melakukan wawancara dan berinteraksi dengan petugas dan napi yang sedang melaksanakan program pembinaan pemasyarakatan.

Selama dua bulan pertama pada saat memasuki pintu gerbang utama dan pintu gerbang Pos II, peneliti melalui proses ‘*screening*’ dengan meninggalkan KTP dan HP di pos I dengan pertanyaan standar dari petugas jaga “Darimana? Mau ketemu siapa? Urusannya apa?”. Bulan berikutnya, karena sebagian petugas sudah hafal wajah peneliti, maka sebelum melalui pintu gerbang II cukup meninggalkan KTP dan HP, tanpa ditanya lagi.

Kemampuan untuk mengatasi masalah pertama ini sekaligus untuk

membuktikan apakah peneliti secara pribadi dan akademis layak melakukan

penelitian ‘beresiko tinggi (*high risk*)’ di LP (Newman, 1958).<sup>96</sup> Penelitian di LP itu sulit dan rumit. Penuh dengan lingkaran prosedural. LP merupakan lokasi penelitian yang memiliki karakteristik berbeda dengan lokasi penelitian lainnya. Penelitian di LP berarti harus berhadapan dengan prosedur pengamanan yang ketat. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam penelitian di LP diantaranya: akses, interaksi, kejujuran, kerahasiaan, dan negosiasi/kompromi (baca Patenaude).<sup>97</sup>

Pengamatan dilakukan sesuai dengan tradisi observasi etnografi Spradley,<sup>98</sup> yaitu memulai observasi deskripsi (*descriptif observations*) secara luas, tujuannya untuk melukiskan situasi sosial secara umum dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di LP. Observasi ini dilakukan dengan memperhatikan dan mencatat rutinitas kehidupan napi, baik yang ada di ruang kunjungan, aktivitas yang terjadi di pintu gerbang III, kegiatan di blok karantina, serta aktivitas yang berkaitan dengan bimbingan pemasyarakatan. Dilanjutkan dengan observasi terfokus (*focused observations*) dan diakhiri observasi selektif (*selective observations*). Observasi deskriptif yang dilakukan meliputi: (1) *Grand tour*, pengamat datang dan berkeliling di ruang pendaftaran kunjungan (berada di luar/halaman depan LP) dan ruang kunjung napi/tahanan (berada di dalam LP) di LP Lowokwaru. (2) *Mini tour*, pertanyaannya menyangkut satuan-satuan pengalaman yang lebih kecil. Disetiap area, pengamat mencoba melakukan

<sup>96</sup> D. J. Newman. Research Interviewing in Prison. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 49(2), 1958: 127-132.

<sup>97</sup> Allan L. Patenaude. No Promises, But I'm Willing to Listen and Tell What I Hear: Conducting Qualitative Research among Prison Inmates and Staff, *The Prison Journal* December 2004 Vol. 84 no. 4 suppl 69S-91S

<sup>98</sup> James Spradley. *Participant Observation*, Holt, Rinehart and Winston. 1980:

wawancara dengan napi dan petugas yang sedang beraktivitas dan berinteraksi. Jenis pertanyaan yang diajukan menyangkut sembilan dimensi, yaitu: ruang, obyek, tindakan, aktivitas, kejadian, waktu, aktor, tujuan dan perasaan. Kesembilan dimensi ini diuraikan dalam setiap aspek yang diamati.

Untuk lebih mendalami dunia keseharian napi dan petugas, maka pada bulan Juli – September 2010, peneliti memberikan kegiatan pelatihan mengarang<sup>99</sup> pada napi di KPSD. Melalui cara ini peneliti bisa lebih dekat dengan napi dan petugas, selain itu peneliti bisa lebih memahami dunia keseharian napi. Ruang KPSD dipilih dan dijadikan '*basehome*' bagi peneliti jika ke LP Lowokwaru dengan beberapa pertimbangan: (1) KPSD menjadi salah satu tempat '*jujugan*',<sup>100</sup> tahanan/napi yang sedang mengikuti Kejar Paket A, B, C atau Pendidikan Buta Huruf, (2) di KPSD tersedia perpustakaan yang dalam sehari-harinya dikunjungi antara 30 – 50 napi, (3) di KPSD peneliti dapat melakukan interaksi dengan tahanan/napi yang sedang melakukan aktivitas di bimbingan kerja, aktivitas keagamaan di Masjid At Taubah dan Gereja Pembebasan, dan aktivitas olah raga (tenis, futsal).

Penerimaan petugas LP yang relatif terbuka terhadap keberadaan peneliti memungkinkan peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh LP Lowokwaru, diantaranya upacara HUT RI Ke-65 tahun 2010 yang ditandai dengan pemberian remisi kepada napi. Mengikuti dan terlibat dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang membahas dan memutuskan

<sup>99</sup> Hasil pelatihan mengarang ini kemudian dibukukan dengan judul *Suara Hati dari Balik Terali Besi: Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno 1918* yang diterbitkan atas kerjasama FISIP UMM dengan LP Klas I A Lowokwaru Malang dan Buku Litera Yogyakarta (diterbitkan Oktober 2010). Buku ini ditulis oleh 13 napi dan seorang petugas.

<sup>100</sup> *Jujugan* (bahasa Jawa) dalam bahasa Indonesia sebagai tempat yang dituju.

usulan napi yang akan diangkat menjadi pemuka dan tamping yang akan dipekerjakan di dalam dan di luar LP, serta usulan untuk CMB dan PB. *Launching* penerapan IT untuk kunjungan napi yang dihadiri Dirjen Pemasyarakatan (Desember 2010).

Wawancara dengan napi yang dipilih sebagai subyek penelitian lebih banyak dilakukan di KPSD dan sekitarnya. Wawancara dengan petugas lebih banyak dilakukan di ruang kantornya masing-masing dan juga dilakukan di rumah. Kegiatan wawancara dengan subyek penelitian dilaksanakan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan April 2011. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali wawancara antara 30 menit sampai 2 jam. Materi wawancara berkisar pada: (1) pengalaman napi dalam melakukan negosiasi sejak disidik sampai dipidana, (2) pengalaman napi pada awal-awal memasuki LP, (3) praktek-praktek negosiasi yang dialami selama mengikuti proses pembinaan di LP, (4) pengalaman petugas dalam berinteraksi dengan napi, (5) pengalaman petugas dalam menghadapi negosiasi dengan napi.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitiannya. Peneliti juga berusaha meyakinkan napi bahwa setiap jawabannya akan dirahasiakan dan tidak akan merugikan kehidupannya di LP. Peneliti memberikan jaminan, jika ada pihak yang mengancam napi yang diwawancarainya kepada pihak yang berwenang.

Setelah instrumen penelitian disusun, selanjutnya peneliti menunjukkan kepada pejabat yang berwenang (Kepala Bidang Pembinaan, Kepala KPLP, Kepala Seksi Bimbingan Pemasyarakatan, atau stafnya) untuk mendapatkan

persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, barulah memulai penelitian dengan menghimpun isu-isu umum yang terjadi di LP Lowokwaru. Pada saat berinteraksi dengan napi, peneliti berusaha memahami bagaimana identitas diri dibentuk untuk dan oleh napi di institusi total (Goffman). Pemahaman identitas diri napi sangat diperlukan, karena mereka secara sosiologis telah mengalami stigmatisasi yang dilaluinya sejak masuk LP melalui proses prisonisasi (*prisonization*).

Di balik kesulitan penelitian di LP, masih ada sisi mudahnya dalam berinteraksi dengan napi. Konsep ‘tubuh yang patuh’ (Foucault) memungkinkan keterlibatan napi dalam penelitian sebagai informan/subyek penelitian atas perintah dan otoritas petugas. Melalui cara ini, kekhawatiran dan ketakutan napi sebagai informan/subyek penelitian bisa diminimalisir. Berdasarkan pengamatan partisipasi di LP Lowokwaru, untuk menggerakkan dan melibatkan napi dalam beberapa aktivitas di LP cukup meminta bantuan pada petugas. Pada dasarnya napi adalah orang yang selalu berusaha mencitrakan dirinya sebagai orang yang patuh pada petugas. Kepatuhan napi merupakan hasil dari prisonisasi yang terjadi sejak awal masuk LP dan ketidakpatuhan pada akhirnya akan melahirkan sanksi.

Standar dan persyaratan studi tentang napi berbeda dengan jenis-jenis penelitian sosial lainnya meskipun subyeknya sama-sama manusia. Wawancara di LP memiliki keunikan dan hambatan tersendiri, serta adanya jebakan-jebakan metodologis yang tidak disadari oleh peneliti berpengalaman sekalipun. Sorensen (1950), Newman (1958), Giallombardo (1966)<sup>101</sup>, telah meletakkan isu-isu dasar tentang wawancara dengan napi di LP. Seiring dengan perubahan waktu dan

---

<sup>101</sup>Jennifer A. Schlosser. *Op-cit.* 2008: 1500-1525.

adanya perubahan orientasi metodologis (positivistik dan bebas nilai), penelitian di LP perlu juga memahami aspek-aspek sejarah penahanan, kendala-kendala dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk interaksi kontemporer dan narasi-narasi.<sup>102</sup>

Studi literature tentang kehidupan napi di LP merupakan salah satu cara untuk mengatasi hambatan-hambatan penelitian di LP, sebagaimana yang pernah dilakukan King.<sup>103</sup> Glaser dan Strauss<sup>104</sup> memberikan saran pada peneliti di LP untuk berhati-hati dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep dan atau pertanyaan penelitian. Pada saat penelitian di LP, dengan sedikit atau tidak ada landasan teori atau terbatasnya pertanyaan penelitian yang diinginkan, peneliti setidaknya dapat mengoperasional konsep awal dan istilah dasar untuk menghindari perbedaan epistemology. Beberapa literatur yang dijadikan rujukan untuk memahami kehidupan di LP diantaranya ditulis oleh: Baharmi<sup>105</sup>; Cooke, David J., Pamela J Baldwin dan Jaqueline How<sup>106</sup>; Rahardi Ramelan<sup>107</sup>; Ahmad Taufik<sup>108</sup>; dan Wilson<sup>109</sup>. Buku-buku tersebut (kecuali karya Cooke, dkk) ditulis oleh mantan napi.

<sup>102</sup> M. Bosworth (et all). Doing prison research: Views from inside. *Qualitative Inquiry*, 11(2), 2005: 249-264.

<sup>103</sup> R.D. King. Doing research in prisons. In R. D. King & E. Wincup (Eds.), *Doing Research on Crime and Justice* (2000: 285-312). New York: Oxford University Press.

<sup>104</sup> B.G. Glaser dan A.L. Strauss. *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. New York: Walter de Gruyter. 1967.

<sup>105</sup> NAPI 973 Hari: *Menguak Kehidupan di Balik Penjara*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka. 2010.

<sup>106</sup> *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta: Gramedia Pustakautama. 2008.

<sup>107</sup> *Cerita dari Cipinang*. Jakarta: Penerbitan Republika. 2003.

<sup>108</sup> *Penjara: The Untold Stories. Kisah Nyata Mantan Napi yang Menguak Skandal Penyimpangan dalam Penjara*. Jakarta: UFUK Press. 2010.

<sup>109</sup> *Dunia Di Balik Jeruji*. Yogyakarta: Resistbook. 2005.

Teknik surat menyurat dilakukan dengan napi yang menginginkan pertanyaan dan jawaban ditulis seperti surat. Hal ini dilakukan, karena napi merasa bebas dan lebih terbuka memberikan jawaban melalui surat dibanding wawancara secara langsung. Wawancara yang dilakukan di tengah-tengah melakukan aktivitas dan diantara napi lainnya, menyebabkan wawancara tidak bisa berlangsung dengan baik. Penggunaan teknik surat menyurat ini merujuk pada pendapatnya Creswell<sup>110</sup> (1994: 149) tentang teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya surat-surat pribadi informan (*personal letters from informant*).

## 5. Analisa Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada sejumlah teori (Creswell, 1994; Patton, 1990;<sup>111</sup> Bogdan & Taylor, 1984<sup>112</sup>) dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

---

<sup>110</sup> J.W. Creswell. *Op-cit.* 1994: 149.

<sup>111</sup> M.Q Patton. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage. 1990.

<sup>112</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Reserach Methods : The Search for Meaning* (2nd ed.). New York : John Wiley & Sons. 1984.

Level analisis studi ini meliputi level meso-struktur dan mikro-struktur. Meso-struktur merupakan keadaan yang diciptakan oleh manusia dimana struktur sosial dapat diproses dan proses sosial dapat dibentuk. Meso-struktur merupakan keadaan yang berada di tengah atau celah yang memunculkan negosiasi sebagai efek dari kondisi interaksi dan struktur. Meso-struktur selalu berubah-ubah, kemudahan memberikan peluang bagi penelitian LP untuk meneliti bagaimana hubungan antara struktur dan perilaku menciptakan sistem pertukaran interaksi yang longgar, disini meso-struktur muncul. Melalui negosiasi, para penghuni LP membedakan perilaku petugas dan respon napi dari aturan formal. Ini dilakukan untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang lebih nyaman untuk dilakukan melalui pemahaman yang terselubung dengan melakukan pelanggaran aturan secara sengaja sebagai bentuk penolakan langsung atau simbolik, atau dengan ikut serta dalam manipulasi dan perubahan yang disengaja pada materi yang ada dan sumber-sumber yang simbolik.

Level mikro-struktur lebih diarahkan pada aspek-aspek kesadaran atau aspek pengalaman napi dan petugas dalam bernegosiasi serta pemahamannya tentang tatanan yang dinegosiasikan. Level mikro-struktur dianalisis dengan menggunakan metode fenomenologi. Konteks kesadaran dapat disebut sebagai aspek fenomenologi, di dalamnya mengacu pada interpretasi pengalaman petugas dan napi yang membuat mereka sadar akan peluang dan strategi untuk bernegosiasi. Mengawali negosiasi relatif mudah, sebagaimana dalam perilaku “hidup dan biarkan hidup”, atau bahkan jauh lebih sulit, sama dengan ketika

memulai aktivitas illegal. Seperti yang telah diamati oleh Strauss<sup>113</sup>, terdapat sejumlah keragaman sinyal petugas dan napi yang mungkin ‘terbawa’ untuk melakukan negosiasi. Di LP, sinyal-sinyal tersebut muncul, dan seringkali berawal dengan minimal, lalu meningkat. Seorang petugas menjelaskan bagaimana sinyal-sinyal tersebut diinterpretasikan sebelum ‘melakukan’ negosiasi legal.

Secara khusus metode analisis data fenomenologi yang digunakan mengacu pada metode Van Kaam<sup>114</sup> yang meliputi: (a) Membuat daftar dan pengelompokan awal data yang diperoleh. Pada tahap ini dibuat daftar pertanyaan berikut jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (*horizontalization*). (b) Reduksi dan Eliminasi. Pada tahan ini kegiatan yang dilakukan adalah menguji data dengan mengajukan pertanyaan berikut ini: Apakah data mengandung aspek penting untuk memahami peristiwa secara keseluruhan? Apakah data itu memungkinkan untuk dibuat abstraksinya dan diberi label khusus? Apabila data tersebut ‘tidak dapat’ menjawab pertanyaan tadi, atau apabila data tumpang tindih dengan data yang lain, atau terjadi pengulangan data, maka data tersebut harus dieliminasi. (c) Mengelompokkan dan memberi tema setiap kelompok *invariant constitutes* yang tersisa dari proses eliminasi. Setiap kelompok akan menggambarkan tema-tema inti penelitian. (d) identifikasi final terhadap data yang diperoleh melalui proses validasi awal data. Caranya dengan memeriksa data dan tema yang dilekatkan padanya dengan menghubungkan pertanyaan, Apakah dinyatakan secara eksplisit? Apabila

---

<sup>113</sup> Anselm Strauss. *Op-cit.* 1978: 226 – 227.

<sup>114</sup> Clark E. Moustakas. *Op-cit.* 1994: 120 – 122.

dinyatakan secara eksplisit, apakah cocok dengan permasalahan penelitian dan tema yang dilekatkan padanya. Apabila data tumpang tindih atau tidak dapat digunakan, maka data tersebut harus dihapus. (e) Menkonstruksi deskripsi tekstural masing-masing informan, termasuk pernyataan-pernyataan verbal dari informan yang berguna bagi penelitian selanjutnya. (f) membuat deskripsi struktural, yakni penggabungan deskripsi tekstural dengan variasi imajinasi. (g) Menggabungkan (e) dan (f) untuk menghasilkan makna dan esensi dari permasalahan penelitian. Hasilnya haruslah representasi tema secara keseluruhan.

## 6. Tantangan dan Hambatan Penelitian di LP

Tugas utama dari sebuah LP adalah menjalankan fungsi yang ditugaskan hukum kepadanya, untuk memastikan bahwa hukuman LP adalah suatu perwujudan hukum. Namun hal ini harus ditegaskan bahwa hukuman LP, bukan perlakuan dalam LP, memang merupakan wujud hukuman. Seseorang masuk LP sebagai bentuk perwujudan hukum, bukan semata-mata untuk dihukum<sup>115</sup>

LP sebagai sistem sosial adalah obyek penelitian yang memiliki kekhususan untuk beberapa alasan. *Pertama*, LP adalah sistem sosial yang relatif terisolasi dan dapat dianalisa lebih mudah dalam hal sistem sosial daripada kasus lain, khususnya masyarakat secara keseluruhan sebagai sistem yang terlalu kompleks untuk penelitian. *Kedua*, LP adalah contoh dari institusi total yang terdiri dari dua komunitas atau subsistem: para tahanan/napi dan staf/petugas/petugas. *Ketiga*, lembaga semacam ini adalah relatif terpisah dan berbeda dari organisasi lain di tingkat mekanisme kontrol, tetapi juga memiliki hubungan

---

<sup>115</sup> Sir Alexander Paterson. dikutip dari buku *Criminal Justice* karya Joel Samaha edisi VII, Belmont, USA: Thompson Higher Education. 1951: 23.

dengan lingkungan luar. Pemahaman sistem sosial penjara sebelum melakukan penelitian di LP sangatlah penting untuk mengetahui area yang akan diteliti.

Karakteristik khusus LP sebagai institusi total yang terisolasi dan memiliki mekanisme kontrol tersendiri, mengharuskan peneliti untuk memprioritaskan masalah keamanan. Secara fisik, tampilan LP dengan pintu gerbangnya yang tinggi dan tertutup rapat, tembok tinggi dan kokoh, menara pengawas, petugas berseragam, pintu jeruji yang berlapis, kamera di setiap sudut, pemakaian seragam napi, pemeriksaan yang ketat, mengindikasikan bahwa keamanan merupakan prioritas utama untuk mencegah kaburnya terpidana. Implikasinya, seorang peneliti di LP harus melalui proses pemeriksaan yang berlapis. Belum lagi adanya anggapan dari petugas LP, bahwa peneliti akan mengungkap ‘keburukan’ LP, maka kehadiran peneliti terkadang dianggap ‘mengganggu’ rutinitas LP.

Selain memahami LP sebagai sistem sosial, perlu juga memahami anggota dari sistem sosial tersebut, yaitu napi/tahanan dan petugas. Napi adalah istilah yang ditujukan pada terdakwa yang telah diputuskan bersalah dan telah memiliki ketetapan hukum yang tetap. Tahanan adalah seseorang yang belum mendapatkan ketetapan hukum dan masih menjalani penyidikan, persidangan, dan atau banding. Napi adalah individu yang terstigma, terpisah dari masyarakat, mengalami masalah dalam penerimaan dan penolakan sosial. Mereka dipersepsikan oleh anggota masyarakat yang lainnya sebagai orang yang melakukan penyimpangan/ deviasi sosial. Stigmatisasi napi pada akhirnya melahirkan sifat tertutup atau berusaha menyembunyikan identitas dirinya untuk meminimalisir penilaian moralnya. Sebagian diantaranya berusaha

mendefinisikan identitas dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Proses semacam ini sebagai akibat dari *prisonization* yang dialami setiap napi di LP.

Napi berusaha menyesuaikan diri dan mengambil norma-norma di LP sebagai sub-kultur dan menjadi bagian integral dalam pendefinisian identitas. *Prisonization* menyebabkan sebagian napi memahami perilakunya yang antisosial dan maladaptif dianggap sebagai sebuah kenormalan di dalam LP. Menurut Clemmer (1940) unsur-unsur universal *prisonization* adalah penerimaan peran rendah, akumulasi fakta tentang organisasi LP, kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, makan dan tidur), adopsi bahasa di LP, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan/tugas yang baik. Dengan demikian efek *prisonization* menjadi halangan tersendiri bagi para peneliti.

Napi sebagai penghuni di LP memiliki keterbatasan untuk berhubungan secara sosial, baik dengan anggota keluarganya, kerabatnya, dan orang lain yang memiliki kepentingan untuk melakukan penelitian di LP. Interaksi antara napi dan peneliti dalam banyak hal sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti hanya diijinkan untuk berinteraksi dengan napi di ruang-ruang yang dapat diamati oleh petugas secara langsung. Peneliti tidak diperkenankan memasuki kamar, sel, atau blok napi tanpa pengawalan petugas. Peneliti juga tidak memiliki kebebasan waktu untuk melakukan wawancara dengan napi. Setidaknya wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada napi harus memperhatikan jadwal harian di LP. Peneliti tidak boleh terlalu pagi mewawancarai napi yang masih melakukan aktivitas di blok. Peneliti juga tidak diperkenankan melakukan wawancara dengan napi pada saat napi harus masuk sel, kamar, atau bloknya masing-masing.

Penelitian di LP tidak bisa dilakukan pada saat hari libur. Selain keterbatasan ruang dan waktu, peneliti perlu memahami motivasi, kepentingan, dan alasan mengapa napi bersedia diwawancara dan mengapa napi yang lainnya tidak bersedia diwawancara.

Selain memahami napi/tahanan, peneliti perlu memahami kehidupan dan rutinitas petugas LP (*prison officer/prison guard*). Petugas LP sering disebut 'penjaga' karena adanya kepercayaan bahwa misi utama mereka adalah melindungi masyarakat sipil dengan mencegah adanya tahanan yang kabur dan mengontrol tahanan-tahanan ini dengan menegakkan peraturan. Pemikiran yang lebih maju tentang petugas adalah memperhitungkan kenyataan bahwa para petugas ini harus melakukan hal yang tidak sekedar "membuka dan menutup pintu." Stojkovic dan Lovell<sup>116</sup> berpendapat bahwa para petugas ini harus memainkan peranannya sebagai ayah, ibu, pengasuh, konselor, pendeta, dan petugas polisi untuk para tahanan tersebut. Mereka juga masih memiliki misi utama untuk mengawasi dan menjaga para tahanan. Mereka harus mengantar tahanan yang sakit atau terluka ke dokter, mengantar ke pengadilan ketika ada pemeriksaan, dan mengunjungi keluarga tahanan tersebut pada hari kunjungan. Mereka duduk dan berdiri di menara untuk mengawasi tembok-tebok LP dan duduk di ruang kecil untuk menjaga area dalam LP dan gerbang antara dunia luar dan LP.

Tugas paling utama yang dimiliki seorang petugas adalah menghitung tiap napi/tahanan setiap jam (disebut 'penghitungan'). Bahkan jika satu orang

---

<sup>116</sup> Stan Stojkovic dan R. Lovell. *Corrections: An Introduction*. Anderson Publishing Company. 1992: 115 – 132.

napi/tahanan tidak terhitung maka akan terjadi pe-non-aktifan seluruh operasi dan pergerakan. Para petugas akan menghadapi konsekuensi kedisiplinan bila melakukan salah penghitungan.

Penghuni LP (napi dan petugas) memiliki dinamika interaksi sosial yang sangat tinggi, mulai dari hubungan yang kooperatif sampai pada tingkatan konflik, dan tidak jarang diantara keduanya terlibat hubungan pertukaran. Petugas memainkan peran kunci dalam hubungan pertukaran ini. Petugas dan napi/tahanan tetap dalam hubungan yang dekat baik siang dan malam – di blok sel, ruang lokakarya, ruang makan, area rekreasi, dan sebagainya. Meskipun peraturan resmi mengharuskan jarak sosial antara petugas dan napi, kedekatan fisik membuat mereka sadar bahwa masing-masing bergantung pada yang lain. Para petugas perlu kerjasama dari para tahanan sehingga mereka akan terlihat baik di mata atasan mereka, dan napi mengandalkan petugas untuk bisa lebih bersantai dari aturan.

Sebagai contoh, petugas di LP Midwestern mengatakan pada Stojkovic bahwa fleksibilitas dalam penegakan aturan adalah penting terutama karena terkait dengan kemampuan napi/tahanan untuk mengatasi lingkungan mereka. Seperti yang dikatakan seorang petugas kepada Stojkovic:

Panggilan telepon sangat penting untuk orang-orang di tempat ini (LP)... Jika anda memotong panggilan telepon tersebut mereka akan marah. Jadi apa yang saya lakukan adalah memberi mereka sedikit tambahan waktu dan mereka pun patuh padaku.

Namun sang petugas juga mengatakan pada Stojkovic bahwa para tahanan juga akan menjadi sangat marah saat petugas campur tangan untuk menghentikan kegiatan seks terlarang atau penggunaan obat<sup>117</sup>.

Dalam menjalankan kewajibannya, petugas LP harus berhati-hati dalam hal berkaitan kerjasama dengan para napi/tahanan. Untuk menjalankan tugas secara efektif di bawah tekanan dengan para napi/tahanan, petugas mungkin bisa saja dipaksa oleh para tahanan untuk melakukan bantuan terlarang dengan imbalan kerjasama. Petugas yang melakukan kerjasama rahasia bisa dimanfaatkan oleh tahanan untuk melakukan penyelundupan atau tindakan ilegal lainnya.

Peneliti harus mengetahui kondisi seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa penghuni utama LP adalah napi/tahanan dan petugas. Keduanya adalah 'orang dalam' di LP, sedangkan peneliti adalah 'orang luar'. Implikasinya, interaksi awal antara peneliti dengan napi/tahanan dan petugas pada umumnya penuh dengan kepura-puraan, ketertutupan, kecurigaan, dan tipu daya. Pura-pura, ketertutupan, kecurigaan, dan tipu daya merupakan bagian dari sub-kultur LP. Oleh karena itu Gudmundsdottir<sup>118</sup> memberikan saran pada peneliti di LP dengan pernyataan "kita mendengarkan kata-kata mereka, dan mencoba untuk merekonstruksi artinya dalam pikiran kita, tapi kita tidak pernah bisa yakin tentang keakuratan informasinya".

Interaksi awal yang terjadi antara peneliti dan napi dibangun oleh adanya anggapan bahwa peneliti adalah orang 'luar' dan orang 'lain'. Masing-masing pihak berusaha untuk menafsirkan identitasnya, sebelum pada akhirnya muncul

---

<sup>117</sup> *Ibid.* Hal. 214.

<sup>118</sup> S. Gudmundsdottir. *Loc-cit.* 1996: 293-306.

kepercayaan antara peneliti dan napi. Bosworth, dkk<sup>119</sup> menyarankan perlunya membangun kepercayaan antara peneliti dan napi melalui jalan dialog. Grimwade<sup>120</sup> juga menyarankan untuk membangun hubungan/kontak langsung sesering mungkin dengan napi. Harrison,<sup>121</sup> dan Reinhartz (1992) menyarankan untuk menekankan pentingnya hubungan timbal balik, egalitarianisme, dan saling berbagi. Swidler<sup>122</sup> menyarankan, kepercayaan kultural pada bentuk nilai-nilai masyarakat yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk sama-sama bertindak. Patenaude<sup>123</sup> menyarankan perlunya hubungan peneliti dan napi di LP yang dilandasi oleh kejujuran, kompromi, dan kerahasiaan. Rodriguez<sup>124</sup> menyarankan untuk memberitahukan kepada napi sebelum wawancara dimulai. Peneliti harus mengungkapkan maksud dan tujuan penelitiannya, meyakinkan pada napi bahwa yang dilakukan tidak untuk menyakiti mereka atau orang lain, atau menjelaskan tidak ada orang yang akan merugikan dirinya. Peneliti akan memberitahukan pada pihak yang berwenang (petugas/ petugas), jika dalam penelitian terdapat napi yang membahayakan napi lainnya.

Untuk membangun kepercayaan antara peneliti dengan napi dan petugas, maka peneliti mendisain kegiatan sebagai media untuk mendekatkan diri. Media itu bisa berupa kegiatan-kegiatan pelatihan yang belum atau jarang diaplikasikan

<sup>119</sup> Mary Bosworth, (et all). *Loc-cit.* 2005: 249-264.

<sup>120</sup> C. Grimwade. Diminishing Opportunities: Researching Women's Imprisonment. In S. Cook & S. Davies (Eds.), *Harsh punishment: International experiences of women's imprisonment* Boston: Northeastern University Press. 1999: 291-314.

<sup>121</sup> J. Harrison, MacGibbon & Morton. Regimes of Trustworthiness in Qualitative Research: The Rigors of Reciprocity. *Qualitative Inquiry*, 7(3), 2001: 323-345.

<sup>122</sup> Ann Swidler. Culture in Action: Symbols and Strategies. *American Sociological Review*, 51, 1986: 273-286.

<sup>123</sup> Allan L . Patenaude. *Loc-cit.* 2004: 69S-91S.

<sup>124</sup> D. Rodriguez. State Terror and the Reproduction of Imprisoned Dissent. *Social Identities*, 9 (2), 2003: 183-203.

di LP. Sebagai contoh, kegiatan pelatihan penulisan cerita pendek atau esai bagi napi. Kegiatan yang melibatkan napi dan petugas, pada akhirnya dapat mendekatkan diri antara peneliti dengan napi dan petugas. Kedekatan dan kepercayaan yang terbangun antara peneliti dan napi pada akhirnya memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Masalah lain yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian di LP adalah akses dalam membangun koneksi dan hubungan dengan ‘penjaga pintu gerbang’ atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menolak akses ke LP. Kemampuan untuk mengatasi masalah pertama ini sekaligus untuk membuktikan apakah peneliti secara pribadi dan akademis layak melakukan penelitian ‘beresiko tinggi (*high risk*)’ di LP (Newman, 1958)<sup>125</sup>. Penelitian di LP penuh dengan kehati-hatian, beberapa peringatan yang perlu diperhatikan diantaranya: dalam berurusan dengan napi, posisi peneliti secara tidak sengaja akan mengetahui keburukan-keburukan di LP, mengganggu rutinitas LP, praktik suap dan korupsi di kalangan petugas.<sup>126</sup> Peneliti harus bisa menutupi keburukan di LP untuk memudahkan langkah penelitian selanjutnya. Keburukan yang terjadi di LP bukan untuk diekspos pada publik, melainkan untuk kepentingan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka peneliti perlu memiliki koneksi dan akses pada pejabat tinggi (kepala LP) dan pejabat level menengah (kepala bidang). Mengenal kepala LP dan kepala bidang dapat dijadikan ‘password’ untuk masuk ke LP. Ketika kepala LP memberikan akses, maka

<sup>125</sup> D. J Newman. *Loc-cit.* 1958:127-132.

<sup>126</sup> *Ibid.* 1958: 131.

bawahannya akan mengijinkan peneliti untuk melakukan aktivitas penelitiannya. Mengetahui nama dan nomor kontak pejabat LP menjadi sangat penting untuk mengakses masuk ke dalam LP. Pada saat peneliti sudah bisa mengakses masuk ke LP yang perlu diperhatikan peneliti adalah tidak menyalahgunakan akses tersebut untuk kepentingan di luar penelitian. Selain itu peneliti tidak diperkenankan menceritakan dan mempublikasikan keburukan LP untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan penelitian.

Robert mengidentifikasi kesulitan-kesulitan penelitian di LP diantaranya: masalah akses ke LP, penelitian yang memiliki sensitifitas tinggi, masalah keamanan, sifat dokumen yang sangat rahasia dan sulit diperoleh, keterbatasan akses pada napi, regulasi yang mengatur interaksi dengan petugas, dan pendekatan yang fleksibel. Rutinitas adalah komponen penting dari budaya LP. Selama lebih dari 60 tahun, rutinitas LP telah disebutkan sebagai pertimbangan bahwa peneliti LP harus menganggap sebagai kondisi yang tidak terhindarkan (Farber, 1941; Newman, 1958). Dalam penelitian di LP, adalah penting untuk tidak mengganggu napi yang sedang mengikuti program-program pembinaan/rehabilitasi atau napi yang sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan sedang dalam evaluasi pihak petugas. Hal penting lainnya adalah mengetahui di mana dan kapan napi dapat diakses dan tidak mengharapkan akses waktu yang lama karena mereka harus kembali ke dalam sel yang terkunci dan tidak bisa diakses oleh peneliti.

Pengalaman melakukan penelitian di LP Lowokwaru, untuk melakukan wawancara dengan napi, waktu yang paling tepat antara pukul 09.00 – 13.00

ketika napi berada di luar blok dan kamar. Di bawah jam 09.00 naapidana/tahanan masih melakukan aktivitas apel, olah raga bersama, membersihkan lingkungan blok, mandi, mencuci dan sebagian kecil memasak makanannya sendiri. Pada pukul 14.00 ke atas semua napi harus sudah berada di blok dan kamarnya masing-masing sebelum akhirnya dikunci. Hal ini menunjukkan bahwa, penelitian di LP harus mempertimbangkan rutinitas napi di LP.

Sebelum memulai studi, peneliti harus berhati-hati dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkannya semua konsep dan pertanyaan penelitian. Ketika melakukan penelitian lapangan dimana sedikit atau tidak ada landasan teoritis atau pertanyaan penelitian tertentu yang diperlukan atau diinginkan, peneliti setidaknya bisa mengoperasionalkan konsep awal dan istilah untuk menghindari epistemologis lembaga LP (Glaser dan Strauss)<sup>127</sup>. Tilley (1998: 321) mencatat bahwa "perlindungan resmi yang diberikan pada peneliti" di LP oleh otoritas LP dan/atau komite etika universitas tidaklah cukup... mereka harus memberikan perlindungan lebih untuk lembaga, peneliti, dan napi. Setelah itu peneliti memiliki tanggung jawab utama untuk merancang instrumen yang mudah dipahami oleh napi, menciptakan rasa aman, dan melindungi kepentingan napi.

Standar dan persyaratan studi tentang napi berbeda dengan jenis-jenis penelitian sosial lainnya meskipun subyeknya sama-sama manusia. Wawancara di LP memiliki keunikan dan hambatan tersendiri, serta adanya jebakan-jebakan metodologis yang tidak disadari oleh peneliti berpengalaman sekalipun. Sorensen

---

<sup>127</sup> B.G Glaser and A.L Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research*. New York: Walter de Gruyter. 1967.

(1950), Newman (1958), Giallombardo (1966), telah meletakkan isu-isu dasar tentang wawancara dengan napi di LP. Seiring dengan perubahan waktu dan adanya perubahan orientasi metodologis (positivistik dan bebas nilai), penelitian di LP perlu juga memahami aspek-aspek sejarah penahanan, kendala-kendala dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk interaksi kontemporer dan narasi-narasi.

Peneliti-peneliti di LP seperti Bosworth, dkk (2005)<sup>128</sup>, penulis “Doing Prison Research: Views From Inside,”, dan kontributor dalam buku *Ethnography at the Edge* Ferrell and Hamm’s (1998) lebih menitikberatkan pada analisis kontemporer untuk penelitian di LP dan di masyarakat. Dalam artikelnya Bosworth dkk menyarankan perlunya membangun kepercayaan dan menjaga kedekatan emosional antara peneliti dengan subyek penelitian. Penelitian di LP menurut mereka termasuk penelitian yang sulit. Kesulitan ini dapat diatasi dengan menerapkan metode pengamatan yang biasanya dilakukan dalam penelitian etnografi di LP. Kajian Bosworth dkk yang dibukukan dengan judul *The U.S. Federal Prison System* (2002) menjadi buku pedoman bagi penelitian dengan setting LP. Di buku ini Bosworth menawarkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya melalui surat, membangun kepercayaan dalam wawancara dan menjaga emosi subyek penelitian.

Pogrebin (2003), Pope, Lovell, dan Brandl, (2001), Skoll (1992), Tilley (1998) menawarkan penggabungan epistemologi fenomenologi dan etnometodologi, serta teknik postruktural dan narasi untuk meneliti kelompok-

---

<sup>128</sup> Mary Bosworth (et all). *Loc-cit.* 2005: 249-264.

kelompok yang terstigma (napi). Comfort<sup>129</sup> dengan metode etnografinya melakukan pengamatan perilaku interaksi antara napi dengan anggota keluarga, kerabat dan temannya di ruang berkunjung di California's San Quentin State Prison. Dengan mewawancara secara mendalam (*indepth interview*) pada 50 perempuan pengunjung, Comfort berkesimpulan, ruang berkunjung menjadi semacam ruang privat untuk melakukan aktivitas yang bersifat pribadi (perkawinan, peringatan kelahiran, melepas kerinduan suami-istri, atau aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di rumah). LP tidak ubahnya seperti ‘rumah ayah’ yang menjadi satelit domestik dan sosial (*papa's house as domestic and social satellite*).

Studi literature tentang kehidupan napi di LP merupakan salah satu cara untuk mengatasi hambatan-hambatan penelitian di LP, sebagaimana yang pernah dilakukan King (2000)<sup>130</sup> di LP Inggris. Dalam hal penelitian lapangan, King menganjurkan kepada peneliti untuk memiliki banyak waktu berkunjung ke LP, tidak melakukan penelitian sendirian, mengenali lingkungan dan karakter LP, memahami bahwa penelitiannya adalah bidang penelitian LP, menyediakan biaya yang cukup untuk kepentingan menjalin hubungan dengan napi dan petugas (petugas), berhati-hati dalam berbicara dengan napi dan petugas, serta meninggalkan kesan baik untuk peneliti berikutnya.

Schlosser<sup>131</sup> (2008) memperkenalkan metode wawancara dengan napi yang disebut ‘identity moments’, melalui metode ini peneliti dapat mendekati dan

<sup>129</sup> Megan L Comfort. *Loc-cit.* 2002: 467.

<sup>130</sup> R.D King. *Loc-cit.* 2000: 285-312.

<sup>131</sup> Jennifer A. Schlosser. *Loc-cit.* 2008:1500-1525.

membangun hubungan dengan napi atas dasar kejujuran untuk mengungkap sejarah kehidupannya. Metode ini sangat tepat untuk mengetahui perubahan identitas napi, saat masih di luar (sebelum menjadi napi) dan ketika menjadi napi (di dalam LP). Berdasarkan pengamatan Schlosser identitas napi menjadi terpecah-pecah sebagai akibat tingginya kontrol di LP. Sebelum melakukan wawancara, peneliti perlu memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitiannya. Peneliti juga berusaha meyakinkan napi bahwa setiap jawabannya akan dirahasiakan dan tidak akan merugikan kehidupannya di LP. Peneliti memberikan jaminan, jika ada pihak yang mengancam napi yang diwawancarainya kepada pihak yang berwenang. Artikel ini ditulis berdasarkan riset Schlosser di LP laki-laki dengan pengamanan medium (*medium security*). Riset ini melengkapi dan memperkaya riset yang pernah dilakukan Bosworth dkk. Menurutnya penelitian di LP (*stigmatized group*) memiliki keunikan di dalam melakukan wawancara, khususnya wawancara mendalam (*indepth-interview*). Schlosser menyebut metodenya sebagai “*methodological landmines*”.

Fine and Torre<sup>132</sup> menekankan perlunya metode *Participatory Action Research* (PAR) untuk penelitian-penelitian di LP, khususnya bagi napi perempuan yang mendapat pengawasan ketat (*maximum security*). Melalui PAR peneliti dapat mengungkap isu-isu sulit yang dihadapi dalam penelitian bersetting LP sebagai institusi pemaksa dengan struktur kekerasan. Tema metode PAR untuk penelitian LP bukanlah hal mudah. Menurut Fine dan Torre, wawancara dengan

---

<sup>132</sup> Michelle Fine and María Elena Torre. Intimate details: Participatory action research in prison. *Action Research* 4; 2006: 253.

napi perempuan, eks-napi perempuan dan perempuan-perempuan yang membahayakan, membutuhkan kesabaran, waktu yang lama dan intens.

Di balik kesulitan penelitian di LP, masih ada sisi mudahnya dalam berinteraksi dengan napi. Konsep ‘tubuh yang patuh’ (Foucault) memungkinkan keterlibatan napi dalam penelitian sebagai informan/subyek penelitian atas perintah dan otoritas petugas. Melalui cara ini, kekhawatiran, ketakutan, dan keengganan napi sebagai informan/subyek penelitian bisa diminimalisir. Berdasarkan pengalaman penelitian di LP Lowokwaru, untuk menggerakkan dan melibatkan napi dalam beberapa aktivitas di LP cukup meminta bantuan pada petugas. Pada dasarnya napi adalah orang yang selalu berusaha mencitrakan dirinya sebagai orang yang patuh pada petugas. Kepatuhan napi merupakan hasil dari prisonisasi yang terjadi sejak awal masuk LP dan ketidakpatuhan pada akhirnya akan melahirkan sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk melakukan penelitian di LP perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: (1) memiliki koneksi dan akses pada kepala atau pejabat di LP. Koneksi dan akses pada Kepala LP dapat diibaratkan dalam pepatah “pegang kepalanya, ekornya akan ikut”. (2) mempunyai media untuk memperkenalkan dan mendekatkan diri antara peneliti dengan petugas dan napi. Media kegiatan yang didisain oleh peneliti dalam hal ini adalah memberikan pelatihan mengarang kepada napi LP Lowokwaru yang mengikuti kegiatan di KPSD. Kegiatan ini pada akhirnya melahirkan karya dalam bentuk buku yang berjudul Suara Hati dari Balik Terali Besi yang ditulis oleh 13 napi dan seorang petugas. Melalui media ini peneliti dapat lebih dekat dengan napi dan petugas

serta metelah menjadi bagian dari LP. (3) membangun kepercayaan antara peneliti dengan petugas dan napi, (4) tidak sepenuhnya mempercayai informasi/ data/ keterangan awal yang diberikan oleh napi, (5) memilih metode penelitian yang tepat, (6) memahami budaya LP, (7) memiliki keterampilan wawancara mendalam.

Pengetahuan peneliti tentang kehidupan di LP, termasuk praktek-praktek negatif di LP bukan untuk dipublikasikan untuk kepentingan umum, tetapi hanya untuk kepentingan akademik. Termasuk hasil penelitian ini juga tetap perlu menjaga kerahasiaan subyek penelitian, dan apabila sebagian diantaranya dipublikasikan secara umum maka hal itu semata-mata hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

# **SEJARAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

## BAB II

### SEJARAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penjara (*prison*) yang akhirnya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LP) sebagai institusi koreksi dan rehabilitasi sosial memiliki sejarah yang sangat panjang. Hampir disetiap pembabakan sejarah peradaban kehidupan masyarakat ditemukan institusi yang membatasi kebebasan dan kemerdekaan individu yang dianggap melakukan pelanggaran. Pada bab ini dijelaskan secara berturut-turut sejarah penjara yang diawali dari konsep penjara sebelum masehi sampai sesudah masehi di beberapa kebudayaan atau negara, sejarah penjara di Indonesia, dan sejarah LP Lowokwaru.

Tujuan uraian bab ini adalah untuk menjelaskan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan munculnya institusi penjara dalam peradaban manusia dan menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan penjara yang kemudian berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

#### A. Sejarah Penjara di beberapa Kebudayaan

Referensi tentang awal mula sejarah penjara (*prison*) dapat ditemukan dalam sejumlah budaya kuno. Beberapa ratus tahun yang lalu di Babilonia menggunakan tempat penahanan, atau tempat untuk sedikit melumpuhkan (*bit kill*) orang yang berhutang dan melakukan kriminal ringan seperti halnya untuk napi yang merupakan budak dan orang asing. Di Yunani kuno dan Roma secara sporadis menggunakan penjara pribadi (*carcer privatus*) untuk menahan orang yang

berhutang dan individu yang menunggu pemeriksaan atau eksekusi. Di Athena kuno memiliki penjara disebut *desmoterion*, atau “tempat mengikat” (*the place of chains*). Selama enam abad Latin menyatakan *cancer* yang digunakan untuk mengacu pada kurungan penyesalan dan pertengahan *carceres* merupakan ruang khusus dengan bentuk aneh yang digunakan untuk “pendeta yang jahat”.

Di dalam Surat Perjanjian Lama dilaporkan bahwa penggunaan hukuman penjara oleh orang Mesir, Palestina, Syiria, dan Israel. Jerusalem memiliki sedikitnya tiga penjara pada masa Nebuchadnezzar, termasuk *Beth ha-keli* (rumah penahanan), *Beth Haasourim* (rumah mengikat), dan *Bor* yang merupakan sedikit lebih mirip dari tangki air di bawah tanah.

Tidak ada kata yang menyebabkan munculnya pikiran yang buruk dari hukuman penjara daripada *dungeon* (kamar bawah tanah tempat menahan orang). Berasal dari bahasa Latin *domgio* mengacu pada tebing yang curam dimana terdapat istana atau benteng yang dibangun di atasnya. Perancis mengadopsi istilah *donjon*, yang lebih akrab dalam versi Inggris dan diturunkan menjadi *dungeon*. Dari waktu ke waktu *dungeon* menjadi sinonim untuk tempat suci dan tempat kurungan dalam menara dan istana yang dibangun pada ketinggian. Salah satu contoh permulaan adanya ruang bawah tanah untuk tawanan adalah penjara marmer yang dibangun di Roma 64 Sebelum Masehi.

Konsep awal penjara di Inggris dapat ditemukan pada 1166 ketika Raja Henry II mengharuskan tiap-tiap *sheriff* mendirikan penjara negara di daerahnya. Sheriff London menggunakan penjara yang dikenal sebagai *compters* untuk memenjarakan orang yang bersalah seperti penghutang, pemabuk, dan

gelandangan. Seperti fasilitas penahanan lain dari era lembaga ini menghasilkan reputasi yang menjijikkan bahkan fasilitas ini membebani biaya tawanan untuk kebutuhan dasar mereka. Sejumlah kota menggunakan penjara dengan pintu rumah yang berat dan ditempatkan dekat pintu kota. Kecuali untuk tata nama hingga abad XVIII fungsi awal penjara pada masa ini sedikit berubah-ubah. Sebagian besar menahan individu menunggu pemeriksaan atau hukuman setelah keputusan hakim. Jika dia bersalah tidak mati dari hukuman yang dia tunggu, mereka dilepaskan dan hutang mereka terhadap masyarakat dipenuhi. Diantara abad XII dan XV sebelum ada struktur seperti penjagaan menara, gudang di bawah tanah, dan kamar bawah tanah menahan tawanan di tempat yang bermacam-macam. Sebagian besar dari fasilitas ini digunakan untuk merumahkan semua tawanan dalam ruangan tunggal, sementara sejumlah kecil bangunan dicobakan dengan sel kurungan. Menurut John Howard, permulaan rumah sakit Eropa, atau *lazarettos*<sup>133</sup> menjadi inspirasi untuk 'bangunan-kurungan' modern dalam bentuk penjara. Di abad XVI dan XVII Inggris membuka sejumlah rumah koreksi yang dikenal sebagai *Bridewells*<sup>134</sup>. Parlemen mengatur bahwa setiap negara harus membuka salah satu lembaga ini untuk menahan fakir miskin dan orang gelandangan secara sementara untuk menanamkan etos kerja dan tidak

---

<sup>133</sup> Istilah ini diambil dari nama Lazaret/Lazarus (Kitab Injil) seorang laki-laki pengemis yang mengalami penyakit infeksi menular (lepra, kolera, cacar air) dan harus dikucilkan dari kehidupan sosial. Lazaretto akhirnya menjadi tempat pengasingan/ pengucilan bagi orang-orang yang memiliki penyakit menular. Lazaretto (Lazaretto Vecchio) pertama didirikan tahun 1423 di pulau Venetian (Santa Maris di Nazareth) untuk korban lepra. Lazaretto berikutnya ada di Malta, Genoa, Minorca. Tempat pengucilan ini bisa secara permanen berada di kapal, pulau-pulau terpencil/terisolasi, dan bangunan (rumah sakit).

<sup>134</sup> Nama Bridewell diambil dari bekas istana Raja Edward. Bridewell. Penjara ini digunakan untuk penampungan pengemis, gelandangan, dan anak-anak terlantar yang disebut *thriftless poor*, untuk melatih bekerja.

meminta-minta. Dalam fasilitas ini kriminal ringan dan tipe pemondokan sementara diperkenalkan untuk sejumlah tugas yang dapat membantu mendukung lembaga, seperti membakar dan menggiling. Pada akhir 1500-an Bridewell menawarkan pelatihan dan pekerjaan magang untuk orang bebas yang miskin dan wanita serta anak-anak jalanan yang termasuk 25 jenis pekerjaan yang berbeda. Kemudian setelah dikeluarkannya *Act of 1630* dan *Act of 1670* dikenal institusi pidana penjara yang membina napi dengan istilah *The House of Correction*.

Dalam studinya mengenai sejarah hukuman pengadilan selama abad XIX dan XX di masyarakat Anglosaxon – yaitu masyarakat Persemakmuran dan Amerika Serikat – John Pratt dipengaruhi oleh teori peradaban dan rasionalisasi. Dalam "Hukuman dan Peradaban, Toleransi dan Ketidaktoleransian terhadap Hukuman dalam Masyarakat Modern" (2002), ia memfokuskan terhadap perubahan internal sistem hukuman dan menitikberatkan kondisi rumah tahanan, seperti arsitektur, makanan, kebersihan, maupun pakaian penjara. Pratt menjelaskan dan mengartikan secara cermat bermacam perkembangan dalam sistem sanksi kriminal Inggris seiring proses pembentukan dan keruntuhan peradaban seperti halnya proses rasionalisasi dan birokrasi yang muncul di masyarakat Barat selama dua abad terakhir. Ia juga memahami adanya perubahan hukuman yang lebih keras di akhir abad sebelumnya.<sup>135</sup>

Di Amsterdam menyumbang versi rumah koreksi yang disebut *rasphouse* dalam abad XVI yang dikenal sebagai *tuchthuis*, yaitu rumah penjara untuk

---

<sup>135</sup> Kata Pengantar Lissenberg dalam bukunya Spierenburg, *The Prison Experience: Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, Amsterdam: AAA (Amsterdam Academic Archive). 1991

menjalankan pidana yang sifatnya berat. Selain itu juga ada *rasphuis* untuk terpidana wanita. *Rasphouse* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.<sup>136</sup> Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara. *Rasphouse* di Belanda yang ‘terkenal’ sebagai ‘rumah tangga besar’ dengan seorang ayah dan ibu pendamping di rumah, dengan tugas-tugas rumah yang merupakan hukuman dalam konteks paternalistik, bukannya sebagai tempat penegakan kedisiplinan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomi. Di *Rasphouse*, tahanan pria dipaksa untuk memarut Pohon Merah Brasil untuk industri pewarna dan di Spinhouse, sebuah institusi serupa bagi perempuan, tahanan wanita diharuskan memintal dan menjahit untuk produksi pakaian dan *rasphouse* tidak mendapat keuntungan apapun. Hipotesis bahwa pendirian penjara sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan keuntungan dan pelatihan kedisiplinan bagi mereka yang menganggur dinyatakan tidak benar menurut penelitian Spierenburg. Motif utama pemberian tugas adalah hukuman.

Berbagai upaya dilakukan agar perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para napi diperbaiki dan diubah dengan perlakuan yang lebih baik. Orang yang berjasa mengubah dan membawa wawasan baru mengenai lembaga penjara adalah John Howard, seorang berkebangsaan Inggris. Howard yang menulis buku, *The State of The Prisons*, didasarkan atas penelitian dan pengalamannya menjelajahi

---

<sup>136</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1984: 57

penjara-penjara di Inggris dan daratan Eropa, telah membawa pengaruh bagi pembaharuan dalam pembinaan napi.

Selain itu sumbangan pemikiran juga diberikan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria dalam upaya memperbaiki keadaan penjara. Menurut Beccaria, tujuan pemberian pidana akan tercapai secara baik dengan pidana yang berperikemanusiaan, yaitu jangan terlalu lama dipenjarakan dan penjaranya cukup baik.<sup>137</sup>

Di Amerika pada awal abad XVIII dikenal adanya *country jail*, *house of corrections* dan *penitentiary*. *Country jail* digunakan untuk menahan orang-orang yang sedang menunggu sidang pengadilan serta digunakan untuk tempat para debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya. *House of corrections*, digunakan untuk menahan para pelanggar hukum yang bersifat ringan. *Penitentiary* digunakan sebagai tempat untuk menahan para pelanggar hukum yang bersifat berat.<sup>138</sup>

Perkembangan penjara selanjutnya di Amerika ditandai dengan dibukanya penjara yang pertama di Philadelphia tahun 1776, yaitu Walnut Street Jail. Kemudian pada tahun 1829 dibuka penjara yang kedua di Cherry Hill, Pennsylvania.<sup>139</sup> Penjara di Pennsylvania kemudian melahirkan sistem penjara yang dikenal sebagai Sistem Pensylvania atau *silent system*. Pada sistem ini, para napi ditempatkan di selnya masing-masing, siang maupun malam hari. Para napi

<sup>137</sup> Algra dan Duyvendijk, 1983:308

<sup>138</sup> Matthew W. Meskell. An American Resolution: The History of Prisons in the United States from 1777 to 1877. *Stanford Law Review*, Vol. 51, No. 4 (April). 1999: 839-865

<sup>139</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. 2002: 95.

dilarang berbicara dengan yang lain.<sup>140</sup> Perkembangan penjara di Amerika berikutnya adalah di kota Auburn New York, yang kemudian melahirkan Sistem Auburn. Pada sistem ini, napi diperbolehkan membaur dengan sesamanya dan bebas berbicara sesama napi.

Kedua sistem penjara yang berkembang di Amerika tersebut masih bersifat konvensional dengan ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, tujuan pidana adalah sebagai pembalasan yang dilakukan oleh petugas kepada napi supaya menjadi jera. *Kedua*, napi dianggap sebagai obyek perlakuan oleh petugas penjara. *Ketiga*, kepada napi yang melanggar tata tertib penjara wajib dikenakan pidana badan. *Keempat*, cara-cara perlakuannya tidak layak dan tidak berperikemanusiaan.

Pada tahun 1876 di Kota Elmira, AS, didirikan penjara yang ditujukan bagi orang-orang yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Penjara ini dinamakan *reformatory*, yang tujuannya untuk memperbaiki orang supaya kembali menjadi warga negara yang baik. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan, dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Akibatnya keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya penjara tergantung pada tingkah laku terhukum selama dalam penjara (*parole*).

Sejarah penjara Eropa yang lebih konprehensif ditulis oleh Spierenburg yang memberikan kontribusi besar bagi pemahaman tentang hukuman di awal Eropa modern. Dalam bukunya *The Prison Experience: Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe* (1991), Spierenburg merevisi kronologi tradisional tentang kebangkitan penjara. Karya ini memberikan

---

<sup>140</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. 1993: 83.

kontribusi besar bagi kalangan akademisi tentang pemahaman hukuman di awal Eropa modern. Berdasarkan dokumen yang dalam dan cukup detail, lembaga-lembaga dan praktek-praktek hukuman telah muncul beberapa abad sebelum abad XIX. Buku ini mencoba menjelaskan perbandingan sejarah kemunculan hukuman yang terjadi di Belanda dan Jerman. Model penghukuman di Belanda banyak dipengaruhi oleh model penghukuman di penjara-penjara Inggris. Spierenburg mencoba melakukan konstruksi sejarah yang menyebabkan Belanda dalam dekade akhir abad XVI mencoba menciptakan rumah disiplin. Pada awal berdirinya rumah disiplin, keberadaannya belum bisa disebut sebagai penjara. Perubahan dari rumah disiplin menjadi penjara berjalan perlahan seiring lahirnya pidana penjara. Kelahiran pidana penjara menurut Spierenburg, terletak di Amsterdam dan Hamburg pada paruh kedua abad XVII.<sup>141</sup>

Spierenburg membenarkan argumennya tentang asal penjara berdasarkan tiga klaim. *Pertama*, penjara kurungan dikaitkan dengan kriminalitas dan penjara merupakan rezim tenaga kerja paksa, dan motif utama di balik rezim ini adalah hukuman. *Kedua*, asal mula penjara dimunculkan untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah melakukan tindak pidana. *Ketiga*, awal abad XVIII kebanyakan orang yang bersalah dan melakukan kejahatan dihukum dengan cara lain. Spierenburg menegaskan untuk tidak perlu peduli dengan fakta-fakta tersebut. "Apa yang lebih penting adalah gambaran penjara dalam pikiran orang-orang dan makna simbolis mereka dalam masyarakat, hal-hal yang relatif lebih

---

<sup>141</sup> Pieter Spierenburg, *The Prison Experience: Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, Amsterdam: AAA (Amsterdam Academic Archive). 1991: 143.

penting"<sup>142</sup>. Kesimpulannya, penjara telah diasumsikan sebagai karakter penghukuman yang muncul sebelum abad XVIII.

Dalam perkembangan penjara modern kemudian dikenal istilah stelsel yang dipengaruhi oleh sistem pidana. Stelsel merupakan sebuah sistem pelaksanaan pemidanaan. Ada beberapa macam stelsel pidana penjara, diantaranya :

#### 1. Stelsel Pensylvania (*stelsel sel*)

Sel adalah ruangan kecil yang diperuntukkan bagi seseorang yang dihukum. Orang-orang yang di penjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat. Sistem Pensylvania mengutamakan pada proses penutupan secara terasing terhadap napi agar jera dan menyesal atas perbuatannya serta agar merasakan pidananya. Menurut sistem ini, setelah napi dimasukan kedalam sel, napi mendapatkan pekerjaan di dalam selnya masing-masing dan mendapat bacaan kitab Injil. Sistem Pensylvania banyak dianut oleh negara-negara Eropa. Dalam sistem ini, napi tidak diperbolehkan dikunjungi, dan tidak diberi kesempatan berbicara dengan orang lain.

#### 2. Stelsel Auburn

Stelsel Auburn merupakan sistem yang memberikan pekerjaan bagi napi. Pada waktu bekerja mereka dilarang berbincang-bincang, karena itulah disebut pula *silent system*. Sistem ini dinilai banyak menimbulkan kesukaran karena dengan menempatkan napi bekerja bersama-sama justru memicu penularan pengaruh jahat. Sistem Auburn pertama kali dilaksanakan di penjara kota Auburn

---

<sup>142</sup> *Ibid.* Hal. 10.

di Negara Bagian New York Amerika Serikat. Sistem tersebut kemudian pada tahun 1925 juga dilaksanakan di penjara Sing Sing, karena sistem Auburn terbukti membawa dampak yang sangat positif dan menunjukkan keberhasilan dalam membina napi.

Berdasarkan filosofi tersebut maka sistem Auburn biasa disebut sistem tutup mulut, menurut sistem Auburn di dalam penjara napi pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi antara napi satu dengan napi lainnya dilarang berbicara.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini muncul dengan memadukan antara stelsel Pensylvania dan stelsel Auburn. Pada waktu malam hari, napi dipisahkan satu sama lain, sedangkan pada siang hari bekerja secara bersama-sama.

### 4. Stelsel Progressif<sup>143</sup>

Stelsel ini muncul pada abad XIX di Inggris. Salah satu pokok pikirannya adalah agar peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara ini dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan dilakukan secara berangsur-angsur sehingga terhukum dipersiapkan untuk hidup lebih baik di masyarakat. Menurut stelsel ini pidana penjara dimulai dengan suatu periode dikurung dalam sel selama beberapa bulan kemudian disusul periode berkerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini, terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya

---

<sup>143</sup> Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006: 88 – 89.

tersebut diharapkan juga dapat merubah perilaku dan pada akhirnya bisa sampai dilepas dengan syarat.

##### 5. Sistem Irlandia (*Irish System*).

Sistem Irlandia mengajarkan agar napi pada awalnya ditempatkan terus-menerus di dalam sel, tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama antar napi. Dari tahap ke tahap napi diberi kelonggaran untuk bergaul antara napi satu dengan lainnya. Akhirnya setelah menjalani 3/4 (tiga per empat) lama pidana yang harus dijalani, napi dibebaskan dengan syarat. Sistem ini dijalani melalui 3 (tiga) tingkatan yaitu: (a) Tingkatan pertama (*probation*). Terpidana diasingkan dalam sel selama delapan atau sembilan bulan bahkan lebih, tergantung kelakuannya. (b) Tingkatan kedua (*public work prison*). Terpidana dipindahkan ke sel lain kemudian diwajibkan bekerja bersama terpidana lain. Dalam tahapan ini terpidana dibagi 4 (empat) kelas/tingkatan. Setiap tingkatan menunjukkan peningkatan perubahan kelakuan dari yang bersangkutan. (c) Tingkatan ketiga (*ticket of leave*). Terpidana dibebaskan sebelum waktu hukumannya berakhir, namun selama masa sisa waktu pidananya tersebut napi masih di bawah pengawasan.

Berkaitan dengan sistem kepenjaraan tersebut di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro sistem kepenjaraan di Indonesia merupakan hasil penggabungan dari beberapa sistem tersebut diatas, yaitu biasanya beberapa orang napi dikumpulkan dalam suatu ruangan, termasuk penempatan dalam tempat tidur dan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Meskipun demikian, apabila ada napi yang melakukan pelanggaran disiplin, akan dimasukkan dalam satu sel khusus. Dalam pasal 15 KUHP diatur, jika seorang napi yang menjalani pidana penjara

atau kurungan yang sudah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana dan tenggang waktu pelaksanaan pidana tersebut paling sedikit mencapai sembilan bulan, maka mereka dibebaskan dengan syarat dalam rentang tertentu untuk waktu menjalani masa percobaan. Pedoman pembebasan bersyarat tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pemasyarakatan.

Sejarah panjang dinamika penjara tidak terlepas dari adanya perubahan paradigma tentang penjara itu sendiri. Menurut Pollock, paradigma penjara dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme.

1. Konservatisme: perbedaan dan ketidakmampuan<sup>144</sup> Paradigma ini lebih menyoroti aspek perbedaan kapasitas untuk mencegah atau mendorong individu atau individual dari melakukan tindakan. Filosofi hukuman secara umum, dan penjara pada khususnya menghalangi dan menghukum:

Awal koloni menyatakan retribusi masyarakat sebagai dasar hukuman dan memandang pelaksanaan hukuman sebagai hak masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan berperang melawan dosa individu. Penyimpangan merupakan kesalahan pelanggar, bukan perpecahan masyarakat atau komunitas ...<sup>145</sup>

Penggunaan penjara kelihatan sebagai bentuk humanis dari hukuman daripada hukuman badan awal, tetapi hal ini tidak dipandang sebagai reformatif. Individu kelihatan sebagai jahat atau lemah, seseorang yang membutuhkan masyarakat untuk melindungi diri sendiri melawan penjara menjadi tipe pembuangan. Pada awalnya, masyarakat yang bersalah dibuang ke hutan belantara; penjara (yang

<sup>144</sup> Joycelyn M. Pollock. *Prisons Today and Tomorrow*, Second Edition, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 1997: 9-10.

<sup>145</sup> Conley. "The Historical Relationship Among Punishment, Incarceration, and Corrections." In Stan Stojkovic and R. Lovell (Eds), *Corrections: An Introduction*, 1992: 33–65. Cincinnati, OH: Anderson.

diisolasi jauh dari area penduduk) menjadi “hutan belantara baru”. Jika individu tidak dihalangi oleh pemikiran hukuman (penghalangan umum), kemudian mereka mungkin setelah mengalami penahanan (halangan khusus). Sedikitnya, masyarakat dilindungi sepanjang pelanggar berada dalam ketidakmampuan.

## 2. Liberalisme: reformasi dan rehabilitasi<sup>146</sup>

Pada pandangan yang sama selama abad XIX, filosofi di belakang hukuman penjara dirubah. Penjara dipandang lebih dari hukuman badan brutal alternative. Hal ini kelihatan sebagai penebusan dan kemampuan merubah individu untuk menjadi manusia yang lebih baik<sup>147</sup>

Rothman (1971) salah satu otoritas penentu dalam reformasi awal dari penjara mengusulkan ide perbaikan individu kriminal ganjil dengan doktrin Calvinis dari dosa asli. Sebelum tahun 1800-an hukuman dilaksanakan dengan ganti rugi dan dihubungkan dengan penebusan (pernyataan agamis maksudnya penebusan personal melalui penderitaan). Manusia dipandang tidak mampu memperbaiki. Sekali kemungkinan dari perubahan individu lahir, ide penjara dikembangkan sebagai tempat ‘perbaikan’.

Meskipun penjara telah melahirkan ide baru di Eropa dan dikembangkan orang Amerika, seperti Hirsch (1987) dan lainnya (McKelvey, 1987) menjelaskan perubahan filosofi hukuman sebagai konsep pengembangan di USA dan Eropa mulai melihat model Amerika dari lembaga hukum.

Perubahan besar delegasi Eropa [untuk penjara Amerika] tahun 1830-an membuat perubahan yang halus dalam pusat intelektual dari perbaikan hukum. Sebelum tahun 1800, teoritis Eropa mendominasi bidang kriminologi,

<sup>146</sup> Joycelyn M. Pollock. *Op-cit.* 1997: 10 – 13.

<sup>147</sup> Conley. *Loc-cit.*

menyediakan konsep dasar dan program dari fasilitas Amerika yang dibangun.<sup>148</sup>

Paradigma ini didasari oleh beberapa pemikiran tentang penjara dan napi. Pemisahan, ketaatan, dan tenaga kerja menjadi trinitas seputar pengelolaan resmi penjara (Crosley, 1986). Napi adalah “manusia yang memiliki kebiasaan berpangku tangan, yang cenderung jahat, dan berkeinginan merusak akhlak”. Siapa yang harus memikirkan ketaatan sebagai bagian dari reformasi mereka. Dengan mengajari napi tentang kebaikan ini, penjara resmi dikuatkan kembali nilai mereka untuk semua masyarakat. Penjara akan menimbulkan ‘kebaikan’ publik ini dan “memperkenalkan penghargaan baru untuk pesan dan otoritas”<sup>149</sup>.

Pada awalnya reformasi ideal, meskipun dirusak oleh ketamakan dan saling-memilih secara praktis, dilibatkan ke dalam era rehabilitasi dari tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Reformasi merupakan tema dominan dari kongres penjara tahun 1870 yang mempersiapkan “prinsip korektif”, dan diabsahkan lagi, hampir tanpa perubahan, dalam kongres penjara tahun 1970-an. Kongres penjara tahun 1870 dan 1970 mengabsahkan prinsip filosofi seperti: (1) “Koreksi harus menunjukkan integritas, penghargaan, martabat, kewajaran ... (2) “Sanksi dijatuhan oleh pengadilan harus sepadan dengan pelanggaran yang serius”, dan (3) “Pelanggar ... harus mengupayakan kesempatan untuk penggunaan pekerjaan

<sup>148</sup> A. Hirsch. “From Pillory to Penitentiary: The Rise of Criminal Incarceration in Early Massachusetts.” In K. Hall (Ed.), *Police, Prison, and Punishment: Major Historical Interpretations*. New York: Garland. 1987: 344–434.

<sup>149</sup> David J. Rothman. *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic*. Boston: Little, Brown. 1971: 585.

produktif, partisipasi dalam program ... dan kegiatan lain yang akan mempertinggi nilai diri, integrasi komunitas, dan status ekonomi”<sup>150</sup>

Era progresif (awal 1900-an) adalah periode waktu selama pendidikan profesional dimasukkan ke dalam penology (ilmu pidana) percaya bahwa ilmu pengetahuan akan menyelesaikan permasalahan individual napi. Hukuman yang tidak menentukan dan perlakuan individu merupakan alat untuk menyelesaikan tugas ini. Sasaran ilmiah dan profesionalisme digantikan kegiatan missioner dari ahli ilmu pidana awal. Penjara tidak dipandang sebagai utopia untuk menyamai masyarakat. Hal ini dipandang sebagai ganti laboratorium dalam pekerjaan sosial dan psikiatri akan bekerja untuk membantu perubahan perilaku manusia.

Bagaimanapun juga, liberalisme lebih jelas mewakili “era rehabilitasi” dari tahun 1907. Untuk periode waktu yang singkat, filosofi dan misi umum penjara dirubah ke dalam salah satu reformasi dan rehabilitasi. Nama penjara dirubah menjadi lembaga koreksional (*correctional institution*) dan program koreksional dikembangkan. Era rehabilitatif yang berkembang tahun 1980-an sebagai sistem penjara diperjuangkan untuk rumah menaikkan sejumlah napi. Lembaga hukum sekali lagi sebagai salah satu pemantapan kembali misi yang sedikit ambisius dari penyediaan hukuman dan menghilangkan kapasitas legal mereka.

### 3. Radikalisme: penjara dan ekonomi<sup>151</sup>

Rothman (1971) menerima retorika filosofi hukuman pada nilai yang dihadapi, yaitu adanya indikasi motivasi dan tujuan penjara untuk memperbaiki pelanggar dan tujuannya menerima kenyataan. Lainnya melihat retorika dari

---

<sup>150</sup> Pernyataan prinsip dari Asosiasi Koreksi Amerika 1970/2002.

<sup>151</sup> Joycelyn M. Pollock. *Op-cit.* 1997: 11 – 13.

pembaharu penjara awal sebagai penutup yang lebih halus dan filosofi tersembunyi dari hukuman penjara, salah satunya berdasarkan ekonomi daripada reformasi, dan kekuatan daripada perbuatan baik. Rusche dan Kirchheimer (1939) menyatakan bahwa hukuman penjara muncul sebagai metode dominan dari hukuman sebab keinginan untuk menggali dan tenaga kerja tawanan yang terlatih. Kelangkaan tenaga kerja menjadi dorongan untuk penjara modern yang berperan dari melatih dan menggali cadangan tenaga kerja.

Hipotesis ini dinyatakan Rusche dan Kirchheimer yang mengusulkan hukuman menjadi lebih hebat ketika ada surplus tenaga kerja, dan lebih lunak ketika tenaga kerja langka dan napi lebih bernilai dalam kekuatan tenaga kerja. Beberapa penulis telah mendukung teori ini dengan menggunakan kasus sejarah sistem penjara dan membandingkan perlakuan napi terhadap kondisi ekonomi. Penulis lain tidak menemukan dukungan untuk teori, sedikitnya tidak dapat diukur melalui metode standar (Gardner, 1987). Contoh, dalam studi sejarah penjara New York, Gardner menemukan hukuman lebih keras seringkali dihasilkan dari percobaan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi dari komoditas penting dalam kepadatan, penjara keras dan hiruk-pikuk.

Di bagian Utara, lebih disukai faktor ekonomi model “penjara pabrik”. Orang hukuman dirumahkan dan dipekerjakan bersama-sama dan lebih baik digunakan dalam pabrik seperti kondisi tenaga kerja (Melossi dan Pavarini, 1981). Pandangan radikal melihat ekonomi sebagai permasalahan inti dalam semua hubungan sosial yaitu siapa yang memiliki kekuatan ekonomi juga memiliki kekuasaan legal dan sosial. Sistem legal, termasuk sanksi hukuman penjara,

dipandang sebagai alat kekuasaan. Tujuan secara serius dijelaskan seperti menangkap dan menggali kelompok tenaga kerja, mengatasi porsi dari kelas tenaga kerja dalam menjaga biaya tenaga kerja, dalam menyediakan dasar dumping untuk barang yang dapat dihabiskan dalam sistem kapitalis. Teoris yang menganjurkan filosofi pandangan hukuman penjara untuk melanjutkan keberadaan lembaga yang kelihatan memiliki kesalahan yang sangat buruk dalam tujuan awal dari reformasi. Contoh, Reiman<sup>152</sup> mengatakan, “secara keseluruhan, sebagian besar dari sistem penerapan membuat perhatian lebih jika kita melihat pada kandungan dalam percobaan untuk mempertahankan daripada untuk mengurangi kejahatan”, dan kesan proyek (sistem keadilan kriminal) disimpangkan bahwa kejahatan secara utama merupakan pekerjaan dari orang miskin”. Jika menjaga ketakutan publik dan tidak simpati ke arah penghapusan hak istimewa (*privilege*) dan menjaga perhatian menjauh dari pemegang kekuatan ekonomi yang melaksanakan sebagian besar kerugian dan kerugian sosial.

Pernyataan perlakuan dan rehabilitasi telah digunakan untuk mengacu pada bermacam-macam program yang berkisar antara pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk terapi individu dan konseling berisi perlakuan kejam. Rehabilitasi adalah “intervensi yang direncanakan mengurangi pelanggar lebih lanjut kegiatan kriminal” (Schrest, White, dan Brown, 1979). Kontroversi rehabilitasi secara umum meliputi dua bidang. *Pertama*, ada pembahasan melebihi permasalahan teoritis—sebagian besar penting, asumsi dan saran. *Kedua*, melaksanakan kontroversi yang dipertimbangkan di atas program—orientasi permasalahan

---

<sup>152</sup> J. Reiman. *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*. Boston: Allyn and Bacon. 1995: 4.

seputar cara rehabilitasi yang dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi. Ahli koreksional yang mendukung program rehabilitasi dioperasikan dalam dua dasar asumsi. *Pertama*, hal ini diasumsikan bahwa perilaku pelanggar dikaitkan dengan kerusakan personal khusus dibendung dari pelanggar itu sendiri secara psikologikal dilaksanakan atau kondisi social yang merugikan (atau kombinasi keduanya). Asumsi *kedua*, akar dari kepercayaan bahwa pelanggar dapat secara efektif dipindahkan ke dalam dukungan sosial, hukum-manusia yang kekal.<sup>153</sup>

## B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Sejarah LP di Indonesia di awali dari masa pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan sebelum Proklamasi Kemerdekaan (1872 – 1945). Pada masa ini dikelompokkan ke dalam empat periode, yaitu:

### 1. Periode Kerja Paksa di Indonesia (1872–1945)<sup>154</sup>

Pada masa ini pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan berupa Pidana Kerja (Pidana Kerja Paksa) menggantikan pidana badan yang terdapat di Indonesia sebelumnya. Periode Pidana Kerja Paksa berlangsung sejak pertengahan abad XIX, dan banyak kaitannya dengan timbulnya lembaga pidana penjara. Bangunan atau lokasi bekas bangunan yang dulu dipergunakan untuk menampung terpidana kerja paksa, baik di Jawa dan Madura maupun di luar Jawa dan Madura masih ada.<sup>155</sup> Periode Pidana Kerja Paksa bagian kesatu berlangsung dari 1872 - 1905.

<sup>153</sup> John Kleinig dan Margaret Leland Smith (Eds), *Policy, Community and Correctional Ethics*. USA; Rowman & Littlefield Publisher, Inc. 2001.

<sup>154</sup> Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman, Jakarta: 1983.

<sup>155</sup> Sampai sekarang bangunan-bangunan tersebut masih ada dan masih dipergunakan, seperti (Mlaten, Bulu, Candi-dahulu Jumbleng-di Nusakambangan, Permisan, Limus Buntu, dan hampir

Periode pidana kerja paksa ditandai dengan dua jenis hukum pidana: *pertama*, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia dan yang *kedua*, pidana khusus untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus, “*Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie*”, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu orang Indonesia disebut dengan ‘*Inlanders*’. Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemidanaan yang seringkali dijatuhkan pada *inlanders*. Masa pidana kerja sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari, sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter arbeid stellen*). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (*dwang arbeid aan de ketting*), yang di bawah lima tahun tanpa dirantai (*dwang arbeid buiten de ketting*). Kerja paksa satu tahun ke bawah disebut dengan istilah ‘dipekerjakan’ (*ter arbeid stellen*), dan yang di bawah tiga bulan disebut ‘*krakal*’.<sup>156</sup>

## 2. Pelaksanaan Pidana di Indonesia menjelang berlakunya “*Wetboek van Strafrecht voor Nedherlandsch Indie*” 1918; (Periode “Penjara-penjara Sentral Wilayah”; 1905–1921)<sup>157</sup>.

Antara tahun 1905 sampai 1921 dikenal dengan periode didirikannya bangunan-bangunan besar sebagai pusat penampungan bagi orang-orang yang

---

semua bangunan Lembaga Pemasyarakatan, di bekas ibukota Kabupaten di Jawa dan Madura dan di berbagai tempat lainnya di luar Jawa dan Madura).

<sup>156</sup> Sepenggal Sejarah dari (Tentang) Penjara Masa Kolonial Belanda.

<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/06/sepenggal-sejarah-dari-tentang-penjara-masa-kolonial-belanda/>

<sup>157</sup> *Ibid.*

dikenai pidana kerja, khususnya pidana kerja paksa, yang disebut '*Centrale Gevangenissen*' (Penjara-penjara Pusat) atau '*Gewestelijke Centralen*'.<sup>158</sup> Periode '*Gewestelijke Centralen*' ini merupakan periode dimulainya kebijakan yang menitikberatkan pada 'Penutupan dalam bangunan' atau yang dikenal dalam ilmu Koreksi dengan istilah '*Incarceration*' sebagai perwujudan dari perampasan kemerdekaan. Periode ini dikenal pula dengan munculnya perusahaan-perusahaan besar dan kecil dalam lingkungan tempat penampungan terpidana dengan permulaan adanya sistematisasi dalam pengurusan terpidana dengan didirikannya ketatalaksanaan terpusat di bawah pimpinan seorang Kepala Jawatan.

### **3. Pelaksanaan Pidana di Indonesia seletah berlakunya “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” 1918; (Periode Kepenjaraan Hindia Belanda; 1921–1942).**

Periode ini ditandai dengan didirikannya '*Strafgevangenissen*' (Penjara-penjara Pidana) dan '*Huizen van Bewaring*' (Rumah-rumah Tahanan), yang bangunan-bangunannya hingga sekarang masih ada dan dipergunakan.<sup>159</sup> Pada periode ini terjadi pergeseran dalam kebijakan untuk mencapai tujuan pidana. Pada awalnya tujuan pidana dititikberatkan kepada '*afchrikkings/ deterrende*' (membuat takut) dalam periode ini dititikberatkan kepada '*verbetering*' (*reformation/ rehabilitation*). Pada periode ini diberlakukan '*Gestichten Reglement*' (Reglemen Penjara) Stbld. 1917 no. 708 sebagai pengganti dari '*Reglement op de Orde & Tucht*' 1872. Klasifikasi terpidana, adanya lembaga V.I.

<sup>158</sup> Bangunan-bangunan bekas '*Centralegevangenissen*' ini sampai sekarang masih ada dan dipergunakan (Cipinang, Cirebon, Pekalongan, Medan, Makasar, dan sebagainya).

<sup>159</sup> Di Tanah Tinggi Tanggerang, Sukamiskin Bandung, Pamekasan, Binjai, Salemba Jakarta, Bubutan Surabaya,dll.

dan V.V, pengkhususan dalam memperlakukan terpidana anak dan wanita, pendidikan pegawai (tingkat atas sampai bawah), usaha di bidang *reclaseerring* dan pemikiran-pemikiran yang maju lainnya merupakan peristiwa penting dalam periode ini. Termasuk peristiwa pemberontakan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda (1926), yang menyebabkan penuhnya penghuni penjara.

#### **4. Pelaksanaan Pidana di Indonesia dalam periode pendudukan Tentara Jepang (1942–1945)<sup>160</sup>.**

Periode pendudukan tentara Jepang di Indonesia sejak 1942 sampai Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945). Periode ini merupakan periode tersingkat dari jaman penjajahan, namun patut dicatat karena meninggalkan bekas-bekas sejarah. Menjelang masuknya pendudukan Jepang ke Indonesia, penjagaan di penjara-penjara, yang semula dipegang oleh militer diganti oleh tenaga pegawai kepenjaraan sipil. Pada periode ini tercatat beberapa peristiwa penting, antara lain: (a) Tahun 1921, penjara Madiun menyediakan tempat untuk anak-anak di bawah usia 19 tahun. (b) Tahun 1925, didirikan penjara anak-anak di bawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, dekat Tangerang. Serta didirikannya penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. (c) Tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak.

Pada masa ini penjara memiliki kedudukan khusus, seperti: Penjara Sukamiskin untuk orang Eropa dan kalangan inetelektual. Penjara Cipinang untuk terpidana kelas Satu. Penjara Glodok untuk pidana psychopaten. Penjara Sragen untuk pidana kelas satu (pidana seumur hidup). Penjara anak-anak di Tangerang.

---

<sup>160</sup> Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman, Jakarta: 1983.

Penjara anak-anak di Banyu Biru dan Ambarawa. Penjara khas wanita di Bulu Tangerang.<sup>161</sup>

Pada masa Kepenjaraan RI, Perjuangan Kemerdekaan, dan Kepenjaraan Nasional (1945 – 1963) lebih banyak ditandai dengan urusan Kepenjaraan Negara RI yang merdeka dan berdaulat dalam kurun waktu mulai perebutan kekuasaan dari tangan penjajah (Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945) sampai dengan kurun waktu yang membawa citra pemasyarakatan. Periode ini dikelompokkan ke dalam tiga periode, yaitu:<sup>162</sup>

### 1. Periode Kepenjaraan RI Ke-1 (1945–1950)

Periode ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa perjuangan fisik dan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam rangka mempertahankan yang telah direbut dari kekuasaan asing. Semua untuk pertahanan eksistensi RI yang diproklamasikan 1945 seperti: perjuangan fisik oleh sejumlah terpidana dari berbagai tempat, Pengaturan Urusan Kepenjaraan di bawah Pemerintah RI, struktur organisasi dan dasar-dasar kebijaksanaannya seperti: penolakan dimasukkannya pengemis dan gelandangan di penjara, yang kesemuanya merupakan konsekwensi berlakunya UUD 1945. Periode ditandai dengan timbulnya penjara-penjara darurat, pemberian cuti dalam keadaan darurat, lahirnya peraturan remisi RI yang pertama, kembalinya Urusan Kepenjaraan RI Proklamasi 1945.

<sup>161</sup> Sepenggal Sejarah dari (Tentang) Penjara Masa Kolonial Belanda.

<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/06/sepenggal-sejarah-dari-tentang-penjara-masa-kolonial-belanda/>

<sup>162</sup> Ibid.

## 2. Periode Kepenjaraan RI Ke-2 (1950–1960)<sup>163</sup>

Pada periode ini ditandai dengan kejadian-kejadian penting setelah Pemerintahan RI menjadi Negara RI secara *de facto* dan *de jure* diakui oleh dunia internasional. Periode ini terdapat langkah-langkah nyata yang historis dan memberi citra kepada Urusan Kepenjaraan yang dikelola oleh Negara RI dalam suasana yang merdeka dan berdaulat penuh, sesuai dengan aspek sosio-kultural-politis-ekonomis yang tampak pada waktu itu. Dalam periode inilah gagasan ‘resosialisasi’ sebagai tujuan dari perlakuan terhadap terpidana diperkenalkan dan selanjutnya diusahakan realisasinya melalui berbagai program pelaksanaan.

Pemberian kesempatan kepada terpidana untuk bekerja, beribadah, mengikuti pendidikan dan berekreasi di tengah-tengah masyarakat dan bersama-sama masyarakat, dengan taraf pengawasan tertentu, merupakan usaha-usaha dalam rangka menuju resosialisasi terpidana. Dalam periode ini mulai muncul respons yang positif terhadap “*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*” yang dibuat oleh PBB tahun 1955.

## 3. Periode Kepenjaraan RI Ke-3 (1960–1963)

Pada periode ini ditandai kejadian-kejadian penting menuju adanya era baru di bidang tata perlakuan terhadap terpidana. Periode ini pula memunculkan istilah pemasyarakatan dan kaitannya dengan istilah resosialisasi. Adanya aspek-aspek tata perlakuan terhadap terpidana yang berorientasi kepada pendapat-pendapat baru yang dianut oleh dunia internasional (PBB), khususnya mengenai program-program tata perlakuan terhadap terpidana seperti pengintegrasian

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

pekerjaan terpidana dalam ekonomi nasional, tata perlakuan terhadap terpidana menjelang pengakhiran masa pidananya.

Peristiwa penting lainnya pada periode ini adalah berdirinya inspektorat-inspektorat kepenjaraan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk pendayagunaan dan penghasilgunaan ketatalaksanaan perlakuan terhadap pelanggar hukum. Pada masa Pemasyarakatan (1963 – 1981) dikelompokkan ke dalam tiga periode, yaitu:

a. Periode Pemasyarakatan I (1963–1966): Lahirnya Sistem Pemasyarakatan.

Periode ini ditandai dengan munculnya gagasan Pemasyarakatan, yang dihasilkan pada Konferensi Dinas Jawatan di Lembang Bandung. Konsepsi pemasyarakatan muncul seiring dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang serupa di luar negeri yang menunjuk pada akan adanya era baru dalam tata perlakuan terhadap terpidana.

Istilah pemasyarakatan adalah pengganti istilah pemenjaraan di Indonesia. Menurut Hamzah<sup>164</sup>, istilah pemasyarakatan sebagaimana digunakan di Indonesia sepadan dengan istilah *after care service* di Inggris. Istilah tersebut mengacu pada upaya persiapan dan pengawasan pengembalian bekas napi ke dalam masyarakat. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap napi yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi napi yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup untuk kembali ke dalam

---

<sup>164</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. 1993:57.

masyarakat. Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terpidana di LP. Tujuan pemasyarakatan menurut Hamzah, adalah memasukan mantan napi ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik dari kambuhnya kejahanatan bekas napi dalam masyarakat karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan.

Istilah pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo pada saat menerima gelar Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman) tahun 1963. Menurut Sahardjo tujuan pidana adalah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang harus diayomi terhadap pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi orang yang berfaedah dalam masyarakat. Berawal dari pidato Sahardjo, istilah rumah penjara diganti dengan sebutan LP,<sup>165</sup> sehingga secara otomatis sistem kepenjaraan berangsur-angsur diganti dengan sistem pemasyarakatan. Tujuan membina napi dan anak didik adalah agar mereka tidak melanggar hukum lagi, menjadi peserta yang aktif serta kreatif dalam usaha pembangunan, dan memperoleh hidup bahagia. Sejak munculnya gagasan pemasyarakatan, terjadi perubahan pemikiran secara mendasar pada sejarah kepenjaraan.

Latar belakang gagasan pemasyarakatan yang dimunculkan pada Konferensi Lembang memiliki 10 prinsip. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut, adalah: (1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan

---

<sup>165</sup> Bahruddin, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, tahun 1964 menyatakan "Pencipta gagasan pemasyarakatan, almarhum Sahardjo tidak atau belum memberi formulering yang lengkap tentang pemasyarakatan, akan tetapi beliau dalam pidatonya dalam upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum telah mengungkapkan beberapa aspek mengenai perlakuan terhadap para nara pidana". Prasaran dalam Konferensi Kerja Direktorat Pemasyarakatan di Bandung, 29 April s/d 9 Mei 1964, dengan judul Pelaksanaan Technis Pemasyarakatan.

memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. (2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara. (3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. (4) Negara tidak berhak membuat seseorang napi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. (5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak napi harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. (6) Pekerjaan yang diberikan kepada napi tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara. (7) Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan azas Pancasila. (8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada napi bahwa itu penjahat. (9) Napi itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. (10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut, apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah pemasyarakatan. Pidana penjara tidak hanya sekedar pidana hilangnya kemerdekaan, akan tetapi mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut dalam prinsip nomor 2, 3, 4, 8 dan 9.

b. Periode Pemasyarakatan II (1966–1975): Periode Bina Tuna Warga.<sup>166</sup>

Di tengah-tengah kesibukan Direktorat Pemasyarakatan membersihkan tubuhnya dari anasir-anasir penentang dan penghalang Konsepsi Pemasyarakatan yang menjelma sebagai Sarekat Buruh Pemasyarakatan, terjadilah perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur organisasi departemen dalam Kabinet Ampera menuju pembangunan di segala bidang.

Dengan Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 no. 75/U/Kep/11/1966, antara lain ditetapkan Struktur Organisasi Departemen yang di dalamnya terdapat Direktur Jenderal Departemen yang membawahi Direktur sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Direktorat Jenderal Departemen. Adanya struktur organisasi yang baru dari departemen ini bagi Direktorat Pemasyarakatan yang lama cukup menimbulkan dilema: Kalau Direktorat Pemasyarakatan yang lama dengan seluruh slagordennya tetap berada ditempat eselon kedua seperti semula maka Direktorat Pemasyarakatan yang lama akan berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan konsekuensi predikat 'pemasyarakatan' hanya dipergunakan di belakang Direktorat Jenderal, akan tetapi kalau predikat 'pemasyarakatan' juga tetap dipakai di belakang sebuah direktorat, seperti halnya pada organisasi yang lama, maka ada kemungkinan Direktorat Pemasyarakatan yang baru ini merupakan penyempitan dari yang dulu dinamakan Direktorat Pemasyarakatan dan dalam kesempitan ini turun ke eselon ketiga. Dengan adanya situasi dilematis ini yang menjadi persoalan pokok tentu menyangkut posisi dari Direktur Jenderal, dan

---

<sup>166</sup> Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman, Jakarta: 1983.

masalah posisi inilah yang pada permulaan periode pemasyarakatan kedua menimbulkan keresahan-keresahan di lingkungan organisasi pemasyarakatan khususnya.

Dalam ruang lingkup yang luas organisasi pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) meliputi organisasi pemasyarakatan, dalam ruang lingkup yang sempit (Direktorat Pemasyarakatan) dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa). Dari segi perspektifnya organisasi pemasyarakatan dalam arti luas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) menampakkan perspektif-perspektif yang tidak berbeda dengan zaman pra-pemasyarakatan yang dikenal sebagai '*Gevangeniswezen, Tucht-Opvuding en Reclasseering*', atau pada zaman Kepenjaraan RI dikenal dengan nama "Kepenjaraan, Pendidikan Paksa dan Reklassering", yang masing-masing terdiri dari '*Gevangeniswezen*' atau Urusan Kepenjaraan (Direktorat Pemasyarakatan) dan '*Tucht-Opvuding en Reclasseering*' atau pendidikan Paksa dan Reklassering (Direktorat Bispa).

Dalam sejarah pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan perspektif organisasi semacam itu, aspek-aspek operasionalnya menunjukkan kecenderungan terjadinya fragmentasi dalam sistem perlakuan terhadap terpidana. Terjadinya fragmentasi dalam sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum disebabkan oleh struktur organisasi dengan perspektif tradisional dapat dilihat dalam periode ini dengan dirubahnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada tanggal 28 April 1969 (Keputusan Presiden RI no. 39 tahun 1969). Istilah 'Tuna Warga', kecuali dapat ditafsirkan

sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, secara historis dapat dianalogkan dengan '*loss of citizenship*' yang pada abad silam pernah diperlakukan terhadap warga negara kerajaan Romawi dari golongan rendah (*personae humiles*) sebagai akibat sanksi pidana '*servipunae*' yang meredusir status kewarganegaraannya menjadi status budak (*stateless*).

Pada Agustus 1968 Dirjenpas menghadiri Konferensi II para ahli di bidang "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang diselenggarakan oleh PBB tanggal 6 - 16 Agustus 1968 di Genewa (Swiss). Dalam Konferensi ini dikemukakan "*Implementation of The Standard Minimum Rule For the Treatment of Prisoners*" yang merupakan resume dari hasil pengalaman-pengalaman di bidang koreksi. Resume disusun oleh Sekretariat PBB ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada 27 April 1969 oleh Dirjenpas. Dalam periode ini Menteri Kehakiman mengambil kebijaksanaan untuk memanfaatkan institut '*pre-release treatment*' dalam rangka pemberian grasi-imbangan.<sup>167</sup>

Dalam ilmu penologi/*correction* pembebasan semacam ini lebih dikenal dengan '*conditional release*', karena '*treatment*' dalam arti 'pembinaan' tidak dilakukan terhadap mereka. Pada pertengahan 1969 jumlah tahanan G.30.S/PKI tercatat sebanyak ± 20.000 orang tersebar di 115 LP.

---

<sup>167</sup> Grasi imbalan ini *ex-officio* diusulkan oleh Menteri Kehakiman kepada Presiden, antara lain dalam hal yang bersangkutan diputus perkaryanya berdasarkan hukum/undang-undang, namun karena perubahan keadaan putusan itu kemudian dirasakan kurang adil. Diantara yang diusulkan untuk mendapatkan grasi imbalan ini ialah karena tindak pidana politik atau yang berlatar belakang politik seperti: tindak pidana melawan PKI, Peristiwa 10 Mei 1963 (yang juga disebut peristiwa rasialis), tindak pidana yang dianggap berlawanan dengan konfrontasi RI – Malaysia. '*Pre-release treatment*' dalam hal ini dikenakan kepada mereka yang telah diusulkan grasinya namun masih menunggu Keputusan Presiden.

Dalam periode pemasyarakatan kedua ini ditandai dengan pendirian Kantor Daerah Bispa yang sampai akhir 1969 direncanakan 20 buah dan untuk keperluan tersebut telah diadakan Kursus Bispa sejak pertengahan 1968. Kursus ini mendidik secara khusus 36 orang lulusan Sekolah Pekerjaan Sosial Tingkat Atas (SPSA). Dalam periode ini telah dikirim untuk tugas belajar ke Australia dua orang pejabat teras pemasyarakatan untuk memperdalam pengetahuan tentang '*correctional system*' di Australia. Kedua pejabat itu adalah Sugondo dan Sanusi Has, masing-masing Direktur Daerah Pemasyarakatan.<sup>168</sup>

Pada pertengahan 1970 tercatat beberapa kejadian di daerah (Lampung, Medan, Surabaya, Padang) yang bersangkutan dengan pemberian kelonggaran kepada terpidana, antara lain perampukan diluar lembaga oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya (Lampung), perkosaan diluar lembaga oleh terpidana di Solok Sumatera Barat (Harian Kompas 7 Oktober '70; Bertopeng Tjelana Kolor), perampukan di luar lembaga oleh terpidana yang sedang cuti di wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur, dan adanya beberapa orang terpidana diluar lembaga padahal mereka baru saja dijatuhi pidana karena penyelundupan (Tanjung Balai, Sumatera Utara)<sup>169</sup>. Tahun 1971 oleh Direktur Jenderal Bina Tuna Warga disebut tahun evaluasi dan koreksi.<sup>170</sup> Dalam hubungannya dengan evaluasi terhadap ketatalaksanaan bidang pemasyarakatan dalam Repelita tahun I,

<sup>168</sup> Gunakarya Widiana A.S.A. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico. Bandung. 1988: 57.

<sup>169</sup> Berita tentang kejadian diatas berasal dari Kepolisian (antara lain dari Deputi Urusan Operasi Kepala Kepolisian RI) dan dari Jaksa Agung. Dengan adanya kejadian yang tidak diinginkan ini Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, setelah mengadakan penindakan seperlunya terhadap petugas yang bersangkutan, memerintahkan kepada Kepala Direktorat Pemasyarakatan untuk mengadakan penertiban terhadap pelaksanaan program assimilasi.

<sup>170</sup> Evaluasi sistem pemasyarakatan sebenarnya pernah dilakukan 1969 oleh *team survey* Fakultas Hukum Universitas Pajajaran bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Direktur Direktorat Pemasyarakatan mengajukan sumbangan pikirannya kepada Direktur Jenderal Bina Tuna Warga antara lain tentang evaluasi dan konstelasi pertengahan periode pemasyarakatan kedua ini yakni : (a) tidak adanya '*unity of command*' dalam ketatalaksanaan, (b) terdapat penyelewengan/penyalahgunaan wewenang antara lain disebabkan karena kaburnya gambaran mengenai '*chain of command*' dan karena kaburnya '*division of labour*', (c) kurangnya pengertian tentang tugas yang sebenarnya. Direktur Direktorat Pemasyarakatan mengemukakan data antara lain : (a) Perkelahian diantara penghuni lembaga, (b) Pemberian keleluasaan yang berlebih-lebihan kepada penghuni, (c) Pengangguran penghuni, (d) Perjudian, (e) Kepadatan isi lembaga, (f) Macetnya perusahaan-perusahaan besar, (g) Sikap dan pernyataan yang tidak simpatik dari masyarakat, (h) Apatisme di kalangan petugas.<sup>171</sup>

Pada Agustus 1973, dalam rangka usaha penyusunan rencana Undang-Undang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dengan disponsori oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diadakan pula Lokakarya mengenai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Periode Pemasyarakatan kedua ini lebih menampakkan adanya '*trial and error*' di bidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru.

#### c. Periode Pemasyarakatan III (1975-1981): Kembali ke Pemasyarakatan.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman, Jakarta: 1983.

<sup>172</sup> Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman, Jakarta: 1983.

Periode Pemasyarakatan ketiga ditandai dengan Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan yang berlangsung dari tanggal 20 - 22 Maret 1975. Lokakarya membahas tentang: Sarana-sarana Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sebagai landasan struktural yang dapat dijadikan dasar bagi segi-segi operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Lokakarya ini berhasil membuatkan "Kerangka Dasar Manual Pembinaan" bagi terpidana, sebagai modal untuk diadakan langkah-langkah lebih lanjut guna penyempurnaan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Salah satu langkah konkret pada permulaan periode ini ialah penyusunan manual-manual yang diperlukan dalam rangka realisasi perlakuan terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan. Manual-manual ini adalah hasil terselenggaranya Rapat Kerja Terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada tanggal 24 April 1976 di Jakarta sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan yang diadakan pada bulan Maret 1975.

Peristiwa penting lainnya pada periode ini, dikembalikannya sebutan 'Bina Tuna Warga' pada namanya yang semula yakni 'Pemasyarakatan'. Perubahan ini terjadi melalui Keputusan Presiden RI no. 47 tahun 1979. Bersamaan dengan itu berubah pula nama Direktorat Pemasyarakatan menjadi Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga, sedang Direktorat Bispa menjadi Direktorat Pembinaan Luar Lembaga. Dengan adanya perubahan nama ini terbuka kesempatan untuk meniadakan/mengurangi kecenderungan timbulnya fragmentasi dalam sistem pembinaan, dan dengan demikian juga mengurangi/mencegah timbulnya '*emotional separation*'.

Organisasi semacam itu pula yang dimaksudkan oleh Dirjenpas sewaktu mengucapkan pidato sambutannya pada penandatanganan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Universitas Indonesia pada 18 Desember 1980, antara lain dikemukakan keinginnannya untuk menjadikan LP sebagai suatu lembaga dengan pola organisasi yang adaptif.

Di bidang pembangunan tercatat : (1) adanya pendirian LP baru seperti di Tangerang dan di Lamongan, (2) adanya penambahan LP untuk Pemuda di Pekalongan dan untuk Anak-Anak Negara di Kutoarjo dengan merubah status dari LP setempat, (3) Pembentukan LP Anak Negara di Kotabumi Tanjungkarang, (4) Pembentukan LP di Dabo Singkep Tanjung Pinang, (5) adanya peningkatan di bidang usaha pertanian di berbagai tempat, (6) adanya peningkatan pembinaan terhadap terpidana dan penertibannya melalui instruksi, surat edaran dan penentuan pola pembinaan bagi proses pembinaan tertentu.

Periode<sup>173</sup> ini, selain adanya peningkatan hubungan dengan masyarakat, juga kontak berkala dengan dunia internasional antara lain keikutsertaan dalam Kongres PBB, Konferensi Regional PBB dan seminar yang bertalian dengan '*Prevention of Crime and Treatment of offenders*' (terakhir Kongres PBB di Caracas, Venezuela, tahun 1980, yang dihadiri oleh Dirjenpas). Pada akhir tahun 1980 diresmikan pembukaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

---

<sup>173</sup> Dalam periode ini ada peningkatan kegiatan kerjasama dengan AKIP, terutama yang bersangkutan dengan kuliah kerja mahasiswa AKIP. Kegiatan kerjasama ini antara lain berupa kontak langsung antara Direktur AKIP beserta staf pengajarnya dengan unsur-unsur pimpinan Pemasyarakatan di daerah, sebelum Kuliah Kerja dimulai. Kontak langsung ini dimanfaatkan untuk memberi ceramah dan penjelasan tentang segala sesuatu yang merupakan "applied penology" (ilmu penologi/pemasyarakatan yang diterapkan).

yang baru di Jalan Veteran 11. Pada akhir tahun itu pula dimulai dengan penutupan dan pembongkaran LP Bukit Duri.

Periode Pemasyarakatan ketiga ini, walaupun telah mencatat kemajuan-kemajuan diberbagai usaha, tidak luput pula dari adanya kejadian-kejadian yang menimbulkan keresahan-keresahan, karena adanya beberapa kekeliruan di kalangan pemasyarakatan sendiri, dan kekeliruan pada komponen-komponen lainnya dari tata peradilan pidana<sup>174</sup>. Periode pemasyarakatan ketiga ini masih terus berlangsung. Dengan adanya titik permulaan yang menunjukkan adanya usaha defragmentasi di bidang pembinaan pelanggar hukum melalui struktur organisasi yang '*goal oriented*', tampak adanya kecenderungan dalam sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum untuk melepaskan diri dari landasan tradisionalnya yang kastodial untuk kemudian dapat menuju orbit peredarannya yang sosietal.<sup>175</sup>

Periode ini juga ditandai adanya pergeseran pendapat antara penganut aliran 'pemberian pembinaan' (*treatment approach*) dan penganut aliran 'pemberian hukuman' (*punishment approach*). Sebelumnya pergeseran pendapat terjadi antara penganut aliran 'pemberian hukuman' versus aliran 'pemberian pembinaan', maka yang terjadi sejak pertengahan 1970-an adalah sebaliknya.

---

<sup>174</sup> Peristiwa pelarian Kusni Kasdut, seorang terpidana mati yang sedang menunggu keputusan atas permohonan grasiinya, yang kemudian dapat ditangkap kembali dan akhirnya menjalankan pidana matinya, peristiwa pelarian tanpa bekas dari seorang tahanan bangsa asing dari Lembaga Pemasyarakatan Denpasar yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri karena penyelundupan ganja, peristiwa Sengkon dan Karta, yang menjalankan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dan kemudian ternyata tidak bersalah, adalah beberapa diantara kejadian yang mempunyai latar belakang yang kompleks yang sedikit banyak merupakan faktor-faktor yang tidak mendukung proses perkembangan citra pemasyarakatan yang dicita-citakan. Huru hara yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan dan Madiun merupakan indikasi bahwa organisasi intern lembaga masih perlu diatur sehingga benar-benar "*goal oriented*".

<sup>175</sup> Gunakarya Widiana A.S.A. *Op-cit.* 1988: 62.

*“The pendulum began to swing back toward a more punishment oriented philosophy”* (pendulum jam mulai berayun kembali menuju falsafah yang berorientasi kepada pemberian hukuman)<sup>176</sup>. Aliran baru yang timbul ini banyak sekali persamaannya dengan aliran ‘Klasik’ yang terdapat pada abad XVIII, Carney cenderung menamakannya ‘aliran Klasik baru’.

Argumentasi yang dikemukakan oleh ‘aliran yang baru’ ini tentang pola pemikirannya yang berorientasi kepada ‘pemberian hukuman’,<sup>177</sup> karena menurut para penganutnya, konsep rehabilitasi dari pola pembinaan lebih banyak mengandung retorika daripada keberhasilan. Sebaliknya aliran yang menganut konsep ‘pemberian pembinaan’ mempertahankan pendiriannya. Kegagalan dan kekurangan menurut penganut aliran ini terletak pada tata cara pelaksanaannya bukan terletak pada falsafahnya, yang sebenarnya tidak pernah diberi kesempatan yang wajar untuk menunjukkan dan membuktikan kebenarannya.

Kedua aliran itu masing-masing mempunyai titik *extremitasnya* yakni : disatu pihak dalam hal penganut aliran ‘pemberian pembinaan’ sama sekali mengingkari perlunya ‘pemberian hukuman’ di lain pihak dalam hal penganut aliran ‘pemberian hukuman’ sama sekali mengingkari perlunya ‘pemberian pembinaan’. Penganut aliran ‘pemberian hukuman’ antara lain menginginkan dihapuskannya pemberian *‘parole’* dan pemberian remisi. Adanya dua faham

<sup>176</sup> Carney. *Introduction to Correctional Science*. 1979: 15.

<sup>177</sup> Penganut aliran “pemberian hukuman” (*punishment*) ini antara lain Robert Martinson, James Q. Wilson, Ernest van den Haag dan David Fogel, yang keempat-empatnya pernah mengeluarkan buku, yang pada intinya mengadakan oposisi terhadap aliran yang menganut “pemberian pembinaan” (*treatment*).

yang bertentangan di bidang koreksi, ini mengundang pertanyaan, Bagaimana tentang Pemasyarakatan dan masa depannya?<sup>178</sup>

Dalam melaksanakan masa depan dari vonis terjadi unsur-unsur 'pemberian pembinaan' dan 'pemberian pidana'. Dikatakan bahwa tujuan 'pemberian pidana' (*causa finalis* dari pemberian pidana) adalah '*Herstel der Rechtsorde*'. Dilihat dari segi posisi Pemasyarakatan pengertian '*Rechtsorde*' ini ada dua yaitu: sebagai 'Tertib Hukum' dan sebagai 'Kesatuan Hubungan Hukum'. Dalam hal yang 'Tertib Hukum', terdapat kecenderungan untuk menempatkan pelanggar hukum dalam posisi yang berada di luar sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam hal 'Kesatuan Hubungan Hukum', pelanggar hukum berada dalam posisi yang khusus, akan tetapi tidak di luar sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa titik berat proses Pemasyarakatan bergeser antara 'pemberian hukuman' dan 'pemberian pembinaan'. Adakalanya titik berat dari proses itu lebih condong kearah 'pemberian hukuman' dan adakalanya lebih condong kearah 'pemberian pembinaan', akan tetapi tidak pernah meninggalkan salah satu diantaranya.

Dalam versi lain, sejarah perkembangan LP berdasarkan penelitian Notosoesanto, dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu<sup>179</sup> :

#### 1. Zaman Purbakala, Hindu, Islam

---

<sup>178</sup> Secara singkat pertanyaan ini dapat dijawab: Pemasyarakatan berada diantara kedua extremitas itu. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut : Pemasyarakatan dalam kehadirannya sebagai suatu tata perlakuan terhadap pelanggar hukum konsisten dengan cara bangsa Indonesia memandang seorang manusia (termasuk yang melanggar hukum), yakni berdasarkan kacamata dan jiwa Pancasila.

<sup>179</sup> *Ibid.* Hal. 92 – 93.

Di zaman ini belum ada pidana penjara, meskipun ada orang-orang yang ditahan di dalam suatu rumah atau ruang untuk sementara waktu, namun belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara karena orang-orang tersebut ditempatkan di sana hanya untuk menunggu proses pidana mati atau pidana badan.

## 2. Zaman Kompeni Belanda

Di zaman ini rumah tahanan ada 3 (tiga) macam, yaitu: (a) *Bui*, tempatnya di batas pemerintahan kota, (b) *Kettingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang perantauan, (c) *Vrouwentuchthuis* adalah tempat untuk menampung orang-orang perempuan Belanda yang melanggar kesusilaan.

## 3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

a. Tahun 1800-1816: Bui pada mulanya adalah suatu kamar kecil yang mirip kandang binatang, kemudian mulai diadakan perbaikan-perbaikan pada saat pemerintahan jatuh ke tangan Inggris (Raffles) agar lebih layak huni.

b. Tahun 1819: Setelah pemerintahan kembali ke tangan Belanda, sistem kepenjaraan Inggris masih dipertahankan. Napi dibagi menjadi: (a) Napi yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai; dan (b) Napi yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

c. Tahun 1854-1870: Pada tahun 1854 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Jenderal Mr. AJ Swart. Isinya mengenai keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, dan keadaan tempat-tempat penjara berikut macam pekerjaan mereka.

d. Tahun 1870-1905: Pemerintah mengadakan pemisahan-pemisahan berdasarkan golongan: (a) Golongan orang Indonesia dengan golongan orang Eropa, (b)

Perempuan dengan laki-laki, (c) Terpidana berat dengan terpidana lainnya. Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut golongan terpenjara. Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

e. Tahun 1905-1918: Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan di luar tembok penjara kepada beberapa terpidana kerja paksa. Mulai didirikan penjara-penjara pusat (*Central Gevangenis*) yang merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah pidana penjara berat).

f. Tahun 1918-1942: Masa ini merupakan masa berlakunya Reglemen Penjara Baru (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No. 708 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan pasal 29 WVS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, namun mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan. Pada tahun 1919 di Jatinegara didirikan penjara untuk napi seumur hidup dan anak nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi Tangerang didirikan penjara bagi anak-anak di bawah usia 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan Surabaya diadakan *Clearing House* untuk mengumpulkan napi yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dan dipilih dan kemudian ditempatkan ke penjara lain sesuai dengan jiwa penjara.

Berdasarkan uraian sejarah LP di Indonesia berikut ini diuraikan refleksi penulis atas sejarah pemasyarakatan. Sebagai institusi yang memberikan hukuman dalam bentuk pembatasan kebebasan dan kemerdekaan individu bukanlah sebuah konsep yang langsung jadi. LP di Indonesia telah menjadi bagian sejarah

perkembangan Indonesia dan oleh karenanya memiliki sejarah perjalanan yang panjang, baik melalui pemikiran maupun pengalaman. Perubahan rumah penjara menjadi LP salah satunya terkait dengan politik kriminal negara, yaitu berdasar pengalaman dan ilmu pengetahuan bagaimana menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Meski sudah menjadi LP, pada dasarnya penjara masih menyisakan banyak persoalan, diantaranya pengaturan maupun pelaksanaan hukuman setelah diputus hakim. Adanya praktek negosiasi yang mengarah pada suap, kolusi, dan korupsi di LP, juga menjadi salah satu masalah tersendiri. Pengalaman sebagian penghuni LP menunjukkan bahwa tujuan pidana penjara tidak semuanya sesuai harapan. Salah satunya adalah ungkapan 'penjara adalah sekolah kejahatan' (*school of crime*), napi yang sebelumnya sebagai pencuri ayam, setelah keluar dari penjara akan menjadi pencuri mobil. Akhir-akhir ini juga muncul pemberitaan kejahatan (khususnya peredaran narkotika) yang dikendalikan dari LP. Belum lagi persoalan diskriminasi dalam pemberian fasilitas LP bagi napi kaya.

Ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam sistem LP belajar dari pengalaman manusia dengan keberhasilan atau kegagalannya dalam sistem pemenjaraan. Sejarah sistem penjara di Indonesia tidak terlepas dari sejarah penjara di Eropa, karena diawal sejarahnya, penjara Indonesia didirikan di masa pemerintahan kolonial Belanda.

Koesnoen dalam bukunya Penjara dan Kejahatan (1952)<sup>180</sup> menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menangkap, menuntut, mengadili

---

<sup>180</sup>Miftakhul Huda, *Majalah Konstitusi*, No.43, Agustus 2010.

dan menghukum, akan tetapi kewajiban negara masih panjang dan belum selesai. Negara berkewajiban juga mengembalikan napi ke tengah masyarakat sebagai orang berguna dan menjadi warga negara baik. Beberapa upaya untuk mencapai itu, misalkan terkait pentingnya suasana kekeluargaan, soal kerja paksa, harus tercapai menyesali perbuatannya, diberikan harapan, dan harus dididik sehingga dapat bergaul dalam masyarakat secara jujur.

Negara memiliki kewajiban mewujudkan politik penjara, sebagaimana di alam merdeka, negara wajib menjamin hak-hak warga negaranya. Begitu pula di penjara, berlaku pula semboyan "yang memerintah hukum" dan "kedaulatan rakyat" yang mengandung arti negara tidak boleh merampas hak-hak warga negara di penjara. Hak-hak ini harus dijamin dari kesewenang-wenangan petugas LP sebagai aparat negara. "Oleh karena itu dalam penutupan tidak boleh dirampas lebih dari pada apa yang disebut dalam undang-undang atau keputusan yang timbul dari undang-undang itu" kata Freudenthal. Artinya hukuman hilang kemerdekaan tidak boleh ditambah dengan hukuman badan, mati, hilang kehormatan, jiwa, dan harta benda di dalam penjara. Hanya menghilangkan kemerdekaan sejati.

Timbulnya keinginan untuk mengganti pidana penjara dengan 'pidana pemasyarakatan' di Indonesia, merupakan penyamaan pengertian antara pidana penjara sebagai suatu 'jenis' pidana dengan 'cara' bagaimana jenis pidana tersebut akan dilaksanakan. Penggantian pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana Indonesia merupakan masalah yang berlainan dengan

pengembangan cara pelaksanaannya yang akan disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Inti masalahnya adalah apakah pidana penjara akan diganti dengan jenis yang baru ataukah hanya cara pelaksanaannya. Masalah yang dihadapi LP di Indonesia dewasa ini adalah mengenai cara pelaksanaan pidana penjara tersebut. Terbukti ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pidana penjara.

Kritik atas penyimpangan pelaksanaan pidana dikemukakan oleh beberapa ahli penologi, diantaranya Van Hattum yang mengingatkan atas apa yang dinyatakan oleh Rijksen dalam pidatonya (1961)<sup>181</sup>

Bawa hampir di semua negara melalui ahli-ahli hukum pidana, ahli-ahli hukum penitensier, ahli-ahli psychiatri dan petugas reklasering berulang-ulang disebutkan bahwa pidana penjara itu memberikan pengaruhnya yang lebih buruk kepada napi dari pada sebaliknya.

Utrecht memberikan tanggapannya atas masalah perlakuan terhadap terpidana penjara dan hal yang tidak memuaskannya tentang keadaan penjara di Indonesia, sebagai berikut:

Keadaan penjara, yang masih tidak banyak berubah sejak kita meninggalkan pemerintahan kolonial, dan telah hidup dalam suatu negara yang merdeka, tidak memuaskan. Penjara di Indonesia perlu dimodernisasi dan perlakuan terhadap yang terhukum (napi) perlu disesuaikan dengan kepribadian Indonesia kita. Telah diciptakan suatu politik penjara nasional.<sup>182</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Sudarto dalam pidato pengukuhanya sebagai Guru Besar Hukum Pidana, pada 21 Desember 1974, sebagai berikut:

Pembaharuan sistem pidana ternyata tidak semudah yang diperkirakan orang. Dilema yang dihadapi ialah, apabila hanya mengadakan revisi dari apa yang ada sekarang itu, bukanlah suatu pembaharuan, dan apabila yang

<sup>181</sup> Van hattum, *afschaffing van de gevangenisstraf*. Balans No.8, September 1975: 29.

<sup>182</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung: PT Penerbit Universitas, 1965: 258.

ada itu ditinggalkan maka harus ditemukan alternatifnya yang tepat, dan di sinilah dapat timbul kesulitan-kesulitan yang bersifat dogmatis dan praktis.<sup>183</sup>

Pemikiran dan kritik keempat ahli di atas menunjukkan bahwa LP sebagai tempat pemidanaan masih dan terus berproses menuju ke arah yang lebih humanis. Berubahnya tujuan pidana penjara yang semula berwatakkan penjajahan dan dirubah menjadi sesuai dengan pandangan hidup, jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia bukanlah merupakan hal yang mudah dan sekali jadi.

### 3. Sejarah LP Klas I Lowokwaru Malang

Penjara (*prison*) adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman, istilah lainnya *bui* (*gaol*) dan atau lembaga pemasyarakatan (*correctional facilities*). Penjara sebagai tempat mengurung orang yang terpidana memiliki relevansi dengan pasal 10 KUHP khususnya pidana penjara<sup>184</sup>. Sistem pemenjaraan lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pembinaan bagi Napi telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

<sup>183</sup> Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1974: 33.

<sup>184</sup> Dalam pelaksanaan pidana ini bersumber pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang telah dikuatkan dengan UU Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht. Sejak tahun 1946 telah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta telah mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan dinamika pembangunan hukum.

Sejak 1963 ketika diperkenalkan sistem pemasyarakatan<sup>185</sup>, maka istilah penjara tidak lagi dipergunakan dan sebagai gantinya adalah Lembaga Pemasyarakatan (LP/ Lapas). LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan napi dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. LP merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Dirjenpas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa napi atau tahanan.

LP yang dalam istilah Sanksekerta disebut *Griya Winaya Janma Miwarga Laksa Dharmesti* adalah Rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Tulisan ini terpampang di atas pintu Pos II menghadap blok, sehingga setiap napi dan pengunjung LP bisa membaca tulisan ini.

LP Klas I Lowokwaru Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Kata Lowokwaru mengacu pada wilayah LP ini berada, yaitu di wilayah/kecamatan Lowokwaru<sup>186</sup>. Sejak berdirinya LP Lowokwaru yang berlokasi di kecamatan Lowokwaru ini dapat dilihat dari tulisan *Lowokwaroe Anno 1918*. Tulisan berwarna kuning ini terpampang di tandon air LP Lowokwaru di sebelah kiri depan bangunan ‘penjara’ tertua di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). Tulisan ini menunjukkan bahwa bangunan fisik LP

---

<sup>185</sup> Dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

<sup>186</sup> Penyebutan lokasi LP dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia lebih memudahkan untuk membedakan posisi LP dan Rumah Tahanan yang satu dengan lainnya. Misalnya: LP Cipinang, LP Nusakambangan, LP Tengerang, LP Lowokwaru atau Rutan Salemba, Rutan Medaeng, dll.

Lowokwaru dibangun pada 1918. Berdasarkan buku Sejarah Pemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan, 1983) tahun 1918 termasuk dalam Periode Pelaksanaan Pidana di Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 1918 “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” atau (KUHP) dan Periode “Penjara-penjara Sentral Wilayah” (1905–1921). Pada tahun-tahun tersebut mulai dibangun penjara-penjara di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Malang.

Periode 1905-1921 ini dikenal dengan didirikannya bangunan-bangunan besar sebagai pusat penampungan bagi orang-orang yang dikenai pidana kerja, khususnya pidana kerja paksa, yang disebut ‘*Centrale Gevangenissen*’ (Penjara-penjara Pusat) atau ‘*Gewestelijke Centralen*’. Bangunan-bangunan bekas ‘*Centrale Gevangenissen*’ ini sampai sekarang masih ada dan dipergunakan sebagai LP (Cipinang, Cirebon, Pekalongan, Medan, Makasar, Malang, dan sebagainya). Periode ‘*Gewestelijke Centralen*’ ini merupakan periode dimulainya kebijakan yang menitikberatkan kepada “Penutupan dalam bangunan” atau yang dikenal dalam ilmu Koreksi dengan istilah “*Incarceration*”<sup>187</sup> (Inkarserasi) sebagai perwujudan dari perampasan kemerdekaan warga negara yang melanggar pidana. Periode ini dikenal pula dengan munculnya perusahaan-perusahaan besar dan kecil di lingkungan penampungan terpidana. Periode ini bersamaan dengan permulaan sistematisasi dalam pengurusan terpidana dan didirikannya ketatalaksanaan terpusat di bawah pimpinan seorang Kepala Jawatan.

---

<sup>187</sup> Dalam bahasa Indonesia istilah *Incarceration* artinya adalah kurungan. Istilah ini maknanya sama dengan penjara.

Dinamika perjalanan sejarah LP Lowokwaru tidak terlepas dari konteks sosial politik yang terjadi di Indonesia. Perjalanan sejarah ‘penjara’ Lowokwaru tidak dapat dipisahkan dari sejarah penjara Indonesia yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya.

Luas bangunan LP Lowokwaru 50.110 meter persegi dengan sertifikat tanah Nomor 1614/1985 tanggal 17 Juli 1985 sebagai Hak Pakai. Kapasitas maksimal 936 orang, kenyataannya LP yang berada di Jl. Asahan 7 Malang ini dihuni oleh 766 orang napi dan hampir 748 tahanan<sup>188</sup> atau setiap harinya dihuni lebih dari 1500 orang (napi dan tahanan). Besarnya daya tampung LP Lowokwaru tidak terlepas dari sejarah perjalanan LP ini. LP Lowokwaru pada Periode Penjara-penjara Sentral Wilayah (1905 – 1921) merupakan salah satu “Penjara-penjara Pusat”<sup>189</sup> yang terdiri dari bangunan-bangunan dengan ukuran-ukuran yang sangat besar dan dengan kapasitas penampungan yang sangat besar pula ( $\pm$  700 sampai  $\pm$  2700 orang) dan dipergunakan untuk menampung tahanan-tahanan setempat, sandera-sandera setempat, dan terpidana ringan setempat serta terpidana-terpidana berat, baik yang berasal dari seluruh wilayah (*gewest*) yang bersangkutan maupun dari wilayah lain.

Berdasarkan sejarah dan daya tampungnya LP Lowokwaru sekarang dikategorikan menjadi LP Klas I dengan daya tampung lebih dari 1500 napi/tahanan dari berbagai macam kasus dan dari berbagai daerah. Beberapa napi

<sup>188</sup> Data 22 Juli 2010. Data ini sering berubah karena hampir setiap hari ada tahanan yang berubah status menjadi napi dan ada napi yang bebas. Namun demikian, jumlah keseluruhan penghuni LP Lowokwaru rata-rata 1500 orang. Jumlah ini sudah termasuk kelebihan kapasitas (*over capacity*).

<sup>189</sup> “Pusat-pusat penampungan Wilayah” ini terkenal dengan nama “Centralen” atau “Centrale Gevangenissen” (dalam bahasa Indonesia “Penjara-penjara Pusat” atau “Penjara-penjara Sentral”). (Hingga sekarang bangunan-bangunan “Penjara-penjara Pusat” atau “Centrale Gevangenissen” ini masih dipakai).

'istimewa' diantaranya Muhammad Cholily alias Yahya Antoni (terpidana kasus Bom Bali II), Muhammad Agung (terpidana kasus peledakan di Makassar dan vonis seumur hidup).<sup>190</sup> Keduanya adalah penghuni Blok Nuri/Blok XII. Seluruh penghuni disebar dan menempati 22 blok dan 211 kamar. Nama blok menggunakan nama-nama burung dan sejenis unggas.<sup>191</sup>

Disamping sebagai tempat menjalani hukuman, LP Lowokwaru juga digunakan sebagai tempat pembinaan dan bimbingan napi. Meskipun napi kehilangan kebebasan bergerak mereka tidak kehilangan kebebasan berkarya. Dalam perkembangannya LP Lowokwaru melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan dimasa kolonial Belanda. LP Lowokwaru mengatur pola pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (*Reglement Penjara*) menjadi pemasyarakatan, yaitu suatu sistem tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina (petugas), Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

<sup>190</sup> Peneliti mengenal kedua terpidana pertama kali tanggal 10 Januari 2011 saat keduanya tertarik mengikuti pelatihan penulisan mengarang angkatan ke-2. Kegiatan ini difasilitatori oleh peneliti sebagai bagian dari teknik mendekatkan diri dengan subyek penelitian (napi). Diangkatan ke-2 ini juga diikuti terpidana seumur hidup Nasiman Muchtar (kasus pembunuhan berencana di Dompu).

<sup>191</sup> Awalnya penamaan blok hanya berdasarkan nomor/angka Romawi, seperti Blok I, Blok II, dst. Penamaan blok dengan nama-nama burung dan unggas dilakukan seiring dengan penilaian untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001. LP Lowokwaru menjadi LP bersertifikat ISO 9001 sejak tanggal 3 Juni 2008 yang diserahkan oleh Country Manager Verification New Zealand (VNZ) Indonesia Viktor Y Santoso kepada Menteri Hukum dan HAM (Andi Mattalatta) dan kemudian diserahkan ke Kepala LP Lowokwaru (Cristhea H Leihitu). Meski menggunakan nama-nama burung dan unggas, di kalangan napi penyebutan blok tetap menggunakan angka romawi (blok I, blok II, dst).

# **BAB III**

# **PROFIL LOKUS**

# **DAN LATAR HIDUP**

# **SUBYEK PENELITIAN**

## BAB III

### PROFIL LOKUS DAN LATAR HIDUP SUBYEK PENELITIAN

Pada bab ini disajikan profil lokus dan subyek penelitian beserta pengalaman dan pemahaman tentang negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan di lingkungan LP Lowokwaru. Subyek penelitian meliputi petugas dan napi. Petugas yang menjadi subyek penelitian diantaranya Jono (Ka LP), Yono (Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan), Ono (Staff Bimbingan Pemasyarakatan). Dari unsur napi meliputi: Bosqi (kasus perampukan), Muji (kasus penggelapan), Broto (kasus tindak susila), Toso (kasus pencabulan anak-anak), Muhammad Bosqi Darmawan (kasus terorisme), Ponco (kasus penipuan), Mono (kasus penganiayaan), Parman (kasus pembunuhan).

#### A. Profil LP Klas I A Lowokwaru Malang

##### 1. Pembagian Blok

LP Lowokwaru merupakan LP dalam kategori Klas I yang berkaitan dengan isi kapasitas hunian dan sarana sistem pengamanan. LP Lowokwaru pada mulanya disebut penjara, bertujuan memberikan penjeraan (efek jera) kepada napi. Napi merupakan orang-orang yang telah melakukan tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran hukum dan dianggap bersalah sesuai dengan keputusan Hakim. Napi juga menjadi obyek dalam pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban, perasaan dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh manusia. Diangkat dari prinsip di atas, maka LP Lowokwaru mengatur pola pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (*Reglement Penjara*)

menjadi sifat pemasyarakatan. Suatu sistem tatanan mengenai arah, batas dan cara pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, WBP, dan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Napi tidak dianggap sebagai obyek semata melainkan mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan keterampilan, sehingga napi memiliki bekal keterampilan setelah keluar dari LP.

Dalam menjalankan tugas pemasyarakatan, LP Lowokwaru mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Visi LP Lowokwaru adalah menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.<sup>192</sup>

Dalam kesehariannya, napi dan tahanan menempati blok dan kamar yang dikelompokkan sesuai dengan jenis kejahatan dan usianya. Pembagian dan penamaan blok tahanan dan napi di LP Lowokwaru sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>192</sup> Buku Panduan Pembinaan LP Lowokwaru Malang 2010: 4.

**Tabel 3.1**  
Nama Blok di LP Lowokwaru

Blok	Nama	Keterangan
I	Kakak Tua	Blok Tahanan
II	Cendrawasih	Blok Isolasi Kesehatan
III	Kenari	Blok Anak-anak
IV	Flamingo	Blok Narkotika
V	Alap-alap	
VI	Beo	
VII	Kelelawar	
VIII	Elang	
IX	Merak	
X	Kuali Besar	
XI	Rajawali	
XII	Nuri	
XIII	Jalak Bali	
XIV	Bangau	Blok Guru KPSD
XV	Blok Sarana Kerja	
XVI	Cikukua Lantang	
XVII	Kasuari	
XVIII	Blok Pesantren	
XIX	Gagak	
XX	Cucak Rowo	
XXI	Burung Onta	
XXII	Walet	

Misi LP Lowokwaru adalah:

- Pokok dan fungsi pemasarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

- pemasyarakatan.
- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
  - d. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
  - e. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan Stakeholder.<sup>193</sup>

Tujuan LP Lowokwaru adalah

- a. Mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam, pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>194</sup>

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan WBP agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

LP Lowokwaru merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina WBP, kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur. Susunan organisasi LP Lowokwaru berdasarkan Keputusan

<sup>193</sup> *Ibid:* 4-5.

<sup>194</sup> *Ibid:* 5-6.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01-PR-07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, adalah sebagai berikut:<sup>195</sup>

1. Kepala LP (KaLP), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi LP dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam LP.
2. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LP. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
  - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan dan;
  - c. Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
3. Kepala Bidang Pembinaan Napi (Kabid. Pembinaan Napi) bertugas melakukan pembinaan napi, terdiri atas :
  - a. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari napi;
  - b. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti, dan pelepasan bersyarat napi. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemasyarakatan dibagi menjadi : seksi bimbingan agama Islam, seksi bimbingan agama Kristen, seksi bimbingan kemasyarakatan sosial, seksi bimbingan pengetahuan umum, dan seksi bimbingan olah raga dan kesenian.

---

<sup>195</sup> Struktur organisasi LP Lowokwaru secara bagan dapat dilihat pada lampiran.

c. Kepala Seksi Perawatan Napi, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi napi.

4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja napi, terdiri dari :

a. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi napi;

b. Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja,

c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.

5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid Administrasi Keamanan dan Tatib), bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas :

a. Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan..

6. Kepala Kesatuan Pengamanan LP (Ka KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban LP terdiri atas :

a. Komandan Peleton A ;

b. Komandan Peleton B ;

c. Komandan Peleton C,

d. Komandan Peleton D.

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu aspek yang mendapat prioritas, karena LP sebagai institusi yang menjalankan pidana penjara. Di dalam istilah keamanan dan ketertiban, terdapat tiga kata yang seringkali disamakan yaitu keamanan, keteraturan, dan kendali. Pada kenyataannya, istilah tersebut berhubungan erat dan seringkali sulit dibedakan.

Terdapat tiga macam pelanggaran yang sengaja didesain untuk meningkatkan keamanan: (a) pelanggaran yang berhubungan dengan pelarian-napi secara spesifik, (b) pelanggaran yang berhubungan dengan kerusuhan, pemberontakan, serangan; dan (c) pelanggaran yang berhubungan dengan barang selundupan dan pengrusakan fasilitas. Desain pelanggaran kategori pertama dan kedua adalah yang paling jelas dan banyak terjadi. Seringkali korbananya adalah terpidana sekaligus pelanggar disiplin, sehingga kebijakan dan pertanyaan-pertanyaan ambigu terkait tindakan kriminal mereka sangatlah sYonokit. Kategori ketiga lebih menimbulkan masalah, di mana banyak barang selundupan dan pelanggaran fasilitas seperti perebutan maupun kepemilikan kunci, tali, tangga, dan senjata tajam (*sikim*) berkaitan langsung dengan pelanggaran keamanan. Namun ketika seseorang memandang pelanggaran yang tidak berhubungan langsung dengan keamanan, ia cenderung melonggarkan hubungan. Hubungan tersebut berhubungan dengan aspek kendali.

Dari aspek pengamanan fisik, lingkungan LP Lowokwaru dikategorikan ke dalam 3 (tiga) ring, yaitu: (a) Ring 1 merupakan area terluar LP yang hanya boleh dimasuki oleh napi yang sudah memperoleh kepercayaan. Napi ini diberdayakan untuk bekerja sebagai petugas kebersihan (*cleaning service*), *office boy*, dan lain-lain. Napi yang dipekerjakan disebut sebagai tamping dan atau pelayan (b) Ring 2 yaitu area yang terdapat fasilitas untuk napi dan tahanan seperti tempat ibadah, klinik, aula, dan sebagainya. Area ini hanya diakses oleh napi yang berkepentingan saja dan pada waktu-waktu tertentu. (c) Ring 3 adalah area paling dalam dimana warga binaan menghabiskan sebagian besar waktunya. Disini terdapat sel-sel yang terbagi dalam blok-blok<sup>196</sup>.

Untuk menegakkan peraturan dan tata tertib di lingkungan LP Lowokwaru, setiap napi yang baru masuk LP diberikan sosialisasi tentang tata tertib dan sanksi pelanggaran tata tertib. Sanksi bagi napi yang melanggar tata tertib meliputi: (a) Pengasingan yaitu hukuman bagi napi yang tertangkap melakukan perbuatan atau suatu tindakan yang melanggar tata tertib misalnya melakukan penganiayaan terhadap sesama napi atau melarikan diri dan tertangkap kembali. Biasanya ditempatkan di sel pengasingan yang lazim disebut 'sel tikus',<sup>197</sup> sel kecil yang berukuran 3 x 2 m. (b) Pengurangan hak bagi napi, antara lain tidak boleh menerima kunjungan, tidak mendapat pengurangan masa hukuman (remisi),

<sup>196</sup> Hasil wawancara dengan Yanto (Ka KPLP) tanggal 27 Juni 2010 di ruang Ka KPLP.

<sup>197</sup> Seluruh aktifitas napi (makan, minum, tidur, mandi, buang air kecil dan air besar) dilakukan di sel ini, bahkan sampai ada kesepakatan pada jam-jam makan tidak diperkenankan napi buang air besar.

maupun kesempatan Cuti untuk Mengunjungi Keluarga (CMK) dan sebagainya<sup>198</sup>.

## 2. Dunia Rupa-rupa, Pura-pura, dan Paru-paru

Penjara yang oleh Sykes (1958) disebut sebagai masyarakat di dalam masyarakat (*society in society*) atau organisasi formal dan tempat tinggal komunitas (*formal organization and community of residence*) oleh Goffman (1961) merupakan komunitas yang di dalamnya memiliki variasi latar belakang sosiodemografi dan dinamika sosialnya sebagaimana dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana sebuah masyarakat atau komunitas, bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalamnya penuh dengan ‘sandiwara’ (dramaturgy, Goffman, 1961) atau kepura-puraan.

LP merupakan tempat tinggal bersama untuk beberapa waktu yang dihuni oleh ribuan orang, menyebabkan mudahnya penularan penyakit, seperti penyakit yang berhubungan dengan pernafasan/paru-paru (Infeksi Saluran Pernafasan Atas, TBC, Bronchitis) dan penyakit kulit (panu, kadas, kurap).

Akibat *over capacity*, penyakit yang mendominasi di LP diantaranya penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan atas, karena kondisi kamar yang lembab dan tidurnya berhimpitan dengan sesama napi, dan sakit perut/diare/maag, akibat kualitas makanan dan minuman yang kurang memadai serta stress.<sup>199</sup>

Resiko tuberkulosis (TB) dan TB laten (di mana bakteri yang menyebabkan TB tertidur tetapi dapat mengaktifkan kembali nanti untuk menyebabkan penyakit TB aktif) lebih tinggi pada populasi penjara daripada di

---

<sup>198</sup> Hasil wawancara dengan Yanto (Ka KPLP) tanggal 27 Juni 2010 di ruang Ka KPLP.

<sup>199</sup> Wawancara dengan dr. Moch Adib S (dokter RS LP Lowokwaru) tanggal 23 Juli 2010.

populasi umum. Lebih penting lagi, penyebaran TB dan TB laten dalam penjara secara substansial dapat meningkatkan insiden pada populasi umum.

Temuan kunci dari review sistematis oleh Iacopo Baussano dari Universitas "Amedeo Avogadro," Italia, dan Imperial College, London, Inggris, dan diterbitkan dalam tPLoS Kedokteran, menunjukkan bahwa perbaikan dalam pengendalian TB penjara tidak hanya akan membantu melindungi tahanan dan staf dari dalam penjara penyebaran TB, tetapi juga akan mengurangi beban TB nasional.

Menggunakan penemuan sebelumnya dari studi yang dipublikasikan dan data Organisasi Kesehatan Dunia, rasio antara tingkat insiden untuk TB dan TB laten dalam penjara dan pada populasi umum. Kejadian rata-rata TB di penjara adalah 23 kali lebih tinggi dari populasi umum, dan untuk TB laten, adalah 26 kali lebih tinggi di penjara daripada di populasi umum. Para penulis juga memperkirakan fraksi TB pada populasi umum disebabkan di penjara terpajan TB dan menemukan bahwa, rata-rata, fraksi populasi disebabkan untuk TB di negara berpenghasilan tinggi adalah 8,5% (yaitu, satu dari 11 kasus TB pada populasi umum ini disebabkan dalam-penjara penyebaran TB), di tengah-ke-negara berpendapatan rendah, rata-rata populasi fraksi yang timbul untuk TB adalah 6,3%.

Para peneliti mengatakan: "Data ini mungkin berguna untuk menginformasikan pengembangan kebijakan rasional untuk mengendalikan penularan TB di LP." Mereka menambahkan: "Studi masa depan harus menilai risiko populasi disebabkan dari penjara-ke-komunitas menyebar dan

menggambarkan kondisi di penjara yang mempengaruhi penularan TB." Dalam Yonotorial yang menyertai, para Yonotor PLoS MYonocine menyimpulkan: "Publikasi ini review sistematis menandai pergeseran dari mempertimbangkan kejadian TB di masing-masing populasi penjara untuk mempertimbangkan dampak global besar TB di penjara."

LP adalah tempat yang tidak sehat dan banyak orang yang dipenjara kondisi kesehatannya buruk. Penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS, TBC, penyakit kulit, dan Hepatitis B serta C lebih sering ditemukan di kalangan napi daripada di kalangan masyarakat umum. Hal ini disebabkan sebagian besar napi adalah orang miskin dengan akses perawatan kesehatan terbatas atau taNovia akses perawatan kesehatan sama sekali, dan jumlah yang relatif tinggi adalah pengguna narkoba. Kondisi kesehatan yang buruk di LP dan kekerasan seksual atau aktifitas seksual di kalangan napi dapat menyebabkan penularan penyakit HIV AIDS. Kebijakan untuk menyYonoakan kondom di LP telah diusulkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organisation) dan Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime), serta telah diterapkan di sejumlah negara<sup>200</sup>. Pencegahan terjadinya penyakit menular di LP sangat diperlukan, terutama karena para napi membawa pulang infeksi mereka dan menularkannya kepada pasangan dan anak-anak mereka setelah pelepasan.

---

<sup>200</sup> Menurut Laporan Pusat Pemantauan Narkoba dan Ketagihan Narkoba (EMCDDA, *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*) An overview study: Assistance to drug users in European Union Prisons [Kajian Peninjauan Luas: Pertolongan bagi pengguna narkoba di penjara-penjar Uni Eropa] (EMCDDA: Lisbon), 2001: 27, pada tahun 2001, 9 dari 15 negara Uni Eropa sudah ditetapkan kebijakan yang mengizinkan akses bebas pada kondom bagi para napi.

Para wanita di LP mengalami masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus.<sup>201</sup>

Makna ‘rupa-rupa’ merupakan sebuah kondisi untuk menjelaskan latar belakang sosiodemografis petugas dan napi. Sosiodemografis petugas meliputi: jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan, pengalaman pelatihan, masa kerja, tingkat pendapatan, dan etnis. Faktor-faktor sosiodemografis yang berbeda-beda diantara sesama petugas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi dengan napi dan petugas lainnya. Dari aspek jenis kelamin, petugas LP Lowokwaru terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah petugas laki-laki lebih banyak dibanding petugas perempuan, karena LP Lowokwaru merupakan LP untuk tahanan dan napi laki-laki. Petugas perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan yang bersifat administratif dan berada di bagian ‘depan’ atau ‘atas’.<sup>202</sup> Di lingkungan napi, istilah ‘diturunkan’ berarti seorang tahanan yang telah divonis dan memiliki keputusan hukum tetap yang kemudian menjadi napi dan harus menghuni di blok napi (di belakang).

Petugas LP Lowokwaru di kategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu petugas administratif, petugas keamanan, dan petugas pembinaan. Dalam struktur organisasi LP Lowokwaru, kegiatan administratif petugas di bawah kendali Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU). Petugas Keamanan berada di bawah

<sup>201</sup> V. Stern. *Creating Criminals: Prisons and People in a Market Society* [Menciptakan Pelanggar Hukum: Penjara dan Orang dalam Masyarakat Pasar] (Zed Books: London), 2006, bab 2, h.35.

<sup>202</sup> Bagian ‘depan’ atau ‘atas’ merupakan istilah yang berlaku di kalangan komunitas LP Lowokwaru untuk menyebut lokasi perkantoran yang berada di depan atau di atas. Sebagian aktivitas administrasi petugas dan napi di lakukan di lantai dua. Kata ‘atas’ juga dipergunakan untuk menunjukkan lokasi blok tahanan yang berada di depan atau sebelum masuk pintu gerbang ketiga. Bagian depan meliputi ruang perkantoran, ruang kunjungan keluarga napi dan tahanan. Dalam percakapan sehari-hari kata ‘dari atas’ berarti bisa dari ruang kunjungan atau dari ruang administrasi.

kendali Kepala KPLP (napi dan tahanan) dan Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (napi, tahanan, dan petugas). Kepala KPLP bertanggung jawab pada keamanan napi dan tahanan selama di dalam LP, sedangkan Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban napi, tahanan, dan petugas. Bidang Keamanan dan Ketertiban yang menentukan pemberian sanksi kepada napi, tahanan, dan petugas yang melakukan pelanggaran tata tertib LP.

Petugas pembinaan berada di bawah tanggung jawab Kepala Bidang Pembinaan Napi dan Kepala Bidang Kegiatan Kerja. Bidang pembinaan napi meliputi pembinaan bimbingan kerja, bimbingan mental/spiritual, bimbingan jasmani/olah raga, dan bimbingan pemasyarakatan.

Sosiodemografis napi meliputi usia, agama, latar belakang pendidikan, kasus, pasal yang dituduhkan, masa pidana, dan etnis. Sebagai LP Klas I A, LP Lowokwaru menampung lebih dari 1500 orang dengan berbagai macam latar belakang dan karakteristik.

Sebagaimana dalam kehidupan sosial pada umumnya, kehidupan di LP juga penuh dengan ke-'pura-pura'-an (dramaturgy, Goffman). Ke-pura-pura-an pada umumnya dilakukan oleh napi dan tahanan pada saat berinteraksi dengan petugas, sesama napi, dan pada orang lain yang masuk ke LP (mahasiswa PKL, peneliti, taruna yang magang). Ke-pura-pura-an di lingkungan napi memiliki banyak wajah, misalnya: pura-pura tidak bersalah, pura-pura kaya, pura-pura butuh uang, pura-pura baik, pura-pura loyal, pura-pura tidak bersalah, dsb. Dalam konteks dramaturgy Goffman inilah yang disebut *impressent management*

(pengelolaan impresi)<sup>203</sup>. Dalam hal ke-pura-pura-an ini, di lingkungan LP ada semacam tatanan yang disepakati bersama untuk berhati-hati dengan *sanjipak*<sup>204</sup> (napi kasus penipuan), karena sanjipak memiliki kemampuan berbicara dan mengelabuhi orang lain dengan cara yang halus.

## B. Latar Belakang Kehidupan Subyek Penelitian

Penelitian di LP pada umumnya menemukan data ‘kotor’ atau ‘penyimpangan’ yang seringkali menimbulkan rasa takut, membahayakan, dan memalukan dari para pemberi informasi (petugas dan napi). Dalam kondisi seperti ini merahasiakan atau menyamarkan nama informan/subyek penelitian merupakan jalan tengah yang ditempuh untuk melindungi subyek penelitian dari berbagai dampak dari informasi yang diberikan kepada peneliti. Meskipun demikian, dalam penelitian ini tidak menggunakan nama samaran, karena hanya untuk kepentingan akademis dan subyek penelitian memberikan ijin secara lisan.

### 1. Jono

Jono lahir di Purworejo 30 Desember 1954 anak ke-3 dari 5 bersaudara. Sejak kecil sudah hidup di lingkungan LP karena ayahnya bekerja di LP. Keinginannya untuk bekerja di LP tidak terlepas dari pengalaman masa kecilnya

<sup>203</sup> Pengaturan kesan sebagai sebuah proses individu memanipulasi bagaimana orang lain melihat dan mendefinisikan situasi. Pengelolaan kesan mengarah pada kehati-hatian terhadap serentetan tindakan yang tidak diharapkan (seperti gerak isyarat yang tidak diharapkan, gangguan yang tidak menguntungkan dan kesalahan berbicara atau tindakan yang tidak diharapkan dalam sebuah adegan)

<sup>204</sup> Istilah ini digunakan untuk menyebut napi yang dikenai pasal 378 tentang penipuan yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Dalam bahasa Mandarin angka ini diucapkan dengan san (3), ji (7), pak (8).

yang melihat ayah dan petugas LP yang mengenakan seragam LP, sebagaimana dituturkan Jono berikut ini:

Masa kecil saya sudah hidup di lingkungan LP, karena ayah saya adalah petugas LP Sleman. Saya sudah terbiasa hidup dengan napi, karena saya anak petugas, maka saya tidak takut dan tidak kuatir dengan napi. Saat saya masih kecil, saya senang melihat ayah saya memakai seragam petugas LP. Terlihat gagah dan berwibawa. Kalau ke LP, napi hormat dan menunduk pada ayah saya. Pengalaman masa kecil inilah yang mendorong saya ingin menjadi petugas LP.<sup>205</sup>

Hal ini pula yang mendorongnya untuk melanjutkan studi di AKIP setelah lulus SMA (tahun 1973). Di AKIP, Jono termasuk angkatan ke-9 (tahun 1973 - 1976). Dinas pertama kali setelah lulus dari AKIP adalah di LP Klas II Magetan. Sebelum menjadi KaLP Lowokwaru Jono menjadi KaLP Kelas I Palembang (sejak Pebruari 2009). Jono juga pernah memimpin Rutan (Rumah Tahanan) terbesar di Jatim yaitu Rutan Medaeng yang menampung banyak penjahat kelas kakap, termasuk tahanan dan napi narkotika kondang di Jatim.

Untuk urusan mengawasi para penjahat narkotika, lulusan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang ini pun pernah memimpin LP Narkoba Cipinang. Saat ia menjabat di Cipinang, salah satu napi kondang yang diawasinya adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang waktu itu mendapatkan remisi 15 hari. Pengalaman panjangnya bertugas di LP dan Rutan terkenal (Cipinang dan Medaeng) banyak memberi pengaruh dalam kepemimpinannya di LP Lowokwaru. Memimpin LP perlu menerapkan seni dalam berhadapan dengan petugas/ bawahan dan napi, sebagaimana penjelasan Jono berikut ini:

---

<sup>205</sup> Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Jono) di ruang kerjanya, 4 Juli 2010.

Pada dasarnya petugas LP itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang bekerja sekaligus terpenjara dalam lingkungan LP. Sebenarnya yang dipenjara bukan hanya napi, tetapi juga petugasnya. Bayangkan petugas harus mengawasi napi selama 24 jam (meski dengan sistem sift). Disaat napi tidur lelap, petugas jaga tidak boleh terlelap. Disaat napi melakukan aktifitas siang hari, petugas harus waspada. Hubungan petugas dengan napi dalam waktu yang cukup lama, terkadang menimbulkan ekses-ekses tidak baik. Oleh karena itu, saya sering mengingatkan dan di lingkungan LP sudah menjadi kebiasaan, bahwa hubungan antara petugas dan napi harus dalam posisi ‘waspada’. Kewaspadaan itu perlu, karena kalau tidak, kedekatan yang terbangun antara petugas dan napi bisa melahirkan berbagai penyimpangan. Napi yang berperilaku baik kepada petugas, perlu diwaspadai, karena jangan-jangan dibalik itu ada niatan-niatan lain. Petugas LP sudah ditanamkan slogan ‘waspada, jangan-jangan’. Sikap ini seperti sudah mendarahdaging di kalangan petugas.<sup>206</sup>

Pengalaman panjang Jono dalam melaksanakan tugas di LP memberikan pelajaran berharga dalam memimpin LP Lowokwaru. Salah satu capaian kerjanya adalah mengembangkan *data base* napi dan antrian kunjungan yang menggunakan mesin antrian. Pemanfaatan mesin kunjungan keluarga napi dimaksudkan sebagai upaya untuk menekan praktek suap dari pengunjung ke petugas, seperti kutipan pernyataan Jono berikut ini:

LP merupakan lembaga pelayanan publik yang sering mendapat sorotan negatif dari masyarakat karena praktek suap. Oleh karena itu, dimasa kepemimpinan saya, LP Lowokwaru menggunakan mesin antrian kunjungan.<sup>207</sup>

Selain menggunakan mesin antrian kunjungan Jono juga mensosialisasikan larangan memberi tips/suap kepada petugas. Sosialisasi ini secara internal dilakukan melalui rapat-rapat. Sedangkan secara eksternal menggunakan media tulisan dalam bentuk poster dan spanduk yang dipasang di bagian depan LP dan di ruang kunjungan. Seperti pernyataan Jono berikut ini;

<sup>206</sup>Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Jono) di ruang kerjanya, 4 Juli 2010.

<sup>207</sup>Ibid.

Larangan untuk memberi suap kepada petugas merupakan perintah dari pimpinan di pusat (Dirjen Pemasyarakatan) yang sejak 2008 mengkampanyekan LP bebas suap dan pungli. Memang tidak mudah menghapus suap di LP. Sama sulitnya menghapus suap di masyarakat.<sup>208</sup>

Dalam hal suap di LP, memberantasnya tidak mudah. Masing-masing pihak (napi, tahanan, petugas, keluarga napi) terkadang mendapat kemudahan dari praktik suap ini. Praktek semacam ini datangnya dari kedua belah pihak. Oleh karenanya memberantas suap di LP butuh waktu agak lama.

## 2. Ono

Ono lahir di Ponorogo 5 April 1962 dan berstatus sebagai staf Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas) yang sehari-harinya bertugas di Kesetaraan Pendidikan Setingkat Dasar (KPSD) yang menyelenggarakan pendidikan Paket A, B, dan C serta Buta Huruf. Pendidikan paket ini dikhkususkan bagi napi yang belum tamat SD (Paket A), belum tamat SMP (Paket B), dan belum tamat SMA (Paket C). Tamatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1986) ini sebelumnya adalah pegawai negeri sipil di Departemen Sosial RI Jakarta (sekarang Kementerian Sosial) di bagian Perencanaan (1988 – 2000). Selama di Departemen Sosial pernah menjabat sebagai Pimpinan Proyek Karang Taruna (1996 – 2000). Memulai dinasnya di LP Lowokwaru Januari 2001 setelah Departemen Sosial RI dilikwidasi saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Memilih dinas dan ditempatkan di LP Lowokwaru Malang karena istrinya yang asli Malang dan juga pegawai Departemen Sosial ditempatkan di Panti Sosial Petirahan Anak Bima Sakti Batu.

---

<sup>208</sup> Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Jono) di ruang kerjanya, 4 Juli 2010.

Pengalamannya sebagai Pimpinan Proyek Karang Taruna dan bekerja di bidang Perencanaan Departemen Sosial banyak memberi warna dalam melaksanakan kegiatannya sekarang di LP. Apalagi murid-murid yang belajar Paket A, B, atau C di KPSD sebagian besar berusia remaja. Hal ini seperti yang diungkapkan pada peneliti:

Meski bekerja yang jauh berbeda dengan instansi sebelumnya (Depso), dinas di LP Lowokwaru tidak banyak kesulitan dalam menghadapi napi. Saya berusaha untuk menjadi bapak bagi napi, sehingga napi seringkali curhat tentang masalah yang dihadapinya selama di dalam LP. Meski dekat dengan napi, saya tetap menjaga jarak dengan mereka, karena kedekatan yang berlebihan bisa menimbulkan ekses negatif. Ujung-ujungnya napi minta tolong yang terkadang bisa melanggar aturan.<sup>209</sup>

Dibanding instansi sebelumnya, dalam hal pendapatan, dinas di Depso jauh lebih banyak. Tetapi satu hal yang didapatkan di LP Lowokwaru adalah kepuasan kerja. Meski tidak ada dukungan finansial dari LP, kegiatan di KPSD dapat berjalan dengan lancar. Sejak dirintis tahun 2004 sampai sekarang sudah meluluskan ratusan napi yang bisa menyelesaikan jenjang pendidikan melalui pendidikan Kejar Paket. Kepuasan semakin meningkat ketika ada alumni kejar paket yang setelah bebas dari LP bisa mengajar dan bekerja secara layak di masyarakat.

Untuk menyiasati keterbatasan sumber dana di KPSD, Ono berusaha melakukan terobosan-terobosan dan aturan dalam pembinaan napi. Terobosan dan aturan yang dibuat pada akhirnya menjadi tatanan sosial yang berlaku di LP. Tatanan sosial tersebut adalah, napi yang menjadi guru disatukan di dalam blok yang sama (Blok XIV). Blok XIV tempatnya berdekatan dengan kegiatan di

---

<sup>209</sup> Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Ono) di ruang kerjanya, 13 Juli 2010.

KPSD, sehingga untuk memudahkan napi melakukan koordinasi, persiapan, dan kegiatan belajar mengajar. Hal ini seperti yang diungkapkan Ono pada peneliti:

Untuk menempatkan napi yang bertugas sebagai guru di KPSD di blok yang sama tidaklah mudah. Saya harus bernegosiasi dengan pimpinan saya (Kepala Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Kepala Bidang Pembinaan). Saya harus meyakinkan kepada pimpinan saya agar napi yang menjadi guru di KPSD disatukan di blok yang sama.<sup>210</sup>

Aturan lain yang dibuat Ono adalah persyaratan untuk menjadi guru di KPSD, yakni napi minimal berpendidikan SMA dan memiliki kemampuan serta kemauan untuk mengajar. Dalam realitas kesehariannya guru-guru KPSD adalah napi yang pernah kuliah atau bahkan lulusan S1. Selain aturan yang dibuat oleh Ono, di kalangan napi (guru dan siswa) juga terjadi tatanan sosial yang dinegosiasikan. Sepanjang aturan yang dibuat dan disepakati itu tidak membikin resah dan masalah di kalangan napi, Ono masih bisa mentolerir, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Pendidikan di KPSD ini sama sekali tidak ada biayanya alias gratis. Kebutuhan peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar sudah disiapkan, misalnya buku tulis, alat tulis, kapur, buku ajar. Bahwa dalam pelaksanaannya peserta didik memberi satu bungkus mie instant kepada gurunya setiap bulan, itu merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada guru. Sepanjang kesepakatan ini tidak memberatkan dan tidak dipermasalahkan, saya biarkan saja. Untuk mengundang atau melibatkan guru dari luar, tidak ada anggaran untuk pengganti transportnya.<sup>211</sup>

Bagi Ono, aturan di LP itu harus ditegakkan dengan pendekatan yang humanis. Untuk aturan yang berkaitan dengan pengamanan napi harus benar-benar tegas, tetapi untuk aturan yang berkaitan dengan pembinaan napi harus memahami situasi yang ada. Begitu pula dengan peraturan yang berkaitan dengan

---

<sup>210</sup> Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Ono) di ruang kerjanya, 13 Juli 2010.

<sup>211</sup> Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Ono) di ruang kerjanya, 13 Juli 2010.

persyaratan peserta didik yang perlu dikompromikan, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Jika pendidikan formal di luar lembaga ini memiliki aturan yang serba pasti, baik dari peserta, usia dan kurikulum maka tidak dengan pembelajaran di dalam sebab semua peserta pendidikan di lingkungan LP berasal dari latar belakang status sosial serta latar belakang yang berbeda. Ada yang usia anak – anak dan wajib belajar sebagaimana program dari Dinas Pendidikan yaitu usia 14 tahun sampai 20 tahun lain kalau di LP ada yang berusia 40 tahun, 50 tahun bahkan 73 tahun. Dari jenis kasusnya. Mereka tidak hanya terjerat kasus kejahatan tapi juga kasus berat misalnya kasus pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, sampai pencurian.<sup>212</sup>

Dengan kasus dan karakteristik napi yang bermacam-macam itu, petugas harus dalam posisi waspada. Kewaspadaan dalam berinteraksi dengan napi merupakan bentuk profesionalisme petugas. Artinya, petugas tidak boleh terlalu dekat secara emosional dan tidak boleh terlalu jauh jarak sosialnya. Kedekatan antara petugas dan napi dapat menimbulkan ekses negatif, salah satunya petugas bisa dikendalikan oleh napi dengan berbagai macam cara. Dalam banyak hal, antara petugas dan napi sama-sama memiliki peluang untuk memulai melakukan penyimpangan terhadap aturan-aturan formal.

### 3. Yono<sup>213</sup>

Yono merupakan anak I dari empat bersaudara yang lahir di Jember 1 Januari 1973. Pada saat kelas 3 SMA (1992) pernah mencoba ikut pendaftaran di Akademi Militer, namun tidak lulus. Keinginannya menjadi militer karena ayahnya adalah seorang militer dan ingin segera kerja setelah tamat SMA. Tidak diterima di Akmil, setelah lulus SMA (1993) ikut tes di AKIP (Akademi Ilmu

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Wawancara dilakukan di rumah dinas tanggal 15 dan 20 Agustus 2010.

Pemasyarakatan) Jakarta dan diterima sebagai Taruna angkatan XXX. Ketertarikan dengan AKIP, karena seragam sekolahnya seperti militer dan ada ikatan dinas. Keinginan setelah lulus SMA segera bekerja, karena dirinya sebagai anak pertama laki-laki yang bertanggung jawab pada adik-adiknya yang perempuan.

Setamat dari AKIP (1997) mendapat penugasan pertama kali di Rumah Tahanan (Rutan) Malino Sulawesi dengan jumlah sel 6 (enam) ruang dan penghuni berkisar 50 orang. Tahanan/napi yang dihadapi Yono pada saat di Rutan Malino adalah pelaku kejahatan konvensional, seperti pencuri, penjudi, penipu. Tugas di Rutan Malino dilalui selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 1997 – 2001. Tidak ada persoalan yang menonjol dalam menghadapi tahanan/ napi di kota kecil seperti Malino. Praktek-praktek negosiasi sebagaimana yang terjadi di LP yang besar tidak dijumpai, sebagaimana pernyataannya “Praktek negosiasi seperti di Rutan Salemba dan LP Cipinang yang sering muncul di TV tidak pernah saya alami dan saya lihat”.

Pada tahun 2001 – 2008, Yono dipindahugaskan ke LP Klas I Makassar dan bertugas menjadi Wali Khusus di Blok Narkoba. Di LP Makassar ini Yono mulai berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi napi. Tidak dipungkiri godaan dalam bentuk suap, pemberian atau ucapan terima kasih dari napi pernah dialaminya. Namun, Yono memahaminya hal tersebut sebagai sebuah hal yang biasa, sepanjang petugas tidak meminta. Biasanya napi memberi sesuatu pada petugas, karena telah dibantu atau ditolong pada saat napi berhadapan

dengan masalah selama di LP. Baginya pemberian apapun dari napi, sepanjang tidak memberatkan dan tidak meminta, itu tidak masalah.

Menjadi Wali khusus di blok narkoba bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya pengguna narkoba adalah orang yang memiliki uang, apalagi pengedar. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh napi untuk ‘menggoda’ petugas dengan berbagai bentuk imbalan. Di LP yang besar dengan kapasitas lebih dari 1000 orang, kemungkinan terjadinya perilaku ‘nakal’ bisa terjadi. Baik dari petugas maupun dari napi itu sendiri. Sepanjang keduanya, bisa saling menjaga diri dan saling menghormati, maka penyimpangan tidak mungkin terjadi. Bagi saya, hubungan dengan napi selama dalam jam dinas harus dilandasi oleh nilai-nilai profesionalitas. Harus tetap menjaga jarak dengan napi. Kebaikan napi perlu diwaspadai, karena di balik kebaikan terkadang ada maksud-maksud tertentu. Sejak kuliah di AKIP sudah ditanamkan nilai “waspada, jangan-jangan”. Artinya, petugas harus mewaspadai semua perilaku napi. Napi adalah orang yang kehilangan kebebasannya dan hidup dalam segala keterbatasan, oleh karena itu ketika napi berbuat baik dengan petugas, ada kemungkinan ‘niat-niat’ terselubung.

Setelah 7 tahun bertugas di LP Klas I Makassar, sejak tahun 2008, Yono ditugaskan di LP Klas I Lowokwaru Malang. Dari sisi karir, petugas yang ditugaskan di LP Klas I A di pulau Jawa menunjukkan adanya jenjang karir yang bagus. LP Klas I A di pulau Jawa biasanya menjadi barometer bagi LP lainnya di luar pulau Jawa. Baginya, dinas di LP Lowokwaru merupakan kebanggaan, karena LP ini telah memperoleh ISO, menerapkan Teknologi Informatika dalam

data dasar (*data base*) napi dan antrian kunjungan keluarga napi, serta pernah mendapatkan Rekor MURI yang diraih oleh napi.

Dinas di LP Lowokwaru dengan jumlah tahanan dan napi yang mencapai lebih dari 1500 orang, membuat dirinya semakin tambah pengalaman dan pengetahuan. Lebih dari itu, Yono bisa membandingkan kondisi Rutan Malino, LP Klas I Makassar dengan LP Lowokwaru. Tanpa bermaksud menyinggung etnis tertentu, sikap hormat dan unggah-ungguh tahanan/napi di Jawa masih besar. Tahanan/napi di Jawa jika bertemu petugas selalu menundukkan kepala dan menegurnya, sedangkan pada saat bertugas di Sulawesi hal tersebut tidak dialaminya.

Meski bekerja di LP yang besar, Yono tidak merasakan beban kerjanya lebih berat. Rutinitas kehidupan di LP Lowokwaru relatif lebih baik. Tahanan/napi menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh petugas. Tidak mengherankan jika kebersihan di LP Lowokwaru tetap terjaga dan terkesan asri. Dalam hal kerja tim antar bidang, relatif kompak, tertib, dan cepat dalam mengatasi setiap permasalahan. Belum lagi sarana olah raga untuk petugas dan napi yang relatif lengkap. Kondisi inilah yang menjadi jawaban atas penasaran Yono sebelum dinas di Lowokwaru. kondisi inilah yang menyebabkan LP Lowokwaru Malang menjadi tempat kunjungan studi banding bagi LP lain dari Indonesia bagian Timur.

Pandangan Yono tentang tatanan yang dinegoziakan di LP Lowokwaru, diantaranya: "Kepemilikan barang pribadi di LP, seperti pesawat televisi, sepanjang untuk kepentingan bersama WBP itu diperkenankan. Meskipun

memiliki pesawat televisi pribadi di LP sebenarnya tidak diperkenankan". Begitu pula dengan kepemilikan kompor, seperti yang dimiliki oleh beberapa napi yang mengelola warung di dalam LP Lowokwaru. "Kompor, termasuk jenis barang yang tidak boleh dibawa masuk dan dimiliki oleh napi, karena barang ini berpotensi untuk disalahgunakan". Kenyataannya, di dalam LP Lowokwaru terdapat beberapa napi yang memiliki kompor. Hal ini tentu saja, setelah mendapat ijin dari wali napi dan napi dapat dipercaya untuk menggunakan kompor secara wajar. Kondisi ini merupakan hasil negosiasi antara napi dengan petugas, bahwa kompor yang dimiliki napi hanya untuk aktivitas memasak di warung di dalam LP.

Larangan untuk tidak boleh mendirikan warung dan memiliki kompor di LP, justru bisa menjadi ancaman tersendiri. Keberadaan warung di dalam LP justru membantu napi yang tidak memiliki selera makan jatah dari 'penjara'. Larangan mendirikan warung dan memiliki kompor untuk aktivitas di warung justru menjadi pemicu ketegangan antara petugas dan napi. Meskipun kondisi tersebut merupakan pelanggaran, sepanjang sudah diketahui Kepala LP dan bisa 'dikondisikan' pada saat ada inspeksi mendadak, maka hal tersebut dianggap wajar-wajar saja. Dalam konteks ini, yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan kompor di dalam LP adalah wali napi/ wali pemasyarakatan.

Wali pemasyarakatan adalah bapak angkat bagi napi. Di LP Lowokwaru terdapat 70 orang wali pemasyarakatan yang masing-masing membina napi sebanyak 20 – 25 orang. Beberapa tugas wali pemasyarakatan diantaranya menjelaskan hak-hak napi, proses pembinaan napi, mencatat perkembangan

perilaku napi, menyelesaikan perselisihan sesama napi, dan memberikan solusi bagi napi yang bermasalah. Masing-masing wali pemasyarakatan memiliki buku panduan pembinaan yang di dalamnya tercantum jenis pelanggaran, tanggal pelanggaran, jenis sanksi, dan saran untuk napi.

Kedekatan napi dan petugas dalam hubungannya sebagai ‘bapak angkat’ atau wali napi, terkadang melahirkan ekses-ekses yang tidak diharapkan. Salah satunya nego-nego antara napi dan petugas dalam pengurusan remisi, CMB atau PB. Ekses negatif hubungan napi dengan walinya, bisa datang dari siapapun. Bisa petugas yang memulainya dengan menawarkan jasa pengurusan CMB, PB, remisi, atau urusan lainnya. Bisa juga dari napi yang memulainya dengan diawali meminta tolong dengan disertai imbalan. Ekses negatif semacam ini tidak menutup kemungkinan terjadi diantara napi dan petugas. Namun demikian, untuk menekan ekses negatif dari hubungan semacam ini, kontrol sosial diantara sesama petugas, napi, dan pimpinan terus berjalan.

Kontrol sosial terhadap penyimpangan dalam bentuk suap atau pemerasan di lingkungan LP, salah satunya dilakukan melalui surat kaleng. Dalam beberapa hal surat kaleng dari napi yang ditujukan kepada Kepala LP tentang praktek suap dan pemerasan yang dilakukan oleh petugas, dianggap memiliki kebenaran. Oleh karena itu pimpinan berusaha untuk melakukan klarifikasi dan menelusuri kebenarannya. Surat kaleng dianggap sebagai media yang paling aman bagi napi untuk melaporkan penyimpangan yang dialaminya.

#### 4. Bosqi

Dilahirkan dari etnis ‘Beda’ (ayah Betawi, ibu Sunda) pada 13 Agustus 1976 di Kemayoran Jakarta. Pemilik nama panggilan Bosqi ini merupakan anak bungsu dari enam bersaudara. Hari-harinya di LP Lowokwaru dihabiskan di Blok XIX kamar 3 dan melakukan aktivitas di luar penjara sebagai pelayan. Bosqi dipidana karena melakukan perampokan di Sukabumi. Keberanian dan kebandelannya menyebabkan ia harus di *layar*<sup>214</sup> ke beberapa LP dan rumah tahanan. Rutan dan LP yang pernah dihuninya selama menjalani masa pidana, yaitu Rutan Sukabumi, LP Klas II Karawang, LP Klas II B Subang, LP Sukamiskin, Rutan Serang dan terakhir di LP Lowokwaru. Laki-laki yang juga dipanggil Bosqi ini dipidana 5 tahun 10 bulan akibat perbuatannya. Untuk mengingat masa hukumannya, Bosqi mentato paha kanannya dengan bunga mawar merah yang telah mekar sebanyak lima buah dan sepuluh bunga mawar merah yang kuncup. Tato ini dibuat pada saat di Rutan Sukabumi.

Pandangan Bosqi tentang praktek suap, negosiasi, dan kolusi di rutan / LP sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Bentuk atau wujud yang mungkin sangat menguntungkan juga bahkan sangat merugikan. Jelas menguntungkan bagi sebagian napi yang bisa melakukan suap, negosiasi dan kolusi, karena mereka mendapat perlakuan dan fasilitas beda dengan napi yang tidak mampu bernegosiasi. Bagi sebagian oknum petugas yang menerima suap, tentu hal ini juga menguntungkan secara finansial. Meski tidak semua petugas melakukan perbuatan tersebut. Praktek semacam ini juga merugikan napi yang memiliki keterbatasan ekonomi. Apalagi napi seperti saya yang jauh dari

---

<sup>214</sup> Istilah yang dipergunakan bagi napi yang dipindahkan dari satu LP ke LP lainnya. Dilayar artinya dipindahkan, layaran artinya pindahan. Napi yang dilayar dikarenakan beberapa hal, misalnya perubahan dari status tahanan menjadi napi, sering melakukan pelanggaran tata tertib di LP, dan masa pidana. Bagi napi yang sering melakukan pelanggaran di LP akan di layar ke LP yang pengamanannya lebih ketat.

keluarga dan tidak pernah dikunjungi, sehingga tidak memiliki uang untuk mendapatkan fasilitas tertentu.<sup>215</sup>

Dengan pengalaman di beberapa rutan dan LP, maka modalnya hanya berusaha mentaati peraturan, berbuat baik pada petugas, dan menanamkan kepercayaan kepada petugas. Meskipun itu saja tidak cukup, karena Bosqi tetap harus menyediakan uang untuk urusan menjadi pelayan. Untuk mendapatkan uang di LP dirinya harus pinjam pada teman dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus menjadi pelayan, seperti yang disampaikan pada peneliti berikut ini:

Saya bisa diangkat sebagai pelayan untuk kerja di luar LP karena membayar pada petugas, bahkan dua kali saya dilibatkan dalam pekerjaan di LP Wanita Sukun Malang. Bagi saya, jadi pelayan sudah lumayan, meskipun tidak jadi tamping apalagi pemuka, yang penting saya bisa melihat suasana di luar LP.<sup>216</sup>

Baginya, lingkungan LP merupakan lingkungan yang sarat dengan praktek negosiasi. Bentuknya bisa macam-macam, seperti suap, ini yang paling dominan di lingkungan rutan dan LP. Meskipun di lingkungan LP Lowokwaru sudah ada beberapa peringatan tentang larangan praktek suap, tetapi praktek ini tidak mudah diberantas. Praktek ini tidak tampak di permukaan. Sulit untuk membuktikannya kalau tidak terlibat sendiri.

Praktek suap di LP sulit diberantas karena kedua belah pihak (petugas dan napi) sama-sama membutuhkan. Kondisi semacam ini sudah dianggap biasa dan wajar di kalangan penghuni. Hidup di luar LP saja segalanya harus bayar, apalagi di dalam LP. Tidak ada yang gratis, semuanya harus membayar untuk urusan yang remeh temah. Sebagai contoh, untuk mengurus menjadi pelayan, tamping, atau

---

<sup>215</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Bosqi) di KPSD tanggal 6 Agustus 2010

<sup>216</sup> *Ibid.*

pekerja, WBP harus menyediakan sejumlah uang untuk oknum petugas yang bersedia menguruskan.

Urusan suap atau bayar ini semakin tampak pada saat pengurusan CB, PB, ataupun CMB. Meskipun petugas mengatakan untuk semua urusan tersebut gratis, tetapi nyatanya harus tetap bayar. Di kalangan sebagian petugas, ada *guyongan* “kencing saja bayar, apalagi ngurus CB, PB, dan CMB?”. Untuk ketiga urusan ini butuh biaya ratusan ribu bahkan jutaan. Biaya ini kata petugas sebagai pelicin atau untuk mempermudah urusan, karena urusannya melibatkan banyak orang dan bertingkat. Mulai dari petugas di lingkungan LP, Bapas, Kanwil sampai di pusat. Bagi napi yang memiliki uang dan keluarga bersedia menyediakan (meski harus hutang), membayar berapapun akan diupayakan yang penting bisa segera bebas. Bagi saya yang miskin dan napi OI (orang ilang), saya tidak mungkin bisa mengurus CB, PB, dan CMB. Urusan saya serahkan pada proses yang seharusnya saja, meski lama.

Dalam hal korupsi, Bosqi mencontohkan pelayanan dapur LP yang kalau dilihat dari segi anggaran untuk menu makan para WBP sangat cukup sekali untuk dikatakan standar dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, jika saja dibandingkan antara anggarannya dengan menu makanan yang diterima, maka terlihat sangat jauh sekali untuk bisa dikatakan normal ataupun standar sesuai dengan dana/anggaran yang dikeluarkan oleh Negara.

Praktek negosiasi antara petugas dan napi memiliki dua wajah. Satu sisi merugikan napi dan satu sisi yang lainnya menguntungkan kedua belah pihak. Sepanjang kesepakatan yang terjadi antara petugas dan napi diterima dan

dipahami secara bersama-sama, negosiasi itu baik-baik saja. Bagaimanapun juga napi dengan kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya ingin mendapatkan perlakuan lebih meski harus membayar. Bagi Bosqi kesepakatan apapun antara petugas dan napi tidak masalah yang penting adil, tidak diskriminatif, dan tahu sama tahu. Salah satu penyebab terjadinya kerusuhan di LP itu biasanya tidak adil, diskriminatif, dan membeda-bedakan.

Yang mana saya menilainya semua bentuk tersebut adalah sifat pembodohan. Yang kuat menguasai, yang lemah dikorupsi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Yang pintar membodohi dan membodohi, serta yang bodoh diberdayakan.<sup>217</sup>

Pandangannya tentang suap/pungli di LP adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tujuannya selain untuk memperkaya diri, agar dapat melancarkan serta memudahkan urusannya masing-masing. Baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja, secara sembur.yi atau terang- terangan.

Menurut Bosqi, banyak faktor yang menyebabkan munculnya praktek-praktek semacam itu. Bisa faktor tekanan mental yang tidak siap dan tidak kuat menghadapi realita saat berada di LP, atau faktor ketidaktahuan dan tidak mengerti seorang WBP dalam melakukan setiap tindakan yang sifatnya membutuhkan, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Segala urusan harus menggunakan uang pelicin, yang pada akhirnya terciptalah segala bentuk praktek tersebut. Yang dimaksud (praktek suap), yang mungkin semuanya ini untuk kalangan lingkungan rutan/LP, sudah membudaya turun temurun dari tahun ke tahun, bahkan sampai sakarang. Yang pada istilahnya semua itu ‘sudah tradisi’ atau ‘sudah biasa’.<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> *Ibid.*

Menurutnya praktek negosiasi bisa dilakukan di sembarang tempat, di manapun, kapanpun semuanya bisa dilakukan, yang jelas ada uang, waktu dan kesempatan untuk melakukannya. Proses tawar menawar antara petugas dan warga binaan dapat dilaksanakan di dalam kamar (blok) yang bersangkutan, atau di kantor petugas yang bersangkutan.

Alasan dijadikannya Bosqi sebagai subyek penelitian karena yang bersangkutan menjadi napi 'layaran', napi 'OI' (Orang Ilang), dan napi yang tidak memiliki sumber daya finansial untuk melakukan pertukaran dalam negosiasi. Namun, disisi lain Bosqi memiliki kemampuan meyakinkan petugas bahwa dirinya tidak akan melarikan diri atau berbuat onar apabila diangkat menjadi pelayan/pekerja luar LP. Baginya bekerja di luar lingkungan LP (di halaman depan LP, rumah dinas kaLP, LP Wanita) merupakan kesempatan untuk melihat situasi di luar LP.

## 5. Muji

Muji dilahirkan di Purwakarta 23 Pebruari 1956 (sejak usia 2 tahun pindah ke Bojonegoro) dari seorang ayah yang asli Surabaya dan ibu dari Tuban. Anak pertama dari sembilan bersaudara ini adalah tamatan Sarjana Hukum Perguruan Tinggi Negeri Ternama di Yogyakarta (tamat 1980). Muji begitu ia biasa dipanggil di kalangan napi, dipidana karena kasus penggelapan mobil, meskipun dirinya berusaha untuk melakukan banding atas tuduhan tersebut. Muji yang memiliki dua istri (istri pertama dari Malaysia dan istri kedua dari Surabaya) dan empat anak ini menjadi salah satu pengajar di KPSD di LP Lowokwaru. Muji memiliki pengalaman mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Balikpapan

(1989 – 1991). Latarbelakang pendidikan Fakultas Hukum, menyebabkan ia tidak begitu saja menerima vonis yang dijatuhkan hakim padanya. Sejak divonis sampai sekarang (saat wawancara), Muji masih berusaha untuk melakukan banding dan kasasi. Dari Muji ini, peneliti berusaha mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuannya tentang proses menjadi napi.

Proses negosiasi yang dialami Muji selama menjadi tahanan diuraikan sebagai berikut:

Sebelum menjadi penghuni LP, maka keluarga tersangka menghubungi petugas LP (selama ini yang efektif adalah petugas KPLP) kemudian menitipkan tersangka yang lazim disebut ‘tahanan titipan petugas’ dan petugas lazim disebut ‘Bapaknya/ walinya’. Untuk tahap ini biayanya ± Rp 200.000 – Rp. 300.000. Dengan biaya ini tersangka akan mudah/ lancar melewati pintu I, II, III sampai sel tikus tanpa ada bentakan, intimidasi maupun pukulan. Tahap berikutnya selama di sel tikus bisa dikunjungi melalui bapaknya. Untuk ini hanya memberi rokok dan buah tangan. Tahap berikutnya kalau ingin menjadi penghuni singkat di sel tikus 2-3 hari biayanya Rp. 300.000 – Rp. 500.000, untuk 4-7 hari Rp. 100.000 – Rp. 250.000. Tapi kalau tetap di sel tikus Rp. 1.000.000 sampai habis pidana dengan konsekuensi iuran bulanan Rp. 50.000, mingguan Rp. 100.000 dan iuran tak terduga Rp. 200.000 – Rp. 300.000/tahun. Untuk menetap di blok RS Rp. 200.000 sampai putusan dan Rp. 250.000/bulan. Demikian juga di OT blok I.<sup>219</sup>

Sejak masuk LP, tahanan/napi tidak terlepas dari praktek negosiasi untuk mendapatkan fasilitas yang dikehendaki. Semua hal mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari yang ada aturan tertulis sampai tidak ada aturannya bisa dinegosiasikan dengan uang. Bagi napi yang memiliki uang, bisa memilih blok yang akan ditempatinya. Pengetahuan napi tentang blok-blok di dalam LP sudah diperoleh sejak menjadi tahanan. Informasi tentang bagaimana cara mendapatkan blok, siapa yang dihubungi, berapa uang yang disediakan, dimana melakukannya

---

<sup>219</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Muji) di Masjid At Taubah tanggal 5 September 2010

sudah diperoleh napi sejak berstatus sebagai tahanan. Berdasarkan pengalamannya, Muji menuturkan bahwa:

Memilih fasilitas blok juga variasi biayanya, blok VIII untuk pekerja pemuka POM, pemuka pleton biaya Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000, 24 jam bebas/terbuka. Blok IX – X untuk pekerja, pelayan, pemuka campuran Rp. 50.000 - Rp. 100.000. Blok XIV untuk sekolah gratis, kalau umum dan bimker Rp. 50.000. Blok XIX, XX, XXI, XXII, blok pekerja bimker, dapur pertanian Rp. 100.000. Blok XVII kalau usia 50 tahun ke atas gratis, 50 tahun ke bawah Rp. 50.000 - Rp. 100.000. Dengan fasilitas wc dan kamar mandi baru, bersih, bebas dari blok 11 jam, bebas beribadah, bebas dari kewajiban senam. Untuk tidak ikut dilayar Rp. 500.000 (umum), Rp. 600.000 (narkoba). Untuk layar tujuan tertentu Rp. 1.000.000 belum termasuk pengawalan dan transport. Untuk ijin buka/mengelola warung Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 dan iuran Rp. 200.000/bulan.<sup>220</sup>

Pada prinsipnya, semua urusan bisa dilakukan asal tersedia ‘daun’ (uang). Kondisi semacam ini di dalam LP dianggap wajar. Persoalan di dalam LP sangat kompleks, namun di sini sudah tertata sistem yang didukung instrumen yang sudah padu, sehingga sering adanya pemberian sebuah kesalahan ataupun sebaliknya. Penyimpangan terkadang dianggap wajar dan ada upaya pemberian, baik dari petugas maupun dari tahanan dan napi. Pemberian inilah yang menyebabkan peraturan yang bersifat formal menjadi tidak berlaku, yang berlaku adalah aturan yang telah disepakati bersama. Penyimpangan perilaku di dalam LP yang tidak dapat ditolerir adalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Jika pelanggaran yang dilakukan napi berkaitan dengan ancaman keamanan dan ketertiban, maka penegakan aturannya sangat ketat.

Alasan dipilihnya Muji sebagai subyek penelitian karena yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan hukum. Muji representasi napi yang tidak menerima begitu saja vonis pengadilan dan tetap melakukan banding

---

<sup>220</sup> *Ibid.*

atas kasusnya. Latar belakang pendidikan hukumnya dijadikan modal untuk melakukan negosiasi dengan penegak hukum (hakim, jaksa) dan petugas LP.

## 6. Parman<sup>221</sup>

Pertanyaan yang diajukan kepada Parman berkaitan dengan suap (uang sogok). Menurutnya, di sebuah instansi yang di dalamnya terdapat warga yang lumayan banyak praktik suap sering ditemukan. Suap atau penyelewengan serta kerja sama antara petugas/oknum dengan napi untuk kepentingan tidak terpuji itu pasti ada.

Praktek negosiasi antara petugas dan napi yang dianggap lazim dan bukan menjadi rahasia umum diantaranya berkaitan dengan: (1) pengurusan PB, CMB, dan CB. (2) bila napi ingin mengetahui hari H (Bebas) untuk memohon kepada petugas agar dilakukan/ dicarikan dokumen di kantor registrasi. (3) Bila warga ingin pindah blok, sesuai permintaan warga maka harus memberi ke petugas KPLP supaya bisa pindah blok/kamar. (4) Bila ingin mendapatkan status sebagai pelayan maka harus ada pelicinnya, tapi tidak semua, paling-paling status di pintu 3, di tempat kunjungan atau di kantin serta di kamtib. Status menjadi pelayan, tamping/pemuka blok atau yang tidak berkecimpung dengan uang maka tidak ada suap-menyuap. (5) Minta tolong pada petugas registrasi supaya vonis cepat turun. Biasanya petugas langsung terang-terangan minta uang ganti pulsa sebesar Rp 50.000 ke atas. (6) Hal yang berkenaan dengan keluarga, mungkin saat kunjungan pada hari libur agama atau nasional atau hari minggu, kebanyakan mereka mengeluarkan uang Rp 10.000 supaya dapat menjenguk. Itupun langsung diminta

---

<sup>221</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Parman) di KPSD tanggal 20 – 21 September 2010.

terang-terangan oleh petugas pintu besar. Seperti natal kemarin, kalau Rp. 2.000.000 saja mereka dapatkan.

Mengenai suap-menyuap menurutnya saling menguntungkan karena tanpa adanya hal itu napi sulit mendapat bantuan. Contohnya tidak jauh-jauh KPSD sering mengajukan mutasi agar siswa bisa pindah ke blok XIV kamar khusus KPSD. Nyatanya sulit, tapi begitu mengajukan secara pribadi walau hanya memberi sebungkus rokok pasti gol.

Berdasarkan pengetahuan/pengamatannya praktek semacam itu dimulai oleh tawaran petugas, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Kalau saya amati, sepertinya pihak/oknum petugas secara jujur memintanya walau terkadang cuman lewat sindiran-sindiran. ‘Silahkan yang penting ikhlas *ngasihnya*’ itu sering diucapkan KPLP dalam apel pagi jadi sepertinya sudah membudaya, kami warga yang ingin minta tolong ke petugas pasti ngasih.<sup>222</sup>

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya, praktek tersebut dilakukan atas pertimbangan untuk pengganti uang lelah tetapi bayangkan kalau setiap orang yang mengurus sesuatu itu banyak jumlahnya?.

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya praktek suap di LP diantaranya, seperti yang disampaikan pada peneliti berikut ini:

Untuk memudahkan keinginan warga binaan bila mengurus sesuatu. Untuk memperlancar pengurusan atau permohonan napi. Adanya rasa malu bila minta pertolongan tanpa imbalan. Supaya mendapatkan perhatian atas keinginan tersebut. Kalau hanya sekedar memberi tanpa ada permintaan untuk apa-apa bisa dinilai sebagai permintaan untuk dilindungi. Tapi bila dalam hal melakukn pelanggaran tidak ada suap.<sup>223</sup>

Proses tawar-menawar melakukan suap biasanya dilakukan dimana saja, yang penting tidak ada oknum lain yang tahu atau warga lain yang melihatnya.

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> *Ibid.*

Kalau ada yang melihat, diam saja karena sudah bukan rahasia lagi bagi warga. Karena sudah seperti sifat turun-temurun bagi warga karena biasanya mereka saling memberi tahu.<sup>224</sup>

Alasan Parman dijadikan subyek penelitian karena beberapa pertimbangan: (1) napi yang berlatar belakang pendidikan S1 dan memiliki usaha papan data informasi sekolah, (2) menjadi pemuka di KPSD, (3) memiliki saham disalah satu warung di dalam LP. Parman merupakan representasi napi yang memiliki sumber daya finansial untuk melakukan negosiasi dengan petugas.

## 7. Broto<sup>225</sup>

Arek Surabaya ini lahir 19 Mei 1967 di kalangan napi dipanggil mbah Broto, karena memiliki kemampuan supranatural. Selama di LP Lowokwaru Broto berada di Blok XIV kamar 9. Di penjara, banyak memiliki pengalaman berhubungan dengan pelaku tindak kriminal lainnya, seperti perampok, pencuri, pembunuhan dan lain-lain. Bayangan Broto sewaktu di luar dulu bahwa penjara tempat yang sangat menakutkan karena di dalam penjara pusatnya pelaku tindak kejahatan otomatis orangnya garang-garang. Setelah berada di dalam LP ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Sebagian napi yang ada di dalam penjara ternyata masih memiliki iman. Kegiatan mereka sehari-hari mendekatkan diri kepada Tuhan di samping kegiatan rutin lainnya.

Sejak kecil Broto sudah belajar menempuh kekuatan supranatural. Kekuatan itu muncul sejak duduk di kelas 3 SD. Saat pertama kali kekuatan itu masuk dalam tubuhnya, orang mengira dirinya kesurupan jin atau setan, karena

---

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> Pengakuan Subyek Penelitian yang ditulis dalam surat tertanggal 14 Nopember 2010.

saat itu, Broto selalu ngomel-ngomel. Tidak marah-marah atau ngamuk merusak barang-barang seperti umumnya orang keurupan. Semenjak saat itu dirinya dijuluki banyak orang dukun cilik/paranormal kecil, karena sudah bisa mengobati orang sakit. Mulai penyakit ringan maupun berat. Ada juga yang meminta pelarisan untuk usahanya, bahkan ada orang yang minta nomor togel. Semua itu karena kerasukan jin yang masuk dalam tubuhnya. Menurutnya jin yang masuk dalam tubuhnya bernama ‘mbah Singo Wongso’ dari Gunung di Gresik, yang sering kunjungi. Kalau ada pasien yang meminta pesugihan ataupun masalah dengan hutang, bahkan masalah yang sangat berat yang sulit dipecahkan pasiennya dibawa ke gunung itu. Untuk melakukan ritual pemanggilan roh setan karena sejak kecil juga Broto bisa memanggil roh orang yang mati (*nyongko sukmo*) dan memanggil rohnya orang hidup (*ngrogoh sukmo*).

Disamping kesehariannya menolong orang tanpa pamrih, pekerjaan Broto sebagai pengemudi becak. Hasilnya untuk menafkahi seorang isteri dan empat orang anak hasil. Isterinya yang lulusan SMEA membantu Broto dalam hal merantai dan mengunci becak.

Semakin hari orang yang memerlukan bantuannya, semakin banyak. Sampai-sampai Broto tidak menarik becak lagi, bahkan bisa dikatakan alih profesi. Dari tukang becak menjadi paranormal. Dalam sehari Broto bisa berpenghasilan Rp. 300.000 – Rp. 500.000. Kalau pasiennya ramai bisa mengantongi 1 juta.

Broto mempunyai latar belakang pendidikan Theologia. Latar belakang pendidikan dan kemampuannya di dunia paranormal menyebabkan dirinya pernah

mendapat tawaran dari seseorang untuk menjadi karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang valas dan emas.

Tiga belas memang identik dengan angka sial. Ghondro mengalami kesialan di hari ketiga belas itu yaitu tanggal 13 Januari 2009 jam 3 sore. Waktu itu dirinya tiduran di dalam kamar. Isterinya sedang menerima pasien, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Pasien yang datang biasanya langsung ditangani oleh isterinya. Pasien itu tidak mau ditangani oleh isterinya, pasien tersebut minta Broto yang menangani, lalu isterinya masuk kamar sambil membawa formulir konsultasi. Sambil menyodorkan formulir konsultasi isterinya bilang, "Pa, di luar ada tiga pasien, cepat kau tangani, habis itu tidur lagi". Sambil ngomel Broto terima formulir itu, "Mama kan bisa nangani, papa ini capek, ma, mau tidur aja". Lalu Broto keluar menemui pasien itu di ruang tamu. Setelah memberi salam pada pasien itu, Broto duduk dan bertanya. "Bapak punya masalah apa?". Pasien tidak menjawab pertanyaannya, justru mengeluarkan surat dari tasnya. "Maaf pak, kami dari kepolisian, ini surat penangkapan untuk bapak. Silahkan bapak baca dulu lalu silahkan bapak tanda tangani." Saat itu Broto kaget, tapi dia mencoba menenangkan diri. Lalu surat penangkapan itu dibaca pelan-pelan sambil memahami isinya. Tapi Broto belum mengerti apa maksud semua ini. Lalu penyidik itu bilang, "Begini saja pak, bapak ikut kami ke kantor nanti saya jelaskan detailnya masalah ini." Broto mengiyakkannya, karena merasa tidak bersalah. Lalu surat itu ditandatangani. Selesai ditandatangani, Broto diajak naik mobil. Sebelum berangkat, ia sempatkan pamit dengan mencium kening isterinya, dan anak-anaknya.

Selesai berpamitan ia menuju ke mobil yang siap membawa ke kantor polisi. Broto merasa tidak bersalah jadi tenang saja. Dalam perjalan ketiga penyidik ini membentak-bentak. Waktu itu Broto sempat *down* juga bingung. Terus salah satu penyidik perempuan menyebutkan nama Luna, detik itu Broto langsung merespon kenapa dirinya dibawa ke kantor polisi. Di dalam mobil Broto dicerita berbagai macam pertanyaan, sambil membentak-bentak. Dengan tenang dia jawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik itu. Salah satu pertanyaan yang masih diingatnya sampai sekarang adalah, “Apa benar Luna datang ke rumahmu minta pesugihan?” dia jawab “Tidak”. Luna datang ke rumah Broto minta diperiksa angka, lalu penyidik itu bertanya lagi, “Apa benar kamu pernah ke hotel bersama Luna juga anaknya ?”, “Tidak pernah jawabnya”. “Kalau sama Luna saya pernah, disamping itu dia kan isteri saya, jadi mau saya bawa kemana itukan urusan saya”. Dengan jawaban seperti itu penyidik marah-marah, Broto bersitegang dengan penyidik, karena dirinya merasa tidak melakukan. Broto tahu penyidik hanya menerima berdasarkan laporan, bukan hasil penyelidikan mereka. Broto juga bilang ke penyidik itu, “Memang jauh-jauh hari sebelum kejadian ini, saya pernah bersitegang dengan suaminya. Bukan satu dua kali dia menghancurkan usaha saya”. Alasan apapun sudah disampaikan kepada penyidik itu, tapi penyidik tidak mau tahu, bahkan penyidik itu tidak begitu saja percaya dengan alasannya. Dia melontarkan pertanyaan tidak hanya pakai mulut tapi juga tangan dan kaki. Penyelidikan itu dilakukan sampai berhari-hari, tapi Broto tetap dengan katakan “tidak”. Broto merasa tidak melakukan seperti yang dituduhkan Luna.

Dua bulan Broto ditahan di kepolisian dan akhirnya dikirim ke Rutan Medaeng. Broto sebelumnya pernah mendengar, bahwa Rutan Medaeng orangnya kejam-kejam dan sangar-sangar. Saat pertama kali kakinya menginjakkan Rutan Medaeng nyalinya tidak ada sama sekali, dirinya *down*. Dibayangi pikiran yang tidak-tidak, juga pikiran takut, karena sebelumnya tidak pernah berurusan dengan polisi. Apalagi sampai masuk penjara seperti sekarang ini, setelah melewati pintu gerbang, Broto dibawa ke kantor registrasi. Setelah ditanya dan difoto, berikutnya antri potong rambut. Masuk Rutan Medaeng kurang lebih jam 4 sore, sambil menunggu antrian untuk potong rambut. Banyak tahanan yang melihat dirinya. Seakan mereka ingin menerkamnya. Broto hanya menunduk, seakan tidak punya nyali dengan kasus seperti itu. Diantara orang-orang yang memandangnya ada salah satu yang dikenalnya, namanya Kartono, sambil berjabat tangan dan berpelukan Broto bertanya kepada dia.

Selama delapan bulan tinggal di Rumah Tahanan Medaeng, setelah vonis dan dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan, pada 7 November 2009 di layar ke LP Lowokwaru Malang.

Alasan dipilihnya Broto sebagai subyek penelitian karena Broto pernah mendekam di Rutan Medaeng selama delapan bulan pada saat menjalani masa persidangan. Rumah Tahanan Medaeng dikenal sebagai rutan yang syarat dengan praktek suap, kekerasan, dan ketidaktertiban. Selain itu Broto termasuk salah satu napi yang mengalami tekanan psikis cukup kuat di awal-awal menjalani masa pidana di LP Lowokwaru. Pernah melakukan percobaan bunuh diri pada Februari

2010. Broto representasi napi yang pernah hidup berkecukupan sebelum masuk LP sampai pada akhirnya menjadi miskin karena mendekam di LP.

## 8. Toso<sup>226</sup>

Toso, lahir di Klotok KYonori 6 Juli 1943. Anak ke lima dari duabelas saudara. Tamat dari STM (Sekolah Teknik Menengah) 1957. Diterima di pendidikan Angkatan Udara Solo (1960) dan mengikuti pendidikan *general system*<sup>227</sup> selama empat tahun di Bandung dan Kalijati (lulus pada 1 Agustus 1964). Penugasan pertama di Lapangan Udara Abdul Rahman Saleh (Malang) di Skadron Pembom dengan Pesawat Bomber B-25 dan B-26<sup>228</sup> sebagai *flight engineer*. Kemampuannya dalam berbahasa Inggris menghantarkan Toso untuk mengikuti diklat di luar negeri. Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti yaitu Forgaining Aircraft OV-10F di Patrick Florida USA (1975) dan Forgaining F-16 A dan F-16 B di General Dynamic Dallas Fort Word USA (1989).

Beberapa penugasan/operasi di Angkatan Udara yang pernah diemban Kuat diantaranya: Operasi Dwikora (Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, 1964), Operasi Seroja (Timor Timur 1975 -1976), Operasi Tumpas (Tembaga Pura dan Pulau Biak, 1977 – 1978), Operasi Halilintar (Tanjung Pinang Kepulauan Riau, 1979), Operasi Guruh/Petir (Menado, 1980), Operasi Kikis (kelanjutan Operasi Seroja di NTT, 1981 – 1982), Operasi Tumpas III dan IV (Irian Jaya, 1981 – 1982), Operasi Tuntas (Kupang, 1983 – 1985), Operasi Halau (Kepulauan Riau,

<sup>226</sup> Wawancara dilakukan tanggal 15, 17, 20 Oktober 2010.

<sup>227</sup> Sistem umum tentang pesawat terbang dan performancenya yang dikhususkan bagi orang-orang udara (air crew).

<sup>228</sup> Pesawat B-25 dan B-26 adalah pesawat pasukan Belanda yang diserahkan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

1985 – 1987), Operasi Rencong Terbang (Aceh, 1991 – 1993), Operasi Oscar (Selat Makassar dan laut Flores, 1991 – 1992)<sup>229</sup>.

Pangkat terakhirnya adalah Letnan Satu (Lettu) Udara FI (*Flight Inspector*) dengan mendapatkan tanda jasa dari seluruh operasi yang dijalannya dan mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan yang diterima langsung dari Jenderal Poniman. Pensiuun pada 1 Agustus 1999 dengan pengabdian di Angkatan Udara selama 35 tahun.

Dipidana dengan tuduhan melakukan pencabulan kepada cucunya yang berusia 7 tahun pada tanggal 16 September 2007. Kasusnya dilaporkan sendiri olehistrinya (Pipit) yang telah dinikahi sejak 1967. Mendapatkan hukuman 9 tahun subsider 3 bulan atau denda Rp. 60.000.000. Hukuman yang diterima subyek penelitian sebenarnya bisa lebih ringan apabila ia bernegosiasi dengan hakim. Dengan pertimbangan tidak memiliki uang dan agar istrinya yang melaporkan kasusnya merasa puas, maka subyek penelitian menerima vonis hakim tanpa melakukan banding. "Berapapun hukumannya, saya terima biar istri saya puas"<sup>230</sup>, begitu katanya saat pembacaan vonis di pengadilan. Masuk LP Lowokwaru tanggal 27 Desember 2007.

---

<sup>229</sup> Pengalamannya sebagai anggota TNI Angkatan Udara dan mengikuti beberapa operasi militer tersebut di atas, menyebabkan ia tidak mendapat perlakuan kekerasan pada saat pertama kali masuk LP Lowokwaru, meski sebagai pelaku pencabulan anak. Termasuk juga pada saat masih di tahanan kepolisian. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinannya saat di Angkatan Udara, yaitu Kolonel Supriyadi dan Marsekal Hartono yang 'menitipkan' subyek penelitian pada petugas. Kedua orang tersebut banyak memberikan dukungan (motivasi dan nasihat) kepada subyek penelitian untuk menghadapi permasalahannya.

<sup>230</sup> Pelampiasan ini sebenarnya rangkaian panjang dari permasalahan yang dialami subyek penelitian dengan istrinya (Pipit), karena istrinya mengetahui jika subyek penelitian memiliki istri saat ia bertugas pada Operasi Halau (1985 – 1987) di Lanud Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Pada saat penugasan ini, subyek penelitian yang telah memiliki 4 orang anak menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Rosminar (perempuan Minang).

Kemampuannya berbahasa Inggris<sup>231</sup> (lisan dan tulis) menyebabkan ia diangkat sebagai guru bahasa Inggris di Kejar Paket C (setara SMA) dan menjadi pemuka keamanan dan ketertiban di KPSD. Kebanggaannya sebagai status pemuka di LP Lowokwaru ditunjukkan dengan selalu memakai topi bertuliskan pemuka di bagian depannya. Selain mengajar, ia juga sebagai pembina Pramuka dan sebagai penterjemah apabila ada tamu asing yang berkunjung ke LP Lowokwaru. Dalam kegiatan upacara hari peringatan nasional (seperti peringatan HUT RI)<sup>232</sup>, ia juga ditunjuk sebagai petugas upacara.

Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Kuat dijadikan sarana untuk bernegosiasi dengan petugas di LP Lowokwaru. Dalam hal ini negosiasi tidak menggunakan sarana uang. Selama 4 tahun berada di LP Lowokwaru, ia sudah mendapatkan total remisi sebanyak 1 tahun 1 bulan 10 hari.

Dipilihnya Toso sebagai subyek penelitian, karena yang bersangkutan memiliki latar belakang militer (penerbang pesawat tempur) dan pelaku tindak asusila (*bondet*).<sup>233</sup> Pensiunan militer ini juga dipercaya oleh pihak LP untuk menjadi petugas upacara hari besar nasional. Selain itu Kuat pernah mendapatkan pengalaman yang kurang mengenangkan berkaitan dengan pembebasan bersyaratnya.

---

<sup>231</sup> Sejak pertama kali bertemu dengan peneliti, subyek penelitian selalu berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, sesekali diselipkan bahasa Indonesia. Namun, pada saat Wawancara, subyek penelitian lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.

<sup>232</sup> Pada saat peringatan HUT RI yang ke-65 (tahun 2010) peneliti mengikuti upacara tersebut di lapangan olah raga LP Lowokwaru dan menyaksikan, subyek penelitian menjadi komandan peleton dan menjadi wakil dari napi untuk menerima surat remisi.

<sup>233</sup> Istilah yang ditujukan bagi pelaku tindak asusila (pencabulan, pemerkosaan). Biasanya napi bondet mengalami kekerasan fisik dari napi lainnya saat pertama kali masuk LP.

## 9. Ponco

Ponco, lahir di Surabaya 6 November 1961 anak ke delapan dari 11 bersaudara. Alumni perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta, tapi tidak membuatnya puas dan akhirnya memutuskan berwirausaha di bidang kerajinan (gantungan kunci dan tatakan gelas dari batok kelapa).

Tahun 2001 pindah ke Malang karena diajak oleh adik kelasnya saat kuliah untuk bekerja di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk koperasi. Di LKM ini Ponco hanya bertahan 5 tahun dan akhirnya kembali lagi menggeluti usaha kerajinan.

Awal November 2008 temannya yang bekerja di koperasi kembali mengajak bekerja lagi. Istri dan keluarganya sebenarnya keberatan jika Ponco bekerja lagi di koperasi karena resikonya besar. Atas bujukan temannya, akhirnya Ponco bekerja kembali di koperasi. Hanya dalam waktu lima bulan, Ponco dihadapkan pada kasus yang akhirnya menyeretnya ke LP Lowokwaru. Ponco harus bertanggung jawab atas ketidakberesan keuangan di koperasi tempatnya bekerja yang telah ditinggalkan temannya yang mengajaknya.

Hari Sabtu awal September 2009 jam 10 malam, Ponco dijemput petugas polisi di rumahnya dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang dengan memakai uang koperasi. Tuduhan tersebut pada akhirnya menghantarkan Ponco menjadi penghuni LP dengan dikenai sanksi pasal 374 jo 372. Pasal ini di LP disebut sebagai pasal '*'sanjipak'*' (penipuan atau penggelapan).

Selama proses penyidikan sempat merasakan 59 hari berada di tahanan Polisi Sektor Sukun Malang.

Pengalaman yang berkaitan dengan negosiasi diantaranya pada saat masih di Polsek Sukun. Seorang oknum polisi menawarkan jasa untuk mengurangi masa hukumannya dengan membayar Rp. 2.500.000 agar tuntutannya kurang dari 1 tahun. Berhubung Ponco tidak memiliki uang, maka Ponco tidak mau menerima tawaran tersebut. Begitu pula pada saat penuntutan, Ponco diberitahu oleh sesama tahanan agar 'main', sebagaimana penuturan pada peneliti:

Istilah 'main' adalah hubungan timbal balik/simbiosis mutualis antara Hakim atau Jaksa Penuntut Umum dengan pesakitan/orang tahanan/OT. Pesakitan bisa diwakilkan oleh anggota keluarga, pengacara, atau kenalannya yang bekerja di Pengadilan maupun Kejaksaan. Dengan sejumlah uang, pesakitan/tahanan bisa mendapat keringan hukuman. Semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin ringan hukuman yang dijalani.<sup>234</sup>

Selama dua bulan dengan tiga kali sidang, akhirnya Ponco divonis 15 bulan dan statusnya berubah menjadi napi. Setelah melalui mapenaling (masa pengenalan lingkungan) selanjutnya Ponco dipindah ke blok XVI. Dengan masa hukuman yang pendek, sebenarnya Ponco bisa saja melakukan '*ngedhek*', karena tidak memiliki uang dirinya tidak bisa '*ngedhek*'. Ponco menjelaskan pengalamannya tentang *ngedhek*, seperti penuturnya berikut ini:

Istilah '*ngedhek*' ada hubungan antara orang tahanan (OT) dengan petugas/sipir yang biasanya dijembatani oleh pemuka, tamping atau pelayan yang dekat dengan petugas. *Ngedhek* tujuannya agar setelah vonis atau jatuhan (istilah di LP), napi tidak dipindah ke blok, tetapi tetap di blok I (blok tahanan) sampai masa hukumannya habis.<sup>235</sup>

---

<sup>234</sup> Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Ponco) tanggal 2 Nopember 2010.

<sup>235</sup> Ibid.

Setelah berada di blok XV selama satu bulan, Ponco pindah ke blok XIV seiring dengan kegiatannya sebagai pengajar di KPSD. Alasan memilih kegiatan di KPSD sebagai pengajar dan pengelola perpustakaan, karena untuk menjadi pelayan, tamping, atau pemuka tidak dikenai biaya.

Alasan dipilihnya Ponco sebagai subyek penelitian, karena yang bersangkutan merupakan representasi dari napi *sanjipak* yang menyerahkan seluruh proses hukum seperti apa adanya. Ponco merupakan sosok napi *glundung* baik pada saat menjadi terdakwa sampai menjadi terpidana.

## 10. Mono<sup>236</sup>

Mono, lahir di Malang 18 Mei 1980 sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Ayahnya adalah anggota pasukan Marinir yang pernah bertugas di Surabaya dan pada akhirnya bertugas di Malang sebelum pensiun. Sejak kecil dididik oleh ayahnya dengan disiplin yang tinggi dan bahkan diarahkan untuk menjadi militer. Namun, saat remaja Mono sama sekali tidak tertarik pada dunia militer dan ingin menjadi pengusaha. Keinginan menjadi pengusaha, karena selain bisa mandiri juga bisa membuka kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran. Cita-cita dan keinginannya menjadi pengusaha pada akhirnya tercapai juga pada saat Mono sudah dewasa, bahkan saat di dalam LP masih bisa mengendalikan usahanya yang dijalankan oleh kakaknya.

Menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 di Malang ini (1996 - 1999), kemudian melanjutkan studi di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro di Universitas Brawijaya Malang (1999 – 2004). Mono memiliki kegemaran bela

---

<sup>236</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Mono) di kelas KPSD tanggal 4 Nopember 2010.

diri Karateka dan telah menjuarai beberapa kejuaraan di tingkat kota maupun provinsi. Sampai sekarang Mono menjadi pelatih karateka di lingkungan militer di Batalyon 512 Malang.

Mono menjadi penghuni LP Lowokwaru karena didakwa menganiaya seseorang gara-gara membela diri. Kasus ini dialami saat Mono diajak oleh teman perempuannya (Vika) untuk menemui dan menyelesaikan urusannya di sebuah cafe di Malang. Dalam urusan ini, Mono diposisikan sebagai pendamping dan pengawal Vika, karena Vika tahu bahwa Mono adalah temannya yang pandai bela diri. Pada saat di cafe terjadi keributan antara Vika dengan tiga orang yang ditemuinya dan menyeret Mono pada keributan tersebut. Perkelahian secara fisik tidak bisa dihindarkan dan akhirnya Mono berhadapan dengan tiga laki-laki yang ditemui Vika. Dalam perkelahian tersebut salah seorang tidak sadarkan diri karena tendangan Mono. Akhirnya Mono diamankan oleh petugas cafe dan diserahkan ke Kepolisian dan menjadi tahanan polisi. Mono dituduh dengan pasal penganiayaan dan menjalani persidangan Mei 2009. Mono divonis selama tiga tahun pada bulan Juni 2009.

Sejak menjadi tahanan kepolisian, Mono mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan (kekerasan fisik). Mono menjadi tahanan polisi selama 2 bulan dan setelah berkas penyidikannya lengkap, Mono dilimpahkan ke Kejaksaan. Selama menjadi tahanan kejaksaan dan menjalani proses persidangan Mono mendapatkan tawaran dari oknum Jaksa untuk 'main'. "Kalau mas mau 'main' sekitar 60 juta, nanti paling hanya kena bulanan", kata oknum Jaksa tersebut. "Maaf, setahu saya orang yang disuap dan menuyap kan masuk neraka. Itu kata guru saya", jawab

Mono. Akibat penolakan Mono atas ajakan oknum Jaksa, akhirnya pada saat penuntutan, Mono dituntut 9 tahun.

Di persidangan, Hakim sempat menanyakan apakah Mono akan melakukan pledoi, meski pada saat itu Mono tidak mengerti apa yang dimaksud pledoi. Pengetahuan tentang pledoi justru didapat saat menjadi tahanan dan bertanya pada sesama tahanan lainnya serta bertanya pada petugas. Setelah mengetahui pledoi, Mono menyusun pembelaanya selama hampir dua minggu sebelum akhirnya pledoi itu dibacakan di persidangan berikutnya. Pada sidang terakhir dan ketika putusan dibacakan, Mono divonis 3 tahun kurungan penjara dan dipotong masa tahanan.

## 11. Ahmad<sup>237</sup>

Ahmad, lahir di Makassar 21 Agustus 1966. Sehari-harinya mengenakan baju gamis warna gelap dan kopiah sehingga penampilannya tidak mengesankan sebagai napi pada umumnya. Dagunya yang berjenggot serta jidatnya yang kehitam-hitaman, mengesankan Ahmad sebagai sosok yang taat beribadah. Sepintas, Ahmad tidak menampakkan dirinya sebagai sosok yang memiliki prinsip hidup kuat, khususnya yang berkaitan dengan konsep jihad, padahal Ahmad menyandang predikat sebagai napi seumur hidup. Ahmad adalah napi pelaku peledakan Restoran McDonald di Makassar Sulawesi Selatan pada pertengahan 2002. Dalam peristiwa tersebut terdapat tiga korban meninggal dan 15 luka-luka ketika berada di dalam restoran *fast food* berlabel Amerika ini. Dalam peristiwa yang dikenal target Bom Makassar tersebut Ahmad didakwa

---

<sup>237</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Ahmad) di Masjid At Taubah tanggal 8 Desember 2010.

sebagai otak penyandang dana peledakan. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahmad dituntut hukuman mati. Namun oleh PN Makassar, Ahmad diganjar seumur hidup.

Lelaki dua istri ini selama di dalam LP lebih banyak mengambil peran sebagai sosok napi sufi yang kesehariannya bergulat dengan kegiatan spiritual/keimanan. Sebelum mendekam di LP Lowokwaru, Ahmad sempat di penjara di LP Makassar. Sejak di LP Lowokwaru Ahmad telah membaca ratusan buku dan kitab bernuansa Islam yang sudah lolos sensor oleh LP. Kesempatan yang diberikan LP untuk bisa Salat Dhuhur dan Azhar di Masjid At Taubah, kawasan LP, tidak pernah disia-siakan. Begitu juga salat Subuh, Mahgrib, dan Isya di dalam kamarnya berukuran 2 x 2 meter tidak pernah dilewatkan. Di dalam sel ukuran total, 2 meter x 7 meter itu, dia tinggal seorang diri dan berjuang untuk mempelajari bagaimana memahami agama Islam yang benar. Hal itu dilakukan karena selama ini dia diposisikan sebagai teroris. Di sisi lain, stigma sebagai napi teroris justru menguntungkan dirinya, paling tidak disegani oleh napi lain dan sebagian petugas.

Ahmad pertama kali dijenguk oleh isteri keduanya (Tahira, 37 tahun) akhir Agustus 2009. Pada saat berkunjung,istrinya membawakan buku bacaan agama Islam untuk menambah wawasannya dan untuk membunuh waktu luangnya di LP. Bagi dirinya menghabiskan waktu di penjara dengan membaca buku agama Islam, jauh lebih bermanfaat daripada mengikuti kegiatan lainnya.

Di lingkungan LP Lowokwaru, Ahmad dikenal sebagai napi yang teguh dalam memegang prinsip yang berkaitan dengan dakwah dan jihad. Statusnya

sebagai napi teroris, menjadikan dirinya disegani oleh napi lainnya. Bapak 7 anak (5 anak dari istri pertama dan 2 anak dari istri kedua) ini mengaku status isolasi yang ia sandang pada saat pertama kali memasuki LP Lowokwaru membuat hak-hak pribadinya banyak yang ikut terpenjara. Namun dia sadar jika semuanya adalah konsekwensi logis atas perbuatan yang dituduhkan terhadapnya. "Saya tidak protes, saya terima konsekwensi hukum ini dengan ikhlas. Jika saya masuk karena rekayasa manusia dan saya yakin kelak akan keluar dengan rekayasa Allah,". Keikhlasan ini ia wujudkan dengan mengisi hari-harinya dengan membaca buku Islami dan bermunajat pada sang pencipta. "Dengan itu (mendekatkan diri pada Allah) saya bisa merasa tenang dan bisa mengontrol nafsu serta emosi yang ada di diri saya,".

Khusus tentang kenikmatannya membaca buku, napi yang dilatar dari LP Porong, 7 Januari 2008 lalu ini mengaku di LP Lowokwaru dia menikmati kenyamanan sebagai seorang napi. Dari LP yang pernah disinggahi, diakui hanya LP Lowokwaru yang paling nyaman dan bisa memuaskan hasratnya membaca buku. "Di LP ini ada perpustakaan yang setiap sebulan atau dua bulan bukunya selalu ganti. Jika ada buku baru, saya selalu membacanya,". Buku-buku tersebut, diperoleh dari hasil kerjasama antara LP dengan Perpustakaan Pemerintah Kota Malang. Dia meluangkan waktu ke perpustakaan sembari berangkat ke masjid untuk shalat. Selain mengharapkan buku-buku di perpustakaan, Muhammad Bosqi Darmawan juga kerap titip pada sanak keluarga yang menjenguknya untuk membelikan buku baru sebagai oleh-oleh. Setelah ia baca, buku-buku itu ia kembalikan ke keluarganya agar disimpan di luar LP. Jika buku-buku itu ia

simpan di LP tentunya sel tempat ia tinggal akan bertambah sempit. "Agar kondisi buku tetap terjaga, saya memilih menitipkan buku ke rumah kerabat yang mengunjungi saya," katanya. Berbeda ketika dia mendekam di LP Makassar, di kamarnya dia memiliki ratusan buku yang ia jajar rapi di lantai. Perpustakaan pribadi di rumahnya sengaja ia pindah ke LP. Baru ketika dipindah ke LP Porong, buku-buku tidak dibawa karena jumlahnya banyak dan khawatir tidak ada yang mengurus. Setiap buku yang dibaca selalu ia hasilkan beberapa lembar resume. "Sudah ada banyak lembaran catatan penting yang saya buat". Lembaran demi lembaran itu ia kumpulkan dan dibentuk menjadi sebuah buku. Buku-buku itu ia jajar di dekat tempat tidur dan selalu ia baca ketika tidak ada lagi buku baru yang bisa dibaca. Dengan cara seperti itulah, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra Jogjakarta pada 1993 ini mengaku pikirannya bisa tetap berkembang. Ahmad memahami pidana ini bukan sebagai penderitaan, sebaliknya sebagai kenikmatan yang luar biasa. "Di dalam penjara inilah orang bisa merasakan kebebasan. Bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai warga negara,". Bagaimana tidak, di dalam penjara dia tak perlu bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Di penjara dia tak perlu membayar pajak ke pemerintah seperti yang dilakukan banyak orang di luar penjara. Sebaliknya, dengan dirinya di penjara yang merasakan hukuman ini adalah anak dan istrinya. "Saya di dalam penjara serasa merdeka, namun sebaliknya anak istri saya malah menderita," katanya. Derita yang dialami keluarga cukup berat. Mereka harus menerima image atas vonis yang dijatuhkan pemerintah pada dirinya, yakni sebagai bagian anggota jaringan teroris yang

meresahkan banyak orang. Untungnya, sebelum ia dipenjara, istri pertamanya dididik menjadi orang yang mandiri dan bekerja sebagai perawat untuk menghidupi anak-anaknya. Soal grasi, Ahmad mengaku tidak banyak berharap dan belum mengajukan ke presiden.

Dipilihnya Ahmad sebagai subyek penelitian, karena yang bersangkutan adalah napi teroris yang pada umumnya mendapat perhatian dan pengamanan ketat. Sebelum masuk LP Lowokwaru Ahmad telah merasakan masa pidana di LP Makassar dan LP Porong dan oleh karena itu Ahmad representasi napi 'layaran'.

## **BAB IV**

# **DUNIA SOSIAL LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**BAB IV****DUNIA SOSIAL LEMBAGA PEMASYARAKATAN****A. Siapakah Napi itu?**

Di dalam UU Pemasyarakatan, napi adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP. Selain sebutan napi di dalam UU Pemasyarakatan juga disebutkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang meliputi napi itu sendiri, anak didik pemasyarakatan<sup>238</sup>, dan klien pemasyarakatan<sup>239</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut, maka napi yang sedang menjalani masa pidana dan pembinaan di LP disebut WBP. Menurut Poernomo<sup>240</sup>, napi adalah seorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.

Untuk menegaskan bahwa napi adalah WBP maka setiap napi saat melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan LP diwajibkan mengenakan pakaian seragam/ kaos berwarna biru tua yang di belakangnya bertuliskan WBP Lowokwaru atau kaos berwarna biru muda yang bertuliskan Napi.

Kedua kaos berwarna biru (tua dan muda) ini wajib dikenakan bagi napi yang mendapat kunjungan dari keluarga/kerabat/sahabat di ruang kunjungan dan

---

<sup>238</sup> Anak Didik Pemasyarakatan adalah : (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

<sup>239</sup> Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (Balai Pemasyarakatan).

<sup>240</sup> Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jogjakarta: Liberty. 1986: 180

melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan LP. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara napi/WBP dengan tamu/keluarga yang sedang melakukan kunjungan ke LP dan orang luar yang sedang melakukan aktivitas di LP. Selain untuk membedakan antara napi dengan tamu/ keluarga, seragam napi juga berfungsi sebagai media kontrol sosial dan media pencegahan pelarian napi yang menyeru sebagai tamu.

Beberapa modus kasus pelarian<sup>241</sup> napi dari LP diantaranya dengan bertukar pakaian antara napi dengan tamu/ keluarga. Untuk mencegah hal tersebut maka setiap tamu/ keluarga yang berkunjung ke LP mendapatkan kartu kunjungan yang harus digantungkan di lehernya selama melakukan kunjungan. Kartu kunjungan ini tidak boleh hilang dan tidak boleh diberikan kepada napi. Tata tertib ini semata-mata diberlakukan untuk mencegah napi/ tahanan melarikan diri<sup>242</sup>.

Di luar sebutan napi dan WBP, dalam kehidupan di LP Lowokwaru terdapat beberapa sebutan napi yang merupakan hasil negosiasi diantara petugas dengan napi serta napi dengan napi. Sebutan tersebut berkaitan dengan jenis kejahatan dan status pidananya, seperti: OT (Orang Tahanan), R (Residivis), asbak (penadah), Sanjipak (penipu), bondet (tindak asusila). OT/Orang Tahanan dikenakan bagi seseorang yang berpekerja dengan hukum, menjadi tahanan (polisi,

---

<sup>241</sup> Melarikan diri adalah suatu tindakan melepaskan diri atau membebaskan diri, yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut : (a) Beratnya hukuman yang dijalani; (b) Lemahnya pengawasan; (c) Bagaimana lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan yang menyangkut sistem, fungsi dan kedudukan pemasyarakatan itu sendiri; (d) kesiapan dan ketaatannya para napi yang pada akhirnya akan menerima sanksi tambahan apabila tertangkap kembali; (e) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Abdul Manan, Ayu Cipta, Zaky Almubarok Majalah Tempo, Edisi. 23/XXXIII/30 Juli – 05 Agustus 2007.

<sup>242</sup> Melarikan diri, orang yang melanggar hukum dengan cara kabur dari penjara. Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.1990: 215

kejaksaan) dan belum mendapatkan vonis dari hakim atau seseorang yang sudah divonis oleh hakim tetapi melakukan banding dan kasasi. Di LP Lowokwaru OT yang sedang menjalani persidangan ditempatkan di blok I atau blok Kakaktua yang letaknya di deretan depan dan dekat dengan perkantoran serta pintu gerbang utama. Posisi blok I/ blok Kakaktua/blok Tahanan di deretan depan diantara blok-blok yang ada akhirnya melahirkan sebutan blok atas. Sebutan blok atas ini berimplikasi bagi tahanan yang sudah memiliki keputusan hukum tetap dan menjadi napi, akhirnya melahirkan sebutan ‘diturunkan’.<sup>243</sup> Tahanan di LP Lowokwaru secara formal dikategorikan ke dalam lima jenis, yaitu Tahanan A1 (sedang dalam penyidikan Kepolisian). Tahanan A2 (sedang dalam proses penuntutan pihak Kejaksaan). Tahanan A3 (sedang menjalani pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri). Tahanan A4 (sedang melakukan banding ke Pengadilan Tinggi). Tahanan A5 (sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung). Selama menjadi tahanan A1, A2, dan A3 mereka tidak dicampur dengan napi. Tahanan A4 dan A5 tempat penahanannya sudah berada di blok napi. Hal ini dikarenakan proses banding dan kasasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi tahanan A4 dan A5 ia memposisikan dirinya sebagai tahanan, sebagai orang yang tidak bersalah dan berusaha melakukan banding dan kasasi.<sup>244</sup>

Sebutan R (Residivis) dikenakan bagi napi yang telah beberapa kali dipidana di LP. Residivis biasanya berasal dari napi yang melakukan kejadian pencurian kendaraan bermotor dan pengguna narkoba. Residivis dari kalangan

<sup>243</sup> Diturunkan artinya status sebagai tahanan telah berubah menjadi napi dan harus menempati blok napi yang tempatnya di deretan belakang (setelah melewati pintu III). Istilah diturunkan juga berlaku bagi napi yang sedang melakukan banding dan kasasi, sebagaimana yang dialami salah satu subyek penelitian (Muji).

<sup>244</sup> Wawancara dengan Tofa tanggal 28 Juli 2010 di ruang kerjanya.

pencuri kendaraan bermotor ditempatkan di blok tersendiri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya proses belajar sosial tentang teknik kejahatan. Residivis kasus pencurian kendaraan bermotor memposisikan dirinya sebagai orang yang ‘apes’ pada saat melakukan kejahatannya, sehingga ia ditangkap dan dipidana. Tipe residivis semacam ini tidak tertarik pada kegiatan-kegiatan pembinaan pemasyarakatan, karena baginya kegiatan tersebut tidak banyak bermanfaat pada saat ia bebas nanti. Stigma eks-napi yang dilekatkan pada dirinya juga tidak terlalu dihiraukan. Residivis juga sangat menguasai seluk beluk kehidupan di LP dan sangat paham tentang praktek-praktek negosiasi.

Diantara residivis, ada pula napi asbak. Sebutan ini dikenakan bagi napi yang tersangkut kasus penadahan barang-barang curian, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Narapidan asbak, sebagian diantaranya memiliki koneksi dengan napi kasus pencurian kendaraan bermotor, karena keduanya sama-sama anggota dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor. Napi jenis ini pada umumnya memiliki kemampuan bernegosiasi dengan petugas relatif lebih baik dan berani.

Tipe napi berikutnya adalah *sanjipak*. Istilah sanjipak merupakan terjemahan dari 3 (*san*) 7 (*ji*) 8 (*pak*) dengan menggunakan bahasa Mandarin. Pasal ini adalah pasal penipuan. Di lingkungan LP, napi kasus penipuan ini perlu diwaspadai. Meskipun sudah dipidana penjara dan masih di dalam LP tidak menutup kemungkinan napi penipuan juga masih melakukan penipuan terhadap temannya sendiri di LP. Sebagaimana yang dikemukakan oleh subyek penelitian Ono (petugas), Muji, Broto, dan Bosqi (napi) tentang pandangannya pada napi

*sanjipak*. Kejengkelan pada napi *sanjipak* dapat dicermati dari penggalan tulisan Bosqi berikut ini:

San Ji Pak  
Sampai kapan loe terus menipu  
Semua muak sama loe  
Gue harap, pergi aja loe jauh-jauh  
Dasar penipu  
Mending ke laut aja<sup>245</sup>

Di mata subyek penelitian napi *sanjipak* merupakan tipe napi yang pandai bicara dan pandai mengelabuhi orang lain. Dalam setiap kesempatan, ketika subyek penelitian berinteraksi dengan *sanjipak*, maka yang ada di dalam pikirannya adalah ‘waspadalah’. Artinya, pembicaraan yang disampaikan oleh napi kasus *sanjipak* harus diwaspadai. Jangan-jangan di balik itu ada tipu daya. Jangan-jangan dibalik itu ada upaya penipuan. Menurut subyek penelitian, napi *sanjipak* dikonstruksikan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya.

Napi *bondet* adalah sebutan bagi napi yang melakukan pelanggaran tindak asusila (pencabulan, pemerkosaan). Dibanding dengan kasus-kasus lainnya, napi *bondet* mengalami proses *prisonization* (Clemmer), *degradation ceremony* (Garfinkel) yang berbeda dengan napi lainnya. Pada proses awal menjadi tahanan dan menjadi napi, *bondet* biasanya mengalami kekerasan fisik dari napi lainnya. Untuk membedakan dan menegaskan bahwa napi yang baru masuk adalah pelaku tindak asusila, maka pada saat pertama kali masuk sel ia diharuskan berjalan dengan jongkok dan menirukan jalannya ungas. Kekerasan fisik yang dialami napi *bondet* bisa berupa pukulan, tendangan, atau tamparan di bagian tubuh yang

<sup>245</sup> Penggalan puisi Agung Dharmawan yang berjudul San Ji Pak di buku Suara Hati dari Balik Terali Besi. Yogyakarta: Buku Litera. 2010: 207.

tidak vital. Kekerasan fisik yang dialami napi *bondet* sebenarnya diketahui oleh petugas, namun petugas seolah membiarkan, karena hal ini dianggap sebagai ritual. Apalagi jika korban kasus tindak asusila (pencabulan, pemerkosaan) berasal dari keluarga napi atau petugas. Kekerasan fisik yang dialami napi *bondet* semakin keras, karena dianggap sebagai bagian balas dendam.

Hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya mengilustrasikan beberapa fenomena yang beragam dalam lingkup napi yang membentuk lingkungan LP. Akibat dari fenomena-fenomena tersebut adalah terciptanya reaksi napi dalam bentuk individu ataupun kelompok, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, yang pada akhirnya akan berubah menjadi penentu yang sangat penting dalam lingkungan LP yaitu masyarakat LP.

Napi perlu (dan memang harus) melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan LP, karena hal ini hampir tidak mungkin untuk menghindarkan napi berkomunikasi dengan napi lainnya. Banyak napi yang berbagi cerita tentang pengalaman, penderitaan, dan keluhan mereka dan mereka mencari seberapapun tingkat kenyamanan yang bisa diperoleh dengan berbagi cerita. Napi lainnya mungkin mencoba untuk memanipulasi rekan sesama napi ataupun petugas LP yang dikenal demi mendapatkan kepuasan dirinya sendiri. Beberapa napi mungkin memamerkan kebengisan yang mereka miliki tanpa tujuan tertentu dan napi yang lainnya, hanya ingin menghabiskan waktunya tanpa melibatkan dirinya pada segala sesuatu yang terjadi di LP.

Nilai sosial dan norma di lingkungan LP dan di luar LP itu berbeda, bahkan tidak semua napi bisa menerima norma-norma tersebut dengan cara yang

sama. Hubungan sosial dalam LP bisa terasa sangat menjerat dan rumit sampai-sampai napi pun tidak sadar akan kekuatan apa yang mengelilingi mereka. Hal-hal yang telah dibahas sebelumnya tentang lingkungan LP dan reaksi-reaksi yang muncul akan sangat berbeda dari LP satu ke LP yang lainnya. Clemmer menjelaskan “Tidak ada bukti ilmiah untuk menunjukkan perilaku yang tepat atau sejauh mana pengaruh peradaban LP membentuk kehidupan napi. Hanya observasi dan kesimpulan awal observasih yang dapat menunjukkannya.”<sup>246</sup>

Penelitian tentang sifat dan konsekuensi dari organisasi napi itu tidaklah konsisten. Namun, meskipun ada beberapa pertanyaan mengenai pengaruh LP terhadap orgnisasi napi, muncul anggapan bahwa pengaruh tersebut tidaklah penting untuk dibahas.

Ada berbagai macam fenomena kepemimpinan dan kode etik napi dalam masyarakat LP. Napi harus belajar untuk hidup di bawah wewenang dan aturan institusi sekaligus kepemimpinan dan kode etik mereka sendiri, garis antara kewenangan dan kode etik berbeda. Napi harus berjalan pada posisi sulit untuk menghindari hukuman yang lebih berat, maka dari itu mereka harus bisa menerima dan menyetujui peraturan institusi.

Tidak ada deskripsi yang tepat mengenai kode etik napi, tetapi beberapa bentuk yang diusulkan Sykes adalah (1) Peringatan atas campur tangan dalam kehidupan napi seperti ‘Jangan menganggu lawan’, ‘Jangan ribut’, ‘Jaga mulut besarmu’, ‘Jangan membuat masalah’, ‘Jangan memancing masalah; (2) Peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya konflik seperti

---

<sup>246</sup> Donald Clemmer. *The Prison Community*. New York: Holt Rinehart and Winston. 1940: 34.

‘Jangan sombong’, ‘Tetap kalem’, ‘Selesaikan urusanmu sendiri’, ‘Jangan memicu ketegangan’; (3) Aturan terhadap eksplorasi yang saling menguntungkan seperti ‘Jangan menarik kata-katamu’, ‘Jangan merugikan’, ‘Jangan perhitungan’, ‘Jangan menjadi pemeras’, ‘Jangan mau berhutang budi’, ‘Bersikap baiklah’; (4) Dukungan bagi napi seperti ‘Jangan lemah’, ‘Jangan merengek’, ‘Jangan menolak tugas-tugas’, ‘Tegarlah’, ‘Jadilah pria sejati’; (5) Larangan terhadap tindakan penyuapan pada kewenangan resmi seperti ‘Jangan menjadi penjilat’, ‘Habisi saja’, ‘Jangan bicara pada pengacau’, ‘Buat jaringan’, ‘Sinislah’.

Dalam hal ‘Jangan menjadi penjilat’ sangat erat kaitannya dengan sikap atau tindakan napi terhadap petugas LP yang ditunjukkan dengan cara memberikan sesuatu kepada petugas untuk mendapatkan keringanan atau kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di LP. Hal ini diasumsikan bahwa interaksi antara napi dan petugas cenderung tidak membina mental napi itu sendiri, sebaliknya petugas mengkondisikan napi untuk ‘bernegosiasi’, ‘kolusi’, dan ‘kompromi’.

Selain kategori di atas, napi juga dapat dikelompokkan berdasarkan lamanya masa pidananya, yaitu:

Napi Mati : Pidana mati;

Napi B.I : pidana 1 tahun ke atas

Napi B.IIa : pidana 3 bulan sampai 1 tahun

Napi B.IIb : pidana 3 bulan ke bawah

Napi B.IIIk : pidana kurungan

Napi B.IIIs : pidana bersyarat

Di kalangan napi LP Lowokwaru, napi B II.a dan B.II.b disebut sebagai napi ‘*gobis*’.<sup>247</sup>

## B. Hak-hak Napi

Secara yuridis jaminan HAM di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan asasi. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 hasil amandemen telah memuat jaminan tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia.

HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. HAM berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Sudah melekat pada pengertian hak-hak manusia itu sendiri, bahwa HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang universalitas hak-hak manusia berarti memerangi dan menentang hak-hak manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

---

<sup>247</sup> Istilah ini memiliki konotasi bahwa masa tanam dan panen tanaman *gobis/kol* hanya sekitar 3 bulanan. *Gobis* juga dianggap sebagai jenis sayuran ringan. Dalam konteks ini *gobis* artinya pidana ringan.

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>248</sup>

HAM merupakan hak esensial yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus dilindungi sebagaimana yang tertuang dalam Magna Charta atau Deklarasi Universal HAM. Dalam perjalanan sejarah untuk mencegah terus berlangsungnya pelanggaran-pelanggaran HAM, PBB menetapkan sejumlah kovenan yang berkaitan dengan HAM seperti: (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik. (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (3) Konvensi Hak Anak. (4) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. (5) Standar Perlakuan Minimum terhadap Napi maupun bagi Tahanan. (6) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial. (7) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Menurut Snarr<sup>249</sup> hak napi meliputi: (1) *Access to Court* (Napi dapat melakukan penuntutan ke pengadilan atas perlakuan penjara yang dialaminya). (2) *Protection from cruel and unusual punishment* (Tingkat hukuman yang dijatuhan oleh pengadilan dan kondisi keseharian atau perlakuan dalam penjara. (3) *Civil rights* (Hak korespondensi dan melakukan aktivitas ibadah). (4) *Protection of rights in decisions when adverse consequences are possible* (Terkait dengan persoalan penerapan disiplin dalam penjara; kehadiran petugas netral; pencatatan yang baik tentang fakta (kekerasan) yang mendasari penjatuhan disiplin kepada

<sup>248</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>249</sup> Richard W. Snarr. *Introduction to Corrections*, US: Brown & Benchmark Pub, 1996: 152.

napi; napi yang menghadapi prosedur disiplin diperbolehkan menghadirkan saksi atau dokumen untuk membela diri).

Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap napi yang disepakati oleh Kongres I PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan napi adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan dalam menjalani hidup, mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas. Pelayanan napi pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban napi berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. LP merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Fungsi LP sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya. Standar Perlakuan Minimum bagi napi dan tahanan menyatakan bahwa hak yang hilang dari napi dan tahanan hanyalah hak atas kebebasan. Hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa tahanannya. Hak napi yang diatur *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang disepakati oleh kongres PBB, tersebut meliputi:

1. Akomodasi
2. Kebersihan Pribadi
3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olah raga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukuman
8. Alat-alat penahanan

9. Informasi kepada dan keluhan oleh napi
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Buku/informasi (koran/TV)
12. Agama
13. Penyimpanan harta kekayaan napi
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan

Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti napi kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun. Dalam menjalani pidananya, hak dan kewajiban napi telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang menggantikan sistem kepenjaraan. Pada awal perubahan sistem tersebut pemasyarakatan belum mempunyai Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem tersebut. Setelah 31 tahun kemudian secara yuridis formal pemasyarakatan mempunyai undang-undang sendiri, sesudah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>250</sup>.

Hak-hak napi diatur dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan. Hak-hak napi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada napi di LP tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. (2) Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada napi di LP yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif.

Adapun hak-hak yang bersifat umum tersebut adalah :

---

<sup>250</sup> Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media masa yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>251</sup>

Hak-hak tersebut dalam kehidupan napi di LP Lowokwaru secara umum sudah terpenuhi, baik secara normatif maupun sebagai hasil kesepakatan diantara petugas dan napi. Beberapa hak napi yang dalam pemenuhannya melahirkan negosiasi dan memunculkan tatanan yang dinegoziakan diantaranya: hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan remisi, CMK, PB, CMB.

Masalah makanan yang layak sangat bergantung dari latar belakang, pengalaman dan pemahaman napi tentang makanan yang layak. Bagi napi dengan kondisi ekonomi rendah atau 'OI/ Orang Ilang' (napi yang tidak pernah mendapat kunjungan dari anggota keluarganya), menu makanan yang disediakan oleh pihak LP dianggap sudah layak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh subyek penelitian Bosqi.

Bagi saya, menu makanan di LP sudah lumayan, daripada tidak makan sama sekali. Apalagi saya adalah napi yang tidak pernah dikunjungi oleh

---

<sup>251</sup> Buku Panduan Pembinaan LP Lowokwaru 2010: 20.

siapapun karena anggota keluarga domisilinya di Jakarta. Enak tidak enak, tetap dimakan daripada mati kelaparan di penjara.<sup>252</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Broto. Meskipun sebelum masuk LP Broto sempat hidup berkecukupan, gara-gara masuk LP perekonomian keluarganya menjadi berantakan, maka menu apapun yang disajikan tetap dimakan, sebagaimana pernyataan berikut ini:

Sejak masuk Medaeng dan kemudian di 'layar' ke LP Lowokwaru, makanan penjara awalnya tidak enak, karena nasinya seringkali keras. Lama kelamaan makanan penjara jadi enak. Namanya saja napi, segalanya serba tidak enak. Kalau ingin makan enak harus beli, sementara uang jarang dikirim.<sup>253</sup>

Lain halnya dengan subyek penelitian Muji dan Parman. Keduanya memiliki uang yang cukup selama di pidana. Jika tidak selera dengan makanan jatah dari LP (nasi *eller*), Muji memasak sendiri, sedangkan Parman membeli makanan di warung yang ada di dalam LP. Apalagi Parman termasuk salah satu napi yang memiliki 'saham' di warung<sup>254</sup> yang menyediakan makanan di dalam LP. Bagi Muji "Jika ada uang, saya lebih baik memasak makanan sendiri. Menu makanan jatah LP sering tidak menggugah selera". Bukti bahwa nasi *eller* dianggap kurang layak oleh sebagian napi adalah, banyaknya nasi yang tidak habis di makan dan akhirnya di jemur menjadi nasi kering (Jawa = *karak*). Selanjutnya nasi kering ini dikumpulkan dan dijual kepada napi yang 'bisnis' nasi kering/*karak* yang selanjutnya di jual kembali kepada pengepul melalui petugas.

Dalam hal penyediaan makanan ini pada akhirnya melahirkan tatanan yang dinegosiasikan antara petugas dan napi. Tatanan tersebut diantaranya: (1) Salah

<sup>252</sup> Hasil Wawancara dengan subyek penelitian (Bosqi) tanggal 8 Agustus 2010.

<sup>253</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Broto) tanggal 8 Oktober 2010

<sup>254</sup> Di LP Lowokwaru terdapat tiga warung yang menjual makanan dan kebutuhan pokok napi, selain toko yang dikelola oleh Koperasi Karyawan LP Lowokwaru.

satu petugas setiap pagi (06.00 – 07.00) mensuplai kebutuhan masak dalam bentuk sayuran dan lauk mentah dengan selisih harga di pasaran ntara Rp. 1000 – Rp. 5000 tergantung jenis belanjaannya.<sup>255</sup> Meski dianggap relatif mahal, di kalangan napi selisih harga ini dianggap sebagai pengganti bensin dan keuntungan bagi petugas. Bagi napi yang memiliki kemampuan secara ekonomis, petugas yang menjual sayuran dan lauk di dalam LP sangat membantu mendapatkan makanan yang relatif layak dibanding jatah dari LP. Bahan-bahan masakan ini selanjutnya dimasak sendiri oleh napi. Ada yang memasak sendiri ada pula yang memasak secara beramai-ramai di bloknya masing-masing. (2) Pimpinan LP memberikan ijin kepada napi melalui kontrol petugas untuk membuka warung makanan di dalam LP. Dalam kesehariannya warung di dalam LP dikelola oleh napi atas pengawasan petugas dan hasilnya dibagi sesuai dengan saham yang diikutsertakan. Napi yang memiliki kemampuan ekonomi biasanya berusaha untuk bisa bergabung dalam usaha warung makan di dalam LP. Selain omsetnya tinggi, napi bisa makan dengan menu yang berbeda dibanding jatah dari LP. (3) Kondisi makanan LP yang dianggap kurang layak oleh sebagian napi, pada akhirnya dimanfaatkan oleh pemuka, tamping, dan pelayan dapur untuk menjual dan menyediakan makanan yang lebih layak bagi napi yang bersedia menambahkan sejumlah uang pada saat pembagian jatah makanan. Meskipun hal ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan, bagi petugas dan napi hal ini dianggap sebagai bentuk kewajaran, yang penting 'tau sama tau', jika tidak mau tidak perlu berkomentar.

---

<sup>255</sup> Hasil observasi di LP Lowokwaru pukul 06.30 tanggal 17 Agustus 2010 saat peneliti akan mengikuti upacara HUT RI ke-65. Sempat mengamati proses penjualan sayur, lauk, bumbu dan keperluan masak untuk napi oleh petugas dengan membawa mobil jenis van.

Dalam hal pemenuhan hak menyampaikan keluhan, napi LP Lowokwaru tidak memiliki saluran yang jelas kepada siapa keluhan itu disampaikan. Pada umumnya, keluhan-keluhan napi disampaikan secara langsung kepada 'bapak walinya'. Oleh karena itu napi biasanya lebih dekat dan percaya kepada bapak walinya dibanding petugas lainnya. Menyampaikan keluhan yang terkait dengan pelayanan di LP, dianggap sebagai hal yang sensitif.

Dalam menjalankan proses 'reintegrasi sosial', napi mempunyai hak untuk mendapatkan CMK<sup>256</sup>, Asimilasi, PB dan CMB, tetapi kenyataannya proses dan administrasi mendapatkan hak-hak tersebut berbelit, serta memakan waktu dan ongkos. Meskipun CMK, PB, CMB<sup>257</sup> adalah hak napi, dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut tidak secara otomatis diterima napi, melainkan harus diikuti syarat-syarat tertentu (hak bersyarat). Untuk terpidana kasus-kasus tertentu, hak-hak napi seperti diatas termasuk remisi, telah dikebiri lagi dengan keluarnya PP 28/2006, tanggal 28 Juli 2006.

Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, terdapat hak-hak napi yang tetap dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Setelah proses pembinaan berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan

<sup>256</sup> Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Napi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sedangkan Cuti Menjelang Bebas tidak berlaku bagi Anak Sipil.

<sup>257</sup> Cuti Menjelang Bebas diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; (b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan (c) lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi napi yang memenuhi syarat diberikan CMB atau PB. Pembinaan dilakukan di luar LP oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Dalam pemenuhan hak-hak khusus tersebut di atas, banyak menimbulkan praktek-praktek negosiasi. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa mengurus hak-hak khusus tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Meskipun secara formal tidak ada aturan baku yang mengatur tentang pembiayaan pengurusan mendapatkan hak-hak khusus tersebut. Pada pengurusan hak-hak khusus inilah rentan terjadi praktek suap dan korupsi. Bukan hanya petugas yang bermain, tetapi juga napi (pemuka, tamping). Siapa yang mulai praktek negosiasi dalam pengurusan hak-hak khusus, menurut subyek penelitian Ono dan Edi Mulyono bisa berasal dari dua-duanya. Petugas atau napi. Ada petugas yang berusaha untuk menawarkan pengurusan ada pula napi yang berusaha untuk minta tolong pada petugas.

Berdasarkan penelitian Dewi Atmi Listyorini<sup>258</sup> diketahui bahwa dalam UU Pemasyarakatan beserta peraturan perundang-undangan operasional lainnya ternyata terdapat kontradiksi secara filosofis penologis antara konsep rehabilitasi dan konsep reintegrasi sosial serta perkembangan yuridis sosiologis terutama terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam penegakkan HAM. Tidak semua hak-hak napi yang terdapat dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* diakomodir oleh UU Pemasyarakatan saat ini.

---

<sup>258</sup> Dewi Atmi Listyorini, Peraturan-peraturan tentang Perlindungan Hak-hak Napi Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia

### C. Proses menjadi Napi

LP bukan hanya sebatas institusi yang membatasi kebebasan terpidana, tetapi juga perlu dipahami sebagai tujuan, metode, dan sistem proses. LP sebagai tujuan pidana bermaksud menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan bagi pelanggar hukum. Dalam konteks ini LP tetap merupakan pidana penjara yang mencabut atau menghilangkan kemerdekaan seseorang sekaligus membinanya agar siap berintegrasi dan bersosialisasi kembali ke masyarakat secara baik.

Pemasyarakatan sebagai metode pelaksanaan pidana penjara berupa sistem proses konversi yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi, dan integritas antara komponen masyarakat, dan komponen penegak hukum yang menyelenggarakan pembinaan terhadap napi. Sasarannya adalah untuk menghasilkan WBP yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat.

Pemasyarakatan sebagai proses adalah perlakuan cara baru terhadap napi yang dimulai dari tahap penerimaan dan orientasi/observasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi. Proses pemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan pola pembinaan napi yang ditetapkan dengan Surat Edaran Nomor KP 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tahap *pertama* adalah Admisi dan Orientasi. Pada tahapan ini napi mendapat pengawasan ketat yang sering disebut tahap keamanan maximum (*maximum security*), dijalani sampai 1/3 masa pidana atau paling lama satu bulan.

Tahap ini dipergunakan untuk mengumpulkan data napi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan program pembinaan<sup>259</sup>.

Napi yang baru pertama kali masuk LP mengalami prisonisasi, harus beradaptasi dengan budaya penjara yang berbeda dengan budaya di masyarakat. Pada proses prisonisasi, napi terpisah dan dibatasi hubungan dengan dunia luar. Tidak diperkenankan berhubungan dengan anggota keluarga, teman, dan kerabat. Disatu sisi napi harus menghabiskan waktunya di LP dengan jam yang ketat, di lingkungan yang sama dan orang-orang yang sama pula sampai akhir masa pidananya berakhir.

Struktur seluruh LP pada awalnya didasarkan pada keterasingan dan separatisme, hal ini dikarenakan dua hal, *pertama*, terpidana terisolasi<sup>260</sup> dari dunia luar dan segala sesuatu yang memotivasi untuk melakukan pelanggaran. *Kedua*, terpidana harus terisolasi dari terpidana lainnya karena adanya sistem sel/blok. Bagi napi yang baru pertama kali di LP, harus melalui “sel tikus”<sup>261</sup> sebagai bagian dari pengamanan maksimum. Kehidupan dan aktivitas di sel tikus inilah yang masih layak LP sebagai institusi total (*total institution*).

Dalam masa Admisi dan Orientasi napi ditempatkan di blok tersendiri, dipisahkan dari napi lain, atau napi yang lama. Napi yang berada pada tahap admisi orientasi ini di LP Lowokwaru di tempatkan di blok V atau blok karantina

---

<sup>259</sup> Hasil wawancara dengan Tofa (Kepala Bidang Pembinaan) di ruang kerjanya tanggal 28 Juli 2010.

<sup>260</sup> Isolasi adalah istilah yang digunakan ketika napi dipisahkan dari penghuni penjara lainnya. Ada tiga situasi yang dapat dikategorikan untuk napi yang diisolasi, yaitu isolasi karena pelanggaran disiplin/ aturan LP, segregasi secara administrasi, dan perlindungan pengamanan.

<sup>261</sup> Sel tikus adalah sel dengan ukuran 3 x 2 m dengan tempat tidur dan kamar mandi/wc jadi satu serta dihuni oleh 3 sampai 5 napi dengan pintu ganda (pintu pertama bagian depan/halaman sel dan pintu kedua bagian sel, di kalangan napi pintu ganda ini juga disebut double slot). Halaman depan sel tikus dipergunakan untuk berjemur di pagi atau siang hari, karena bagian dalam sel tidak terkena sinar matahari.

sebelum ‘diturunkan’<sup>262</sup> menjadi napi resmi. Penempatan napi dalam masa admisi orientasi, waktunya sangat tergantung masa pidananya dan diperkirakan waktunya mulai dari satu minggu, dua minggu sampai dengan tiga minggu. Bagi napi yang berada pada masa admisi orientasi ditempatkan di blok karantina dan menjalani masa orientasi pengenalan lingkungan (mapenling). Setelah selesai menjalankan admisi orientasi bagi napi dikumpulkan di ruangan AO (Ruang Admisi Orientasi) untuk diberikan penjelasan-penjelasan oleh anggota TPP. Penjelasan tersebut meliputi<sup>263</sup> : (1) Peraturan tata tertib dan disiplin yang berlaku di LP. (2) Program kerja dalam pembinaan napi. (3) Tata cara dan prosedur pengajuan keluhan napi. (4) Hak dan Kewajiban Napi. (5) Kunjungan keluarga dan masalah surat menyurat. (6) Kerukunan antar umat beragama.

Sebelum penjelasan di atas, semua napi disuruh membacakan Pancasila dan Catur Dharma napi<sup>264</sup> secara bersama-sama. Setelah penjelasan diberikan, maka anggota TPP mengadakan pengecekan ulang terhadap napi satu persatu mengenai identitas napi, besarnya pidana, perkara yang dilakukan, hobby, dsb. Pengecekan ulang dimaksudkan untuk pembinaan selanjutnya selama menjalani pidana di LP Lowokwaru sampai bebas.

<sup>262</sup> Istilah diturunkan dipergunakan bagi napi yang telah menjalani masa-masa karantina di blok V kemudian dipindahkan ke blok-blok pembinaan napi. Istilah ini juga berlaku bagi tahanan A4 yaitu tahanan yang sedang melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan tahanan A5 adalah tahanan yang sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung yang dipindahkan dari blok I ke blok-blok pembinaan napi. Posisi blok I dan blok V berada di bagian depan LP Lowokwaru.

<sup>263</sup> Hasil wawancara dengan Tofa (Kepala Bidang Pembinaan) tanggal 28 Juli 2010 di ruang kerjanya.

<sup>264</sup> Catur Dharma Napi adalah ikrar napi yang berbunyi sebagai berikut : (1) Kami napi, berjanji menjadi manusia susila yang ber-Pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif; (2) Kami napi, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; (3) Kami napi, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam LP; (4) Kami napi, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan tegoran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasarakaran. Tulisan ini di LP Lowokwaru dapat dibaca di dekat pintu gerbang III.

Pengecekan ulang napi pada masa admisi orientasi ini di LP Lowokwaru dikenal dengan istilah ‘*roll*’. Setelah selesai diadakan *roll* tersebut yang bersangkutan baru diturunkan ke blok-blok sebagai napi resmi dan penempatan bloknya disesuaikan dengan jenis perkara yang dilakukannya.

Pada tahap pertama ini, napi menjalani masa-masa ‘perploncoan’ (*mental down*) yang dilakukan oleh petugas dan napi lainnya (pemuka, tamping). Dimulai dari pemotongan rambut sampai gundul, jalan berbaris, mata menunduk ke bawah, duduk bersila pada saat diwawancara petugas, tidak boleh menatap wajah petugas, jika melakukan kesalahan dibentak<sup>265</sup>.

Tahap *kedua* yaitu tahap pembinaan yang dijalani dari 1/3 sampai ½ masa pidana yang sebenarnya. Pada tahapan ini pembinaan napi lebih ditekankan dalam bentuk pembinaan keterampilan sesuai dengan minat masing-masing. Pengawasan mulai agak sedikit longgar, dibanding pada tahap awal. Pengawasan yang dilakukan dikategorikan sebagai keamanan medium (*medium security*).

Dalam masa pendidikan/bimbingan adalah masa pembinaan lanjutan agar napi selama menjalani pidananya di LP Lowokwaru sampai bebas nanti benar-benar menyesali perbuatannya yang melanggar hukum, sehingga dapat diharapkan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi pembangunan. Pembinaan selanjutnya ditekankan dalam beberapa segi diantaranya:

#### 1. Perawatan Napi.

Perawatan napi merupakan sarana pertama untuk kelangsungan pembinaan selanjutnya. Perawatan meliputi, perawatan pakaian agar tetap bersih, perawatan

---

<sup>265</sup> Diperkuat dengan hasil observasi pada napi yang menjalani masa admisi dan orientasi di ruang lantai 2 bidang pembinaan dan disekitar blok isolasi.

makanan yang memenuhi kalori yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan perawatan kesehatan. Di LP Lowokwaru terdapat klinik kesehatan dan lebih dikenal dengan nama RSLP. Petugas RSLP antara lain: seorang dokter umum, seorang dokter gigi, seorang perawat. Setiap napi yang berobat di RSLP tidak dipungut biaya. Apabila ada napi yang menderita sakit yang tidak bisa diatasi oleh paramedis di RSLP, maka perawatannya di bawa ke RSU Dr Syaiful Anwar Malang dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas.

## 2. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Tata tertib di LP ditegakan secara *persuasif* maupun *represif*. Secara *persuasif*, petugas memberitahukan dan mensosialisasikan isi tata tertib beserta sanksi yang dapat dijatuhan, antara lain pada saat napi memasuki LP, atau pada saat-saat tertentu yang dianggap representatif (pembinaan mental). KPLP mengupayakan penegakan tata tertib dengan pendekatan kekeluargaan, artinya pembinaan kesadaran tidak menggunakan kekerasan. Anggota KPLP melakukan pengawasan secara profesional berdasarkan Protap (Prosedur Tetap) pada seluruh areal LP, secara reguler/jadwal (pada saat pembukaan kunci kamar atau kunci blok) maupun insidental (pada saat-saat khusus berdasarkan analisis KPLP).

Penegakan tata tertib secara *represif* dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan tingkat pelanggaranya. Pelanggaran ringan (misalnya, mangkir mengikuti kegiatan pembinaan), diberi peringatan atau teguran, atau *push up*. Jika melakukan pencurian, pemalakan, membawa senjata tajam, napi dimasukkan ke sel khusus (sel tikus) dan jenis pelanggarannya dicatat

di buku *Register F*.<sup>266</sup> Selain itu sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran berat dipindahkan ke LP lain.<sup>267</sup>

### 3. Pembinaan Pendidikan Mental dan Kerohanian

**Pendidikan Mental Agama Islam.** Pembinaan mental dan kerohanian napi yang beragama Islam dilaksanakan melalui pendidikan agama Islam baik oleh petugas, maupun Ustadz dari luar LP. Khusus untuk residivis pada setiap hari Senin dan Kamis diadakan pembinaan oleh Ustad dari luar LP. Setiap shalat dhuhur, kecuali pada hari Jumat dan Minggu, napi diajak shalat berjemaah bersama petugas di Masjid At Taubah.

Pembinaan mental dan kerohanian agama Kristen dilaksanakan hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu di Gereja Pembebasan. Pembinaan dilakukan oleh pendeta dari luar LP. Pembinaan mental dan kerohanian Agama Hindu dan Budha dilaksanakan sebulan sekali.<sup>268</sup>

Pendidikan mental dan kerohanian diperlukan karena napi pada umumnya memerlukan pengarah tingkah laku dan rasa tenram. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan tumbuh rasa penyesalan dan memungkinkan napi tidak mengulangi kesalahannya. Sebagaimana pernyataan subyek penelitian Broto: “Saya justru menemukan Tuhan pada saat di penjara. Saya adalah mu’alaf dan sekarang sedang belajar agama Islam di penjara Lowokwaru”.<sup>269</sup> Pendidikan mental dan kerohanian bertujuan memberikan bekal kecerdasan spiritual napi. Melalui

<sup>266</sup> Buku Register F adalah buku tentang data pelanggar ketentuan tata tertib LP.

<sup>267</sup> Hasil wawancara dengan Yanto (Kepala KPLP) tanggal 12 Agustus 2010 di ruang kerjanya.

<sup>268</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian Ono (staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan) tanggal 18 Juli 2010. Peneliti juga melakukan observasi terlibat dengan cara mengikuti sholat dhuhur dan sholat Jumat di Masjid At Taubah (masjid di LP Lowokwaru). Peneliti juga melakukan pengamatan aktivitas kerohanian yang dilaksanakan di Blok Pesantren pada saat bulan ramadhan 2010.

<sup>269</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Broto) tanggal 8 Oktober 2010 di KPSD.

pendidikan mental diharapkan napi dapat mengendalikan diri, baik didalam maupun diluar LP. Jika napi mampu mengendalikan diri diharapkan tidak melanggar hukum lagi. Tingkah laku manusia didasarkan pada sikap, sebagaimana pernyataan subyek penelitian berikut ini "Jika sikap manusia sudah diarahkan pada pikiran-pikiran yang positif, kemudian lingkungan mendukung sikap tersebut, maka memungkinkan besar akan melahirkan tingkah laku non-kriminal".<sup>270</sup>

#### 4. Pendidikan Umum dan Pembinaan Olah Raga.

Dalam hal pendidikan umum LP Lowokwaru bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang menyelenggarakan kejar paket A (setara SD), B (setara SMP), C (setara SMA), (Pemberantasan Buta Huruf), Kepramukaan dan Perpustakaan.

Pembinaan olah raga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran napi selain sebagai pengisi waktu luang. Di LP Lowokwaru disediakan sarana olah raga, antara lain: bulu tangkis, sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).<sup>271</sup> Pelaksanaan kegiatan olah raga, seperti bulu tangkis, dan tenis meja (setiap hari), sepak bola, (Rabu dan Minggu), tenis lapangan (Ju'mat) bergantian dengan volly ball, sedangkan SKJ dilaksanakan setiap Ju'mat pagi jam 06.00 oleh semua napi di lapangan. Semua kegiatan olah raga tetap berada dalam pengawasan petugas.

#### 5. Pembinaan Keterampilan.

<sup>270</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Ono) tanggal 18 Juli 2010 di KPSD.

<sup>271</sup> Hasil pengamatan di LP Klas IA Lowokwaru Malang. Sarana olah raga tersebut berada di bagian belakang LP. Kegiatan olah raga dilakukan pada jam-jam pembinaan di luar sel/blok, antara jam 09.00 – 12.00

Napi mengikuti bimbingan kerja (Bimker) dan dijuruskan sesuai dengan keahliannya seperti: kerajinan anyaman rotan, kerajinan anyaman tikar, pertukangan kayu dan besi, kerajinan sepatu, kerajinan keset, bengkel dan pertanian. Instruktur bimker berasal dari dalam dan luar LP. Pihak yang bekerjasama dalam penyedian tutor adalah Dinas Ketenagakerjaan.<sup>272</sup> Khusus untuk mengarahkan keterampilan kerja, faktor yang paling menentukan adalah minat dan keahlian napi sendiri. Hal tersebut disesuaikan dengan pola dan fasilitas yang tersedia di LP.<sup>273</sup>

Menurut Sumardi, mayoritas napi melakukan aktivitas kejahatan karena didorong oleh kebutuhan ekonomi, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, dan kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Berpijak pada fakta tersebut, pihak LP mengintensifkan pembinaan di bidang keterampilan kerja. Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan napi agar setelah selesai menjalankan pidana, dapat memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Jika mantan napi memperoleh pekerjaan dan hasilnya memadai maka kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lagi sangat kecil.<sup>274</sup> Di LP Lowokwaru terdapat sejumlah bengkel kerja yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan kerja. Napi secara kelompok juga melakukan latihan kerja tersebut, misalnya dalam bidang pertukangan kayu, rotan, pengecatan. Dalam rangka meningkatkan keterampilan kerja, LP memberikan kesempatan kepada napi yang sudah memasuki tahap asimilasi untuk bekerja di luar LP di siang hari.

<sup>272</sup> Hasil wawancara dengan informan (Sumardi, pegawai Seksi Bimker) tanggal 24 November 2010.

<sup>273</sup> Ibid.

<sup>274</sup> Ibid

## 6. Pembinaan Kesenian.

Agar napi tidak merasa jemu dalam menjalani pidananya, maka perlu diberikan hiburan antara lain: Orkes Melayu (dangdut), Ludruk, Karawitan, Jaran kepang, Televisi. Untuk menyaksikan acara tayangan TV, diberikan setiap hari minggu, bertempat di gedung aula Bimpas. Hiburan Radio, diberikan kesempatan bagi napi untuk memiliki radio setiap kamar maksimal 1 buah radio.

## 7. Pembinaan Kesadaran Hukum.

LP Lowokwaru bekerja sama dengan Bimas Polresta Malang memberikan penyuluhan hukum kepada napi agar dapat mengerti tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

## 8. Pembinaan Hubungan Keluarga.

Pembinaan hubungan napi dengan keluarganya dilakukan melalui kunjungan keluarga setiap hari, kecuali hari Minggu. Kunjungan dibuka mulai jam 09.00 – 12.00 dan 13.00-15.00 WIB. Disamping kunjungan keluarga, juga diberikan kunjungan teman-teman dan kerabatnya.

## 9. Pemberian Remisi.

Pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan setiap tanggal 17 Agustus dan Hari Besar Agama. Pemberian remisi merupakan bagian pembinaan yang memiliki fungsi meminimalisir pengulangan perilaku kriminal yang dilakukan oleh napi. Oleh karena itu bagi napi residivis tidak mendapat remisi.

Tahap *ketiga*, tahap asimilasi yang dilaksanakan mulai  $\frac{1}{2}$  sampai  $\frac{2}{3}$  masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini napi mulai dikenalkan dengan kehidupan di

luar LP. Tujuannya agar napi berlatih menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pengawasan sedikit agak longgar dan tahap ini memasuki tingkat keamanan minimum (*minimum security*).

Asimilasi merupakan proses pemasyarakatan napi dengan masyarakat luar. Asimilasi diberikan kepada napi yang telah menjalani setengah masa pidana dari pidana yang sebenarnya, dengan ketentuan napi yang bersangkutan harus berkelakuan baik selama dibina di dalam LP, jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Pengusulan asimilasi dilakukan melalui sidang TPP. Pelaksanaan asimilasi di LP Lowokwaru dilakukan dengan mempekerjakan napi di bagian kebersihan di luar tembok dan sekelilingnya, dan rumah dinas petugas. Dengan pemberian asimilasi ini napi dapat membaur dengan masyarakat luar, sehingga napi setelah bebas nanti tidak merasa rendah diri.

Tahap *keempat*, jika napi dapat berperilaku baik pada saat tahap asimilasi, maka dilanjutkan dengan tahap integrasi. Tahap integrasi merupakan tahapan yang dijalani napi apabila telah menjalani 2/3 masa pidananya. Bagi napi yang dapat menunjukkan sikap baik, disiplin, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas tindakannya serta dapat diterima oleh masyarakat, maka napi dapat diberikan PB.

Integrasi bagi napi dapat diberikan apabila napi telah menjalani 2/3 masa pidana dari pidana yang sebenarnya, diberikan dalam bentuk PB. PB adalah pembebasan bagi napi sebelum waktunya bebas mutlak.

Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur setiap orang yang dihukum pejara dapat dibebaskan dengan bersyarat, setelah orang

tersebut menjalani dua pertiga dari masa hukuman. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mengatur: salah satu hak napi adalah mendapatkan PB. Hak mendapatkan PB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara teknis, kemudian diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PK.04.01 tahun 1999 tentang “Asimilasi, PB dan Cuti Menjelang Bebas”. Peraturan Pemerintah 32/1999 memberi batasan: yang dimaksud dengan PB adalah proses pembinaan napi di luar LP, setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana, atau minimal sembilan bulan (pasal 1 ayat 7). Napi yang berhak mendapatkan PB harus memenuhi syarat umum: berkelakuan baik selama menjalani pidana, sehat jasmani/rohani, yang diperkuat keterangan dokter. Syarat khusus telah menjalani 2/3 masa pidana yang sesungguhnya, atau sekurang-kurangnya 9 bulan.<sup>275</sup>

Berdasarkan SK Menteri Kehakiman tahun 1999, diatur persyaratan teknis dalam mendapatkan PB yang dibagi dalam dua kategori yakni subtansif dan administratif. Persyaratan subtansif (Pasal 7 ayat 2) yang harus dipenuhi napi dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
2. Menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Mengikuti kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat menerima program napi yang bersangkutan.
5. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, sekurang-kurangnya dalam waktu sembilan bulan terakhir.
6. Telah menjalani dua pertiga masa pidana (setelah dikurangi masa tahanan dan remisi), dihitung sejak masa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap – dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

---

<sup>275</sup> Hasil wawancara dengan Tofa (Kepala Bidang Pembinaan) di ruang kerjanya tanggal 28 Juli 2010.

Persyaratan administratif, meliputi :

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis).
2. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa napi bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
3. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima napi, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan napi.
4. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan napi selama menjalankan masa pidana dari Kepala LP.
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LP.
6. Surat Penyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima napi, seperti keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui Pemerintah Daerah setempat serendah-rendanya Lurah atau Kepala Desa.
7. Surat Keterangan Sehat dari psikolog atau dokter bahwa napi sehat baik jasmani rohani. Apabila di LP tidak ada psikolog dan dokter, surat keterangan diminta dari dokter Pukesmas atau Rumah Sakit Umum.
8. Bagi napi atau anak pidana Warga Negara Asing (WNA), diperlukan syarat tambahan, (a) Surat keterangan jaminan dari Kedutaan Besar/Kosulat negara orang asing bersangkutan. (b) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pada dasarnya, kewenangan memberikan PB ada pada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) atau pejabat yang ditunjuk. Adapun tata cara pemberian PB diatur dalam Pasal 12 dan 13, dengan urutan sebagai berikut:

1. TPP LP, setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan Litmas dari Bapas, mengusulkan kepada Kepala LP yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan.
2. Apabila Kepala LP menyetujui usul TPP, selanjutnya LP meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
3. Apabila Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menerima usul Kepala LP, maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak usul diterima, meneruskan usul Kepala LP kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak usul di terima, Dirjen Pemasyarakatan menetapkan, menolak atau menyetujui usul tersebut.
5. Dalam hal Dirjen Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Kepala LP. Sebaliknya, apabila menyetujui

usul tersebut, usul diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.

6. Apabila Menteri Hukum dan HAM menyetujui usul tersebut, dikeluarkan Keputusan Menteri mengenai pemberian PB yang dibuat Dirjenpas atas nama Menteri.

Setelah Menteri membuat Keputusan, napi dapat dibebaskan secara bersyarat. Apabila dalam hal-hal tertentu napi ternyata melanggar ketentuan PB, dapat dilakukan pencabutan. Berdasarkan pasal 29 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.01-10 Tahun 1999 memberi kriteria pencabutan Assimilasi, PB dan CMB, apabila napi yang bersangkutan : (a) Malas bekerja. (b) Mengulangi melakukan tindak pidana. (c) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat. (d) Melanggar Ketentuan Pelaksanaan Asimilasi, PB dan CMB.

Pencabutan dilakukan oleh Dirjenpas atas usul Kepala Bapas, melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Pencabutan pemberian PB bagi napi merupakan jenis dari hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b (UU 12/1995). Konsekuensi pencabutan PB, napi dikembalikan ke LP dan menjalani sisa hukumannya. Tahun pertama setelah napi dikembalikan ke LP, tidak dapat diberikan remisi. Apabila pencabutan PB adalah yang kedua kalinya, maka napi tidak dapat diberikan asimilasi, PB dan CMB serta CMK. Masa selama di luar LP (untuk menjalani PB yang dicabut) tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

PB merupakan titik akhir napi di dalam LP, sekaligus awal bagi napi untuk mengawali kehidupan baru di masyarakat. Pada masa melaksanakan PB, secara psikologis banyak tantangan yang dialami napi, karena belum sepenuhnya bebas.

Aturan-aturan tertentu masih harus dipenuhi, dengan pengawasan dari instansi terkait, seperti Jaksa, Hakim pengamat ataupun pihak Bapas.

Keempat tahapan tersebut di atas lebih bersifat normatif, sedangkan dalam pelaksanaannya masing-masing tahapan tidak bisa dilepaskan dari praktek negosiasi. Masing-masing tahapan juga melahirkan tatanan sosial tersendiri yang merupakan hasil negosiasi antara napi dan petugas. Keempat tahapan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tatanan formal (*formal order*) yang di dalamnya syarat dengan tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*).

Berikut ini dijelaskan tahapan menjadi napi sesuai dengan tatanan yang dinegosiasikan dengan praktek-praktek negosiasinya melalui proses penerimaan napi LP Lowokwaru.

### **Pos I (Pintu I)**

Tahanan diterima di Pos I (setelah pintu gerbang besar) diperiksa sesuai data SPP (Surat Perintah Penahanan). Tahanan mengeluarkan semua barang bawaan (tidak di geledah), sabuk (ikat pinggang), sepatu, uang (diatas Rp. 5000) dititipkan. Dalam banyak kasus, yang dititipkan sulit kembali (hilang). Tahanan yang punya kenalan petugas LP atau sudah ‘dititipkan’ oleh keluarga sebelumnya (*disetting*) mendapat perlakuan baik (khusus). Tahanan yang sudah pernah dihukum disebut R (Residivis) dan yang belum pernah disebut baru. Tahanan yang belum P21 (berkas sempurna) dari Polri atau Bea Cukai disebut titipan. Tahanan yang sudah P21 berarti sudah ketemu Jaksa (penuntut) tinggal menunggu sidang. Tahanan yang belum P21 masih harus dipertemukan Jaksa (Relas).

Setelah itu baru proses menunggu sidang. Proses disini rata-rata 20 – 30 menit untuk 4 – 6 orang tahanan<sup>276</sup>.

### **Pos II (Pintu 2)**

Tahanan dibawa ke Pos 2 (sebelah timur ruang Kepala KPLP) di data (periksa) oleh petugas, digeledah menyeluruh mulai ada tekanan (intimidasi) baik lisan atau bahkan pukulan bagi yang bersikap tidak sopan (kepala harus tetap menunduk/ menatap lantai). Sandal/ sepatu dititipkan (tapi sulit kembali/ hilang). Mendapat pengarahan tentang tata tertib dan diberi tempat makan (nampan) dan tempat minum (mug) bila bebas harus dikembalikan, bila hilang didenda Rp. 150.000,-. Proses disini 30 – 45 menit (4 -6 orang tahanan) setelah dari sini bisa ke Kantor Registrasi (kalau masih buka jam 16.00) hari biasa (Senin – Kamis) tapi juga bisa langsung ke pintu 3, selanjutnya (esok harinya) baru ke Registrasi dan ke RS (Rumah Sakit/ Klinik).

### **Pos III (Pintu 3) depan Wartel LP Lowokwaru**

Tahanan diperiksa dengan bentakan-bentakan, penghinaan, dengan tujuan agar tahanan takut (*down*), tidak jarang bila ada personil petugas yang kurang berkenan dengan pelanggaran pidana tahanan, terjadi penganiayaan fisik biasanya pidana asusila (*bondet*)<sup>277</sup>. Kemudian tahanan dicukur (*gundul*) dikenai biaya Rp. 7000/ orang. Pintu 3 ini adalah pintu terakhir (pintu yang paling ditakuti oleh tahanan/ napi) aktivitas tahanan/ napi yang akan ke manapun (ke KPLP, Wartel, Registrasi, Ruang Kunjungan, RS, dll) harus sejauh penjaga (petugas pintu 3). Disini ada 5 orang pelayan (napi yang diperbantukan) yang rata-rata berpostur

---

<sup>276</sup> Informasi ini diberikan dan pernah dialami oleh sebagian besar subyek penelitian.

<sup>277</sup> Di lingkungan LP istilah ini dikenakan bagi tahanan/narpidana yang didakwa/divonis melakukan pelanggaran asusila, seperti pencabulan dan pemerkosaan.

tinggi, besar, gempal. Saat tahanan/ napi yang kembali dari sidang dan membawa bekal (makanan atau apapun pemberian keluarga atau yang didapat dari PN) dikenakan pungutan Rp. 2000 – Rp. 5000 (rata-rata Rp. 2000) begitu juga saat kembali dari kunjungan dipungut Rp. 1000 bagi yang tidak membawa bekal dan Rp. 2000 bagi yang membawa bekal. Proses disini rata-rata 60 – 90 menit untuk 4 – 6 orang tahanan (dalam suasana normal siang atau sore).

### **Registrasi (Kantor Pelayanan Tahanan/ Napi)**

Letaknya di lantai 2 (di atas pintu 2). Tahanan tanpa alas kaki duduk di lantai berjajar didata identitasnya pernah dihukum (R) atau belum, disidik jari (3 jari tengah, jempol, dan 10 jari) oleh pelayan (napi). Proses disini rata – rata 30 menit suasana normal. Pada jam sibuk bersamaan dengan keberangkatan tahanan yang akan sidang (ke Pengadilan Negeri) bisa 3 jam. Disini tahanan disuruh bersih-bersih (ngepel, menyapu). Eks Polisi dan SP (Informan/Spionase Polisi) mulai mendapatkan intimidasi (lisani maupun pukulan). Pernah terjadi kekerasan yang mengakibatkan tahanan luka parah, hidung patah dibenturkan ke lantai. Di sini juga ada negosiasi agar selama perjalanan ke pengadilan tidak berdesak-desakan, bisa duduk di dekat pintu atau di depan dekat sopir biaya Rp. 20.000. Dalam perjalanan sidang 1 mobil (yang layak berisi 18 orang) di isi 45 – 60 orang sehingga tahanan benar-benar tersiksa selama 30 menit perjalanan (kalau tidak macet). Ini juga salah satu strategi Jaksa agar tahanan dalam mengikuti proses sidang sudah habis tenaga (tidak berdaya) sehingga mudah didikte dan ditekan

untuk tujuan tertentu, bahkan berkali-kali dipanggil sidang (10 – 15 kali) tapi tidak disidang dan hanya di sel di PN.<sup>278</sup>

### Rumah Sakit LP Lowokwaru (seberang pintu 3)

Tahanan menuju RS diperiksa kesehatannya, didata riwayat penyakit yang pernah dideritanya, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi bila ada keadaan darurat. Di sini bila ada tahanan yang sakit langsung ditempatkan di Blok RS (kamar 5, 6 atau 7) khusus perawatan pasien. Kalau kamar 4 adalah tahan yang normal/ sehat setelah dari Blok Penaling<sup>279</sup> (karantina tahanan/ sel tikus). Bagi tahanan anak-anak langsung ke Blok V (khusus anak-anak) dalam pemeriksaan kesehatan (tensi, timbang) oleh petugas cenderung dikondisikan tahanan pernah punya riwayat penyakit hal ini agar bila ada sakit/ meninggalnya tahanan adalah bawaan dari luar, sehingga tidak bisa menyalahkan pihak LP. RS (dokter) melayani pengobatan napi/ tahanan pada hari Senin – Jumat, penyakit yang sering diderita napi/tahanan adalah batuk, pilek, panas, diare dan gatal-gatal. Penanganan pelayanan kesehatan pada napi/ tahanan jauh dari layak, sehingga pernah terjadi tahanan/napi meninggal karena obat yang diberikan sangat jauh dari dosisnya, bagi yang mampu bisa membeli lewat petugas (2 kali lipat harga normal) tapi bagi yang tidak mampu siap-siap sakitnya lebih parah.

---

<sup>278</sup> Informasi ini juga dibenarkan oleh subyek penelitian Rudhi Pramono, Novianto Poncoresi, dan Muji.

<sup>279</sup> Istilah ini berasal dari Mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Blok ini dikhkususkan bagi tahanan yang baru masuk LP Lowokwaru. Di blok ini pula tahanan diberitahu tentang tata tertib LP, hak dan kewajiban napi, bentuk sanksi jika melakukan pelanggaran. Di blok ini pula tahanan atau napi belajar tentang norma, nilai, aturan, dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan LP. Dalam istilah sosiologi proses ini disebut resosialisasi.

### Blok Penaling (Karantina Tahanan) Blok XII dan XIII

Blok ini terkenal dengan sebutan sel tikus. Dari pintu 3 jaraknya ± 50 m. Dalam perjalanan ke sini tahanan berbaris satu-satu dengan tangan memegang pundak temannya yang di depan, bertelanjang kaki sambil menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bagi tahanan dengan pasal asusila (*bondet*) biasanya berjalan sambil jongkok atau merangkak atau seperti bebek. Di blok ini tahanan diperiksa oleh pemuka (napi). Di sini sering terjadi kekerasan terutama bila korban dari tindakan pidana oleh tahanan yang punya saudara/ kerabat/ kenalan yang ada di LP (jadi tamping/ pelayan/ pemuka) sebagai balas dendam. Tahanan dipisah yang R<sup>280</sup> wajib tinggal di blok ini 30 hari, yang *non R* 15 hari. Tapi aturan itu bisa dinego (dibeli). Bagi tahanan *non R* untuk tinggal hanya 2 hari saja Rp. 500.000 – 700.000, untuk 1 minggu Rp. 150.000 – 200.000 ribu. Untuk selanjutnya pindah ke Blok II (RS kamar 4). Untuk R rata-rata Rp. 200.000, langsung ke Blok I (OT: Orang Tahanan). Ukuran Blok sel tikus (2 x 6 m) dengan ukuran kamar 2 x 3 m jadi satu dengan WC kalau di isi 2 orang maka 2 pintu digembok (*double slot*) tapi kalau diisi lebih dari 2 orang (3 – 4 orang) maka hanya 1 pintu yang di slot. Tiap hari tahanan dikeluarkan pagi jam 6 – 7 untuk mandi, siang jam 12.00 – 13.00 untuk sholat dhuhur di mushola berjama'ah dan kadang jam 15.00 – 16.00 untuk sholat Ashar berjama'ah. Untuk 2 – 3 hari pertama tahanan tidak boleh dikunjungi siapapun kalau ada keluarga berkunjung maka hanya barangnya saja yang bisa masuk (sering terjadi tidak sampai secara utuh). Bagi tahanan yang mengalami luka-luka/ cidera (saat diperiksa) maka menunggu sembuh baru dapat

<sup>280</sup> R adalah kependekan dari Residivis, napi yang sudah pernah dipidana sebelumnya dan kemudian dipidana kembali. Residivis pada umumnya dari tindak kejahatan curanmor (pencurian kendaraan bermotor), judi, dan narkotika.

dikunjungi keluarganya. Tiap ke ruang kunjungan tahanan dikawal oleh pemuka atau tamping dengan membayar lunas Rp. 5000 dan rokok pada yang mengawal. Bayar kas di pintu 3 Rp. 2000 – Rp. 5000. Di blok ini tiap Sabtu jam 6 -8 keluar ke lapangan tenis untuk senam dan Jumat jam 11.30 – 13.00 untuk sholat Jumat. Di blok ini terdapat kantin yang melayani tahanan (kopi, mie instan, susu, teh, rokok) diantar per kamar oleh pelayan dengan pembayaran setelah ada kunjungan. Setelah 15 hari (untuk *non R*) dipindah ke Blok II (RS) dan 30 hari (untuk R) dipindah ke Blok I (OT). Tidak semua napi boleh masuk ke blok ini kecuali ijin khusus dari KPLP begitu juga petugas. Blok ini juga menjadi tempat untuk menghukum napi/ tahanan yang melanggar tata tertib. Bisa di sel 24 – 40 hari sesuai kadar pelanggarannya. Blok ini juga bisa dihuni oleh napi, biasanya napi yang melanggar Asusila, Koruptor (DPR), Cina, SP, atau orang-orang yang takut teror sesama napi atau orang yang lebih suka ketenangan, tidak mau dikenal biasanya *nge deck* (tinggal seterusnya sampai pulang) biaya Rp. 1.000.000 belum termasuk iuran sampah Rp. 5000/ minggu, iuran Blok Rp. 10.000/ bulan. Tahanan Narkoba langsung ke Blok VII (Khusus Narkoba).

### **Blok II (RS Kamar 4)**

Setelah dari Blok XII – XIII tahanan *non R* dipindah ke RS sedangkan R ke Blok I. Di blok RS tahanan diperiksa oleh pemuka, jalan disuruh menunduk dan saat diperiksa tahanan disuruh *push up*. Blok RS kamar 4 (4 x 15 m) kapasitas normal 40 orang tapi selalu berisi 70 – 95 orang. Orang lama (termasuk napi yang *nge deck*) tidur di atas (kasur) yang baru tidur di lantai (karpet), ada TV, satu kamar mandi campur WC. Kamar diketuai oleh palkam (kepala kamar) yang

sangat arogan dan biasanya main pukul dengan sikap melebihi petugas. Palkam biasanya berstatus napi. Saat kunjungan pertama tahanan wajib membayar Rp. 30.000 untuk biaya kamar dan Rp. 5000 untuk sewa kaos kunjungan dan bayar uang kas kunjungan pintu 3 Rp. 2000. Setiap 1 – 2 hari orang-orang kepercayaan palkam bergerilya untuk mencari tahanan baru yang ingin *ngedeck* apa tidak, kalau bilang tidak maka hari ke 3 langsung di pindah ke OT/ Blok I walaupun sudah bayar Rp. 30.000, kalau *ngedeck* Rp. 250.000 sampai sidang putus, biaya sampah dan cuci baju Rp. 10.000/ minggu. Kalau sudah jadi napi tetap tinggal di RS biaya Rp. 250.000/ bulan sampah Rp. 7000/ minggu. Biaya Rp. 7000/ minggu untuk bayar bagian kebersihan (cuci tempat makan dan buang sampah) Rp. 25.000/ minggu. Kelebihannya dibagi untuk palkam, pemuka, dan petugas (wali blok). Palkam juga berjualan rokok, kopi dan lain-lain dengan harga 2 x lipat harga normal. Air panas Rp. 2000/ mug. Buka pintu kamar jam 06.00 – 12.00 dan 13.00 – 16.00 WIB.

### **Blok I (Orang Tahanan/ Belakang pintu 3)**

Bagi tahanan yang R dari blok XII – XIII langsung ke OT dan dapat jatah kamar 11 dan 12. Sedangkan dari RS tahanan *non* R atau OT titipan petugas (atau yang kenal petugas) kamar 2 yang berumur diatas 50 th kamar 4, yang pasal berat (curat – curas) kamar 7, 8, 9, 10 yang akan menjadi pembantu tamping/ pelayan kamar 1, pasal ringan (judi, rajam, bondet, kecelakaan lalu lintas) di kamar 5,6. Pasal pembunuhan biasanya ditawari jadi pemuka, kamar 3 khusus pemuka dan tamping/ pelayan. OT terdiri 12 kamar, tiap kamar kapasitas rata-rata 25 – 30 orang dengan ukuran 3x10 m kamar mandi jadi satu dengan WC. Tiap kunjungan

sewa kaos Rp.5000, bayar sampah Rp. 3000/ minggu, rokok blok untuk pengurus blok Rp. 11.000 per cyrcle ( $\pm$ 25-30 hari) kalau sudah jadi napi tidak dikenakan rokok blok, bagi tahanan yang sudah putus (jadi napi) kalau ngedeck Rp. 200.000/ bulan tambah sampah Rp. 3000/ minggu. Di OT ada kantin yang dikelola napi, untuk jadi pengelola kantin biaya ijin dan lain-lain Rp 5.000.000. Ada ke WC umum dan kamar mandi umum kapasitas 10 orang. Tiap tahanan yang sudah putus dikenakan biaya putusan Rp 11.000 (rokok putusan). Tahanan dari RS pindah ke OT dikenakan rokok centar (biaya antar) Rp 11.000 bila ingin buat proyek (perbaikan sarana) maka diadakan razia uang (rekayasa) untuk mengetahui uang yang ada pada tahanan kemudian ditarik iuran (wajib) rata-rata Rp 5.000-10.000

#### **Blok Napi (Blok Karantina napi blok XVI)**

Bagi tahanan yang jadi napi dari blok RS maupun OT pindah ke blok XVI (Non R) yang usia di atas 50 tahun ke blok XVII, bagi yang R ke blok XI dan VIII, juga dikenakan rokok center Rp 11.000 napi baru (VIII, XI, XVI, XVII) wajib "*nuthuk sepet*" tapi bagi yang tidak mau cukup mengganti biaya Rp 30.000 untuk/bukan (jatah "*nuthuk*" 1 bulan). Bila napi ijin pindah blok (mutasi) biaya Rp 50.000 bagi napi yang ingin kerja (bingker-paving-dapur-kerja luar dan lain-lain) pindah blok (XIX, XX, XXI, XXII) Rp 50.000 plus *keplek* (tanda pengenal) Rp 20.000. Bagi napi yang ingin sekolah paket BH (Buta Huruf), Paket A, B, C tidak diwajibkan *nuthuk* sepet dan langsung pindah blok XIV tanpa biaya, disini muncul konflik antara guru (pengajar) KPSD dan yang menangani sepet karena mengurangi pendapatan mereka. Blok XIX sebagian besar kerja di bengkel kerja

(kerajian) tugas pokok buat kotak tissu (dari luar) dengan *fee* Rp 10.000/kotak dengan modal 1 buah gergaji triplek (kalau putus ditengah proses pembuatan harus beli sendiri Rp 2500), yang buat almari mendapat *fee* Rp 25.000 /unit. Pekerja pembuat paving rata Rp 20.000 per hari per 3 orang, penjahit (konfeksi) rata-rata perhari Rp 3000. Blok XXII pekerja dapur tidak ada *fee* berupa uang tapi sering menjual jatah makanannya (nasi, telur, ikan asin, pindang, kolak kacang ijo, daging, dan lain-lain). Pekerja dapur mulai kerja jam 03.00-09.30 (untuk makan pagi sampai siang) kemudian jam 12.00 (untuk makan sore ). Menu dalam 1 minggu terdiri nasi putih, sayur selalu ganti-ganti (pecel, sop asem, lodeh, cah kangkung, tempe tidak digoreng hanya dibumbui, telor (3 kali dalam seminggu) daging ( $\pm$  20 gram 2 kali dalam seminggu), kacang hijau plus pisang (3 kali seminggu), singkong (3 kali dalam seminggu). Tiap blok ada kantin yang dikelola napi (kecuali buat petugas dengan harga 20% lebih mahal dari umum). Napi pengelola kantin memberi upeti ke petugas (wali blok) Rp 150.000/minggu. Pembantu pelayan dapur banyak berdagang keliling blok-blok (dengan ijin Rp 500.000 pintu 3). Di blok napi bisa memiliki TV (dengan ijin Rp 30.000) walapun jumlahnya dibagi harga TV Bekas Rp 500.000. Tahanan/napi bisa beli (kebutuhan makanan/minuman dari luar) lewat petugas dengan harga 2 kali lipat. Ada 2 petugas yang biasa melayani napi/tahanan. Petugas banyak yang jadi markus ada yang benar-benar mengurus/membantu tahanan (proses hukum) ada yang hanya untuk kepentingannya sendiri. Napi yang minta bayar atas permintaan sendiri dalam kota (Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000) luar kota (Rp 1.500.000 - Rp 2.000.000). Dalam hal kunjungan tahanan (Senin, Selasa, Rabu) Napi (Kamis,

Jum'at, Sabtu) bila ada tahanan berkunjung saat kunjungan napi dikenakan biaya Rp 20.000 (pintu besar). Kalau ada kunjungan tapi napi/tahanan tidak mendengar maka dijemput dengan biaya antara Rp 5.000 bila ada kunjungan dan yang dikunjungi *ngebon* temannya maka ada biaya Rp 10.000 (operator) perpanjang waktu kunjungan (jatah 15 menit) Rp 5.000 ( $\pm$  30 menit) untuk wartel berlaku pembulatan tarif (*full up*) misal Rp 275 sampai 1000 atau Rp. 1.000 sampai 2000. Tahanan/napi yang ingin cuti kunjungan (CK) ke rumah karena ada anggota keluarga sakit/meninggal dalam kota (2 jam sampai 1/2 hari) Rp 2.000.000, untuk luar kota 1-2 hari Rp 3.000.000 sampai 4.000.000 napi yang ajukan kerja luar dengan pihak 3 (penjamin) Rp 1.000.000, dan gaji 50% untuk LP (napi tidak kembali ke LP). Kunjungan saat hari besar (hari raya) mulai jam 08.00 sampai 15.00 penuh tanpa istirahat, bebas tahanan plus napi boleh jam kunjungan (waktu bertemu) 30 menit. Agama non islam pun juga menikmati fasilitas ini. Uang yang beredar tiap hari rata-rata  $\pm$  Rp 8.000.000,  $\pm$  Rp 48.000.000/minggu dan  $\pm$  Rp 280.000 dari berbagai sektor antara lain: Blok OT (Blok I-II penaling (XII-XIII), wartel, kantin (9 kantin), kunjungan, pintu 3 plus potong rambut, mutasi blok, tanda pengenal pekerja plus foto, *deck blok*, jadi pengurus (pemuka, tamping, pelayan), suket, registrasi dan lain-lain.

Sebelum masuk menjadi penghuni LP, maka keluarga tersangka menghubungi petugas LP (selama ini yang efektif adalah petugas KPLP) kemudian menitipkan tersangka yang kemudian lazim disebut 'tahanan titipan petugas' dan petugas lazim disebut 'Bapaknya/walinya'. Untuk tahap ini biayanya  $\pm$  Rp 200.000 – Rp. 300.000, maka tersangka akan mudah/ lancar melewati pintu

I , II , III sampai sel tikus tanpa ada bentakan, intimidasi maupun pukulan. Tahap berikutnya selama ada di sel tikus bisa dikunjungi melalui Bapaknya. Untuk ini hanya memberi rokok dan buah tangan. Tahap berikutnya kalau ingin menjadi penghuni singkat di sel tikus, maka untuk tinggal 2- 3 hari biayanya Rp. 300.000 – Rp. 500.000, untuk 4- 7 hari Rp. 100.000 – Rp. 250.000 . Tapi kalau tetap di sel tikus Rp. 1000.000 sampai habis pidana dengan konsekuensi iuran bulanan Rp. 50.000, mingguan Rp. 100.000 dan iuran tak terduga Rp. 200.000 – Rp. 300.000/tahun. Untuk menetap di blok RS Rp. 200.000 sampai putusan dan Rp. 250.000/bulan. Demikian juga di OT blok I.

Memilih fasilitas blok juga variasi biayanya, blok VIII untuk pekerja pemula POM, pemuka pleton biaya Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000, 24 jam bebas/terbuka Blok IX – X untuk pekerja, pelayan – pemuka campuran Rp. 50.000- Rp. 100.000. Blok XIV untuk sekolah gratis, kalau umum dan bimker Rp. 50.000. Blok XIX, XX, XXI, XXII, blok pekerja bimker, dapur pertanian Rp. 100.000. Blok XVII kalau usia 50 tahun keatas gratis, 50 tahun kebawah Rp. 50.000- Rp. 100.000. Dengan fasilitas WC dan kamar mandi baru, bersih, bebas dari blok 11 jam, bebas beribadah, bebas dari kewajiban senam. Untuk tidak ikut di layar Rp. 500.000 (umum), Rp. 600.000 (narkoba). Untuk layar tujuan tertentu Rp. 1.000.000 belum termasuk pengawalan dan transport. Untuk ijin buka/ mengelola warung Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 dan iuran Rp. 200.000/bulan. Dalam pengurusan status ada bermacam biaya :

**Tabel 4.1**  
Biaya Urusan di dalam LP

<b>Status</b>	<b>Biaya pokok/ awal</b>	<b>Biaya Tambahan</b>	<b>Keuntungan</b>
1. Pelayan pintu 3	Rp. 1 – 1,5 jt	Biaya seragam dan atribut pelayan pintu 3 Rp. 50 – Rp. 100rb	Bebas keluar/masuk blok. Ceperan dari potong rambut dan kunjungan ± Rp. 100.000 - 200.000 /hari dibagi 4 + 2 petugas
2. Pelayan RS	Rp. 200- 500rb	Rp. Mutasi blok dan atribut Rp. 80 rb.  Mutasi blok dan atribut Rp. 80 rb.	bebas 24 jam, bisa jual air panas di OT ± Rp. 30.000 - 50.000/hari.  Ceperan obat ± Rp. 10 rb / hari
3. Pelayan Registrasi	Rp. 200- 300rb	Rp. Mutasi blok Rp. 50 rb	ceperan vonis dan info eksipirasi Rp. 10.000- 20.000/ hari.
4. Pelayan kunjungan dan kantin	Rp. 300- 500rb	Rp. Mutasi blok Rp. 50 – Rp. 100 rb.	ceperan dari perpanjangan waktu dan laba jualan mamin Rp. 50.000 – 100.000/ hari dibagi 5 orang
5. Pelayan wartel	Rp. 500- Rp. 1jt	-	pembulatan pulsa Rp. 100.000 – 150.000/hari di bagi petugas
6. Pelayan pleton	Rp. 1,5- Rp. 2jt	-	bebas, dapat kendaraan roda 2, dapat ceperan saat menangani masalah di blok- blok ± Rp. 1jt/bulan.
7. Pemuka blok	Rp. 300- 500rb	Rp. Mutasi blok Rp. 50 rb.	disegani/ditakuti di blok, ceperan iuran

			blok ± Rp. 20 – Rp. 30 rb / hari.
8. Pemuka umum	Rp. 1 – 1,5 jt	Mutasi blok Rp. 50 rb.	bebas, dapat cepelan dari blok – blok ± Rp. 50.000/ hari.
9. Pemuka Blok OT	Rp. 2- Rp. 3jt		berpengaruh penuh pada OT, cepelan iuran dan makan enak ± Rp. 1 jt / bulan .
10. Pemuka Bimpas	Rp. 500rb – Rp. 1jt		sebagai markus PB/ CB /CMB Rp. 20.0000/ orang.
11. Pemuka Masjid	Rp. 300- Rp. 500rb		ceperan dari kegiatan kegiatan hari besar dan harian Rp. 50.000/ hari .

Sumber: wawancara dengan Muji, Ponco, dan Broto

Berdasarkan uraian di atas, proses menjadi napi sejak masuk pintu gerbang utama sampai memasuki blok dan kamar, lebih banyak diatur oleh tatanan yang dinegosiasikan antara petugas dan napi, napi dengan pemuka/tamping. Semua tahapan yang dilalui oleh napi/tahanan tidak bisa dilepaskan dari uang. Hal inilah yang menyebabkan munculnya tatanan yang dinegosiasikan, seperti: ‘tidak ada yang gratis’, ‘kalau miskin jangan masuk penjara’.

## D. Dunia Petugas LP

Penjara (*prison* dari bahasa Perancis Kuno, *prisoun*) atau dalam bahasa lainnya LP (*correctional facility*) yang selanjutnya disebut LP merupakan tempat untuk membatasi dan mencabut kebebasan pribadi karena melakukan pelanggaran pidana dan perdata. LP merupakan institusi yang didirikan dan dibentuk sebagai bagian dari sistem pemidanaan. LP sebagai tempat pemidanaan dihuni oleh dua kelompok sosial besar, yaitu kelompok petugas LP (*staff prison/ prison guard*) dan kelompok napi (*prisoner/inmate*). Di Indonesia petugas LP disebut dengan Petugas Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 8 ayat (1), “Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”. Berdasarkan pasal tersebut, petugas LP memiliki tugas yang tidak ringan, selain tugas pengamanan, juga tugas pembinaan dan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut menyebabkan terjadinya interaksi petugas LP dengan napi yang relatif tinggi.

Pencitraan secara umum pada petugas LP adalah petugas pemasyarakatan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di LP. Tanggung jawab ini berdampak pada tingginya intensitas interaksi antara petugas dengan napi. Interaksi yang tinggi ini melahirkan berbagai bentuk-bentuk hubungan, mulai dari yang bersifat kooperatif, negosiasi, sampai konflik. Bentuk interaksi tersebut dapat melahirkan berbagai persoalan, baik pada diri napi maupun petugas. Untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

petugas, perlu memahami aspek pengalaman petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di LP. Melalui cara ini dapat diketahui pemaknaan diri dan pemaknaan pada orang lain, serta kegelisahan dan tekanan psikis yang dihadapi petugas. Sebuah penelitian yang dilakukan pada petugas di LP Pacific Northwest, ternyata petugas perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki tingkatan yang sama dalam kelelahan emosional dan prestasi kerja pribadi. Petugas LP umumnya melaporkan tingkatan yang sama dalam hal stres kerja (Savicki, Cooley, dan Gjesvold, 2003).

Petugas LP berasal dari latar belakang kehidupan dan alasan menjadi petugas yang bervariatif. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, petugas LP Lowokwaru berasal dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)<sup>281</sup> dan non-AKIP. Petugas LP yang berasal dari AKIP sejak semula dipersiapkan menjadi pemimpin (*leader*) dan pengelola (*manager*) LP. Untuk mengetahui petugas LP lulusan AKIP sangatlah mudah, cukup mencermati gelar Bc.IP (Bachelor Ilmu Pemasyarakatan) yang melekat pada nama dirinya. Petugas lulusan AKIP yang relatif senior, pada umumnya menduduki jabatan struktural di lingkungan LP. Jabatan Kepala LP (KaLP), Kepala Bidang Pembinaan, Kepala Kesatuan Pengamanan LP (KPLP) dan posisi strategis lainnya, biasanya diduduki oleh alumni AKIP. Petugas LP yang berasal dari non-AKIP terdiri dari berbagai jenis bidang ilmu (hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi), mereka ditempatkan pada tugas-tugas administrasi, pembinaan, dan pengamanan. Petugas yang berlatarbelakang pendidikan ilmu hukum lebih dominan dibanding bidang

<sup>281</sup> Lembaga pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM setara dengan diploma III, karena masa pendidikan ditempuh selama tiga tahun.

ilmu lainnya. Hal ini dikarenakan LP berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Latar belakang bidang ilmu hukum ini juga menjadi pertimbangan untuk menempatkan petugas LP pada posisi yang lebih tinggi atau strategis. Tidak mengherankan, alumni AKIP yang bertugas di LP pada umumnya melanjutkan studi kesarjanaannya di bidang ilmu hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain latar belakang pendidikan yang berbeda, petugas LP berasal dari latar belakang ketertarikan kerja di LP yang beragam, yaitu dari keluarga/orang tua yang bekerja di LP dan dari keluarga/orang tua yang tidak bekerja di LP.

Berdasarkan studi Conover (2001), Lombardo (1989), dan Crouch (1980) yang memunculkan karakteristik umum petugas yang memilih bekerja/berkarir di LP. Secara khusus temuan ketiganya menyimpulkan bahwa, pada umumnya orang tidak memiliki cita-cita untuk menjadi petugas LP, tuntutan dan kebutuhan untuk bekerjalah yang menyebabkan orang untuk mau bekerja di lingkungan LP. Sebagian diantaranya bekerja di LP karena terpaksa, daripada tidak bekerja. Namun demikian, dalam perkembangannya, petugas dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang serba tertutup itu. Studi Lombardo justru menemukan realitas yang di luar anggapan umum. Sepertiga dari petugas LP Auburn yang diwawancarainya justru menjelaskan, bahwa bahaya dan ketegangan mental menjadi bagian yang paling memuaskan dari pekerjaan mereka.

Berdasarkan golongan kepangkatan petugas LP Lowokwaru merentang mulai golongan II A sampai golongan IV. Golongan Kepangkatan di Bidang Pembinaan meliputi: 32 orang, terdiri atas 25 orang laki-laki, dan 7 orang

perempuan. Berdasarkan golongan/ruang kepegawaian, golongan/ruang IV A (1 orang), IIID (9 orang), dan IIIC (5 orang), IIIB (6 orang), IIIA (6 orang), IID (2 orang), IIC (2 orang), dan IIA (1 orang). Perbandingan Kegiatan Kerja dengan Napi 1 : 32,60.

Golongan kepangkatan di Bidang Kegiatan Kerja adalah 22 orang, terdiri atas laki-laki 21 orang dan perempuan 1 orang. Berdasarkan golongan/ruang kepegawaian, golongan/ruang IV A (1 orang), IIID (3 orang), IIIC (5 orang), IIIB (6 orang), IIIA (3 orang), IID (1 orang), dan IIC (3 orang). Perbandingan Kegiatan Kerja dengan Napi 1 : 46,42.

Golongan Kepangkatan di Kesatuan Pengamanan LP (KPLP) 99 orang semua berjenis kelamin laki-laki, berdasarkan golongan/ruang kepegawaian. golongan/ruang IVA (1 orang), IIID (1 orang), IIIC (2 orang), IIIB (21 orang), IIIA (24 orang), IID (13 orang), IIC (8 orang), IIB (25 orang), dan IIA (4 orang). Perbandingan Petugas Pengamanan dengan Napi 1:10,53.<sup>282</sup>

Golongan kepangkatan berimplikasi pada penghasilan yang dibawa pulang oleh petugas. Terjadinya praktek-praktek negosiasi yang mengarah pada uang, biasanya dilatarbelakangi oleh sedikitnya penghasilan yang diterima oleh petugas LP. Politik penggajian dan kesejahteraan pegawai yang kurang adil menyebabkan pegawai kurang mempunyai motivasi kerja sehingga memicu timbulnya perilaku kolutif dan koruptif.

Penyalahgunaan wewenang petugas sudah berlangsung cukup lama, terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak pihak. Kasus semacam ini membuka

---

<sup>282</sup> Dokumentasi bagian kepegawaian LP Lowokwaru.

kotak hitam praktek-praktek yang terjadi di LP seperti transaksi narkoba, pungutan liar, jual beli makanan di dalam LP, dan perjudian. Mental sebagian petugas masih beranggapan, bahwa ‘masalah adalah uang’ sehingga LP dijadikan ajang bisnis.

Ada beberapa penyebab hal ini bisa terjadi. *Pertama*, adanya mental petugas yang korup. Lemahnya proses rekrutmen, seleksi serta pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang tidak terprogram dengan baik. Birokrasi publik yang diisi oleh tenaga-tenaga yang tidak profesional (*the wrong man in the right place*). Tidak diterapkannya *merit system*, tetapi atas dasar rasa *like and dislike*. Sejak seleksi PNS untuk petugas LP, sebagian harus membayar sejumlah uang untuk bisa lolos. Ketika menjadi petugas LP akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan tersebut. Hal ini terjadi berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang berujung pada mental perilaku yang tidak sehat. *Kedua*, rendahnya tingkat kesejahteraan petugas LP. Perbandingan antara resiko dan beban kerja petugas dengan upah yang didapat, dirasa tidak imbang. Politik penggajian dan kesejahteraan pegawai yang kurang adil menyebabkan petugas kurang mempunyai motivasi kerja sehingga memicu timbulnya perilaku kolutif dan koruptif.

*Ketiga*, masih kaburnya kode etik aparat birokrasi publik (*code of conduct*), sehingga tidak mampu menciptakan budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, tanggung jawab, bersih dan bebas dari KKN. *Keempat*, kurangnya jumlah personel petugas di LP. Perbandingan petugas dengan napi berkisar antara 1 : 100-200. *Kelima*, tidak

adanya sistem pengawasan yang kokoh dan kurang adanya ketegasan dalam kepemimpinan. Indikasinya, informasi dalam penjara hanya diketahui oleh segelintir pihak, bahkan Menteri Hukum dan HAM mengaku baru tahu ada ‘hotel bintang lima’ dalam LP. Ini menunjukkan sistem pengawasan sangat buruk.

*Keenam*, kondisi LP yang penuh sesak (*over capacity*). Jumlah penghuni LP Lowokwaru pada tahun 2010 sebanyak 1500-an orang dan sementara kapasitas seharusnya hanya 900-an orang. Kondisi yang tidak manusiawi ini tentunya merangsang napi yang memiliki uang untuk mendapatkan kenyamanan. Kondisi LP memang harusnya nyaman dan manusiawi dikarenakan LP bukan tempat penyiksaan melainkan tempat pembinaan.

Sebagai solusi harus ada reformasi birokrasi dalam tubuh LP. Reformasi birokrasi LP dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek *restoration* (perbaikan), *provision* (penyediaan sumber-sumber daya) dan *prevention* (pencegahan). Aspek *restoration* menyentuh pada penghilangan faktor penyebab rusaknya fungsi dan membangun kembali pola-pola interaksi. Aspek *provision* bersifat pengembangan dengan melakukan pembinaan, pemberdayaan petugas melalui redefinisi peran dan tanggung jawabnya, peningkatan profesionalitas dengan mengoptimalkan sarana Diklat dan Litbang di bidang kepegawaian. Pelatihan bagi petugas LP, meliputi Diklat Dasar-dasar Pemasyarakatan, Diklat Kesamaptaan, Diklat Komputer, Diklat Penjenjangan (Diklatpim Tk III, Tk IV).

Aspek *prevention* bisa dilakukan dengan multistakeholder, yang tidak hanya melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dengan Dirjenpasnya. Upaya penyelesaian perlu mengikutsertakan *stakeholder* lain seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, organisasi masyarakat sipil (LSM) dan media massa. Di LP, pintu masuk kejahatan ada di tangan petugas itu sendiri. Untuk itu mekanisme pengawasan perlu dibuat transparan. Peran media massa sangat sentral dalam hal ini untuk diberi kemudahan meliput bahkan menginvestigasi dalam LP. Sebagai salah satu bagian dari masyarakat sipil, media tidak terjebak pada struktur birokrasi pemerintah dan lebih bebas untuk mengungkap fakta.

Pekerjaan menghilangkan mental petugas LP yang buruk butuh konsistensi. Nilai-nilai negatif yang menjadi panduan bertindak harus dikikis perlahan disertai dengan teladan, kepemimpinan yang tegas dan pemberian motivasi bekerja dengan pembentukan sistem baru dalam LP. Jika tidak, optimalisasi efek jera dan pembinaan yang menjadi esensi LP menjadi gagal ketika ujung proses hukuman memberikan keistimewaan dan kemewahan.

**BAB V**  
**MOTIF DAN**  
**KONSTRUKSI SOSIAL**  
**TENTANG**  
**NEGOTIATED ORDER**  
**DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN KLAS I**  
**LOWOKWARU**

## BAB V

### MOTIF DAN KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG *NEGOTIATED ORDER* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I LOWOKWARU

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian di LP Lowokwaru dengan menitikberatkan pada motif, dramaturgi, dan konstruksi sosial subyek penelitian terhadap realitas sosial praktek-praktek negosiasi yang melahirkan tatanan yang dinegoziakan. Sebagai sebuah realitas sosial, negosiasi (*negotiation*) dan tatanan yang dinegoziakan (*negotiated order*) merupakan realitas yang pernah dialami subyek penelitian. Dalam konstruksi sosial, melalui internalisasi dan eksternalisasi secara terus menerus pada akhirnya melahirkan kesadaran pada diri subyek penelitian tentang negosiasi dan tatanan sosial yang dinegosiasikan.

Dalam proses internalisasi mensyaratkan adanya kesadaran pada diri subyek penelitian tentang realitas sosial yang dihadapinya. Proses kesadaran inilah yang mendorong munculnya pemahaman tentang realitas sosial yang dihadapi. Kesadaran dan pemahaman merupakan salah satu kata kunci dalam studi fenomenologi.

Subyek penelitian sebagai ‘aktor’ yang bebas menafsirkan/mengkonstruksi realitas sosial yang dihadapinya memiliki pemahaman yang beragam tentang negosiasi dan tatanan sosial yang dinegosiasikan. Beragamnya pemahaman tersebut tidak semuanya memiliki makna bagi petugas maupun napi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat, peneliti berusaha melakukan proses seleksi dan reduksi data. Data yang

telah diseleksi dan direduksi diharapkan menjadi informasi yang benar-benar diyakini sebagai hasil dari proses pemahaman yang bermakna. Selanjutnya hasil pemahaman yang bermakna pada subyek penelitian dikategorikan ke dalam beberapa tema dan diuraikan secara mendalam dengan kaidah penelitian fenomenologi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, diseleksi, dan direduksi, selanjutnya disusun dalam beberapa tema, yaitu:

1. Kategorisasi Napi dan Petugas
2. Motif-motif Negosiasi Napi dan Petugas
3. Konstruksi Sosial Napi dan Petugas tentang Negosiasi
4. Negosiasi di LP dalam Perspektif Dramaturgi
5. Bentuk-bentuk Tatapan yang Dinegosiasikan (*Negotiated Order*) di LP
  - a. Aturan Main dalam Bernegosiasi
  - b. Negotiated Order 1: Negosiasi Total
  - c. Negotiated Order 2: Negosiasi sebuah Keharusan
  - d. Negotiated Order 3: Area Aman dan Area Diskriminatif
  - e. Negotiated Order 4: Yang Penting Aman dan Tertib
  - f. Negotiated Order 5: Saling Tahu dan Saling Diam

Tema-tema tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam sub-sub bab dalam bab ini. Tema-tema tersebut dikaji dan dianalisis dengan menggunakan tiga teori yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis, yaitu Teori Fenomenologi Schutz, Teori Konstruksi Sosial Berger dan Dramaturgi Goffman. Fenomenologi dipergunakan untuk menjelaskan dan menganalisis alasan serta motif napi dan

petugas melakukan negosiasi. Teori Konstruksi Sosial dijadikan pisau analisis untuk mengungkap konstruksi napi dan petugas tentang negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan. Dramaturgi dipergunakan untuk menganalisis praktek negosiasi antara napi dan petugas.

Selain menggunakan tiga teori sosial tersebut di atas, analisis teoritik juga didukung dengan ketersediaan teori-teori dalam Sosiologi Kepenjaraan (*Sociology of Prison*) seperti Teori Prisonisasi (Clemmer), Importansi (Irwin), Institusi Total (Goffman), Captive Society (Sykes), dan Panoptika (Foucault). Teori-teori tersebut dimaksudkan sebagai penunjang bagi tiga teori utama yang dijadikan ‘pisau analisis’.

Untuk kepentingan pengembangan informasi dan triangulasi data, peneliti juga menggunakan bahan-bahan dokumentasi dalam bentuk pemberitaan di media massa cetak yang berkaitan dengan masalah di LP. Sebelum dikutip, berita yang ditulis di media massa cetak diseleksi terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan tema penelitian ini.

#### A. Kategorisasi Napi dan Petugas

Berdasarkan proses pengumpulan data, seleksi data, dan reduksi data yang dikumpulkan dari napi dan petugas yang menjadi subyek penelitian, akhirnya keduanya dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Dasar pengkategorian napi meliputi: jenis kejahatan yang dilakukan, masa pidana, kedudukan dalam struktur napi (pemuka, tamping, pelayan), peran-peran sosial di dalam LP, dan interaksi yang dibangun dengan petugas. Dasar pengkategorian petugas, meliputi:

posisi dalam struktur organisasi LP, peran-peran sosial yang diemban di LP, dan lama penugasan.

Di kalangan napi dikategorikan menjadi napi ‘berduit’, napi ‘*glundung*’, napi ‘cari muka (carmuk)’. Di kalangan petugas dikategorikan menjadi petugas ‘bapak wali’, petugas ‘bapak-bapakan’, dan petugas ‘bapak nakal’. Masing-masing kategori diuraikan satu persatu. Berikut ini penjelasan dari masing-masing kategori napi di LP Lowokwaru.

### **1. Napi ‘Berduit’**

Napi berduit adalah napi yang memiliki ketersediaan sumber daya finansial dan kemampuan untuk melakukan akses negosiasi pada petugas yang dapat memberikan fasilitas yang diharapkan. Sesuai dengan kategorinya, napi ini memiliki uang yang relatif banyak sebagai sarana untuk melakukan negosiasi. Uang yang dimiliki selama di LP bisa berasal dari anggota keluarganya atau juga berasal dari kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan selama berada di dalam LP. Sebagai contoh Parman dan Muji yang memiliki investasi di warung dalam lingkungan LP. Keuntungan dari investasi di warung, sebagian dipergunakan untuk kepentingannya selama di dalam LP. Subyek penelitian ini tidak risau dengan masalah ‘daun’ (uang) selama di LP.

Pengalaman melakukan negosiasi di luar LP dimodifikasi, direvisi, dievaluasi, dan diterapkan kembali selama di LP. Sesuai dengan namanya, maka napi ini memiliki uang yang relatif banyak untuk sarana negosiasi. Kategori napi berduit ini sejak menjalani proses penyidikan sampai pemidanaan biasanya

‘main’<sup>283</sup> dengan petugas. Prinsipnya yang penting urusan cepat selesai dan tidak berbelit-belit. Sebagaimana pernyataan subyek penelitian berikut ini: “Keinginan apapun di LP bisa didapat. Saya hanya di sel tikus 3 hari saat masa isolasi yang penting bayar petugas”<sup>284</sup>.

Begitu pula dengan pernyataan subyek penelitian (Parman) berikut ini:

Alhamdulillah, meski saya dihukum, tapi saya masih bisa mengendalikan usaha papan data di luar sana. Hasilnya sebagian saya inves-kan untuk pengelolaan warung di dalam LP. Keuntungannya untuk keperluan selama di LP. Termasuk untuk *ngurus* jadi pemuka.<sup>285</sup>

Kemampuan dan ketrampilan bernegosiasi selama di dalam LP merupakan hasil dari pengalaman sebelumnya selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Oleh karena itu negosiasi yang dilakukan selama di dalam LP merupakan kebiasaan yang diperoleh selama di luar LP. Dalam proses negosiasi dengan petugas LP, napi berdukti umumnya secara langsung bernegosiasi dengan petugas yang memiliki kekuasaan dan kewenangan atau yang memiliki jabatan struktural. Mulai dari jabatan Kepala Seksi sampai Kepala Bidang.

Begitu pula dengan pernyataan subyek penelitian (Mono) yang juga memiliki usaha mandiri sebelum masuk LP.

Tiap 2 atau 3 minggu sekali, kakak jenguk saya di dalam sambil bawa uang dari usaha saya di luar. Usaha saya di bidang pijat refleksi dan konter pembayaran (listrik, PDAM, telepon) secara on-line. Uangnya saya pakai urus untuk keperluan di dalam.<sup>286</sup>

---

<sup>283</sup> Istilah ini dipergunakan untuk aktivitas negosiasi di luar LP, seperti pada saat penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan persidangan oleh Kehakiman. Dalam proses ini, yang bermain bukan tersangka/terdakwa, melainkan anggota keluarga, pengacara atau makelar kasus.

<sup>284</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Muji) tanggal 7 September 2010 di KPSD.

<sup>285</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Parman) tanggal 17 September 2010 di warung LP.

<sup>286</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Mono) tanggal 16 Nopember 2010 di Masjid At-Taubah LP Lowokwaru.

Napi ‘berduit’ bernegosiasi dengan sarana uang agar dianggap sebagai napi yang baik. Penilaian napi yang baik seringkali dijadikan pertimbangan untuk memberikan remisi, hal ini dikarenakan pemberian remisi sangat tergantung dari penilaian subyektif petugas. Pengurusan remisi menjadi sangat rentan disalahgunakan dan menjadi komoditas antara oknum petugas dengan napi yang berduit. Berkelakuan baik diterjemahkan sebagai ”tindakan napi memperlakukan petugas dengan baik” misalnya memberikan sejumlah uang atau barang. Akibatnya sering terjadi ketimpangan jumlah remisi antara satu napi dengan napi lainnya. Napi berduit umumnya memiliki remisi yang lebih banyak daripada napi dari golongan miskin.

Begitu pula dengan keinginan napi ‘berduit’ untuk menjadi pemuka (meski harus membayar) salah satunya untuk mendapatkan remisi yang lebih banyak daripada napi lainnya. Sebagaimana pernyataan subyek penelitian Parman “Saya jadi pemuka salah satunya agar mendapat remisi lebih banyak, karena hukuman saya lama”<sup>287</sup> Untuk mengetahui ciri-ciri fisik napi berduit ini dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan relatif baik dan bersih, penampilan rapih, barang yang dikenakan (pakaian, kaos, celana, sabuk, sandal) relatif mahal. Subyek penelitian yang dikategorikan sebagai napi’berduit’ adalah Muji, Mono, dan Parman.

Bagi napi ‘berduit’ berapapun uang yang dibayarkan untuk urusan di LP tidak masalah yang penting urusan beres. Apalagi di LP ‘tidak ada yang gratis’ semuanya harus bayar. Ada uang urusan beres.

---

<sup>287</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Parman) tanggal 17 September 2010.

## 2. Napi ‘*Glundung*’

“Jangankan seribu, satu pak rokok pun saya tidak bisa memberikan kepada petugas hanya untuk urusan agar bisa ‘kerja’”<sup>288</sup>. Kalimat ini merupakan pengakuan dari subyek penelitian yang dikategorikan sebagai napi ‘*glundung*’ saat mendapat tawaran ‘kerja’<sup>289</sup> di bimbingan kerja LP Lowokwaru. Kondisi ekonominya yang serba kekurangan menyebabkan dirinya tidak mampu membayar sepeserpun untuk segala urusannya selama di LP Lowokwaru. Pada saat penyidikan dirinya juga pernah ditawari oknum polisi untuk membayar uang sebesar *lima ribu*<sup>290</sup> agar dirinya dituntut kurang dari satu tahun. Tawaran ini juga ditolak karena ketiadaan uang.

Napi ‘*glundung*’ adalah identitas napi yang menyerahkan sepenuhnya proses-proses pembinaan seperti apa adanya tanpa disertai dengan ‘*embel-embel*’ uang. Konsekuensinya adalah napi berhadapan dengan proses-proses yang kaku, formal, dan prosedural. Sebagai kebalikan dari napi berduit, napi ‘*glundung*’ pada umumnya tidak memiliki sarana yang bisa dipertukarkan pada saat melakukan negosiasi.

Secara fisik, tampilan napi glundung ini dapat dicermati dari pakaianya yang terkesan lusuh dan warnanya pudar, potongan rambut tidak rapi, sandal jepit yang dipakai sudah kelihatan lama. Subyek penelitian yang dikategorikan sebagai

<sup>288</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Ponco) tanggal 21 Januari 2011.

<sup>289</sup> Istilah ini dipergunakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kerja di LP.

<sup>290</sup> Di kalangan tahanan/napi untuk menyebut satuan uang dalam jumlah jutaan disebutkan hanya dengan ribuan. Sebagai contoh lima ribu berarti lima juta rupiah. Satu juta sama dengan seribu. Ini adalah renemurasi versi tahanan/napi dan oknum polisi/ oknum jaksa/ oknum hakim yang menawarkan negosiasi kasus.

napi ‘*glundung*’ adalah Ponco, Ahmad, Broto, ketiganya berasal dari keluarga ekonomi menengah bawah (*middle lower*).

Kecuali Muhammad Agung Darmawan yang kepasrahannya karena berstatus pidana seumur hidup untuk kasus terorisme yang dituduhkannya. Muhammad Agung, menilai bahwa praktek-praktek negosiasi yang berujung pada suap, dianggap sebagai perbuatan dosa. Dalam keyakinannya, yang memberi uang suap dan menerima sama-sama berdosa. Apalagi dalam kehidupan di LP, napi kasus terorisme mendapatkan perlakuan agak berbeda baik dari kalangan napi dan petugas. Paling tidak, lebih dihormati dan ditakuti oleh napi lainnya.

Bosqi selain menjadi napi ‘*glundung*’ juga menjadi ‘orang ilang’ (OI), karena selama di ‘layar’ ke LP Lowokwaru Bosqi tidak pernah mendapat kunjungan dari keluarga. “Saya ini OI, orang tua dan saudara tidak pernah menjenguk saya karena jauh (di Jakarta)”.<sup>291</sup> Keluarga Bosqi berdomisili di Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Bosqi pinjam ke sesama napi dan baru dikembalikan kalau mendapat upah dari kerja luar di LP. Bosqi dipekerjakan di luar LP sebagai tukang batu untuk renovasi taman LP Wanita Sukun di Malang dan rumah dinas Kepala LP Lowokwaru.

Lain hal nya dengan Broto, kondisi miskin dan tekanan di LP membuat dia sempat hendak bunuh diri. “Saya pernah mau bunuh diri saat disini baru tiga bulan. Hidup saya ‘*ngenes*’,<sup>292</sup> gak punya uang. Anak istri saya jarang ke sini, padahal saya dulu pernah berkecukupan”.<sup>293</sup>

---

<sup>291</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Bosqi) tanggal 8 Agustus 2010.

<sup>292</sup> Ngenes (menderita, sengsara).

<sup>293</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Broto) tanggal 8 Oktober 2010.

Napi '*glundung*' tidak hanya menjalani proses apa adanya selama di LP, tetapi juga ketika di luar LP. Napi '*glundung*' merupakan tipe orang-orang yang tidak bisa 'main' saat proses penyidikan dan persidangan. Dengan demikian kesengsaraan yang dialami napi '*glundung*' adalah kelanjutan dari ketidakberdayaannya selama di luar LP.

Kelompok napi '*glundung*' dalam memahami praktek negosiasi dengan petugas, dianggap sebagai bentuk diskriminasi, pilih kasih, dan tebang pilih. Bagi kelompok ini, jadi napi itu harus kaya agar bisa mendapatkan fasilitas dan mengurus segala sesuatunya dengan mudah. Napi miskin hanya menambah penderitaan di LP.

### **3. Napi 'Carmuk' (Cari Muka)**

Napi 'Carmuk' (Cari Muka) merupakan identitas napi yang dalam interaksi kesehariannya berusaha mengambil simpati, mengambil hati, berbaik hati, Asal Bapak Senang (ABS), *ngathok* (bahasa Jawa) kepada petugas. Ada kecenderungan menyampaikan sisi negatif napi lain kepada petugas. Napi tipe ini biasanya napi yang berstatus sebagai pemuka, tamping, ataupun pelayan. Di kalangan napi yang lain, napi seperti ini juga berperan sebagai 'mata-mata' atau 'spionase (SP)'-nya petugas, sehingga persoalan apapun di blok dan di kamar bisa diketahui oleh petugas. Bagi petugas, napi 'carmuk' ini dianggap sebagai napi yang baik, manis, dan kooperatif. Napi semacam ini dapat dimetaforakan, bahwa dirinya melakukan negosiasi dengan petugas melalui cara menegosiasikan 'kebaikan' atau 'kepura-puraan'-nya.

Ada semacam kode di kalangan napi untuk tidak menjadi penjilat. Dalam hal "Jangan menjadi penjilat" sangat erat kaitannya dengan tindakan napi terhadap petugas LP yang ditunjukkan dengan cara memberikan sesuatu (informasi, materi, finansial) kepada petugas untuk mendapatkan keringanan atau kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di LP. Hal ini diasumsikan bahwa interaksi antara napi dan petugas cenderung tidak membina mental napi itu sendiri, sebaliknya petugas mengkondisikan napi untuk 'bernegosiasi', 'kolusi', dan 'kompromi'.

Di kalangan sesama napi, keberadaan napi 'carmuk' ini tidak disenangi, karena bisa menyampaikan informasi kepada petugas tentang segala aktivitas, peristiwa, rencana, atau isu yang terjadi di blok dan di kamar. Inilah yang menyebabkan pembicaraan di blok dan di kamar menjadi tidak bebas karena ada ketakutan jika pembicarannya sampai di dengar oleh petugas.

Di sisi lain, napi carmuk juga berperan sebagai 'broker' bagi tahanan atau napi baru dengan petugas untuk melakukan negosiasi. Biasanya napi carmuk menawarkan pada napi baru untuk '*ngedek*'<sup>294</sup>, 'kerja' atau untuk mendapatkan blok yang diinginkan. Subyek penelitian yang dapat dikategorikan sebagai napi carmuk adalah Parman dan Toso. Parman selain sebagai napi 'berduit' dia juga berperan sebagai pemuka di KPSD. Untuk menjadi pemuka diperlukan sejumlah uang, karena pemuka mendapat perlakuan sedikit berbeda dalam hal pemberian remisi umum. Pemuka bisa mendapatkan remisi 3 – 6 bulan.

---

<sup>294</sup> Membayar petugas LP untuk urusan tertentu selama di dalam. Hampir mirip artinya dengan 'main', hanya saja kata main dipergunakan untuk urusan di luar LP.

Posisi tawar Toso dalam bernegosiasi dengan petugas didukung oleh keahliannya berbahasa Inggris dan dia seorang mantan anggota militer dari kesatuan Angkatan Udara. Dalam beberapa kesempatan yang berhubungan dengan tamu asing, Toso dipercaya sebagai penterjemah. Di kesempatan upacara bendera untuk memperingati hari besar nasional, Toso dipercaya menjadi Komandan Upacara. Kepercayaan yang diberikan Toso oleh petugas dan kedekatannya dengan petugas, terkadang dipergunakan untuk menyampaikan informasi ‘di dalam’ (blok dan kamar).

Kategorisasi napi sebagaimana dijelaskan di atas, juga terjadi di Rutan Salemba dan LP Cipinang (keduanya di Jakarta) dengan sebutan yang sedikit berbeda. Di kedua institusi tersebut terdapat sebutan Anak Hilang, Anak Buangan, dan Anak Mami. Anak Hilang identik dengan Napi Orang Ilang, napi yang tidak pernah dikunjungi oleh anggota keluarganya. Napi ini cenderung ‘*glundung*’ dalam mengurus urusannya selama di LP. Anak Buangan identik dengan Napi Carmuk, karena sama-sama memiliki tugas menjadi spionase atau mata-mata bagi petugas. Anak Mami identik dengan napi ‘berduit’ yang cenderung berbuat ‘manis’ dan ‘baik’ pada petugas, karena bisa memberi keuntungan secara ekonomi bagi petugas. Kategorisasi ini sebagaimana diungkapkan oleh Arswendo Atmowiloto, Permadi, dan Yayan Sofian (ketiganya mantan tahanan dan napi yang pernah mendekam di Rutan Salemba dan LP Cipinang).<sup>295</sup>

Kategorisasi di atas sekaligus mengkritisi penggolongan napi yang pernah dilakukan oleh Clemmer (1940) yang mengelompokkan napi ke dalam tiga

<sup>295</sup> Diungkapkan pada acara Indonesia Lawyer Club di TV One yang disiarkan pada hari Minggu 27 November 2011 pukul 20.00 – 21.00. Acara ini juga dihadiri mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata.

kelompok, yaitu: kalangan elit, kalangan menengah, dan kalangan bawah (penduduk asli Indian Amerika) yang inferioritasnya membuat mereka sadar akan identitas kolektif mereka. Kelompok-kelompok napi di LP memiliki perbedaan dengan kelompok sosial di masyarakat. Menurut Clemmer kelompok sosial di masyarakat dapat melahirkan kohesifitas kelompok, sementara itu di dalam LP bisa menjadi ancaman munculnya kerusuhan antar napi.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa adanya kelompok-kelompok sosial napi seperti yang disebutkan di atas tidak serta merta menjadi ancaman munculnya kerusuhan di LP, tetapi lebih pada kecemburuan dan kewaspadaan. Kecemburuan biasanya muncul di kalangan napi ‘glundung’ pada napi ‘berduit’, karena napi ‘berduit’ memiliki kemampuan akses pada petugas dan fasilitas lebih besar daripada napi ‘glundung’.

Kewaspadaan dalam berinteraksi disebabkan karena ada napi ‘carmuk’ yang memiliki fungsi sebagai mata-mata, spionase, *gendhok* atau pemasok informasi kepada petugas. Peristiwa, persoalan, dan rumor yang diperbincangkan di blok dan kamar napi, bisa jadi sampai ke telinga petugas, karena ada napi yang menyampaikan informasi kepada petugas. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan subyek penelitian seperti berikut ini: “Hati-hati kalau bicara tentang masalah LP, bisa dilaporkan *gendhok*<sup>296</sup>. “Dinding dan jeruji di LP itu punya telinga dan mata, apapun yang dibicarakan di kamar bisa diketahui orang lain (termasuk

---

<sup>296</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Mono) tanggal 16 Nopember 2010 di Masjid At Taubah.

petugas)<sup>297</sup>. “Jangan sekali-kali ngomong masalah penyimpangan di LP, bisa diinterogasi petugas, mata-mata dimana-mana”<sup>298</sup>.

Dalam hal kecemburuan ini, praktek negosiasi dimaknai secara berbeda oleh kedua kelompok napi. Bagi napi ‘berduit’ hasil bernegosiasi dengan petugas melahirkan kondisi yang nyaman dan aman, sedangkan bagi napi ‘glundung’ praktek negosiasi dipahami sebagai kondisi yang diskriminatif. Sebagaimana pernyataan subyek penelitian berikut ini “Di LP itu banyak diskriminasinya, makanya enak jadi napi kaya, bisa dapat apa yang diinginkan”.<sup>299</sup>

Dalam hal pemaknaan negosiasi di LP kelompok napi ‘carmuk’ memiliki pandangan mempertukarkan kebaikan dan kepura-puraan agar diperlakukan secara baik oleh petugas. Meskipun cari muka tidak disenangi oleh napi lainnya, yang penting tidak secara mencolok dalam berinteraksi dengan petugas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini disajikan tabel tentang kategori dan tindakan napi dalam tatanan yang dinegosiasikan.

**Tabel 5.1**  
Kategori Napi dan Tindakannya

Kategori	Tindakan	Konotasi Tindakan
Napi ‘berduit’	Menyuap, menyogok, memberi imbalan petugas	Positif
Napi ‘glundung’	Pasrah, menyerahkan pada proses hukum dan administratif	Netral
Napi ‘carmuk’	Mata-mata, spionase, <i>nggendhok</i> , mengambil simpati petugas	Negatif

<sup>297</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Muji) tanggal 7 September 2010 di KPSD.

<sup>298</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Broto) tanggal 8 Oktober 2010 di KPSD.

<sup>299</sup> Pernyataan subyek penelitian (Ponco) dalam perbincangan dan wawancara di KPSD.

Dari sisi petugas, dapat dikategorikan sebagai petugas ‘bapak wali’, petugas ‘bapak-bapakan’, dan petugas ‘nakal’. Selanjutnya penjelasan masing-masing kategori petugas diuraikan pada bagian berikut ini.

### **1. Petugas ‘Bapak Wali’**

Petugas ‘bapak wali’ adalah tipe identitas petugas yang dalam kesehariannya berusaha menolong napi dari berbagai kesulitan. Pertolongan yang diberikan petugas pada napi tidak hanya dalam konteks materi/finansial semata, tetapi juga bersifat informasional. Artinya, petugas memberikan informasi yang benar tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembinaan, proses memperoleh remisi, proses mendapatkan hak-hak khusus (CMB, PB, CMK). Petugas seperti ini memiliki nilai dan pemahaman, bahwa napi adalah orang salah berada di tempat salah dan memerlukan pertolongan.

Pada dasarnya semua petugas adalah wali bagi napi dan secara fungsional masing-masing petugas menjadi wali bagi 20 – 25 napi. Salah satu tugas wali napi adalah memantau perilakunya yang berkaitan dengan kepatuhan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterlibatannya dalam proses pembinaan. Petugas sebagai wali napi merupakan tuntutan tugas formal, meski dalam pelaksanaanya ada petugas yang menyalahgunakan peran ini. sebagaimana pernyataan subyek penelitian “Semua petugas adalah wali bagi WBP-nya, dengan cara seperti ini permasalahan yang terjadi di kalangan napi bisa diketahui, dikendalikan, diatasi, direspon, dan diantisipasi”.<sup>300</sup>

---

<sup>300</sup> Hasil wawancara dengan Jono di ruang kerjanya tanggal 9 Juli 2010.

Di kalangan napi, petugas dengan karakteristik seperti ini disebut sebagai ‘bapak wali’. Istilah ini memiliki konotasi bahwa sebagai seorang bapak, petugas dapat memberikan perlindungan, nasihat, dan memberi jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Kategori petugas sebagai seorang ‘bapak’ adalah kategori yang ideal yang diharapkan oleh sebagian besar napi. Kategori petugas sebagai ‘bapak’, biasanya memiliki ciri-ciri: tidak sok, tidak melakukan kekerasan pada napi, bersedia membantu kesulitan napi, memberikan informasi yang benar tentang segala hal di LP Lowokwaru.

Petugas ‘bapak wali’ juga memiliki peran sebagai pelindung, yaitu petugas yang memberikan pengayoman kepada napi. Pengayoman yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan, intimidasi, pemerasan, dan sejenisnya baik yang datang dari petugas maupun dari napi. Perlindungan diberikan kepada napi sepanjang napi tidak melanggar peraturan LP. Identitas petugas semacam ini yang diidealkan di kalangan napi.

## 2. Petugas ‘Bapak-bapakan’

Pada dasarnya setiap petugas LP yang bersinggungan secara langsung dengan napi adalah wali atau bapaknya napi. Wali atau bapak inilah yang relatif lebih tahu tentang perilaku napi selama di dalam LP. Wali atau bapak inilah yang memberikan penilaian (subyektif) kepada napi untuk mendapatkan hak-haknya (remisi, PB, CMB).

Sesuai dengan namanya, petugas yang dikategorikan sebagai ‘bapak-bapakan’ adalah petugas yang memberikan bantuan, pertolongan dan perlindungan kepada napi yang menjadi perwaliannya, tetapi dengan harapan ada

sejumlah imbalan yang dia terima. Kategori petugas semacam ini berada di wilayah abu-abu (*grey area*).

Petugas ‘bapak-bapak’an dalam menolong dan membantu urusan napi disertai dengan harapan adanya imbalan, baik secara material maupun finansial. Untuk meminta imbalan, petugas ‘bapak-bapakan’ tidak meminta secara langsung, tetapi menggunakan bahasa sindiran, seperti “*sing penting podo ngertine*” (yang penting sama ngertinya), “*sing penting iso gae tuku rokok*” (yang penting bisa buat beli rokok), atau dengan kalimat umum “*sing penting ikhlas*” (yang penting ikhlas).

Ketidakterusterangan petugas ‘bapak-bapakan’ dalam menentukan tarif/biaya pengurusan di LP, menyebabkan napi yang meminta bantuan harus mencari informasi tentang tarif/biaya yang pada umumnya harus dibayarkan. Sikap petugas ‘bapak-bapakan’ yang seperti ini dimaksudkan untuk menghindari penilaian yang terlalu negatif pada diri petugas.

### **3. Petugas ‘Bapak Nakal’**

Petugas ‘bapak nakal’ adalah petugas yang memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya sebagai petugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Petugas seperti ini berusaha mengkomodifikasikan segala urusan napi menjadi uang. Petugas yang mengidentifikasi dirinya seperti ini memiliki nilai dan pemahaman bahwa tidak ada urusan yang gratis di LP. Semua harus bayar, kencing saja bayar. Petugas seperti ini di lingkungan LP, juga disebut sebagai petugas ‘kapal selam’. Sebutan ini memiliki konotasi, bahwa petugas bisa membantu napi tanpa diketahui oleh petugas atau napi lain. Walau kenyataannya

petugas lainnya bisa mengetahui tipe petugas semacam ini. Tipe petugas seperti ini pada umumnya berasal dari petugas golongan rendahan (golongan II) atau yang tamatan SMA sederajat. Alasannya klasik, untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Selain sebagai ‘kapal selam’, petugas semacam ini juga disebut sebagai petugas ‘cari untung’. Sementara dari jajaran pimpinan LP menyebutnya sebagai ‘oknum’. Istilah ini lebih halus dan samar dibanding istilah nakal. Di LP manapun (sebagaimana juga oknum di luar LP) pasti ada petugas atau oknum yang mencari keuntungan dari permasalahan napi atau dengan sengaja mengkomodifikasi peraturan di dalam LP. Keberadaan oknum petugas, sepanjang tidak meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban di dalam LP masih dimaklumi. Jika perilaku petugas ‘nakal’ dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban di dalam LP, petugas bisa mendapat sanksi dari pejabat di atasnya. Sanksi yang diberikan bermacam-macam, mulai dari yang ringan (teguran), skors, rotasi, mutasi sampai yang berat (pemecatan).

Petugas ‘nakal’ memahami apa yang dilakukan sebagai hal yang wajar, bahkan petugas kategori ini membandingkan dengan oknum petugas di jajaran Kementerian Hukum dan HAM di luar LP seperti petugas imigrasi yang dianggap ‘basah’.

‘Kenakalan’ petugas LP diakui oleh mantan menteri Hukum dan HAM (Andi Matalata) dalam program acara Indonesia Lawyer Club di TV One. Menurutnya, “Tugas sipir itu berat, mereka mengawasi napi selama 24 jam. Mereka datang ke LP dengan berbagai pikiran untuk mencari celah”. Namun

demikian Andi Matalata juga mengakui, bahwa tidak semua petugas nakal, masih ada petugas yang baik.

Sebutan semacam ini pada akhirnya melahirkan sebutan negatif dan positif, baik di kalangan napi maupun petugas. Di kalangan napi, sebutan napi yang berkonotasi negatif adalah napi ‘cari muka (*carmuk*)’, sedangkan yang berkonotasi positif adalah napi ‘berduit’. Di pihak petugas, sebutan berkonotasi negatif adalah petugas ‘bapak nakal’, sedangkan sebutan yang positif adalah petugas ‘bapak wali’. Diantara sebutan positif dan negatif di kalangan napi dan petugas, terdapat sebutan yang netral, yaitu napi ‘*glundung*’ dan petugas ‘bapak-bapakan’.

Berdasarkan kategori tersebut di atas, napi bertindak sesuai dengan konstruksi dirinya sendiri dan sebutan yang mereka terima, yaitu tindakan ‘*nyuap*’, ‘*nyogok*’ (napi berduit). Tindakan pasrah, menyerahkan proses pidana dan pembinaan sebagaimana proses yang seharusnya (napi ‘*glundung*’). Tindakan menjadi mata-mata, spionase bagi petugas, atau *gendhok* (napi cari muka).

Begitu pula dengan tindakan petugas, ada yang melakukan tindakan menolong, tindakan melindungi, dan tindakan cari untung sendiri. Motif dan tindakan napi dan petugas dalam proses negosiasi yang melahirkan tatanan dinegoziakan di LP, pada akhirnya memunculkan identitas diri (*self identity*) pada masing-masing pihak (napi dan petugas).

Identitas diri pada akhirnya mempengaruhi konsep diri napi dan petugas. Konsep diri napi dan konsep diri petugas dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu konsep diri (napi dan petugas) positif dan konsep diri (napi dan petugas)

negatif. Konsep diri ditandai oleh pengakuan diri sebagai apa dan identitas (napi dan petugas) apa yang sedang diperankan. Interaksi antara tindakan dan konsep diri dalam melakukan negosiasi di LP melahirkan aturan dalam bernegosiasi yang akhirnya menjadi tatanan yang dinegosiasikan. Tatanan yang dinegosiasikan dapat dipelajari dan digunakan dalam proses-proses negosiasi antara napi dan petugas. Pada tahap selanjutnya tatanan yang dinegosiasikan di LP dipertahankan, dievaluasi, dan diperbaiki.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini disajikan tabel tentang kategori dan tindakan petugas dalam tatanan yang dinegosiasikan.

**Tabel 5.2**  
Kategori Petugas dan Tindakannya

Kategori	Tindakan	Konotasi Tindakan
Petugas ‘bapak wali’	Membantu, menolong, mengayomi, melindungi	Positif
Petugas ‘bapak-bapakan’	Membantu, menolong dengan berharap ada imbalan	Netral
Petugas ‘bapak nakal’	Mengkomodifikasi aturan, menawarkan jasa dengan tarif	Negatif

Ketiga konotasi tindakan tersebut di atas, bisa terjadi karena pola pembinaan di LP menggunakan sistem ‘bapak/wali’ dan ‘anak’. ‘Bapak/wali’ adalah petugas LP yang bertindak sebagai pelindung dan penasihat. ‘Anak’ adalah napi yang menjadi bimbingan dari petugas yang menjadi ‘Bapak/walinya’. Hubungan ini terkadang juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti memberikan ‘uang setoran’ yang dikumpulkan oleh ‘anak-anaknya’ kepada sang bapak.

Kategori yang bersifat dikotomi tersebut pada akhirnya melahirkan pandangan yang berbeda ketika keduanya saling berinteraksi. Dikotomi semacam ini melahirkan hubungan yang kejam, tidak adil, eksplotatif, menindas, perbudakan yang terikat antara dua orang bersama-sama dalam antagonisme sekaligus menciptakan hubungan organik yang sangat kompleks dan ambivalen itu juga tidak dapat mengungkapkan perasaan manusia yang paling sederhana tanpa merujuk kepada yang lain (Genovese)<sup>301</sup>. Menurut Hayner<sup>302</sup> dikotomi antara petugas dan napi, melahirkan istilah yang beragam, diantaranya '*masters and slaves*', '*lions and lion tamers*'. Masing-masing pihak memiliki penafsiran negatif, misalnya 'semua petugas korup' atau 'semua petugas berlaku kasar (*rough*)'. Dari perspektif petugas, semua napi ditafsirkan sebagai penjahat.

'Anak-anak' dari sang 'Bapak/wali' bisa berstatus sebagai pemuka, tamping ataupun pelayan. Mereka adalah napi yang memiliki status istimewa (pemuka) dan agak istimewa (tamping), sedangkan pelayanan adalah napi yang menjalankan tugas-tugas operasional sesuai dengan bidang tugas yang telah ditentukan oleh 'sang bapak'. Misalnya pelayan di ruang kunjung bertugas menerima kartu kunjungan, membersihkan ruangan kunjungan, memanggilkan napi yang dikunjungi, melayani kebutuhan petugas di ruang kunjungan. Keistimewaan pemuka adalah mendapatkan tambahan sepertiga dari remisi yang diterima. Untuk menjadi pemuka, napi harus menjalani masa pidana setengah dari masa hukumannya dan yang terpenting adalah memiliki konesitas dengan petugas LP agar bisa menguruskan dirinya sebagai pemuka.

<sup>301</sup> Eugene D. Genovese. *Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made*. New York: Random House. 1976: 47

<sup>302</sup> Norman S. Hayner. *The Prison Community*, *Cannadian Journal Correction* 6: 1963-1964: 320.

Hal-hal yang menguatkan hubungan kode dalam LP adalah kebencian dan ketidakpercayaan napi kepada penjeblos mereka. Kode dan keinginan napi terkadang bermuara pada kedamaian institusional yang sama, sehingga, petugas dan napi seringkali memotivasi satu sama lain untuk ‘melakukan urusannya sendiri’. Napi merasa bersyukur karena ‘hukum’ kejam berlaku atas orang-orang yang merampas jeruji mereka.

Dalam studi Sykes dan Messinger, terdapat suatu bentuk budaya napi atau tata perilaku napi di LP yang memiliki ciri spesifik dan biasanya bertentangan dengan nilai-nilai konvensional yang berlaku secara umum. Bentuk budaya ini disebut *inmate code* dengan 5 (lima) ciri yang spesifik, yaitu:

1. *Don't interfere with inmate interests* (jangan turut campur dengan urusan napi lain)
2. *Don't lose your head* (jangan mencari masalah dengan napi lain)
3. *Don't exploit inmate* (jangan memeras napi lain)
4. *Don't weaken* (jangan cengeng)
5. *Don't be a sucker* (jangan menjadi penjilat)<sup>303</sup>

Hidup dalam LP, sebagaimana di tempat lain, harus terus berjalan, sehingga petugas dan napi melakukan negosiasi demi mempertahankan keberadaan masing-masing.

Dalam semua LP, terjadi kerja sama nyata antara petugas dan napi karena mereka diam-diam saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal lemahnya perdamaian. Hal ini berarti bahwa napi akan sebaliknya memberikan kerja sama yang efektif demi menciptakan institusi yang menjemukan (LP), jika mereka tidak dipaksa untuk melakukan hal tertentu.<sup>304</sup>

<sup>303</sup> Gresham M. Sykes, *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton University Press. 1958: 55

<sup>304</sup> *Ibid.*

Organisasi dalam napi mungkin lebih bersifat imajinatif, dan setiap kode lokal napi mungkin dapat rusak jika napi melihat dirinya sendiri lebih diuntungkan oleh sistem resmi. Menurut Sykes, LP seperti di dunia luar, napi membentuk masyarakat tersendiri dengan tradisi, norma, dan struktur kepemimpinan di dalamnya. Salah satu bentuk norma di dalam LP adalah kode napi (*convict code*): sebuah konstelasi nilai-nilai, norma, dan peran yang mengatur cara napi berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan petugas LP.

Jika napi memandang petugas sebagai pencipta hukuman, paksaan, dan pemicu perseteruan, dapat diartikan bahwa petugas tidak menghargai napi dengan baik, kedua pihak dapat saling memaksakan kehendak mereka. Dari sisi petugas, mereka memiliki kemampuan untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran disiplin. Sedangkan dari sisi para napi, mungkin melakukan pemberontakan terorganisir yang nantinya merugikan para petugas.

Masalah moral dalam LP bisa jadi tidak disebabkan oleh kebencian penjaga terhadap napi ataupun sebaliknya, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaktegasan birokrasi yang ada. Ketegangan, frustrasi, kebencian, dan keputusasaan adalah hal yang wajar. Napi jelas tidak suka kepada para penjeblosnya. Sehingga, napi tidak akan memihak mereka. Motif penyesuaian diri, seperti beban tugas – yang meningkatkan kekuatan organisasi sosial, juga tidak dibentuk oleh lingkungan LP.

Hal terpenting bagi petugas dan napi bukanlah pandangan filosof maupun petugas terhadap hukuman kurungan, tetapi lebih terhadap pengaturan kehidupan dalam LP. Dalam hal ini, negosiasi antara petugas dan napi menciptakan tatanan

sosial yang lebih memotivasi keduanya. Tatanan sosial tersebut adalah: (1) Tatanan dan disiplin harus dipertahankan dengan tegas, dengan sifat yang lebih longgar demi keteraturan keamanan dan kehidupan bersama. (2) Petugas harus mempengaruhi napi dengan memberi contoh dan menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mengendalikan napi, dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. (3) Perlakuan terhadap napi harus banyak melibatkan cara agar napi dapat menghargai diri mereka sendiri dan meningkatkan rasa tanggung jawab perseorangan, seorang napi tidak boleh dipekerjakan dalam jenis disiplin apapun.

Tatanan sosial seperti di atas mengharuskan napi melakukan proses adaptasi yang dipengaruhi oleh lingkungan LP itu sendiri dan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi napi sebelum di penjara. Lingkungan penjara bersifat membatasi kebebasan dan ruang gerak napi dalam hal berhubungan dengan anggota keluarganya atau kerabatnya, hubungan heteroseksual, memiliki barang-barang tertentu, dan kehilangan keamanan dan keselamatan pribadi. Kehilangan kebebasan selama di penjara menjadi masalah yang paling berat dihadapi oleh napi (Flanagan, 1980; Zamble, 1992). Adaptasi semacam ini disebut dengan model perampasan (*deprivation model*). Model ini terkait dengan konsep penjara sebagai institusi total (Goffman) atau *greedy total institution* (Cosser). Penjelasan model ini menghubungkan aspek-aspek adaptasi dan pemidanaan, jenis penjara dan lamanya masa pidana. Pengaruh karakteristik pribadi napi sebelum di penjara meliputi gaya hidup dan karakter pribadi, seperti jenis kelamin, status marital, tingkat pendidikan, pekerjaan, penyakit fisik dan gangguan psikis yang pernah diderita, jenis pelanggaran yang pernah dilakukan, etnis, kebiasaan dalam hal

minum-minuman keras dan konsumsi narkotika. Karakteristik pribadi napi ini oleh Cao, Zhao, dan van Dine (1997) dapat dipergunakan untuk memprediksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan napi selama di penjara.

### B. Motif-Motif Negosiasi antara Napi dan Petugas

Realitas tersebut di atas kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep Schutz yang mendorong individu (tahanan/ napi) melakukan negosiasi. Schutz membagi *account* atau motif dengan memberi dua identitas fase, yaitu *in-order-to motive (Um-zu-Motiv)* yang merujuk pada masa yang akan datang dan tindakan *because-motive (Weil-Motiv)* yang merujuk pada masa lalu.<sup>305</sup> Kedua motif tersebut sangat relevan untuk mendeskripsikan alasan napi melakukan negosiasi dalam berurusan dengan hukum. Dalam konteks ini, motif dikategorikan ke dalam dua yaitu Motif Masa Lalu dan Motif Masa Datang.

Berdasarkan pengkategorian motif tersebut di atas, maka napi yang sejak sebelum di pidana, saat menjalani pidana, dan ketika hendak bebas dari di LP telah melakukan negosiasi, maka peneliti mengkategorikan tahanan/napi ke dalam dua kategori, yaitu Napi yang memiliki ‘motif di luar sana’, dan napi yang memiliki ‘motif di dalam’. Mengingat kehidupan tahanan/napi berada di tiga dimensi waktu, maka peneliti menambahkan satu motif lagi, yaitu ‘Motif saat itu’. Dengan demikian ‘Motif di Luar Sana’ identik dengan Motif Masa Lalu, ‘Motif Saat Itu’ sama dengan Motif Kekinian dan ‘Motif Masa Datang’ identik dengan ‘Motif di Dalam’.

---

<sup>305</sup> Alfred Schutz. *The Phenomenology of The Social World*, London: Heinemann Education Book, Hal. 1972: xx – xxi.

Motif di luar sana untuk menjelaskan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tahanan/ napi merupakan refleksi dari tindakan umum yang dilakukan di masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapinya. Hal ini tercermin dari pengakuan dan persepsi subyek penelitian terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Negosiasi dalam bentuk suap, kongkalikong, jual beli perkara, baik di institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman telah menjadi bagian dari tatanan yang dinegosiasikan dan telah menjadi kebiasaan umum. Kebiasaan-kebiasaan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari pengetahuan tahanan/napi yang mengendap dalam alam kesadarannya. Pada tahapan berikutnya kesadaran tersebut dimanifestasikan dalam tindakan<sup>306</sup> nyata yang pada akhirnya menjadi pengalaman. Pengalaman tahanan/napi dalam melakukan negosiasi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan melalui pengendapan dalam alam kesadaran. Dengan demikian, ketika tahanan/napi melakukan negosiasi untuk kepentingan dan tujuannya, hal tersebut merupakan motif yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat (motif di luar sana). Motif di luar sana identik dengan importansi-nya Irwin, dimana tahanan/napi ketika melakukan tindakan tertentu (negosiasi) dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat dibawa dan diterapkan pada saat berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman).

Motif yang kedua adalah ‘Motif kekinian’. Motif ini berkaitan dengan kondisi ‘pada saat itu’, yaitu sebuah kondisi nyata pada saat tahanan/napi

---

<sup>306</sup> Tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada masa datang yang telah ditetapkan (*determinate*) dan elemen ke masa lalu (*pastness*).

berhadapan dengan realitas kekinian yang dihadapi pada saat itu, baik pada saat masih berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana. Motif kekinian sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dalam melakukan negosiasi. Sumber daya yang dimaksud diantaranya ketrampilan bernegosiasi, dukungan keluarga (*social support*) dan ketersediaan sarana dalam bernegosiasi. Mengingat negosiasi dalam konteks ini identik dengan suap/ kongkalikong, maka negosiasi membutuhkan biaya/finansial.

Motif kekinian ini pada akhirnya melahirkan dua kategori napi, yaitu napi ‘*glundung*’ dan napi ‘berduit’. Napi ‘*glundung*’ adalah tipe napi yang karena kondisinya saat itu tidak mampu melakukan negosiasi untuk mendapatkan kemudahan atau keringanan hukuman. Pada saat berstatus terdakwa, ‘*glundung*’ berarti harus siap-siap menerima vonis sesuai prosedur hukum, yang seringkali lebih berat dibanding dengan yang melakukan negosiasi. ‘*Glundung*’ berarti membiarkan proses hukum berjalan apa adanya tanpa harus ada suap/kongkalikong. Sebaliknya bagi tahanan/napi yang memiliki ketrampilan bernegosiasi, dukungan keluarga (*social support*) dan ketersediaan sarana dalam bernegosiasi, dapat dikategorikan tahanan/napi yang ‘berduit’. Napi ‘berduit’ merupakan tipe napi yang memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Kemampuan napi dalam bernegosiasi meliputi kemampuan menghubungi pihak-pihak yang diajak bernegosiasi, kemampuan bernegosiasi, dan kemampuan menanggung berbagai implikasi negosiasi, termasuk harus ‘membayar’.

Kemampuan-kemampuan tersebut, pada saat masih berstatus tahanan sering disebut ‘pembelaan’.<sup>307</sup>

Motif selanjutnya adalah kebalikan motif di luar sana yaitu ‘motif di dalam’. Motif di dalam mengacu pada sebuah kondisi dan kenyataan bahwa selama menjalani masa pidana di LP, napi tidak bisa melepaskan diri dari praktik-praktik negosiasi. Praktek negosiasi di LP pada akhirnya melahirkan tatanan yang dinegosiakan (*negotiated order*)<sup>308</sup>, sebagai lawan dari tatanan formal. Negosiasi yang dilakukan dan dialami napi sebenarnya telah dimulai ketika napi masih berstatus sebagai tahanan yang dititipkan di LP. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan dalam melakukan negosiasi di LP diperoleh melalui proses interaksi dengan sesama tahanan, napi senior (Pemuka, Tamping, Pelayan) bahkan juga dengan petugas.

Pada saat di luar LP, napi melakukan negosiasi dengan penyidik (kepolisian), penuntut umum (kejaksaan), dan hakim, maka pada saat di LP negosiasi dilakukan dengan sesama napi dan petugas. Negosiasi di LP justru lebih rumit dan memiliki banyak variasi. Apalagi di dalam LP terdapat slogan “Tidak ada yang gratis di Penjara”, “Jangan masuk Penjara kalau tidak punya uang”.

Motif napi untuk melakukan negosiasi dalam berbagai bentuk merupakan refleksi dari kesadaran napi tentang realitas tersebut. Kesadaran ini diperoleh

<sup>307</sup> Istilah ini di kalangan orang-orang yang sedang tersandung dan berurusan dengan masalah hukum merupakan kiasan dari uang. Dulu istilahnya uang suap atau uang sogok. Dalam proses pembelaan, tahanan tidak harus berhubungan langsung dengan polisi, jaksa, ataupun hakim. Mengingat keterbatasan ruang gerak tahanan, maka yang melakukan pembelaan bisa anggota keluarga atau makelar kasus (markus).

<sup>308</sup> Dalam sistem birokrasi dan pemerintahan, negotiated order ini menurut Asep Nurjaman identik dengan informalisasi (informalization). Informalisasi mengacu pada sebuah proses untuk membuat segala sesuatu yang pada awalnya formal menjadi informal. Hasil diskusi dan tukar pikiran dengan Asep Nurjaman di FISIP UMM tanggal 18 Oktober 2011.

sejak masih berstatus sebagai tahanan dan kemudian berlanjut pada saat berstatus napi. Pengetahuan yang mengendap dalam kesadaran, selanjutnya dimanifestasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari selama di LP. Pengalaman napi dalam bernegosiasi di LP didorong oleh kebiasaan yang dilakukan oleh napi lainnya yang terlebih dahulu masuk ke LP. Kondisi semacam ini oleh Clemmer disebut sebagai *prisonisasi* (*prisonization*).

Motif di dalam sana berlangsung relatif lama sesuai dengan masa pidana yang dijalannya. Semakin lama berada di LP dan semakin sering melakukan negosiasi – dengan napi dan petugas – semakin berpengalaman dalam melakukan negosiasi. Pengalaman-pengalaman tersebut pada akhirnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam perspektif teori Konstruksi Sosial Berger, kondisi semacam ini disebut sebagai institusi (*institution*).

Ketiga motif tersebut di atas (motif masa lalu, motif masa kini, dan motif masa datang) juga berlaku bagi kalangan petugas. Motif masa lalu pada diri petugas dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya: kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masa lalu di dalam LP, gaya kepemimpinan kepala LP, dan pengalaman-pengalaman petugas senior dalam menegosiasikan hal-hal yang ada di LP. Kebiasaan menerima tips/suap dan praktik negosiasi lainnya di lingkungan LP mendorong petugas tidak mempermasalahkan hal tersebut, sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di LP. Gaya kepemimpinan kepala LP juga menjadi dasar pertimbangan petugas untuk melakukan negosiasi dengan napi. Gaya kepemimpinan kepala LP yang tegas dan disiplin dalam menerapkan aturan, maka praktik-praktek negosiasi dengan napi harus dilakukan dengan hati-hati.

Pengalaman petugas senior juga menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan praktik negosiasi dengan napi. Pengalaman petugas senior yang buruk, teledor, dan kurang hati-hati yang menyebabkan mendapatkan sanksi cenderung untuk tidak ditiru dan tidak diulangi. Pengalaman petugas senior yang baik, menjadi pertimbangan untuk diulangi.

Motif masa kini di kalangan petugas berkaitan dengan aturan-aturan formal baru yang diterapkan pada saat ini dan juga berkaitan dengan praktik-praktek negosiasi yang terjadi pada saat sekarang.

Motif masa datang berkaitan dengan prestasi dan karir petugas. Orientasi petugas pada karir masa datang cenderung untuk tidak melakukan praktik-praktek negosiasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemasarakatan. Pelanggaran dan hukuman disiplin bagi petugas merupakan situasi yang dihindari, agar prestasi dan karirnya sebagai petugas tetap berada di jalur yang benar. Petugas yang berorientasi pada masa datang, berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat diterima dan ditolerir oleh petugas lain dan pimpinannya. Motif napi dalam melakukan negosiasi dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.3**  
Motif Napi dalam Bernegosiasi


Kelompok	Motif	Keterangan
Napi	Motif ‘di luar sana’/ Masa Lalu	Dipengaruhi oleh pengalamannya dalam bernegosiasi saat masih di luar LP. Kebiasaan negosiasi di masyarakat menjadi dorongan untuk melakukan negosiasi dalam menghadapi setiap kasus. Motif ini di dorong oleh pandangan umum, bahwa apapun bisa dinegosiasikan.
	Motif ‘saat itu’/ Kekinian	Dorongan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan dan memperingan kasusnya. Baik di dalam LP maupun di luar LP. Motif ini menggerakkan napi untuk melakukan negosiasi atau tidak bergantung dari sarana yang dimiliki.
	Motif ‘di dalam’/ Masa Datang	Dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan negosiasi di dalam LP. Dilakukan napi dengan orientasi untuk mendapatkan kemudahan, terutama saat-saat menjalani masa reintegrasi.

Motif petugas dalam melakukan negosiasi dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.4**  
Motif Petugas dalam Bernegosiasi

Kelompok	Motif	Keterangan
Petugas	Motif Masa Lalu/ Motif ‘sebab’	Negosiasi sudah ada sejak lama, sudah tradisi LP, petugas senior melakukan hal yang sama, tergantung gaya kepemimpinan Kalapas.
	Motif ‘kekinian’/ Motif ‘agar’	Negosiasi yang dilakukan petugas agar mendapat sebutan petugas yang baik, pengayom, penolong, pelindung. Untuk mendapat <i>ceperan</i> .
	Motif ‘masa datang’/ Motif ‘untuk’	Negosiasi yang dilakukan petugas agar tidak dimusuhi mantan napi, mendapat sahabat, untuk menunjang karir.

Motif napi dan petugas melakukan negosiasi yang pada akhirnya melahirkan tatanan yang dinegosiasikan dapat digambarakan sebagaimana bagan di bawah ini



Gambar 1 : Model *Negotiated Order* di LP

### C. Konstruksi Sosial Napi dan Petugas tentang Negosiasi di LP

Penelitian makna negosiasi di LP melalui sosiologi pengetahuan<sup>309</sup>, mensyaratkan perhatian pada ‘Realitas’ dan ‘Pengetahuan’. Dua istilah inilah yang menjadi konsep kunci teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1990). ‘Realitas’ adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomen-fenomen yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia dan tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan. ‘Pengetahuan’ merupakan kepastian bahwa fenomen-fenomen itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Kenyataan sosial adalah hasil (eksternalisasi) dari internalisasi dan obyektivasi manusia terhadap pengetahuan –dalam kehidupan sehari-sehari. Eksternalisasi dipengaruhi oleh cadangan pengetahuan (*stock of knowledge*) yang dimilikinya. Cadangan sosial pengetahuan adalah akumulasi dari pengetahuan akal-sehat (*common sense knowledge*). Pengetahuan akal sehat adalah pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari.<sup>310</sup>

Kehidupan sehari-hari (negosiasi) di LP telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku napi dan petugas dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di LP

<sup>309</sup> Salah satu tugas pokok sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga “momen” simultan, yakni eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

<sup>310</sup> Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES. 1990: 34.

menampilkan realitas obyektif yang ditafsirkan oleh napi dan petugas, atau memiliki makna-makna subyektif. Di sisi 'lain', kehidupan sehari-hari di LP merupakan suatu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan napi dan petugas, serta dipelihara sebagai 'yang nyata' oleh pikiran dan tindakan itu. Dasar-dasar pengetahuan tersebut diperoleh melalui obyektivasi dari proses-proses (dan makna-makna) subyektif –yang membentuk dunia akal-sehat *intersubyektif*. Pengetahuan akal-sehat adalah pengetahuan yang dimiliki bersama (napi dan petugas) dalam kegiatan rutin di LP.

Realitas kehidupan sehari-hari di LP yang sarat dengan negosiasi merupakan *taken for granted*. Walaupun negosiasi bersifat memaksa, ia hadir dan tidak dipermasalahkan oleh napi dan petugas. Misalnya: napi tidak pernah menanyakan mengapa blok tahanan berada di bagian depan? Mengapa napi kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual seringkali mendapat pukulan dari napi lainnya dan itu dibiarkan oleh petugas? Mengapa setiap napi yang baru harus dimasukkan dalam sel isolasi, ada yang sebentar dan ada pula yang lama? Mengapa hampir setiap urusan di LP selalu membayar? Mengapa mengurus remisi, CMB, PB, dan CMK harus membayar? Mengapa napi/ tahanan setelah mendapat kunjungan keluarga pada saat memasuki pintu 3 harus membayar pada pemuka/tamping? Hal-hal tersebut sudah dianggap alamiah, sehingga tidak perlu dipertanyakan, diperdebatkan, dan dibuktikan kebenarannya. Selain itu, realitas kehidupan sehari-hari di LP pada intinya merupakan realitas sosial yang bersifat khas, dan totalitas yang teratur –terikat struktur ruang dan waktu, dengan obyek-obyek yang menyertainya.

Realitas kehidupan sehari-hari di LP selain terisi oleh obyektivasi, juga memuat *signifikasi*. *Signifikasi* dalam konteks ini adalah pembuatan tanda-tanda oleh napi dan petugas, merupakan obyektivasi yang khas, yang telah memiliki makna intersubyektif –walaupun terkadang tidak ada batas yang jelas antara signifikasi dan obyektivasi. Sistem tanda dalam kehidupan sehari-hari di LP misalnya menggunakan bahasa khusus, seperti 'daun' (uang), sanjipak (penipu), asbak (penadah), blek (ukuran masa pidana), OI (orang ilang, napi yang tidak pernah mendapat kunjungan) dan sebagainya. Sistem gerak-gerik badan yang berpola, seperti menundukkan kepala sebagai bentuk kepatuhan, menggerakkan kepala ke arah tertentu yang berarti berjalan menuju ke arah tertentu. Sistem berbagai perangkat artefak material, seperti seragam untuk napi, seragam petugas, atribut yang dikenakan di seragam, pemberian rokok, minuman, mi instant dan sebagainya dalam proses negosiasi. Bahasa, sebagai sistem tanda-tanda suara (panggilan napi, siulan, teriakan, suara lonceng, suara sirene, suara panggilan melalui alat pengeras suara, dsb) merupakan sistem tanda yang paling penting. Signifikasi tingkat kedua ini merupakan sarana untuk memelihara realitas obyektif. Dengan bahasa realitas obyektif masa lalu dapat diwariskan ke generasi sekarang, dan berlanjut ke masa depan. Bahasa memungkinkan menghadirkan obyek tersebut ke dalam situasi tatap muka.

Napi dan petugas sebagai mahluk manusia, secara biologis dan sosial terus tumbuh dan berkembang, karenanya ia terus belajar dan berkarya membangun kelangsungan hidupnya di LP. Upaya menjaga eksistensi itulah yang kemudian menuntut napi dan petugas menciptakan tatanan sosial. Tatanan sosial dalam hal

ini merupakan produk napi dan petugas yang berlangsung terus menerus –sebagai keharusan yang berasal dari biologis manusia. Tatanan sosial itu bermula dari eksternalisasi, yakni; pencurahan kendirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya<sup>311</sup>.

LP sebagai realitas obyektif menyiratkan adanya pelembagaan (*institutionalization*) negosiasi di dalamnya diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang, sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian menghasilkan pembiasaan (*habitualisation*). Habitualisasi yang telah berlangsung lama, pada akhirnya memunculkan pengendapan dan tradisi. Negosiasi, selama di LP apapun harus bayar merupakan bentuk dari pengendapan dan tradisi yang diturunkan dari napi yang satu ke napi lainnya. Dari petugas yang satu ke petugas lainnya melalui bahasa. Disinilah terdapat peranan di dalam tatanan kelembagaan LP, termasuk dalam kaitannya dengan pentradision pengalaman dan pewarisan pengalaman tersebut. Peranan mempresentasikan keseluruhan rangkaian perilaku yang melembaga, misalnya peranan napi dan petugas dengan peran-peran lainnya di LP. Peran sebagai napi '*ngglundung*', peran sebagai napi '*berduit*', peran sebagai napi '*carmuk*'. Di pihak petugas, perannya bisa sebagai '*bapak wali*', peran sebagai petugas '*bapak-bapakan*', dan peran sebagai petugas '*bapak nakal*'.

LP sebagai realitas obyektif menyiratkan adanya keterlibatan legitimasi. Legitimasi merupakan obyektivasi makna tingkat kedua dan merupakan pengetahuan yang berdimensi kognitif dan normatif, karena tidak hanya

---

<sup>311</sup> *Ibid.* 1990: 4-5

menyangkut penjelasan tetapi juga nilai-nilai. Legitimasi berfungsi membuat obyektivasi yang sudah melembaga menjadi masuk akal secara subyektif. Pengetahuan tentang negosiasi antara napi dan petugas yang bersifat normatif dan sarat dengan nilai-nilai, misalnya yang penting aman dan tertib, saling tahu dan saling diam, serta waspada jangan-jangan. Dalam hal legitimasi, diperlukan universum simbolik yang menyediakan legitimasi utama keteraturan pelembagaan. Universum simbolik menduduki hirarki yang tinggi, mensahkan bahwa semua negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan adalah bermakna bagi napi dan petugas – napi dan petugas harus melakukan sesuai makna itu. Agar napi dan petugas mematuhi makna itu, maka diperlukan pelembagaan untuk memelihara universum simbolik. Universum simbolik dalam konteks ini berupa hasil tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*). Di sisi lain, napi dan petugas tidak begitu saja menerima legitimasi, pada situasi tertentu tatanan lama yang dinegosiasikan tidak lagi dipercaya dan kemudian ditinggalkan. Kemudian, napi dan petugas membangun tatanan yang dinegosiasikan yang baru. Sebagai contoh, masa kunjungan napi yang hanya dibatasi selama 15 menit dapat disiasati dengan memberikan rokok atau uang kepada petugas atau pemuka/tamping agar masa kunjungannya diberi tambahan waktu.

Sejak negosiasi dieksternalisasikan oleh aparat penegak hukum (polisi, hakim, dan jaksa) dan penasehat hukum (termasuk juga makelar kasus), sejak saat itu negosiasi menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi napi saat masuk LP sampai keluar LP. Pada saat itu pula, negosiasi menjadi peristiwa sosial yang 'menyejarah' dan fenomenal dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi tidak hanya

menjadi realitas bagi napi dan petugas, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Negosiasi menjadi praktek keseharian, sehingga napi dan petugas menterjemahkannya sebagai sebuah kelaziman. Kata 'negosiasi' sudah mendarahdaging, karenanya negosiasi selalu tergambar nyata. Napi dan petugas bahkan juga masyarakat menyimpan pengalaman tentang negosiasi di LP sebagai sebuah pengetahuan dan realitas sosial mereka.

Merujuk pada konstruksi sosial Berger, realitas sosial negosiasi menjadi terpelihara dengan ter'bahasa'kannya dalam tulisan-tulisan di majalah dinding, buku-buku tulisan karya napi, debat di media televisi yang terpelihara sampai saat ini. Sosialisasi negosiasi terus berlangsung seiring dengan sosialisasi yang dialami napi dan petugas selama di dalam LP. Negosiasi terus terinternalisasi oleh napi dan petugas, sehingga menjadi realitas subyektif. Realitas subyektif itu terus menerus dieksternalisasi dalam kehidupan sehari-harinya di dalam LP. Mengingat negosiasi memiliki makna yang luas dan dapat dieksternalisasi setiap saat dan setiap tempat kehidupan, maka negosiasi mengisi keseharian napi dan petugas. Negosiasi atas aturan-aturan yang formal, baku, dan ketat pada akhirnya menjadi media bagi napi untuk memperjuangkan hak-haknya, untuk mensiasati aturan, dan untuk mendapatkan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa negosiasi antara napi dan petugas telah menjadi kenyataan obyektif yang tidak bisa dinafikan. Di sisi lain, negosiasi antara napi dan petugas juga menjadi kenyataan subyektif yang memiliki sifat relatif (area aman dan area diskriminatif), bervariasi (bisa dalam bentuk suap, kolusi, kompromi) dan dinamis (sesuai dengan ruang dan waktu terjadinya negosiasi). Oleh karena itu, negosiasi antara napi dan petugas menjadi

nyata bagi sebagian orang, tetapi bisa menjadi tidak nyata bagi yang lainnya. Kenyataan ini diperkuat oleh perdebatan tentang adanya 'Surga' di LP yang ditayangkan oleh TV One<sup>312</sup>. Dari kalangan eks-napi, praktek-praktek negosiasi dengan berbagai bentuknya dianggap sebagai sesuatu yang nyata dalam kehidupan di LP. Bagi pejabat di lingkungan LP (mulai dari Dirjenpas sampai Kepala LP) akan mengatakan bahwa praktek negosiasi (suap, kolusi, kompromi) di LP pada saat ini dianggap tidak ada.

LP yang di dalamnya sarat dengan praktek negosiasi -- sebagai kenyataan subyektif menyiratkan bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh napi dan petugas. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi merupakan proses yang dialami napi dan petugas untuk 'mengambil alih' LP sebagai tempat yang dihuni secara bersama-sama. Internalisasi negosiasi berlangsung seumur hidup, sejak sebelum masuk LP, di dalam LP sampai ke luar LP. Internalisasi negosiasi berlangsung sejak napi dan petugas hidup di lingkungan keluarganya (primer) dan dalam kehidupan sehari-hari (sekunder). Internalisasi negosiasi merupakan proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan oleh napi dan petugas lain tentang pelembagaan negosiasi. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, napi dan petugas mengkonstruksi definisi negosiasi secara bersama. Dalam hal ini negosiasi antara napi dan petugas dikonstruksikan sebagai sebuah keharusan, kelaziman, yang penting tidak mengganggu keamanan dan ketertiban LP. Negosiasi di LP antara napi dan

---

<sup>312</sup> Disiarkan di TV One dalam program acara Indonesia Lawyers Club tanggal 27 November 2011 pukul 20.00 – 21.00 dengan topik "Ada Surga di Penjara" dengan pembawa acara Karni Ilyas.

petugas yang melahirkan tatanan yang dinegosiasikan justru memiliki kontribusi dalam menciptakan tertib sosial di dalam LP.

Konstruksi sosial napi dan petugas tentang tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*) mengacu pada pembahasan sebelumnya tentang motif napi dan petugas melakukan negosiasi sampai melahirkan tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*) yang telah dibahas di bagian sebelumnya. Berdasarkan alasan tentang praktek negosiasi antara napi dan petugas yang pada akhirnya tercipta tatanan yang dinegosiasikan di LP dapat dikategorikan ke dalam dua alasan, yaitu alasan ‘ekonomis’ dan ‘non-ekonomis’.

Alasan ‘ekonomis’ bagi napi berkaitan dengan segala bentuk negosiasi yang berujung pada uang. Di kalangan napi, menjalani proses hukum dan pemidanaan itu berdasarkan UUD (Ujung-Ujungnya Duit). Sebagaimana yang dikemukakan oleh subyek penelitian berikut ini: “Selama di penjara, apapun bisa di dapat sepanjang ada *daun*<sup>313</sup> (duit)”.<sup>314</sup> “Aslinya, napi itu orang kaya, karena selama di penjara dia bisa bayar apa saja untuk mendapatkan fasilitas tertentu”.<sup>315</sup>

Atau seperti pernyataan napi kasus narkoba berikut ini:

Kasus narkoba seperti saya ini jadi ‘sapi perahan’, baik sebelum ataupun pada saat di dalam penjara. Di penjara, petugas menganggap pengguna apalagi pengedar narkotika adalah orang kaya, karena dianggap bisa memiliki dan membeli narkoba.<sup>316</sup>

Baik yang memiliki atau tidak memiliki uang untuk melakukan negosiasi.

Bagi napi yang memiliki uang, urusan apapun akan ditempuh dan diselesaikan dengan cara membayar dengan uang. Bagi napi yang tidak memiliki uang, segala

<sup>313</sup> Di lingkungan LP, istilah *daun* dipergunakan untuk menyebut uang.

<sup>314</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Ponco) tanggal 2 Nopember 2010.

<sup>315</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Mono) tanggal 16 Nopember 2010.

<sup>316</sup> Hasil wawancara dengan informan Kurniawan (kasus narkoba) 24 Oktober 2010.

urusannya diserahkan pada proses yang seharusnya. Di LP dikenal dengan istilah ‘*glundung*’ bagi napi yang menyerahkan urusannya sesuai dengan prosedur yang ada. Sebagaimana dinyatakan subyek penelitian berikut ini: “Sejak disidik sampai di penjara, saya ‘*glundung*’, karena tidak punya uang”.<sup>317</sup>

Pernyataan tersebut di atas juga diperkuat oleh pernyataan subyek penelitian berikut ini:

Sebelum masuk penjara, saya hidup dalam kecukupan. Uang saya habis karena tersangkut kasus ini (KDRT). Saya dipindah dari Rutan Medaeng ke LP Lowokwaru karena tidak bisa nge-dek.<sup>318</sup> Selama disini (LP Lowokwaru) saya jadi napi *glundung*, karena nggak punya uang.<sup>319</sup>

Karena saya OI (Orang Ilang), semua urusan saya di sini (LP Lowokwaru) saya serahkan pada proses aja. Sebenarnya saya ingin pindah blok, karena tidak punya uang, ya....sudahlah.<sup>320</sup>

Tujuan negosiasi berdasarkan alasan ekonomi agar urusan cepat selesai, tidak berbelit-belit, tidak mendapat intimidasi, tidak mendapat kekerasan, dan memperoleh sedikit fasilitas ‘lebih’ dibanding napi lainnya. Negosiasi yang berujung pada praktik suap, meskipun memberatkan bagi napi, mereka tetap melakukannya karena butuh.

Dari aspek petugas, alasan ‘ekonomis’ dimaknai sebagai bentuk negosiasi yang menghasilkan uang atau dipahami sebagai bagian dari *ceperan*. Ceperan

<sup>317</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Ponco) tanggal 2 Nopember 2010.

<sup>318</sup> Istilah ini dipakai oleh tahanan/ napi di dalam rutan/LP untuk menggambarkan membayar kepada petugas agar tidak dipindah ke LP lain. Peristiwa yang dialami Broto adalah karena tidak bisa membayar pada petugas Rutan Medaeng, akhirnya ia dipindahkan ke LP Lowokwaru Malang. Padahal ia berharap tidak dipindah ke Malang, karena sebagian besar anggota keluarganya berada di Surabaya.

<sup>319</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Broto) tanggal 8 Oktober 2010.

<sup>320</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Bosqi) tanggal 8 Agustus 2010. Bahkan pada tanggal tersebut, subyek penelitian memohon kepada peneliti untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000 untuk keperluan pindah blok.

dalam konteks ini tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga bisa materi yang lain, seperti mendapatkan rokok, barang, atau makanan.

Alasan ‘non-ekonomis’ bagi napi berkaitan dengan kemampuannya untuk mencari koneksi dengan ‘orang dalam’ (petugas di bidang Pembinaan) yang dapat membantu menyelesaikan urusannya. Orang dalam yang dimaksud adalah petugas yang telah dikenal (secara langsung atau tidak langsung) pada saat pertama kali napi masuk ke LP Lowokwaru. Koneksi dengan ‘orang dalam’ bisa terjadi karena napi memiliki kenalan dengan petugas atau sengaja dititipkan oleh pengacaranya kepada petugas LP Lowokwaru.

Bagi petugas, alasan ‘non-ekonomis’ karena antara napi dan petugas sudah saling kenal atau dikenalkan pihak lain (keluarga, pengacara, petugas lainnya). Apabila petugas bersedia melakukan proses-proses negosiasi, alasannya adalah karena membantu napi yang telah dititipkan padanya. Ada pula petugas yang membantu napi semata-mata karena ingin menolong. Alasan lainnya adalah ingin mendapatkan saudara atau teman. Napi sudah keluar dari LP mereka akan berperilaku baik dengan petugas.

Pada saat petugas mengkonstruksi praktek negosiasi di LP sebagai tradisi dan hal yang biasa, negosiasi sudah ada sejak lama, petugas senior melakukan hal yang sama, dan sangat tergantung kepemimpinan Kalapas, maka motif yang terjadi disebut *motif sebab*.

Pada saat petugas melakukan negosiasi dengan napi agar mendapat '*ceperan*'<sup>321</sup>, dianggap sebagai petugas yang baik, pengayom, penolong, pelindung, maka motif yang terjadi disebut *motif agar*.

Pada sisi yang lain ketika petugas memutuskan terlibat dalam proses negosiasi untuk memperoleh keinginan-keinginan dan harapan tertentu, maka motif yang terjadi adalah *motif untuk*. *Motif untuk* bagi petugas misalnya, menambah ‘saudara’ jika napi sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, tidak dimusuhi mantan napi dan untuk menunjang karir.

Motif-motif tersebut di atas pada akhirnya melahirkan sebutan bagi napi dan petugas di lingkungan LP. Sebutan di kalangan napi misalnya: napi berduit, napi ‘*glundung*’, napi ‘cari muka (*carmuk*)’ sedangkan di kalangan petugas misalnya: petugas ‘*bapak wali*’, petugas ‘*bapak-bapakan*’, petugas ‘*bapak nakal*’. Sebutan semacam ini pada akhirnya melahirkan sebutan negatif dan positif, baik di kalangan napi maupun petugas. Di kalangan napi, sebutan napi yang berkonotasi negatif adalah napi ‘cari muka (*carmuk*)’, sedangkan yang berkonotasi positif adalah napi ‘*berduit*’. Di pihak petugas, sebutan berkonotasi negatif adalah petugas ‘*bapak nakal*’, sedangkan sebutan yang positif adalah petugas ‘*bapak wali*’. Diantara sebutan positif dan negatif di kalangan napi dan petugas, terdapat sebutan yang netral, yaitu napi ‘*glundung*’ dan petugas ‘*bapak-bapakan*’.

Berdasarkan pemaknaan tersebut di atas, maka napi bertindak sesuai dengan konstruksi dirinya sendiri dan sebutan yang mereka terima, yaitu tindakan

---

<sup>321</sup> Istilah dalam bahasa Jawa yang artinya uang sampingan atau uang yang diperoleh selain dari pendapatan resmi.

‘nyuap’ (napi berduit), tindakan pasrah (napi ‘*glundung*’), tindakan ‘cari muka’ (napi carmuk). Begitu pula dengan tindakan petugas, ada yang melakukan tindakan menolong, tindakan melindungi, dan tindakan cari untung sendiri. Motif dan tindakan napi dan petugas dalam proses negosiasi, pada akhirnya memunculkan identitas diri (*self identity*) pada masing-masing pihak (napi dan petugas).

Identitas diri pada akhirnya mempengaruhi konsep diri napi dan petugas. Konsep diri napi dan konsep diri petugas dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu konsep diri (napi dan petugas) positif dan konsep diri (napi dan petugas) negatif. Konsep diri ditandai oleh pengakuan diri sebagai apa dan identitas (napi dan petugas) apa yang sedang diperankan. Interaksi antara tindakan dan konsep diri dalam melakukan negosiasi di LP pada akhirnya melahirkan tatanan yang dinegosiasikan. Tatanan yang dinegosiasikan dapat dipelajari dan digunakan dalam proses-proses negosiasi antara napi dan petugas. Pada tahap selanjutnya tatanan yang dinegosiasikan di LP dipertahankan, dievaluasi, dan diperbaiki.

#### **D. Negosiasi di LP dalam Perspektif Dramaturgi**

Praktek negosiasi dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi hampir di setiap bidang kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, agama, budaya, kepolisian, dan militer. Dalam beberapa hal negosiasi berada di wilayah yang kasat mata (bisa dilihat dengan mata telanjang) dan dalam beberapa hal negosiasi berada di wilayah ‘rahasia’, ‘ter tutup’, dan di ‘belakang panggung’. Oleh karena itu untuk menganalisis negosiasi, bisa menggunakan teori Dramaturgi (*dramaturgy*).

Penerapan teori Dramaturgi untuk menganalisis negosiasi di LP berangkat dari asumsi, bahwa teori ini cocok diterapkan di institusi total<sup>322</sup> (*total institution*). LP menurut Goffman dianggap sebagai salah satu contoh institusi total, meski dalam perkembangannya banyak mendapatkan kritik. Hasil studi ini juga menjadi bagian dari kritik yang ditujukan pada pemikiran Goffman. Namun demikian, Dramaturgi Goffman masih dianggap relevan untuk menjelaskan praktek-praktek negosiasi di LP. Dramaturgi dinilai dapat berperan baik pada institusi-institusi yang menuntut pengabdian tinggi dan tidak menghendaki adanya “pemberontakan”. Di dalam institusi-institusi ini peran-peran sosial akan lebih mudah diidentifikasi. Penjelasan Goffman tentang pengendalian diri pasien di rumah sakit jiwa dan di penjara ditulis dalam karyanya yang berjudul *Asylums: Essays on the Social Interaction of Mental Patients and Other Inmates* (1961)<sup>323</sup>. Goffman menggunakan istilah *asylum* (suaka) atau *total institution* untuk mendeskripsikan begitu totalnya sebuah institusi (rumah sakit dan penjara) dalam mengontrol pasien dan napi.

Tampilan institusi total menurut Goffman dapat dideskripsikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: *pertama*, semua aspek-aspek kehidupan dilakukan di

---

<sup>322</sup>Institusi total adalah institusi yang memiliki karakter dihambarkan oleh sebagian kehidupan atau keseluruhan kehidupan dari individual yang terkait dengan institusi tersebut. Individu berlaku sebagai sub-ordinat yang sangat tergantung kepada organisasi dan orang yang berwenang atasnya. Ciri-ciri institusi total antara lain dikendalikan oleh kekuasaan (hegemoni) dan memiliki hierarki yang jelas. Contohnya, sekolah asrama yang masih menganut paham pengajaran kuno (disiplin tinggi), kamp konsentrasi (barak militer), institusi pendidikan, penjara, pusat rehabilitasi (termasuk didalamnya rumah sakit jiwa), biara, institusi pemerintah, dan lainnya.

<sup>323</sup>Buku ini terdiri dari serangkaian makalah tentang orang-orang yang ditempatkan di 'institusi total'. Maksudnya, adalah tempat-tempat yang memisahkan penghuninya dari dunia luar dengan pintu terkunci dan tembok tinggi. Termasuk institusi total adalah rumah sakit jiwa, penjara, sekolah asrama, dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut juga diistilahkan *asylum* (suaka). Di *asylum*, Goffman memandang orang-orang dalam institusi ini berusaha menafsirkan pengalaman mereka daripada membenarkan sistem yang mereka hadapi.

tempat yang sama dan dalam pengawasan tunggal yang sama. *Kedua*, masing-masing anggota melakukan aktivitas yang sama dan cenderung memiliki pemikiran yang sama. *Ketiga*, seluruh rangkaian kehidupan sehari-hari terjadwal secara ketat, dalam keseluruhan urutan yang diawasi oleh sistem/organisasi dan pengawas formal. *Keempat*, berbagai aktivitas dipaksa dan diarahkan bersama-sama ke dalam rencana tunggal untuk memenuhi tujuan pimpinan institusi<sup>324</sup>.

Keempat tingkatan tersebut tidak semuanya tepat jika diterapkan di LP Lowokwaru, karena pada umumnya LP di Indonesia menganut sistem campuran (sistem Pennsylvania, Auburn, Irish). Menurut Prodjodikoro, sistem kepenjaraan di Indonesia merupakan hasil penggabungan dari beberapa sistem tersebut di atas, yaitu biasanya beberapa orang napi dikumpulkan dalam suatu ruangan (blok dan kamar), termasuk penempatan dalam tempat tidur dan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Meskipun demikian, apabila terdapat napi yang melakukan pelanggaran disiplin, akan dimasukkan dalam satu sel khusus (sel ticus). Kondisi semacam ini mengindikasikan bahwa LP Lowokwaru tidak benar-benar institusi total sebagai lawan dari institusi total. Sedangkan penjara yang diobservasi Goffman adalah penjara khusus untuk tahanan politik dengan sistem Pennsylvania, karakteristik penjara semacam inilah yang menyebabkan penjara benar-benar menjadi institusi total.

Menurut Lemert<sup>325</sup> kesimpulan Goffman tentang institusi total dianggap gagal karena tidak mempertimbangkan tampilan Rumah Sakit St Elizabeth sebagai rumah sakit tahanan politik yang dipenjarakan dan memiliki kedekatan

<sup>324</sup> Erving Goffman. *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Penguin Books. 1961: 17.

<sup>325</sup> E. M. Lemert.“Issues in the Study of Deviance”. *Sociological Quarterly* 22, 1981: 285-305.

hubungan dengan pemerintah federal dan Institut Nasional Kesehatan Jiwa (*National Institute of Mental Health*). Goffman dianggap Lemert terlalu mengeneralisasi tentang institusi total. Posisi Rumah Sakit St Elizabeth yang seperti itu memungkinkan staffnya melakukan kontrol yang tinggi pada pasiennya, apalagi pasien yang berstatus sebagai tahanan politik. Kondisi yang semacam ini kurang dipertimbangkan oleh Goffman.

Selain buku tersebut, melalui *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959), Goffman memperlihatkan bagaimana orang-orang menyesuaikan diri dalam peran-peran masyarakat, dan bagaimana berbagai institusi mendukung dan menegakkan peran-peran mereka. Proses-proses pemaknaan interaksi sosial dalam institusi total kemudian melahirkan konsep *dramaturgy*<sup>326</sup>.

Dalam perspektif teori Dramaturgi, negosiasi di LP merupakan sebuah drama yang melibatkan napi dan petugas sebagai aktornya serta individu lainnya (napi, petugas, pengunjung, pejabat dari instansi terkait) yang menjadi 'penonton' nya. Napi dan petugas yang terlibat dalam negosiasi berusaha untuk memainkan karakternya masing-masing. Dari kelompok napi (sebagaimana kategorisasi di sub-bab sebelumnya) terdapat tiga karakter, yaitu napi 'berduit', napi '*glundung*', dan napi 'cari muka/ carmuk'. Dari kelompok petugas terdapat tiga karakter, yaitu petugas 'bapak wali', petugas 'bapak-bapakan', dan petugas 'nakal'.

Pada saat keduanya berinteraksi, masing-masing pihak berusaha mempersiapkan peran dan kesan yang ingin ditangkap oleh pihak lainnya. Kondisi

<sup>326</sup> Goffman mendalami dramaturgi dari segi sosiologi dengan menggali segala macam perilaku interaksi dalam pertunjukan kehidupan sehari-hari yang menampilkan diri sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama ini berarti mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan. Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi.

semacam ini di dunia teater disebut '*breaking character*' dalam Dramaturgi Goffman disebut pengelolaan pesan (*impression management*). Dengan konsep dramaturgi dan permainan peran yang dilakukan oleh napi dan petugas, terciptalah negosiasi dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri. Munculnya pemaknaan ini sangat tergantung pada latar belakang sosial napi dan petugas yang mampu beradaptasi dengan berbagai suasana dan corak kehidupan di LP. Latar belakang sosial napi meliputi jenis kejahatan/ kesalahan, kemampuan ekonomi, masa pidana, dan tingkat pendidikan. Latar belakang sosial petugas meliputi masa kerja, jenis penugasan, latar belakang pendidikan. Permainan peran yang dilakukan napi dan petugas dalam bernegosiasi merupakan realitas yang terjadi secara alamiah dan berkembang sesuai perubahan yang berlangsung dalam diri mereka. Permainan peran ini akan berubah-rubah sesuai kondisi dan waktu berlangsungnya.

Negosiasi juga dipengaruhi oleh proses-proses yang harus dilalui napi saat menjalani masa pidana dan peran-peran yang dimainkan. Sebagai contoh, napi '*glundung*' yang memerankan dirinya sebagai napi yang tidak berpunya, menyerahkan proses-proses sesuai dengan prosedur formal, dan menerima keputusan apa adanya, cenderung menampilkan diri sebagai napi yang perlu dibela kasihani. Atribut yang dikenakan oleh napi '*glundung*' dalam berinteraksi dengan petugas diantaranya pakaian yang kumal, nada bicara merendah. Jika dengan gaya memelas bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya, maka penampilan tersebut cenderung dipertahankan. Apabila sebaliknya, maka napi '*glundung*' akan merubah penampilan dirinya dengan tampilan yang berbeda.

Kedua kelompok (napi dan petugas) tersebut saling berinteraksi (bernegosiasi) di sebuah lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang bernama LP. Sebagai sebuah panggung besar, LP memiliki dua wilayah, yaitu panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan LP dengan alur cerita negosiasi menampilkan pertunjukan yang penuh keteraturan, humanis, tertib, disiplin, dan anti suap. Atau dengan kata lain, kehidupan di LP Lowokwaru menampilkan kondisi yang baik, bersih, berprestasi, bebas suap dan oleh karena itu layak mendapat Sertifikat ISO serta sebagai LP rujukan bagi LP-LP lain, khususnya dari Indonesia Bagian Timur. Sebagaimana pernyataan subyek penelitian Edi Mulyono yang pernah bertugas di LP Makassar "Dibanding LP Makassar, LP Lowokwaru lebih tertib, disiplin, dan bersih. Napinya santun-santun".<sup>327</sup> Subyek penelitian Bosqi menyatakan "Saya sudah menjalani hukuman di empat LP yang berbeda di Jawa Barat, LP Lowokwaru LP yang baik, bersih, disiplin, meski praktek suap masih terjadi disana-sini".<sup>328</sup> Begitu pula pernyataan subyek penelitian Broto "Dalam hal kebersihan dan ketertiban, LP Lowokwaru lebih baik daripada rutan Medaeng. Meski dua-duanya tidak bisa dihilangkan dari praktek semuanya harus bayar".<sup>329</sup> Panggung depan adalah panggung pencitraan. Untuk mencitrakan bahwa LP Lowokwaru benar-benar bebas dari suap (sebagai salah satu bentuk negosiasi), mulai dari lingkungan luar LP dipampang tulisan-tulisan yang bernada dilarang memberi suap pada petugas. Di balik citra yang baik tersebut, sesungguhnya kehidupan sosial panggung belakang di LP

<sup>327</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Yono) tanggal 15 Agustus 2010.

<sup>328</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Bosqi) tanggal 8 Agustus 2010.

<sup>329</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Broto) tanggal 8 Oktober 2010.

Lowokwaru menampilkan ketidakteraturan, kurang humanis, tidak tertib, tidak disiplin, dan sarat dengan suap.

Panggung depan ini juga penuh dengan kepura-puraan. Sebagai contoh, setiap napi yang berpapasan dengan petugas harus menyapa terlebih dahulu dengan menundukkan kepala. Napi pada saat berhadapan dengan petugas harus bermuka manis. Menawarkan dan tanggap akan keperluan petugas. Di panggung belakang (blok/kamar napi), tidak jarang napi membicarakan keburukan petugas, mengumpat, dan menjelek-jelekkan petugas. Untuk membicarakan hal-hal yang 'sensitif' di LP (keburukan petugas, kualitas makanan, praktek suap, diskriminasi petugas pada napi, uang) diperlukan kehati-hatian, karena sebagian napi ada yang berperan sebagai mata-mata petugas (napi 'carmuk').

Realitas panggung belakang yang bertolak belakang dengan realitas panggung depan tidak sepenuhnya bersifat negatif. Dalam beberapa hal adegan-adegan (ketidakteraturan, kurang humanis, tidak tertib, tidak disiplin, dan sarat dengan suap) justru menjadikan kehidupan di LP berlangsung "tertib dan aman". Kehidupan yang "tertib dan aman" merupakan situasi sosial yang tercipta sebagai hasil negosiasi antara napi dan petugas. Sebagai sebuah hasil negosiasi, "tertib dan aman" menjadi salah satu norma yang harus ditaati, ditata, dan dievaluasi kembali. Oleh karena itu kedua kata ini (tertib dan aman) ditampilkan secara dinamis oleh masing-masing pihak (napi dan petugas). Keduanya menampilkan "tertib dan aman" sebagai "yang tertib belum tentu aman" dan "yang aman belum tentu tertib". Adanya kekerasan, pemerasan, perkelahian antar napi, dan pencurian di dalam blok/kamar napi merupakan contoh "yang tertib belum tentu aman" bagi

napi. Begitu pula sebaliknya, jika kondisi di permukaan tampak aman, belum tentu berlangsung tertib. Sebagai contoh, adanya enam (6) warung di dalam LP yang berlangsung secara aman, tetapi sebenarnya melanggar ketertiban. Salah satu larangan di LP adalah napi tidak diperbolehkan memiliki kompor, tetapi realitasnya, napi yang memiliki usaha warung tidak bisa dihindarkan dari kepemilikan kompor. Tatapan yang dinegoziakan yang berkaitan dengan kepemilikan kompor di LP adalah hasil negosiasi antara napi dan petugas untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum di luar menu LP.

Kondisi "yang tertib belum tentu aman" dan "yang aman belum tentu tertib" semakin diperkuat dengan pernyataan subyek penelitian Yono (petugas) dan Parman, Muji, Mono (napi), jika ada inspeksi mendadak maka semua petugas dan pemuka segera memberitahukan kepada seluruh napi untuk 'mengkondisikan'. Kata mengkondisikan telah disepakati secara bersama oleh napi dan petugas pada saat terjadi inspeksi mendadak. 'Mengkondisikan' juga menjadi bagian dari tatanan yang dinegoziakan, bahwa antara napi dan petugas harus sama-sama saling melindungi. Jika terdapat inspeksi mendadak, kondisi LP harus benar-benar aman dan tertib, barang-barang yang dilarang harus disimpan rapih. Kondisi semacam ini untuk mendukung dan mencitrakan, bahwa LP Lowokwaru benar-benar aman dan tertib. Dengan demikian pada saat tim inspeksi mendadak (biasanya pejabat dari Kanwil atau Dirjen Pemasyarakatan) memasuki LP, maka kondisi di dalam LP sudah terlihat dan terkesan tertib dan aman. 'Dikondisikan' juga berlaku bagi acara-acara LP Lowokwaru yang menghadirkan 'orang luar', seperti pada saat peluncuran penggunaan mesin antrian kunjungan dan penerapan

IT pada tanggal 14 Desember 2010. Pada acara ini menghadirkan Direktur Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Walikota Malang, Kepala Bapas se-Jawa Timur, Kepala LP se-Jawa Timur. Pada acara ini, kondisi LP Lowokwaru benar-benar ‘dikondisikan’ untuk menyambut tamu. Kegiatan Bimker (Bimbingan Kerja) yang biasanya tidak terlalu banyak pesertanya, menjadi terkesan ramai. Olah raga (futsal, tenis lapangan, bola volly) yang biasanya hanya pagi dan sore hari, jadi berlangsung sampai siang hari. Kondisi seperti ini merupakan bagian dari pengelolaan pesan secara kolektif, yang bermain menampilkan kesan bukan hanya orang-perorang, tetapi kelompok orang (kelompok napi dan petugas).

Dalam perspektif Dramaturgi ini adalah bagian dari pengelolaan penampilan. Hanya saja pengelolaan penampilan Goffman lebih bersifat personal/individual, sementara dalam temuan penelitian ini pengelolaan penampilan juga bisa bersifat kolektif. Artinya, setting sosial di dalam LP ditampilkan secara baik untuk *audien*/penonton/pejabat yang lebih tinggi pada saat melakukan kunjungan (baik yang direncanakan maupun secara mendadak).

Contoh “yang aman belum tentu tertib” juga ditemui di kalangan petugas. Tatanan formalnya, di dalam LP tidak diperbolehkan ada alat telekomunikasi (*hand phone*). Petugas LP, pengunjung, dan napi tidak diperkenankan membawa *hand phone*, dalam kenyataannya petugas LP sebagian besar membawa *hand phone*-nya pada saat bertugas. Meski aman-aman saja, sebenarnya kenyataan ini merupakan contoh pelanggaran tata tertib. Bentuk pelanggaran tata tertib yang dinegosiasikan ini sangat dipengaruhi oleh Kepala LP yang memimpin LP

Lowokwaru. Kepala LP Lowokwaru pada saat penelitian membolehkan petugas membawa *hand phone* di dalam LP, sepanjang tidak disalahgunakan.

Panggung depan meliputi dua bagian, yaitu *setting*<sup>330</sup> dan *front personal*<sup>331</sup>. *Setting* negosiasi di LP meliputi ruang tunggu pengunjung, pintu gerbang utama, ruang kunjung napi/tahanan, kantor, pos penjagaan, aula bimbingan kerja, KPSD, blok, kamar, dapur, warung, tempat ibadah, dan lapangan olah raga. Lingkungan fisik tersebut dikelilingi tembok tebal ( $\pm$  50 cm) dengan ketinggian ( $\pm$  10 m) yang di atasnya di pasang kawat berduri dan di masing-masing sudut terdapat menara pengawas yang di lengkapi dengan lonceng dan lampu sorot. Di dalam LP terdapat ruangan yang di dominasi dengan jeruji besi dan pintu-pintu dengan gembok yang besar. *Setting* lingkungan fisik semacam ini mengindikasikan bahwa terdapat pembatasan kebebasan dan bergerak bagi para penghuninya, bukan hanya napi tetapi juga petugasnya. Lingkungan fisik ini juga menegaskan bahwa LP merupakan institusi yang terisolasi dari masyarakat dan tertutup.

Kondisi *setting* seperti ini menyebabkan tidak semua orang dengan mudah mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya, kecuali harus menjadi bagian dari kehidupan LP. Berbagai 'drama' yang terjadi di dalam LP baru terungkap dan menjadi perhatian publik, manakala berbagai drama yang terjadi di panggung belakang menjadi bahan pemberitaan media massa. Beberapa kasus negosiasi di panggung belakang LP yang menjadi sorotan publik, diantaranya 'sel mewah' Artalita Suryani, ijin jalan-jalan ke Bali bagi Gayus Tambunan (kasus penggelapan pajak), dan kunjungan anggota dewan di malam hari untuk

---

<sup>330</sup> *Setting* yaitu pemandangan fisik yang harus ada jika sang actor memainkan perannya.

<sup>331</sup> *Front Personal* yaitu berbagai macam perlengkapan sebagai pembahasa perasaan dari sang aktor.

menjenguk terdakwa Nazaruddin. Di LP Lowokwaru, peristiwa yang sempat menjadi perhatian publik adalah laporan/ pengakuan mantan eks-napi (Joko) yang mengalami tindak kekerasan dan pemerasan di LP Lowokwaru.

Tempat-tempat dan ruang yang ada di dalam LP merupakan tempat/lokasi untuk melakukan negosiasi dan masing-masing tempat melahirkan tatanan yang dinegosiasikan secara berbeda-beda. Sebagai contoh, tata tertib di ruang kunjung napi/tahanan diantaranya keluarga/pengunjung hanya diberi waktu bertemu dengan napi/tahanan selama 15 menit. Bagi keluarga/pengunjung yang ingin bertemu dengan napi/tahanan lebih dari waktu yang ditentukan, maka napi/tahanan memberikan uang (Rp. 10.000 – Rp. 20.000), rokok, makanan, atau oleh-oleh kepada pemuka atau tamping yang bertugas di ruang kunjung. Kondisi seperti ini sebagaimana yang dituturkan Broto, “Karena saya jarang dikunjungi dan keluarga saya di Surabaya semua, agar bisa *ngobrol* lama dengan anak dan istri saya saat berkunjung, saya kasih uang ke pemuka atau tamping”.

Contoh lainnya, sejak 2008 di LP Lowokwaru telah disosialisasikan larangan memberikan suap kepada petugas. Dalam kenyataannya, setiap napi yang setelah mendapat kunjungan dari keluarganya, pada saat kembali ke blok dan kamarnya masing-masing, ketika melintasi pos III harus memberikan uang Rp. 1.000 (bagi yang tidak membawa bingkisan/barang bawaan/oleh-oleh) atau uang Rp. 2.000 (bagi yang membawa bingkisan/barang bawaan/oleh-oleh). Pemberian uang ini terjadi pada saat pemeriksaan bingkisan/barang bawaan/oleh-oleh di pos III. Pemeriksanya adalah pemuka (biasanya napi yang berpenampilan kekar dan tegap) dan diawasi langsung oleh petugas. Tujuan awal pemeriksaan

bingkisan/barang bawaan/oleh-oleh sebelum dibawa masuk ke kamar napi adalah untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang di lingkungan LP. Dalam kenyataannya tatanan formal ini melahirkan tatanan yang dinegosiasikan dalam bentuk pemberian uang kepada “petugas” (petugas, pemuka, tamping) pos III. Uang tersebut oleh petugas dimaknai sebagai ‘*ceperan*’.

Bagian kedua dari panggung depan adalah *front personal* yang meliputi penampilan (*performance*)<sup>332</sup> dan gaya (*style*)<sup>333</sup>. Penampilan napi dapat dilihat dari seragam yang dikenakan dalam aktivitas kesehariannya di lingkungan LP, yaitu mengenakan kaos/*t-shirt* seragam napi yang berwarna biru tua dengan tulisan berwarna putih/kuning “Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)<sup>334</sup>” di bagian belakang (punggung) atau warna biru muda dengan tulisan “Napi” di bagian dada sebelah kiri. Seragam kaos ini wajib dikenakan bagi napi yang akan melewati pintu gerbang pos III. Bagi napi yang berstatus pemuka, mengenakan seragam lengan panjang dan topi bertuliskan pemuka. Bagi napi yang berstatus tamping ataupun pelayan mengenakan kaos lengan panjang berwarna kuning dengan tulisan pekerja/pelayan. Atribut yang dikenakan napi dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya sebatas pembeda antara petugas dan napi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan *labelling*.

---

<sup>332</sup> Penampilan (*performance*) yang terdiri dari berbagai jenis barang yang mengenalkan status sosial aktor.

<sup>333</sup> Gaya (*style*) yang berarti mengenalkan peran macam apa yang dimainkan aktor dalam situasi tertentu.

<sup>334</sup> Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah istilah resmi yang dipergunakan untuk orang-orang yang sudah diputuskan bersalah oleh lembaga peradilan dan menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Namun istilah ini hanya dipergunakan untuk kepentingan formalitas saja, dalam kesehariannya WBP ini tetap dipanggil napi (napi). Istilah ini dibakukan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Bab I pasal 1 ayat (5).

Penampilan petugas dapat dilihat dari pakaian dan atribut yang dikenakan. Petugas keamanan LP mengenakan baju seragam warna coklat<sup>335</sup> dengan beberapa atribut yang melekat diantaranya sepatu boot, sabuk kopel, dan peluit. Petugas administrasi dan petugas pembinaan napi mengenakan baju seragam coklat muda (bagian atas) dan coklat tua (bagian bawah), sepatu dinas. Di hari Jumat, petugas LP mengenakan baju seragam batik dengan motif lambang Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu gambar pohon beringin dengan tulisan di bawahnya 'Pengayoman'.

Seragam yang dikenakan napi dan petugas, bukan hanya sebatas kelengkapan penampilan, tetapi juga menegaskan peranan dan status sosialnya di lingkungan LP. Topi dan seragam kaos bertuliskan 'Pemuka', menegaskan bahwa napi tersebut memiliki peran untuk mengendalikan napi lainnya yang berstatus sebagai tamping. Napi 'Pemuka' dihadapan napi lainnya dinilai arogan atau sok. Dalam pelapisan sosial napi, 'Pemuka' berada di strata atas, karena jumlahnya sedikit dan untuk menjadi 'Pemuka' perlu biaya besar (ratusan bahkan jutaan rupiah). Pemuka membawahi 4-5 napi 'Tamping' dan tamping berada di pelapisan tengah, karena membawahi pelayan. Begitu pula, napi yang diseragamnya bertuliskan 'Pelayan' menegaskan bahwa napi tersebut memiliki peran sebagai pekerja/pelayan di lingkungan LP.

Seragam yang dikenakan napi, tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara napi dan petugas serta napi yang satu dengan napi yang lain, tetapi juga

---

<sup>335</sup> Sejak Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Amir Sarifuddin, seragam petugas LP (Keamanan dan Administrasi) berwarna biru muda (bagian atas) dan biru tua (bagian bawah). Perubahan warna seragam ini dimaksudkan untuk mengurangi kesan militeristik pada petugas. Perubahan warna seragam petugas LP ini diusulkan semasa kepemimpinan Patrialis Akbar.

berimplikasi pada munculnya *labelling*. Dalam teori *labelling* dan kejahatan terdapat dua pertanyaan mendasar, yaitu: (1) Mengapa sebagian aktivitas manusia dianggap illegal dan sebagian aktivitas yang lain dianggap legal? (2) Mengapa sebagian orang menjadi jahat/kriminal, sedangkan yang lainnya tidak? Dua pertanyaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi napi membawa HP di dalam LP adalah perbuatan illegal, sementara bagi petugas, membawa HP di lingkungan LP adalah hal biasa dan legal, meski terdapat larangan tidak boleh membawa HP bagi petugas. Pertanyaan kedua bisa dijelaskan sebagai berikut, tindak pemukulan yang dilakukan petugas kepada napi yang melanggar peraturan dianggap perbuatan tidak jahat. Sebaliknya, bila yang melakukan tindakan kekerasan adalah napi, maka tindakan itu dianggap jahat. Keduanya terjadi karena napi mengalami labelisasi oleh petugas, bahwa mereka (napi) adalah orang jahat.

Menurut teori *labelling*, jawaban kedua pertanyaan tersebut mencerminkan distribusi kekuasaan dalam masyarakat (LP). Orang yang berkuasa tidak hanya dapat bertindak terhadap apa yang disebut illegal dalam masyarakat (LP), tetapi juga dapat mempengaruhi siapa yang dapat dilabel sebagai kriminal. Kesimpulannya, tindakan baik atau buruk dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan. Orang 'yang berkuasa' dalam hal ini bukan hanya orang yang membuat hukum, tetapi juga orang-orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi sang pembuat hukum, Becker menyebutnya sebagai *moral entrepreneur*<sup>336</sup>.

---

<sup>336</sup> PIP Jones. *Pengantar Teori-teori Sosial: dari teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009: 153.

Dalam hal negosiasi yang melibatkan sarana uang, kedudukan ‘Pemuka’ dan ‘Tamping’ memerankan dirinya sebagai mediator yang menghubungkan napi dengan petugas. Bahkan tidak jarang, sebagian ‘Pemuka’ dan ‘Tamping’ menjadi ‘makelar kasus’ di lingkungan LP. Peran inilah yang menyebabkan status ‘Pemuka’ dan ‘Tamping’ menjadi incaran sebagian napi. Status ‘Pemuka’ di LP Lowokwaru sempat menjadi komodifikasi bagi petugas. Artinya, ada petugas yang menawarkan dan mengusahakan napi yang ingin menjadi ‘Pemuka’, bahkan LP Lowokwaru sempat mendapat sorotan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang dianggap terlalu banyak napi ‘Pemuka’-nya (45 orang).

Perilaku napi dan petugas yang penuh dengan kepura-puraan, praktik negosiasi di panggung belakang yang sarat dengan suap dan komodifikasi aturan, pada akhirnya melembaga dalam kehidupan sehari-hari di LP Lowokwaru. Goffman menggunakan istilah institusionalisasi untuk menggambarkan individu yang hidup dalam institusi total. Pengaturan kehidupannya benar-benar dirancang untuk mengganti citra diri yang ada dengan yang baru dan lebih dapat diterima oleh institusi. Institusionalisasi dapat dilakukan secara paksa oleh petugas dan napi senior melalui ritual/cara-cara lain. Proses semacam ini oleh Goffman disebut ‘kematian diri’ (*mortification of the self*). Orang-orang yang telah diinstitusionalisasi lebih menyukai kehidupan di institusi daripada di luar institusi. Proses institusionalisasi di penjara dapat diuraikan sebagai berikut, prosedur masuk penjara kerapkali dirancang untuk membuang semua simbol yang melekat pada orang yang dilabel dan menggantikannya dengan identitas-identitas baru yang

dikehendaki institusi. Misalnya, penggundulan rambut, pemberian baju seragam napi, pemberian nomor registrasi napi, pemberian julukan pada napi (sanjipak, bondet, asbak, residivis, spionase, orang ilang). Proses semacam ini juga disebut dengan *prisonization*<sup>337</sup>, yaitu proses napi menjadi disosialisasikan ke dalam kebiasaan dan prinsip-prinsip masyarakat napi.

Dalam proses resosialisasi yang terjadi di penjara, biasanya digambarkan dengan melepaskan seluruh identitas napi yang baru masuk, kemudian digantikan dengan identitas baru. Proses-proses semacam ini biasanya dilakukan dengan cara melepas baju dan segala atribut yang melekat pada napi baru dan digantikan dengan seragam napi. Pemberian nomor napi dan pemberian julukan baru. Di institusi total terdapat beberapa sifat hubungan (petugas dan napi) yang terjadi sejak pertama kali napi masuk penjara, Goffman menggambarkannya sebagai berikut:

Kepatuhan dan hormat napi pada saat pertama kali bertemu petugas merupakan pertanda bahwa petugas akan mengendalikan peran-peran rutin napi selama di penjara. Kesempatan pertama ini dipergunakan oleh petugas untuk memberitahukan peraturan penjara dan kewajiban yang harus dilaksanakan napi. Pada proses awal ini napi nampak sangat patuh dan ‘berdamai’ dengan peraturan di dalam penjara, sebagaimana pendapat Goffman berikut ini:

Jadi ini saat-saat awal sosialisasi yang mungkin memerlukan sebuah ‘uji kepatuhan’ dan bahkan akan memperlihatkan penampilan: apakah seorang napi menunjukkan pembangkangan, pasrah dalam menerima hukuman,

---

<sup>337</sup> Istilah ini diperkenalkan oleh Clemmer dalam bukunya *The Prison Community* (1940) dan menjadi buku rujukan dalam studi Sosiologi Kepenjaraan (*Sociology of Prison*).

orang yang mudah menangis (cengeng) dan merendahkan dirinya sendiri.<sup>338</sup>

Konsep Goffman tentang institusi total, meskipun banyak dijadikan rujukan untuk studi-studi mikro sosiologi, bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Konsep institusi total Goffman, setidaknya memiliki beberapa kelemahan, diantaranya, *pertama*, konsep ini dianggap tidak mendukung pemahaman bahwa dalam tujuan sosiologi ada satu kata yang seharusnya diperhitungkan, yakni kekuatan “kemasyarakatan”/”societas”. Tuntutan peran individual seringkali menimbulkan *clash* bila berhadapan dengan peran kemasyarakatan/societas. Kondisi semacam ini yang tidak disinkronkan oleh Goffman. *Kedua*, institusi total dianggap terlalu condong pada positivisme. Penganut paham ini menyatakan adanya kesamaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, yakni aturan. Aturan adalah pakem yang mengatur dunia sehingga tindakan yang dianggap menyimpang atau tidak dapat dijelaskan secara logis merupakan hal yang tidak patut. Dalam studi ini, aturan di LP tidaklah tunggal dan pakem, karena aturan-aturan formal di LP ditafsirkan dan ditata ulang oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya (napi dan petugas). Menegosiasikan aturan formal di LP tidak dianggap sebagai ketidakpatutan, melainkan sebuah keharusan untuk keberlangsungan hidup orang-orang di dalamnya (napi dan petugas). *Ketiga*, institusi total dianggap masuk ke dalam perspektif obyektif karena teori ini cenderung melihat individu sebagai makhluk pasif (berserah). Meskipun, pada awalnya ingin memasuki peran tertentu manusia memiliki kemampuan untuk

---

<sup>338</sup> Erving Goffman, *Op-cit.* 1961: 16-17.

menjadi subyektif (kemampuan untuk memilih) namun pada saat menjalankan peran tersebut manusia berlaku objektif, berlaku natural, dan mengikuti alur. Dalam kenyataannya, napi dan petugas bukanlah kelompok individu yang pasif, melainkan individu yang aktif. Aktif menafsirkan seluruh aturan dan aktivitas di sekitarnya yang dapat melahirkan tatanan yang dinegosiasikan. *Keempat*, kesimpulan Goffman kurang memperhatikan variasi individu di dalam penjara, sementara LP Lowokwaru menampung napi dari berbagai macam kasus. Mulai dari kasus penghinaan sampai kasus terorisme.<sup>339</sup> Variasi napi di LP Lowokwaru yang sangat tinggi menyebabkan cara berfikir masing-masing individu dalam menampilkan citra dirinya berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan teoritik di atas, terdapat beberapa kelemahan Dramaturgi di institusi total yang diuraikan Goffman. Kelemahan tersebut, diantaranya: *pertama*, ketatnya peraturan di LP hanya berada di atas kertas, karena sesungguhnya aturan-aturan formal di LP lebih banyak dinegosiasikan. Oleh karena itu, LP dianggap gagal melahirkan orang-orang yang disiplin dan sebagian diantaranya justru menjadi tidak lebih baik (residivis). *Kedua*, berbagai bentuk penyimpangan sebagai hasil negosiasi (suap, kompromi, kolusi) memiliki fungsi dalam menciptakan tatanan sosial baru.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, negosiasi di dalam LP dalam perspektif dramaturgi tidak hanya menampilkan dua panggung (panggung depan dan belakang), tetapi tiga panggung. Penulis mengusulkan nama panggung luar (*outside stage*), panggung dalam (*inside stage*),

---

<sup>339</sup> Lihat lampiran tentang Pengolongan Napi dan Tahanan Berdasarkan Tindak Pidana.

dan panggung kedalaman (*in-inside stage*). Panggung luar adalah tampilan pertunjukan drama yang bisa di lihat oleh orang di luar lingkungan LP yang bisa dinikmati melalui pemberitaan media massa (harian umum, televisi, radio, media on-line). Panggung luar ini menjadi tontonan publik, manakala berbagai pertunjukan yang terjadi di panggung dalam mendapat sorotan media massa. Masyarakat/audien hanya mengetahui kulit luar praktek-praktek negosiasi yang terjadi di dalam LP dan yang telah menjadi opini publik.

Panggung dalam adalah tampilan pertunjukan drama negosiasi yang terjadi di dalam LP yang dapat ditonton oleh orang-orang 'dalam' lingkungan LP. Baik yang terlibat secara langsung maupun yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri praktek-praktek negosiasi. Orang-orang 'dalam' ini adalah kelompok napi dan petugas. Di panggung dalam ini, praktek negosiasi yang mengarah pada suap, kompromi, dan kolusi bukan lagi menjadi rahasia umum. Pimpinan, pejabat struktural, petugas administrasi, petugas keamanan, napi, tahanan dan keluarga napi/tahanan sama-sama mengetahui adanya praktek semacam ini.

Panggung yang ketiga adalah panggung kedalaman, sebuah wilayah yang berada di kedalaman dalam praktek negosiasi. Panggung ini hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi, yaitu antara petugas dan napi. Di panggung ke dalaman ini banyak rahasia yang disimpan oleh masing-masing pihak yang bernegosiasi. Rahasia tersebut meliputi, berapa uang yang disepakati harus di bayar, apa kompensasinya, apa resiko jika terdapat kegagalan. Panggung yang ketiga ini tidak banyak diketahui oleh aktor-aktor lain yang bermain di panggung dalam.

## E. Bentuk-bentuk Tatanan yang Dinegosiasikan di LP

### 1. Aturan Main dalam Bernegosiasi

Konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann mengacu pada kehidupan individu di lingkungannya yang berusaha mengembangkan suatu perilaku repetitif yang disebut dengan ‘kebiasaan’ (*habits*). Kebiasaan inilah yang memungkinkan individu dapat mengatasi situasi hidupnya secara otomatis dan adaptif. Kebiasaan individu ini juga berguna untuk individu lainnya. Kebiasaan individu yang berguna bagi individu lainnya, pada akhirnya menjadi kebiasaan sosial.

Dalam situasi negosiasi, napi dan petugas saling mengamati dan merespon kebiasaan masing-masing pihak. Dengan cara ini napi dan petugas dapat mengantisipasi dan menggantungkan diri pada kebiasaan masing-masing pihak. Berdasarkan kebiasaan tersebut, napi dan petugas dapat membangun negosiasi yang disesuaikan dengan tipe-tipe individu (napi dan petugas) yang disebut *typication*.<sup>340</sup> Pada tahapan berikutnya, seiring dengan berjalannya waktu kebiasaan individu pada akhirnya menjadi kebiasaan bersama bagi seluruh anggota masyarakat (kelompok sosial) dan menjadi sebuah *institution*.<sup>341</sup>

Begitu pula dengan praktik negosiasi di LP Lowokwaru Malang, yang pada awalnya merupakan kebiasaan individu, kini telah menjadi kebiasaan bersama. Oleh karena itu negosiasi telah menjadi bagian dari institusi yang bernama tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*). Di dalam tatanan yang dinegosiasikan terdapat tatanan/aturan main yang telah disepakati bersama antara

<sup>340</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Op-cit.* 1990: 45.

<sup>341</sup> *Ibid.* 1990: 72.

napi dan petugas. Aturan main dalam tatanan yang dinegosiasikan bersifat informal, tidak tertulis, sanksi juga tidak jelas dan merupakan upaya mensiasati aturan formal yang kaku.

Sebagaimana diuraikan Berger dan Luckmann, bahwa aturan (*rule*) atau hukum (*law*) muncul dari sebuah perilaku yang telah menjadi kebiasaan (*habitual behavior*) di dalam suatu institusi (*institution*) yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Aturan dan hukum yang berlaku tersebut cenderung dipertahankan atau harus tetap eksis melalui pembaharuan (*reifikasi*).<sup>342</sup>

Begitupula dengan aturan main dalam negosiasi yang pada akhirnya melahirkan tatanan yang negosiasikan di LP Lowokwaru. Berbagai bentuk perilaku dalam negosiasi yang telah menjadi kebiasaan (*habitual behavior*) napi dan petugas cenderung akan dipertahankan sebagai sebuah tatanan yang dinegosiasikan. Sebagai sebuah aturan atau hukum, tatanan yang dinegosiasikan merupakan aturan yang tidak tertulis, diperbaharui manakala terdapat aturan-aturan formal baru yang mengatur hubungan napi dan petugas, dan sanksi atas pelanggaran bersifat sanksi sosial yang berpengaruh pada hubungan sosial diantara mereka.

Sebagai contoh, sebelum ada warung telekomunikasi (wartel) di dalam LP, komunikasi antara napi dan anggota keluarga atau temannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan meminjam HP petugas dengan kompensasi Rp. 5.000. Ketika di dalam LP Lowokwaru disediakan wartel khusus napi, maka tatanan yang lama berubah menjadi tatanan baru. Napi bisa menghubungi anggota

---

<sup>342</sup> *Ibid*, 1990: 70 – 72.

keluarganya atau temannya melalui wartel yang disediakan pihak LP Lowokwaru. Tatanan baru yang muncul diantaranya: calon penelepon antri di kursi panjang yang disediakan, lama telepon maksimal 15 menit, uang kembalian dalam bentuk receh tidak diserahkan. Dengan cara ini komunikasi antara napi dengan anggota keluarga atau temannya tetap bisa dilakukan. Dari aspek ekonomi, keuntungan wartel yang dikelola oleh Koperasi Karyawan ini mencapai puluhan juta rupiah dalam satu bulan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan.

Salah satu bentuk sanksi sosial atas pelanggaran kesepakatan antara napi dan petugas adalah salah satu pihak berusaha menghindar atau menjaga jarak. Renggangnya hubungan antara napi dan petugas merupakan isyarat bahwa diantara keduanya tidak ada lagi kesepahaman. Berbeda dengan pelanggaran aturan formal, dimana petugas bisa memasukkan napi ke ‘sel tikus’.

Proses mempertahankan dan pembaharuan (*reifikasi*) tatanan yang dinegosiasikan antara napi dan petugas diperoleh melalui kebersamaan dan solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas antara napi dan petugas dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe, yaitu kebersamaan dan solidaritas sesama napi, kebersamaan dan solidaritas sesama petugas, serta kebersamaan dan solidaritas antara napi dan petugas. Kebersamaan dan solidaritas inilah yang pada akhirnya melahirkan aturan, bahwa praktek-praktek negosiasi di LP Lowokwaru adalah ‘kebiasaan yang sudah diketahui bersama’ dan ‘tahu sama tahu (TST)’.

‘Kebiasaan yang sudah diketahui bersama’ artinya, praktek negosiasi di LP Lowokwaru sebenarnya merupakan kebiasaan pada umumnya yang terjadi di lingkungan LP. Kebiasaan seperti ini diketahui bukan hanya oleh napi, petugas,

dan pimpinan LP, tetapi juga diketahui oleh keluarga napi, keluarga petugas, dan masyarakat pada umumnya (yang berada di luar LP). Apalagi praktek negosiasi yang mengarah pada suap dan menjadi bagian tatanan yang dinegosiasikan juga terjadi secara luas di masyarakat.

Aturan lainnya dalam tatanan yang dinegosiasikan di LP adalah ‘Tahu Sama Tahu (TST)’, artinya antara napi dan petugas yang menjalankan praktek negosiasi harus tahu sama tahu. Akibat dari Tahu Sama Tahu (TST) dan saling membutuhkan antara napi dan oknum petugas, maka dari pihak napi dan keluarga enggan mengadukan masalah yang terjadi di LP (suap/pungli, kekerasan, intimidasi) ini, karena takut fasilitas yang diharapkan bisa dicabut atau bisa diintimidasi oknum di dalam penjara.

TST ini dalam prakteknya bisa berupa: Dengan siapa negosiasi dilakukan? Apa kompensasi negosiasi? Berapa kompensasi yang diberikan? Bagaimana cara bernegosiasi? Dimana negosiasi dilakukan? Untuk tujuan apa negosiasi dilakukan? Pengetahuan semacam ini telah menjadi kesepakatan bersama, bahwa ‘tahu sama tahu’ juga berarti ‘diam’.

‘Diam’ dalam konteks ini memiliki makna untuk saling menjaga rahasia dan tidak menyebarluaskan secara terbuka atau terang-terang tentang praktek negosiasi di LP Lowokwaru. Sikap ‘diam’ pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi merupakan salah satu tatanan yang dinegosiasikan. ‘Diam’ bukan berarti tidak ada proses transfer pengetahuan dan pengalaman diantara napi, diantara petugas, dan antara napi dan petugas. Transfer pengetahuan dan pengalaman dalam bernegosiasi di LP Lowokwaru terjadi melalui proses ‘*gethok tular*’.

Proses '*gethok tular*' ini berlangsung sejak seseorang masih berstatus sebagai tahanan, menjadi napi, sampai pada saat menjelang kebebasannya.

Saat berstatus tahanan, *gethok tular* terjadi di Blok I (blok khusus tahanan). Keberadaan Pemuka dan Tamping di Blok I memiliki peran penting dalam transfer pengetahuan dan pengalaman bernegosiasi di dalam LP. Dalam proses ini, tidak jarang Pemuka dan Tamping menjadi broker/ makelar/ perantara antara tahanan dengan petugas yang bersedia membantu. Pemuka dan Tamping yang dianggap senior oleh tahanan, dianggap sebagai orang yang banyak tahu tentang kebiasaan di LP Lowokwaru.

Ketika berstatus napi, pengetahuan tentang negosiasi di lingkungan LP Lowokwaru diperoleh saat berinteraksi dengan sesama napi dan dengan petugas. Interaksi secara intens dengan sesama napi dan dengan petugas bisa berlangsung di dalam blok, kamar, tempat bimbingan kerja, tempat bimbingan pemasyarakatan, warung di dalam LP, di halaman tempat ibadah (masjid atau gereja), tempat olah raga dan yang pasti dari kebiasaan hidup sehari-hari selama di dalam LP.

Menjelang kebebasan napi, baik bebas murni maupun bebas bersyarat, napi semakin memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam hal bernegosiasi. Pengalaman-pengalaman yang positif selama bernegosiasi cenderung untuk diulangi pada saat mengurus kebebasan (bersyarat) dan pengalaman yang negatif cenderung dihindari. Begitu pula dengan petugas, pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan dalam bernegosiasi dengan

napi cenderung tidak diulangi, sedangkan pengalaman yang positif cenderung dipertahankan dan diulangi.

Aturan main lainnya adalah ‘jangan makan sendiri’. Negosiasi di LP yang ‘Ujung-Ujungnya Duit’ mengharuskan pihak-pihak yang diuntungkan dari negosiasi tersebut tidak menikmati keuntungannya sendiri. Keuntungan finansial yang dikategorikan relatif besar bisanya berhubungan dengan urusan napi untuk mendapatkan PB dan CMB. Apalagi di kalangan petugas ‘nakal’, biaya yang dipatok untuk urusan tersebut bisa berbeda-beda. Tergantung pada kemampuan finansial napi.

## **2. Negotiated Order 1: LP adalah Institusi Total Negosiasi**

Penjara

Dulu semua orang takut mendengarnya  
Kini, kharisma dan wibawamu terasa tenggelam dan musnah  
Seiring berjalannya waktu

Penjara  
Dulu namamu dapat mencerminkan kepribadian yang keras  
Tapi semua itu sekarang tidak akan pernah ada dan membekas

Penjara  
Dulu setiap ada orang baru bebas dari tempatmu  
Maka orang yang tahu akan merasa takut

Tapi, sekarang semua terasa mati, tak sedikit yang jadi benci  
Bahkan jadi mata-mata polisi tanpa nyali

Penjara  
Mana kharisma dan wibawamu  
Aku tak mau mati kutu<sup>343</sup>

Tulisan karya Bosqi (subyek penelitian) yang berjudul Penjara tersebut di atas menggambarkan dua hal tentang penjara, *pertama*, terdapat perbedaan antara penjara pada masa lalu dengan masa kini. *Kedua*, penjara sekarang tidak lagi memiliki sifat yang menakutkan. Bagi AD yang pernah lima kali berada di lima

---

<sup>343</sup> Tulisan subyek penelitian (Bosqi) yang dimuat di buku Suara Hati dari Balik Terali Besi. 2010: 208.

LP, memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam tentang LP. Baginya, penjara sekaliber LP Lowokwaru tidak lagi menakutkan.

Subyek penelitian lainnya (Broto) memahami LP tidak seburuk seperti sebelum masuk penjara dan memahami penjara sebagai tempat pertobatan bagi sebagian orang, sebagaimana pernyataan berikut ini:

Bayanganku waktu diluar dulu bahwa penjara tempat yang sangat menakutkan karena didalam penjara pusatnya pelaku tindak kejahatan otomatis orangnya garang-garang. Setelah aku sendiri mengalami didalamnya ternyata tidak seburuk yang aku bayangkan. Semua napi yang ada di dalam penjara ternyata mereka masih memiliki iman, walaupun secuil. Kegiatan mereka sehari-hari mendekatkan diri kepada Tuhan disamping kegiatan rutin lainnya."Tiada hari tanpa bersujud" seakan menjadi motto untuk semua napi, mereka setiap waktu selalu bersujud minta ampun pada Tuhan.<sup>344</sup>

Begitu pula dengan pernyataan subyek penelitian Mono berikut ini, saat pertama kali 'diturunkan' dari blok tahanan ke blok napi.

Suasana di dalam penjara dengan bayangan saya di luar ternyata berbeda. Saat pertama kali saya 'diturunkan' ke blok napi saya melewati blok-blok yang terkesan seperti perkampungan yang tertata rapi. Aku pikir bangunan penjara itu 'sangar' ternyata indah. Di sepanjang jalan menuju blok napi ditanami pohon dan bunga.<sup>345</sup>

Kedua pandangan subyek penelitian tersebut di atas tentang penjara menunjukkan bahwa LP tidak seseram yang dibayangkan. Hal ini dapat dipahami seiring dengan adanya pergeseran fungsi penjara dari yang awalnya membuat orang jera (untuk tidak lagi melakukan kejahatan) berubah menjadi tempat rehabilitasi/koreksi sosial.

---

<sup>344</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Broto) tanggal 19 Agustus 2010 di KPSD.

<sup>345</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Mono) tanggal 12 Februari 2011.

Dalam perkembangannya, penjara yang kemudian berubah menjadi LP (*correctional facilities*) tidak lagi memiliki sifat totalitas dalam mengendalikan perilaku individu di dalamnya. Sistem pemidanaan yang pada awalnya dalam bentuk sel, kemudian berubah menjadi sistem bauran. Napi dapat berhubungan atau berinteraksi dengan napi lainnya secara agak longgar. Namun demikian, LP masih memiliki fungsi membatasi kebebasan dan kemerdekaan napi. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan inilah yang menyebabkan munculnya proses-proses penafsiran atas realitas sosial yang dihadapi oleh napi dan petugas.

Proses penafsiran dalam menjalin interaksi sosial di dalam LP diantaranya dalam bentuk negosiasi untuk mendapatkan fasilitas, privilege, dan sedikit kebebasan yang bisa dirasakan oleh napi. Di sisi lain, petugas merupakan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam mengelola aktivitas di LP. Petugas memiliki fasilitas yang dapat dipertukarkan dengan keinginan dan tuntutan napi. Interaksi semacam ini pada akhirnya melahirkan praktek-praktek negosiasi.

Kondisi semacam ini seperti dijelaskan oleh Arsewendo Atmowiloto, Permadi, dan Yayan yang pernah mendekam di Rutan Salemba dan LP Cipinang Jakarta. Ketiganya mengakui, bahwa di Rumah Tahanan Salemba dan LP Cipinang ada ‘surga’ bagi napi/tahanan yang memiliki akses pada uang. Sepanjang napi/tahanan memiliki uang, apapun bisa dilakukan, termasuk membeli narkoba. Realitas semacam ini diakui oleh Andi Matalata (Mantan Menteri Hukum dan HAM), seperti pernyataannya berikut ini:

Untuk membenahi berbagai penyimpangan di LP memang tidak mudah. Apalagi ratio petugas dengan napi tidak seimbang (1 : 100). Belum lagi

petugas yang datang ke LP itu berangkat dengan berbagai pikiran dan berusaha untuk mencari peluang.<sup>346</sup>

“Jangan masuk penjara, kalau tidak punya uang”. “Tidak ada yang gratis di penjara”. “Apapun dapat diperoleh, asal ada uang”. Kalimat tersebut merupakan slogan yang sudah sangat lazim didengar di lingkungan LP. Hal ini menunjukkan kehidupan di LP sarat dengan nuansa negosiasi. Negosiasi yang dimaksud lebih mengarah pada praktek suap. Kalimat tersebut merupakan refleksi dari alam kesadaran subyek penelitian dan telah menjadi kesadaran umum.

Sebagaimana pernyataan subyek penelitian berikut ini:

Biaya hidup di dalam penjara itu cukup tinggi. Ada uang kamar, uang kebersihan blok, iuran mingguan kamar, uang listrik dan air. Kalau ditotal dalam satu bulan bisa mencapai *seribu*<sup>347</sup> lebih. Uang seribu bagi napi merupakan jumlah yang besar, apalagi seperti saya yang tergolong napi OI (orang ilang).<sup>348</sup>

Jika memiliki uang, maka apapun bisa diperoleh. Sebaliknya, jika tidak memiliki banyak uang sama artinya dengan hidup lebih menderita. Sudah di penjara tinggal di blok padat penghuni, makan nasi jatah (*eller*) yang tidak enak, terkadang mengalami sanksi fisik untuk setiap kesalahan.

Praktek suap di LP sulit diberantas karena kedua belah pihak (petugas dan napi) sama-sama membutuhkan. Kondisi semacam ini sudah dianggap biasa dan wajar di kalangan penghuni LP. Hidup di luar LP saja segalanya harus bayar, apalagi di dalam LP. Tidak ada yang gratis, semuanya harus membayar untuk urusan yang remeh temeh. Sebagai contoh, untuk mengurus menjadi pelayan, tamping, atau pekerja, WBP (Warga Binaan

<sup>346</sup> Disiarkan di TV One dalam program acara Indonesia Lawyers Club tanggal 27 November 2011 pukul 20.00 – 21.00 dengan topik “Ada Surga di Penjara” dengan pembawa acara Karni Ilyas.

<sup>347</sup> Istilah seribu di kalangan napi artinya sama dengan satu juta.

<sup>348</sup> Hasil wawancara dengan Bosqi tanggal 12 Agustus 2010 di Masjid At Taubah LP Lowokwaru. Subyek penelitian menyebut dirinya sebagai OI (orang ilang/hilang), sebutan bagi napi yang tidak pernah mendapat kunjungan keluarga.

Pemasyarakatan) harus menyediakan sejumlah uang untuk oknum petugas yang bersedia menguruskan.<sup>349</sup>

Dari kesadaran petugas LP, mahalnya biaya hidup di penjara sebagai akibat dari *over capacity* (kelebihan penghuni) dan keinginan napi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Implikasi dari hal tersebut adalah berpengaruhnya biaya operasional di LP, yang meliputi anggaran makan dan minum, pakaian, biaya kesehatan dan kegiatan bimbingan kerja. Keterbatasan anggaran tersebut kemudian melahirkan semacam aturan yang telah disepakati bersama, bahwa untuk hidup di LP, napi harus memenuhi kebutuhannya sendiri.

### **3. Negotiated Order 2: Ada Uang, Urusan Lancar**

Setelah pada sub-bab sebelumnya dijelaskan tentang LP sebagai Total Negotiation, pada sub-bab berikut ini akan dijelaskan tentang praktek-praktek negosiasi sebagai sebuah keharusan di dalam LP. Dikatakan sebagai sebuah keharusan, karena setiap napi dan atau tahanan yang baru masuk di lembaga ini mau tidak mau harus melakukan negosiasi untuk berbagai kepentingan. Napi bernegosiasi dengan petugas untuk mendapatkan fasilitas yang diharapkan.

Negosiasi merupakan sebuah bentuk interaksi sosial yang dialami oleh napi sejak jadi tersangka sampai jadi terpidana yang terlibat dan berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Pihak-pihak yang dimaksud diantaranya tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan di kepolisian dan melakukan negosiasi dengan penyidik. Terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan yang melakukan negosiasi dengan jaksa dan hakim

---

<sup>349</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Bosqi) tanggal 12 Agustus 2010 di Masjid At Taubah LP Lowokwaru.

serta terpidana yang melakukan proses negosiasi dengan petugas LP. Dengan demikian proses negosiasi yang dialami oleh napi sesungguhnya telah terjadi sejak proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, dan proses peradilan di Pengadilan<sup>350</sup>. Ketiga proses tersebut berlangsung di luar LP yang pada akhirnya dikembangkan di dalam LP, hal inilah yang disebut dengan importansi<sup>351</sup>. Proses negosiasi yang dialami napi sejak masa penyidikan (di luar LP) pada akhirnya menjadi pengalaman pada saat di dalam LP dapat dikategorikan sebagai Importansi.

Negosiasi pada proses penyidikan di Kepolisian dipahami sebagai hal yang biasa dan lazim terjadi. Negosiasi dengan polisi akan menentukan proses-proses selanjutnya – peradilan, penuntutan, dan vonis – oleh karena itu seseorang yang berstatus sebagai tersangka pada umumnya berusaha untuk melakukan negosiasi dengan polisi. Negosiasi dalam konteks ini berupa suap, sebagaimana yang dinyatakan oleh subyek penelitian:

Dalam setiap proses hukum suap-menyuap, seolah menjadi bagian dari prosedur hukum yang ada. Suap terjadi sejak dari penyidikan dapat berupa mengubah ayat, jual beli vonis, tahan vonis, penempatan, tahan badan, sampai pengurusan bebas bersyarat. Saya sebagai orang yang paham tentang hukum, lebih baik melakukan nego dengan jaksa daripada dengan polisi. Toh, pada akhirnya yang melakukan penuntutan adalah jaksa.<sup>352</sup>

---

<sup>350</sup> Negosiasi di institusi penegak hukum tersebut yang mengarah pada suap, kolusi, dan korupsi melahirkan praktek-praktek mafia hukum yang sarat dengan negosiasi dan mengarah pada penyimpangan. Oleh karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 membuat Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Satgas PMH diberi tugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan agar pemberantasan mafia hukum, khususnya di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan (“institusi penegak hukum”), dapat dilakukan secara efektif.

<sup>351</sup> Importansi merupakan proses sosialisasi yang ditandai dengan mengambil nilai-nilai yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses hukum dan kemudian dibawa dalam kehidupan di penjara (LP). Istilah ini diperkenalkan oleh John Irwin.

<sup>352</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Muji) tanggal 7 September 2010 di KPSD.

Proses di kepolisian merupakan awal dari 'ritual' negosiasi yang dialami seseorang sejak dirinya berpekerja hukum sampai menjelang kebebasannya. Dalam konteks ini tepatlah pernyataan Jim Thomas, bahwa "dunia pada dasarnya adalah sebuah meja besar negosiasi".

Pada proses penuntutan, subyek penelitian harus berhadapan dengan institusi Kejaksaan dan Jaksa yang akan menuntutnya. Modus negosiasi meliputi: (1) Pemerasan (Penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai: Surat panggilan sengaja tanpa status 'saksi' atau 'tersangka', pada ujungnya saat pemeriksaan dimintai uang agar statusnya tidak menjadi 'tersangka'). (2) Negosiasi Status (Perubahan status tahanan seorang tersangka juga jadi alat tawar-menawar). (3) Pelepasan Tersangka (Melalui SP3 atau sengaja membuat dakwaan yang kabur sehingga terdakwa divonis bebas). (4) Penggelapan Perkara (Berkas perkara dapat dihentikan jika memberikan sejumlah uang; Saat dilimpahkan ke kejaksaan, polisi menyebutkan "sudah ada yang mengurus" sehingga tidak tercatat dalam register). (5) Negosiasi perkara (Proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menghubungi jaksa; Dapat melibatkan calo dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa; Berat atau ringannya dakwaan menjadi alat tawar-menawar). (6) Pengurangan tuntutan (Tuntutan dapat dikurangi apabila tersangka memberikan uang; Berita acara pemeriksaan dibocorkan saat penyidikan; Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan).

Negosiasi pada saat persidangan meliputi: (1) Permintaan uang jasa (Pengacara menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi pengadilan). (2) Penentuan Majelis Hakim (dapat dilakukan sendiri, atau menggunakan jasa

penitiga pengadilan). (3) Negosiasi putusan (Sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai tuntutan jaksa yang berujung pada vonis hakim; tawar menawar antara hakim, jaksa dan pengacara mengenai besarnya hukuman serta uang yang harus dibayarkan).

Dalam hal persidangan, subyek penelitian Mono memiliki pengalaman bernegosiasi dengan petugas pengadilan untuk mendapatkan ruang tunggu sidang yang tidak berjubel, sebagaimana pernyataan berikut ini:

Di Pengadilan Negeri Malang ada dua ruang tunggu sidang dalam bentuk sel. Satu sel ruangan berisikan 30-an orang dan berjubel dan satu ruangan sengaja dikosongkan. Ruang kosong ini dipersiapkan bagi tahanan yang ingin mendapatkan tempat longgar, tapi harus bayar pada petugas. Saya bayar 50 ribu, yang bayar kakak saya, jadi saya dapat tempat longgar dan bisa bertemu dengan anggota keluarga<sup>353</sup>

Subyek penelitian Muji dan Ponco sama-sama mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakkan di persidangan, yaitu pernah menjadi ‘tahanan monyet’<sup>354</sup>. “Di Pengadilan negeri, saat mengikuti persidangan ada istilah tahanan monyet dan saya pernah mengalaminya”. “Kami (tahanan) hanya dibawa ke pengadilan, tetapi tidak disidang dan hanya berada di sel saja, seperti monyet di dalam kandang”.<sup>355</sup>

Menurut kedua subyek penelitian, kondisi ini sengaja diciptakan agar tahanan/keluarganya melakukan negosiasi kepada Hakim agar kasusnya segera disidangkan.

---

<sup>353</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Mono) tanggal 16 Nopember 2010.

<sup>354</sup> Istilah ini ditujukan bagi tahanan yang dibawa ke Pengadilan Negeri, tetapi tidak disidangkan dengan berbagai alasan. Salah satunya agar tahanan mengalami mental down dan memunculkan peluang terjadinya negosiasi antara keluarga tahanan dengan petugas.

<sup>355</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Muji) tanggal 7 September 2010 dan (Ponco) tanggal 2 Nopember 2010.

Refleksi kesadaran napi tentang praktek suap dalam proses hukum dapat tercermin dari akronim JAKSA dan HAKIM yang ditulisnya, menurutnya Jaksa dan Hakim akan kecewa jika ada seorang terdakwa yang tidak main uang untuk pembelaan. Akronim tersebut berbunyi:

J: Jeritan hatiku;  
A: Akan sangat;  
K: Keras;  
S: Seumpama;  
A: Anda tidak memberiku uang.

Sedangkan akronim HAKIM adalah

H: Hancur sudah;  
A: Asaku;  
K: Kalau Anda;  
I: Ini tidak;  
M: Memberiku uang.<sup>356</sup>

Hal senada juga dapat dicermati dari tulisan Bosqi yang berjudul Istilah Polisi (Pokoknya Lihat Situasi)  
Jaksa (Jika Anda Kalah Saya Atur)  
Hakim (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang)  
Sipir (Siapa Ingin Posisi Ikuti Resepnya)  
Bui (Bergaul Untuk Ini itu)  
Penjara (Penderitaan Jiwa Raga)<sup>357</sup>

Akronim tersebut merupakan cerminan pengalaman dan pemahaman napi tentang praktek suap, kolusi, dan kondisi di LP sebagai bagian dari negosiasi. Baik subyek penelitian maupun informan, memiliki ruang kesadaran yang sama ketika berhadapan dengan dua penegak hukum tersebut (Jaksa dan Hakim), yaitu

<sup>356</sup> Tulisan ini merupakan bagian dari karya napi (Puguh Suwignyo) yang dipampang di Majalah Dinding di depan ruang KPSD, hasil observasi 28 Juli 2011.

<sup>357</sup> Ditulis pada saat Ramadhan 1431 H/ 2010. Tulisan ini kemudian dimuat di buku Suara Hati dari Balik Terali Besi: Setetes Asa dari Lowokwaroe Anno 1918.

sama-sama agar persidangan tidak berbelit-belit dan mendapatkan putusan vonis yang lebih ringan. Suap merupakan jalan terbaik. Bagi napi yang pada saat masih menjalani proses persidangan tidak menggunakan uang, sering disebut dengan istilah '*glundung*'.<sup>358</sup>

Istilah '*glundung*' merupakan istilah yang sudah lazim dipergunakan dan diperdengarkan di kalangan tahanan ataupun napi. '*Glundung*' artinya tidak menggunakan uang sama sekali untuk memperlancar jalannya persidangan. Atau dengan kata lain '*glundung*' adalah mengikuti proses sebagaimana mestinya. '*glundung*' biasanya dialami oleh tahanan atau napi yang tidak memiliki uang untuk memperlancar urusannya, baik saat proses persidangan maupun pada saat masuk ke LP. Resiko '*glundung*' dalam proses persidangan adalah kemungkinan vonis dijatuhkan sesuai dengan KUHP yang biasanya jauh lebih berat.

Pengalaman subyek penelitian dalam bernegosiasi, selanjutnya dialami dan dilakukan kembali pada saat menjalani pidana kurungan di LP. Proses mengambil nilai-nilai, kebiasaan, pengalaman, dan pemahamannya tentang negosiasi yang dilakukan subyek penelitian di luar LP dan kemudian dilakukan kembali selama di LP inilah yang disebut sebagai importansi. Apa saja yang terjadi di luar LP dan kemudian juga terjadi di LP, menunjukkan adanya reaksi antara masyarakat dan LP. Praktek-praktek negosiasi di LP merupakan rangkaian panjang dari proses negosiasi yang dialami oleh subyek penelitian selama bermasalah dengan hukum. Kondisi semacam inilah yang kemudian menyadarkan

<sup>358</sup> Glundung (bahasa Jawa yang artinya menggelinding) istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan proses-proses peradilan dan prosespengurusan apapun di LP yang sesuai dengan prosedur. Tanpa perlu melakukan suap kepada petugas. Glundung biasanya dialami oleh tahanan atau napi yang tidak memiliki uang untuk suap. Atau tahanan dan napi yang idealis yang tidak mau memberikan uang kepada petugas untuk segala urusannya.

dan menguatkan pemahaman subyek penelitian untuk berusaha mendapatkan keuntungan dari sebuah proses negosiasi.

Ini berarti tatanan sosial sampai pada batas tertentu dapat dinegosiasikan bahkan dalam situasi-situasi yang tampak tidak mungkin untuk dinegosiasikan. Ketika negosiasi dilakukan, struktur organisasi yang formal dan sistem pengawasan yang terlihat kaku menjadi melunak, berbeda dan digantikan oleh perilaku yang dijalankan dengan aturan informal, kebijaksanaan terselubung, dan teknik interaksi. Hal-hal tersebut membuat perilaku pelaku organisasi (Kepolisian, Kejaksaan, LP) menjadi tidak sesuai dengan tujuan awal dan aturan yang diarahkan untuk perilaku tersebut. Pada gilirannya hal-hal tersebut menciptakan kemungkinan-kemungkinan dramatis dalam memediasi struktur organisasi formal melalui sebuah pemahaman pada perbedaan perilaku sosial yang dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan antara apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Praktek suap sebagai bagian dari negosiasi dan tatanan sosial yang dinegosiasi di dalam LP, diakui oleh petinggi Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM (Untung Sugiyono), berikut ini:

Peluang terjadinya suap atau pungutan liar di LP tidak dapat dipungkiri, khususnya saat napi atau tahanan mengurus hak remisi, cuti jelang bebas, pelepasan bersyarat, sangat besar. Bisa saja muncul calo-calо untuk mengurus ini. Muncul biaya-biaya yang sebenarnya tidak diatur.<sup>359</sup>

Suap di lingkungan LP tidak hanya dilakukan oleh petugas dengan napi, tetapi juga bisa dengan keluarga atau pengunjung. Untuk menekan suap oleh

---

<sup>359</sup> Okezone.com. Kamis, 9 Juli 2009.

pengunjung kepada petugas LP, Kepala LP Lowokwaru gencar melakukan sosialisasi tentang larangan suap, sebagaimana pernyataan berikut ini:

Untuk menekan praktik suap yang dilakukan oleh pengunjung kepada petugas, saya sudah memerintahkan anak buah saya untuk membuat spanduk atau tulisan tentang larangan melakukan suap. Di ruang antrian pengunjung juga sudah dibuat tulisan yang berbunyi ‘Kunjungan Tidak Dipungut Biaya’. Melalui cara ini diharapkan keluarga atau pengunjung tidak memberikan apapun kepada petugas<sup>360</sup>

Berdasarkan pengamatan di lapangan tulisan ‘Larangan Suap’ dan ‘Kunjungan Tidak Dipungut Biaya’, dapat diamati di sekitar loket antrian kunjungan, pintu gerbang, dan di sekitar ruang kunjungan napi. Tulisan ini menurut peneliti memiliki beberapa makna: *pertama*, pada masa sebelum dipasangnya tulisan ini, kunjungan dikenai biaya atau harus memberi suap kepada petugas. Hal ini sesuai dengan jawaban eks-napi yang menjadi informan dalam penelitian ini<sup>361</sup>. *Kedua*, tempat ini merupakan wilayah yang rawan pemberian tips/suap. Selama lima kali melakukan pengamatan di loket pengunjung, peneliti sempat tiga kali melihat keluarga pengunjung yang menyelipkan rokok pada saat menyerahkan foto kopi KTP pengunjung. Ada juga yang menyelipkan uang pada saku petugas, sambil berkata “pak saya bisa didahulukan”. Sekali melihat keluarga pengunjung yang menaruh uang di bawah foto kopi KTP Pengunjung. *Ketiga*, tulisan ini dipasang sebagai bagian dari transparansi biaya dalam

<sup>360</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Jono) di ruang kerja, 9 Juli 2010.

<sup>361</sup> Wawancara dilakukan pada Nanang (kasus pembunuhan) yang pernah dipenjara di LP Lowokwaru antara tahun 2001-2006 dan Anton (kasus perjudian) yang pernah ditahan di LP Lowokwaru antara bulan Februari-Agustus 2007. Keduanya menyatakan bahwa, untuk melakukan kunjungan pada tahanan/napi di LP Lowokwaru setidaknya harus menyiapkan uang Rp. 50.000 untuk memberikan tips pada petugas maupun pada tamping (hasil wawancara dengan eks napi di rumahnya masing-masing, 2 Februari 2010 dan 6 Februari 2010). Media cetak di Jakarta juga pernah menurunkan berita tentang praktik semacam ini. Di penjara Cipinang, Jakarta Timur. Ada cerita soal nasib si napi miskin kerepotan jika ada tamu yang menjenguknya. Sebab, dia harus merogoh kantong sampai Rp 250 ribu. Itu biaya untuk setiap pintu yang dilewatinya (VivaNews.com, 15/01/2010).

pelayanan publik berkaitan dengan monitoring LP Lowokwaru yang telah mendapatkan ISO 9001 tahun 2008. LP sebagai salah satu lembaga pelayanan publik dituntut memberikan pelayanan yang mengedepankan pelayanan prima, transparan dan akuntabel. Tulisan "Kunjungan Tidak Di Pungut Biaya" merupakan bagian dari transparansi dalam pembiayaan<sup>362</sup>.

Selain tulisan "Kunjungan Tidak Di Pungut Biaya", peneliti juga mengamati tulisan yang terpampang di sebuah banner dengan warna dasar merah yang dipasang di dinding sebelah kanan tempat pendaftaran dengan kalimat:

Layanan pengaduan jika petugas tidak melayani pengunjung dengan baik.  
Layanan pengaduan melalui:

Pengaduan Divisi Pemasyarakatan: 031-70006800/ 70006801

Pengaduan Divisi Lapas Klas I Malang: 08816283175

Email: [lapasmalang@yahoo.com](mailto:lapasmalang@yahoo.com)

Tulisan yang tampak masih baru ini, merupakan bagian dari sosialisasi LP Lowokwaru yang telah mendapat ISO 9001 dan ingin menegaskan kepada pengunjung, bahwa layanan di LP Lowokwaru dilaksanakan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan substansi kalimatnya, tulisan ini berkaitan dengan pelayanan pengaduan/komplain. LP sebagai lembaga pelayanan publik yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus menempelkan informasi tentang tatacara pengaduan dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk melakukan pengaduan/komplain atas pelayanan yang tidak memuaskan. Selama melakukan pengamatan, peneliti tidak melihat ada keluarga pengunjung yang mencatat nomor kontak pengaduan ini, bahkan pengunjung terkesan abai atau acuh pada tulisan ini.

---

<sup>362</sup> Pengamatan dilakukan pada saat LP Lowokwaru belum menerapkan antrian elektronik untuk pengunjung napi/tahanan. Setelah diterapkan antrian elektronik (mulai Desember 2010), pemanggilan pengunjung dilakukan sesuai nomor antrian.

Selain bagian dari importansi, negosiasi dan *negotiated order* di LP merupakan bagian dari prisonisasi. Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam LP. Proses penyerapan ini dilakukan melalui proses belajar (*learning process*) dalam berinteraksi dengan sesama napi.

Peraturan sosial timbul melalui proses yang kompleks dan beragam, dimana negosiasi adalah salah satu faktor penyebabnya. Dalam penelitian ini ditemukan adanya realitas bahwa negosiasi merupakan cara yang efektif untuk menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan sosial itu dibentuk dalam sebuah struktur sosial dari kehidupan di LP. Tatanan sosial di LP bergantung pada pemberlakuan mandat dan peraturan formal, konsep negosiasi memberikan suatu cara untuk menunjukkan kemunculan dan pemeliharaan ketertiban sosial. Ketertiban sosial yang terjadi di LP tidak semata-mata terjadi karena adanya peraturan formal yang ditegakkan secara kaku, melainkan juga karena adanya aturan-aturan yang telah dinegosiasikan (*negotiated order*). Tatanan yang dinegosiasikan merupakan hasil dari pemahaman dan pemaknaan napi dan petugas di dalam interaksi sehari-harinya di LP. Menerapkan aturan di LP itu butuh seni dalam memahami kondisi LP, sebagaimana yang dinyatakan subyek penelitian Jono, “Menegakkan aturan di LP itu perlu seni. Terlalu kaku bisa menimbulkan masalah, terlalu longgar juga bisa menimbulkan ketidaktertiban. Sepanjang kondisi di dalam LP kondusif, aturan-aturan yang telah menjadi kelaziman, ya tidak apa-apa”<sup>363</sup>

---

<sup>363</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Jono) tanggal 9 Juli 2010 di ruang kerjanya.

Negosiasi antara napi dan petugas di LP menggambarkan adanya ketegangan antara peraturan ketat lembaga dan peraturan ternegosiasi yang dijalankan oleh para napi. Ketika peraturan LP itu kaku, peraturan tersebut secara dramatis menjadi sebuah peraturan yang dimaksudkan untuk memaksa. Namun, peraturan yang kaku ini justru memiliki sifat laten akan munculnya ketegangan-ketegangan antara napi dan petugas. Untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di dalam LP, maka menegosiasikan aturan formal menjadi tatanan sosial yang dinegosiasikan merupakan jalan tengah untuk mengurangi ketegangan. “Untuk keamanan di dalam LP, hal-hal yang berpotensi memunculkan konflik, kekerasan, pemerasan, membawa sajam (senjata tajam), harus ditekan seminimal mungkin. Pelanggaran atas aturan tersebut, napi akan di sel isolasi”<sup>364</sup>.

Proses-proses negosiasi dilakukan oleh tahanan dan napi selama dalam proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan vonis hukuman merupakan refleksi masyarakat koruptif. Hampir tidak ada celah urusan masalah hukum yang tidak berhubungan dengan uang, maka slogan “Tidak ada yang gratis” dalam setiap urusan adalah sangat tepat.

Pada tahapan selanjutnya, tatanan sosial yang dinegosiasikan adalah “suap, sogok, uang rokok dan sejenisnya, merupakan hal biasa dalam kehidupan masyarakat”. Begitu pula bagi subyek penelitian. Dalam konteks ini sumber pengetahuan subyek penelitian tentang negosiasi berasal dari berbagai pihak, antara lain: sesama tahanan, orang tua, istri, anak (yang telah dewasa), polisi, dan

<sup>364</sup> Hasil wawancara dengan Yanto Kepala Kesatuan Pengamanan LP (KPLP) tanggal 14 Juli 2010 di ruang kerjanya.

jaksa. Mereka adalah *significant others* bagi tahanan dan napi dalam menghadapi perkara hukumnya.

Orang tua, istri, dan anak yang telah dewasa pada umumnya telah memiliki pengetahuan awam tentang upaya-upaya melakukan tawar-menawar agar dibebaskan dari sangkaan atau agar diperingan hukumannya. Keberadaan anggota keluarga, selain memberikan dukungan sosial dalam bentuk kunjungan ke tahanan kepolisian atau di LP, juga dalam bentuk dukungan finansial/keuangan untuk menyelesaikan urusan hukumnya.

Informasi tentang tawar menawar kasus dengan polisi dan jaksa biasanya berlangsung secara langsung ataupun melalui perantara (pengacara). Keberadaan dua penegak hukum dalam setiap kasus, memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan putusan/vonis di persidangan. Oleh karena itu keluarga berusaha maksimal untuk melakukan proses-proses negosiasi dengan aparat penegak hukum tersebut.

Pengetahuan yang diperoleh dari sesama tahanan yang lebih dahulu masuk tahanan kepolisian diantaranya, oknum polisi yang bisa diajak ‘kongkalikong’, biaya yang dibutuhkan dan trik-trik untuk melakukan tawar-menawar. Transfer pengetahuan dikalangan tahanan polisi merupakan bentuk solidaritas sesama tahanan yang sama-sama sedang bermasalah hukum.

Struktur sosial di LP menyebabkan napi harus menegosiasikan segala urusannya, sementara dari aspek individu (napi dan petugas) berusaha untuk menafsirkan, mengkonstruksi, dan menata ulang tatanan sosial yang ada di LP. Realitas ini memfasilitasi adanya pemahaman tentang hubungan tatanan sosial

yang formal dan informal, dan memberikan peluang untuk menjelaskan proses sosial dengan memperhatikan struktur sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi merupakan sebuah jendela analitik yang mengarah pada meso-struktur tatanan sosial (Maines, 1982b).

Meso-struktur merupakan keadaan yang diciptakan oleh manusia dimana struktur sosial dapat diproses dan proses sosial dapat dibentuk. Oleh karena itu, kemudahan memerlukan analisis meso-struktur yang menggabungkan struktur dan proses dengan erat dan kompleks. Ini tidak hanya berarti proses yang baru mengarah pada susunan struktur yang baru, atau perubahan struktural pada perubahan proses yang terkait dengan struktur tersebut ... tetapi susunan struktural itu ada di dan melalui proses yang menciptakan operasi struktur tersebut.<sup>365</sup>

Sejak memasuki pintu gerbang I sampai gerbang III di LP Lowokwaru, napi harus melakukan negosiasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Tujuan dan kepentingan itu diantaranya: agar tidak mendapatkan perlakuan kasar dari petugas atau napi lain, agar tidak berada di dalam ‘sel tikus’<sup>366</sup> dalam waktu yang lama, agar mendapat tempat yang lebih nyaman, untuk mendapatkan kemudahan atau sedikit ‘kebebasan’ selama di dalam LP.

Dalam proses negosiasi setidaknya melibatkan tigas hal, yaitu: (1) interaksi atau komunikasi, (2) dimana sebuah kesepakatan tercapai, (3) dan sebagai hasilnya setiap agen dapat berubah, dan juga mungkin harus menyesuaikan dan secara internal kembali berintegrasi dengan perjanjian. Bila ketiga hal tersebut terwujud, dapat dikatakan negosiasi terjadi.

---

<sup>365</sup> David R. Maines dan Joy Charlton. Negotiated Order Approach to the Analysis of Social Organization, in Studies in Social Interaction, Supplement 1, 1985: hal. 271-308.

<sup>366</sup> Sel tikus adalah sebutan untuk sel berukuran 2 x 3 m dengan tempat tidur dan wc di dalam yang biasanya dipergunakan untuk isolasi/karantina bagi napi baru atau napi yang melakukan pelanggaran di LP. Sel ini dihuni oleh lima sampai tujuh orang.

Proses negosiasi yang dilalui oleh napi yang baru masuk sampai menjelang kebebasan sebagaimana yang diuraikan oleh subyek penelitian (Muji) berikut ini:

Sebelum menjadi penghuni LP, maka keluarga tersangka menghubungi petugas LP (selama ini yang efektif adalah petugas KPLP) kemudian menitipkan tersangka yang lazim disebut ‘tahanan titipan petugas’ dan petugas lazim disebut ‘Bapaknya/ walinya’. Untuk tahap ini biayanya ± Rp 200.000 – Rp. 300.000. Dengan biaya ini tersangka akan mudah/ lancar melewati pintu I, II, III sampai sel tikus tanpa ada bentakan, intimidasi maupun pukulan. Tahap berikutnya selama ada di sel tikus bisa dikunjungi melalui Bapaknya. Untuk ini hanya memberi rokok dan buah tangan. Tahap berikutnya kalau ingin menjadi penghuni singkat di sel tikus 2- 3 hari biayanya Rp. 300.000 – Rp. 500.000, untuk 4- 7 hari Rp. 100.000 – Rp. 250.000. Tapi kalau tetap di sel tikus Rp. 1.000.000 sampai habis pidana dengan konsekuensi iuran bulanan Rp. 50.000, mingguan Rp. 100.000 dan iuran tak terduga Rp. 200.000 – Rp. 300.000/tahun. Untuk menetap di blok RS Rp. 200.000 sampai putusan dan Rp. 250.000/bulan. Demikian juga di OT blok I.<sup>367</sup>

#### **4. Negotiated Order 3: Area Aman dan Area Diskriminatif**

Tatanan yang dinegosiasi (*negotiated order*) dalam banyak hal memiliki fungsi bagi individu-individu di LP, baik bagi napi maupun petugas. Bagi napi yang dapat melakukan negosiasi, wilayah ini dipahami sebagai wilayah yang aman, tetapi bagi napi yang tidak mampu melakukan negosiasi, wilayah ini dianggap sebagai bentuk diskriminatif.

Bagi napi yang dapat memasuki zona negosiasi dapat mengambil keuntungan dari sistem ini, misalnya untuk mendapat fasilitas, perlakukan sedikit istimewa, kebebasan beraktivitas, tidak mendapatkan perlakuan keras dan kasar, baik dari sesama napi maupun dari petugas. Jika napi tidak mampu memasuki zona ini, maka sistem ini akan ‘menenggelamkan’ napi dalam berbagai

---

<sup>367</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Muji) tanggal 22 Oktober 2010.

keterbatasan, kesengsaraan, kekerasan, dan meninggalkannya di ruang sempit yang menegaskan hak hukum.

Dari penelitian ini ditemukan sebagian napi mampu menumbangkan aturan formal LP untuk membuat kehidupan sehari-hari mereka lebih bermakna. Sifat dan luasnya negosiasi ini dibentuk oleh faktor-faktor seperti pemahaman napi tentang bagaimana sistem ini bekerja, tingkat pendidikan, akses ke uang, posisi dalam hirarki napi dan hubungannya dengan petugas.

Sistem LP yang tertutup dan terisolasi dari masyarakat memungkinkan terjadinya praktek-praktek terselubung yang tidak mudah diamati, kecuali terlibat secara langsung dalam sistem ini. Praktek-praktek terselubung yang dimaksud diantaranya negosiasi yang mengarah pada suap/ pemberian tips pada petugas. Hubungan saling menguntungkan yang dijalin kedua belah pihak, memungkinkan napi dan petugas melakukan tawar menawar untuk kepentingan tertentu.

Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan napi memiliki kontribusi dalam hal kemampuan untuk melakukan negosiasi. Sebagai contoh, Muji yang berlatar belakang Sarjana Hukum memiliki kemampuan dan pengetahuan bernegosiasi dengan petugas. Secara selektif Muji melakukan negosiasi dengan pihak-pihak di luar dan di dalam LP, prinsipnya pihak yang diajak negosiasi bisa memberikan kemudahan bagi dirinya. Begitu pula dengan Parman yang berlatarbelakang Sarjana Pertanian, dengan finansial yang dimilikinya, Parman bisa menjadi pemuka di KPSD dan menjadi salah satu pemilik modal salah satu warung di dalam LP.

Salah satu sarana negosiasi yang dianggap penting adalah uang. Akses napi pada uang biasanya melalui kunjungan keluarga. Uang yang dimiliki napi dipergunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya membayar petugas yang telah membantu napi untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Sementara bagi napi yang tidak memiliki akses pada uang, dalam banyak hal sering mengalami masalah. Masalah-masalah yang dihadapi napi yang tidak memiliki uang diantaranya, terbelit hutang, seperti yang dialami oleh Bosqi, Broto, dan Ponco.

Posisi dalam hirarki napi secara formal adalah pemuka, tamping, dan pelayan. Pemuka adalah posisi yang sering jadi incaran bagi napi yang berduit, karena pemuka mendapatkan remisi lebih banyak dibanding napi lainnya. Pemuka, secara sosiologis dianggap sebagai posisi elit, karena jumlahnya sangat terbatas. Berdasarkan keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tanggal 7 Oktober 2010 formasi pemuka meliputi bidang pembinaan (5 orang), bidang kegiatan kerja (4 orang), bidang administrasi keamanan dan ketertiban (2 orang) dan KPLP (2 orang ditambah 9 orang yang tersebar di 22 blok)<sup>368</sup>.

Praktek negosiasi antara petugas dan napi di penjara merupakan hubungan yang sangat kompleks. Saling memberi dan menerima antara petugas dan napi merupakan salah satu bentuk kemudahan yang dirasakan oleh napi. Oleh karena itu mereka berusaha memelihara hubungan semacam ini, meski diantara petugas dan napi mengetahui dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya bisa dilaporkan pada petugas berwenang di atasnya (Kepala Bidang Pembinaan,

---

<sup>368</sup> Formasi Pemuka LP Klas I Malang ini ditandatangi pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh Ketua TPP mengetahui Kepala LP. Formasi pemuka di LP Klas I Lowokwaru Malang ini merupakan respon dari Kanwil Kemenhuk dan HAM Jawa Timur yang menganggap jumlah pemuka sebelumnya yang berjumlah 40-an dianggap terlalu besar.

Kepala Kesatuan Pengamanan LP, Kepala Keamanan dan Ketertiban, dan Kepala LP). Praktek negosiasi semacam ini oleh menyebabkan kehidupan di LP syarat dengan suap dan korupsi.

Bagi subyek penelitian negosiasi dalam bentuk suap dianggap hal biasa, sebagaimana penuturan Parman berikut ini:

Mengenai suap-menyuap saya pikir saling menguntungkan karena tanpa adanya hal itu kita sulit di bantu paling nanti-nanti/ditunda. Contohnya tidak jauh-jauh di KPSD sering mengajukan mutasi agar para siswa bisa pindah ke blok 14 kamar khusus KPSD. Nyatanya sulit, tapi begitu mengajukan secara pribadi walau cuman memberi sebungkus rokok pasti gol.<sup>369</sup>

Hal senada juga disampaikan Toso seperti berikut ini:

Praktek suap di LP sulit diberantas karena kedua belah pihak (petugas dan napi) sama-sama membutuhkan. Kondisi semacam ini sudah dianggap biasa dan wajar di kalangan penghuni LP. Hidup di luar LP saja segalanya harus bayar, apalagi di dalam LP. Tidak ada yang gratis, semuanya harus membayar untuk urusan yang remeh temeh. Sebagai contoh, untuk mengurus menjadi pelayan, tamping, atau pekerja, WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) harus menyediakan sejumlah uang untuk oknum petugas yang bersedia menguruskan.<sup>370</sup>

Begini pula cara pandang petugas dalam menyikapi hal tersebut di atas, sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut ini:

Pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang paling sengsara itu ya di LP. Kalau yang di Imigrasi banyak *ceperan*<sup>371</sup>nya dari menguruskan pasport. Sementara itu petugas LP kalau ingin dapat ceparan ya harus mau menguruskan urusan napi, seperti mengurus PB, CMB, CB, remisi. Meminta sejumlah uang kepada napi atau keluarga napi dalam pengurusan tersebut, sangat wajar. Kencing saja membayar, apalagi mengurus remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat.<sup>372</sup>

---

<sup>369</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Parman) tanggal 1 September 2010

<sup>370</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Toso) tanggal 25 Agustus 2010

<sup>371</sup> Ceperan (bahasa Jawa) yang artinya uang sampingan selain gaji/penghasilan resmi

<sup>372</sup> Wawancara dengan informan 22 Oktober 2010 di rumahnya. Informan adalah mantan petugas LP Lowokwaru yang dipindahugaskan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Malang. Informan

Subyek penelitian yang lainnya Ono (petugas) memiliki pendapat berbeda tentang pengurusan remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat yang harus dilakukan dengan cara membayar.

Mengurus remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat secara formal memang tidak ada biayanya, tetapi butuh biaya karena melibatkan banyak pihak dan butuh biaya operasional. Sedangkan biaya-biaya itu tidak disediakan oleh pihak LP. Biaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan konsumsi sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), foto kopi dokumen/berkas, transportasi ke Surabaya, ‘uang pelicin’ untuk petugas di Kanwil. Semuanya memerlukan biaya.<sup>373</sup>

Tatanan yang dinegosiasikan merupakan konsekuensi dari interaksi memberi dan menerima dalam suatu kondisi yang sebelumnya ditentukan oleh peraturan, norma, hukum, atau harapan yang lebih luas dan biasanya lebih formal dalam rangka untuk memastikan hasil akhir yang diinginkan. Tatanan yang dinegosiasikan kapanpun bisa dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan dan kebijakan organisasi, bersamaan dengan segala perjanjian, kesepakatan, pakta, kontrak, dan pengaturan kerja lain yang saat ini telah diperoleh.

Petugas dan napi bisa menegosiasikan tatanan sosial dengan interpretasi mereka sendiri, seringkali membuat sebuah alternatif yang dianggap formal sebagai pengganti, meskipun dengan diam-diam. Konsep tatanan yang dinegosiasikan memberikan sebuah cara yang efektif untuk memperlihatkan bagaimana tatanan sosial seperti itu muncul dan terproses dalam kehidupan di LP.

Dalam konteks kesadaran dapat disebut sebagai aspek fenomenologi negosiasi, dimana di dalamnya mengacu pada interpretasi pengalaman petugas

---

termasuk petugas yang ‘nakal’ karena pernah menggunakan shabu di dalam LP dengan napi. Sebelum kasusnya terungkap, informan dipindahkan ke Bapas sejak November 2009.

<sup>373</sup> Hasil wawancara dengan subyek penelitian (Ono) di KPSD tanggal 22 Oktober 2010

dan napi yang karenanya membuat mereka sadar akan peluang dan strategi untuk bernegosiasi. Mengawali negosiasi relatif mudah, sebagaimana dalam perilaku “hidup dan biarkan hidup”, atau bahkan jauh lebih sulit, sama dengan ketika memulai aktivitas illegal. Dalam LP sinyal-sinyal tersebut muncul, dan seringkali berawal dengan minimal, lalu meningkat. Seorang petugas menjelaskan bagaimana sinyal-sinyal tersebut diinterpretasikan sebelum ‘melakukan’ negosiasi legal.

Negosiasi, sekalinya terjadi, dapat dihentikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penghentian langsung hanya melibatkan pemutusan melalui beberapa pemberitahuan eksplisit yaitu “tidak ada urusan bisnis lagi”. Penghentian tidak langsung bersifat lebih kompleks. Ada dua teknik yang umum digunakan, *pertama* adalah menghindar secara taktis, dimana napi atau petugas mengembangkan berbagai strategi untuk menandakan bahwa mereka tidak ada keinginan untuk berinteraksi lagi. Bagi para napi, hal ini akan menjadi sangat beresiko jika patokannya terlampau tinggi, mengingat bahwa petugas memiliki bermacam-macam teknik paksaan jika mereka bermaksud melanjutkannya. Bagi para petugas, bagaimanapun juga, resikonya lebih sedikit dan pilihannya lebih beragam.

Teknik yang *kedua* adalah memulai memaksakan peraturan yang sebelumnya telah ‘diabaikan’, atau mulai menulis catatan kedisiplinan untuk pelanggaran kecil yang menandakan bahwa susunan yang telah dinegosiasikan sebelumnya telah berubah. Hal ini terjadi pada napi yang berpengaruh di bloknya yang kehilangan kekuasaannya dan menjadi target balas dendam dari para petugas

dimana dia telah ditertibkan dari pelanggaran peraturan ‘sepele’ yang berturut-turut. Para petugas menunjukkan bahwa hal ini merupakan cara mereka untuk tidak hanya ‘membayar’ penyalahgunaan kekuasaannya, namun juga untuk memberitahu bahwa dia tidak lagi bisa menikmati status istimewanya, satu interpretasi juga ditunjukkan oleh napi tersebut. Perilaku ini dapat beresiko tinggi, bagaimanapun juga, karena ‘tahanan lama’ pada akhirnya akan memperoleh kembali kekuasaannya dan membala dendam.

#### **5. Negotiated Order 4: Yang Penting Aman dan Tertib**

Aman dan tertib merupakan dua kata kunci yang harus dikedepankan untuk menjaga agar napi tidak kabur dari LP. Pihak yang sangat bertanggung jawab atas dua kondisi ini adalah Kesatuan Pengamanan LP (KPLP). Petugas-petugas yang berada di bawah koordinasi KPLP adalah petugas-petugas yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas). Petugas-petugas inilah yang secara langsung berhadapan dengan napi dan oleh karena itu ‘gesekan-gesekan’ dengan napi bisa terjadi dengan petugas di bagian ini.

Untuk mengurangi ketegangan dan gesekan antara petugas dan napi diperlukan teknik dan strategi serta seni penegakan keamanan dan ketertiban. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yanto (Kepala KPLP).

Menegakkan keamanan dan ketertiban di LP itu gampang-gampang susah. Harus tahu karakteristik LP dan penghuninya. Prinsipnya dalam penegakan keamanan dan ketertiban menghindari kontak fisik (kekerasan pada napi) kecuali napi bandel yang berulang kali melanggar aturan. Sanksi fisik hanya untuk melahirkan efek jera saja.<sup>374</sup>

---

<sup>374</sup> Hasil wawancara dengan Yanto (Kepala KPLP) di ruang kerjanya tanggal 22 Oktober 2010.

Kekerasan yang terjadi antara petugas dan napi seringkali menjadi pemicu munculnya kekerasan di LP. Oleh karena itu petugas berusaha untuk meminimalisir kekerasan secara fisik, meski untuk menghilangkannya merupakan hal yang tidak mungkin. Bagaimanapun juga kekerasan telah menjadi bagian dari kehidupan sub-kultur LP. Khususnya kekerasan yang terjadi di kalangan napi sendiri atau juga kekerasan yang dilakukan oleh petugas dan napi. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas, dikonstruksikan agar menimbulkan rasa jera bagi napi yang melanggar tata tertib LP. Kekerasan petugas pada napi yang melahirkan efek jera bagi napi lainnya ditunjukkan dengan cara memasukkan napi ke dalam ‘sel tikus’. Sel tikus merupakan tempat yang paling ditakuti di kalangan napi. Bagi sebagian besar napi, sel tikus dimaknai sebagai penjara dalam penjara.

Konsep aman itu identik dengan tidak ada ancaman dan pelanggaran yang mengancam keberlangsungan LP. Tertib itu artinya setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan.<sup>375</sup>

Tatanan yang dinegosiasikan merupakan konsekuensi dari interaksi memberi dan menerima dalam suatu kondisi yang sebelumnya ditentukan oleh peraturan, norma, hukum, atau harapan yang lebih luas dan biasanya lebih formal dalam rangka untuk memastikan hasil akhir yang diinginkan. Tatanan yang dinegosiasikan kapanpun bisa dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan dan kebijakan organisasi, bersamaan dengan segala perjanjian, kesepakatan, pakta, kontrak, dan pengaturan kerja lain yang saat ini telah diperoleh.

Di LP, petugas dan napi bisa menegosiasikan tatanan sosial dengan interpretasi mereka sendiri, seringkali membuat sebuah alternatif yang dianggap

---

<sup>375</sup> Wawancara dengan Yanto (Kepala KPLP) di ruang kerjanya tanggal 22 Oktober 2010.

formal sebagai pengganti, meskipun dengan diam-diam. Konsep tatanan yang dinegosiasikan memberikan sebuah cara yang efektif untuk memperlihatkan bagaimana tatanan sosial seperti itu muncul dan terproses dalam kehidupan di LP. Petugas dan napi di LP dalam interaksinya bergantung pada kemampuan mereka mengatur siasat dalam mencari celah kontrol institusi dan kebebasan yang diperkenankan oleh ambiguitas peraturan, keperluan operasional, dan kebijaksanaan petugas. Oleh karena itu negosiasi tidak muncul dalam ruang hampa.

Hubungan negosiasi antara napi dan petugas dalam sistem LP, menggambarkan ketegangan antara peraturan-peraturan yang ketat lembaga dan peraturan ternegosiasi yang dijalankan oleh napi dan petugas. Ketika peraturan LP itu kaku, terlalu formal, dan sangat ketat, maka peraturan tersebut memiliki sifat yang memaksa dan mengekang. Kedua sifat ini tidak disenangi oleh penghuninya (baik napi maupun petugas), karena kedua sifat ini pada akhirnya menjadi sebuah peraturan yang dimaksudkan untuk memaksa. Ketatnya aturan formal seringkali tertuju pada pembatasan ruang gerak napi agar tidak kabur, sebab kaburnya napi menjadi tanggung jawab dari petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Seperti Bennis, dkk (1958) utarakan, kekuasaan tidak selalu menjadi tolak ukur utama dalam mempertahankan keajegan sebuah LP. Sebagai akibatnya, kekuasaan dan organisasi sosial di LP setidaknya sebagian tertanam pada variabel dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut, dan pada frekuensi, intensitas dan ketersediaan sumber dimana pihak-pihak terkait tersebut bisa mendapatkan akses. Negosiasi memindahkan kekuasaan dengan sebuah cara yang secara samar

memisahkan otoritas institusi penuh pada ujung tombak petugas untuk menjaga kestabilan LP. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelaksana harian LP mempunyai banyak agenda yang harus dilaksanakan, dimana kebijaksanaan formal berperan sebagai simbol nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metafora kemudahan membantu dalam menjelaskan proses pelaksanaan agenda simbolis tersebut dan dinamika tersamar lainnya dimana rasionalitas substantif menggantikan peraturan formal dengan sebuah cara yang menciptakan kesimpangsiuran antara celah kontrol dan otonomi (Thomas, 1981). Bertentangan dengan pandangan bahwa interaksi ternegosiasi dan manipulasi mencerminkan sebuah korupsi pada otoritas (misalnya, McCorkle, 1978; Crouch and Marquart, 1980; Miller, dkk, 1978), kemudahan dapat merefleksikan strategi berperilaku yang rasional yang secara ampuh bisa digunakan untuk mencapai tujuan keamanan yang tidak bisa dicapai oleh penggunaan peraturan formal. Daripada menganggap ‘kerusakan otoritas’ sebagai sesuatu yang menganggu dan merusak, negosiasi pada kenyataannya membentuk perilaku manipulasi bagi para pelakunya.

## **6. *Negotiated Order 5: Saling Tahu dan Saling Diam***

Panoptikon adalah mekanisme kontrol menyeluruh terhadap sistem kuasa yang dibangun oleh penguasa LP untuk mengawasi segala hal yang terkait dengan aktivitas di LP. Tujuannya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di LP. Dua kata kunci ini (aman dan tertib) menjadi prioritas utama dan menjelma menjadi bayang-bayang menakutkan yang menghantui berbagai aktivitas di LP. Berbagai

bentuk aktivitas (bukan hanya napi saja, tetapi juga petugas) selalu dicurigai, dibatasi, ditekan sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Kecurigaan yang dibangun di kalangan petugas diantaranya: kecurigaan terhadap barang bawaan keluarga tahanan/napi yang dibawa pada saat berkunjung. Kecurigaan ini dimanifestasikan dalam bentuk penggeledahan tubuh dan barang bawaan pengunjung. Pemeriksaan barang bawaan dan penggeledahan dilakukan secara ketat dan rinci pada orang-orang yang dianggap mencurigakan. Atau pada pengunjung yang pada saat diperiksa dan digeledah terlihat cemas. Barang-barang tahanan/napi yang didapat dari kunjungan keluarga/kerabat/sahabat digeledah lagi oleh Pemuka (napi) sebelum memasuki pintu III. Tatanan yang dinegosiasikan di pintu III adalah napi setelah mendapatkan kunjungan harus memberikan sejumlah uang (Rp 2.000 – Rp 5.000).

Kecurigaan lainnya adalah petugas senantiasa mencurigai semua bentuk kebaikan napi kepada petugas --- meski ada petugas yang merasa senang dengan kebaikan napi – karena dibalik kebaikan tersebut biasanya terselip maksud-maksud tertentu. Di kalangan petugas dikembangkan slogan tentang “waspada, jangan-jangan”. Slogan ini memiliki konotasi, hati-hati dibalik kebaikan terdapat maksud-maksud tertentu.

Pembatasan umum yang dialami oleh napi adalah kehilangan kebebasannya selama di LP. Pembatasan ini diterapkan dengan sistem keamanan berlapis. Untuk masuk dan keluar LP, seorang napi harus melalui tiga pos pintu yang masing-masing dijaga oleh petugas. Pembatasan ruang gerak napi juga ditandai dengan pemakaian seragam napi (warna biru muda dan biru tua) dengan

tulisan di dada sebelah kiri “NAPI” atau “WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)”. Seragam ini dipergunakan untuk membedakan antara petugas, napi, dan tamu yang berkunjung ke LP. Seragam ini wajib dikenakan oleh napi untuk seluruh aktivitas yang melewati pintu pos III. Aktivitas napi yang melewati pintu pos III diantaranya ke ruang kunjungan napi, ke ruangan bidang Pembinaan, ruangan kantor LP Lowokwaru, garasi dan tandon air, dapur, dan kerja luar di halaman LP atau rumah dinas petugas.

Bentuk-bentuk tekanan psikis yang dialami oleh napi dapat dicermati dengan nada bertanya dengan intonasi tinggi bahkan bentakan jika napi melakukan pelanggaran. Tekanan fisik yang dialami oleh napi, biasanya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh napi.

Sistematisasi model panoptik —seperti sketsa rancangan penjara panoptic yang dirancang Jeremy Bentham, meski tidak pernah terealisir — mengisyaratkan harus adanya pusat kuasa sentralistik yang menjadi tempat beroperasinya nilai-nilai, norma dan hukum yang mengatur berjalannya disiplin sosial. Disiplin sosial di LP bersumber dari pusat kekuasaan yang dikembangkan oleh Kepala LP. Dalam panoptikon digambarkan sebagai keadaan dimana napi merasa terus diawasi petugas hingga napi takut dan tidak berani berbuat macam-macam. Panoptisme tidak mengandaikan pengawasan secara langsung, akan tetapi dirancang dengan ancaman-ancaman, teror-teror citra kekerasan, membangun trauma psikologis, represi wacana (bahasa), yang dibentuk sedemikian rupa seolah-olah di setiap sudut LP ada yang selalu memata-matai (*surveillance*). Efek domino kekuasaan panoptik ini mampu merasuki setiap tubuh sosial sampai ke

ruang privat atau rahasia pribadi napi. Termasuk dalam hal pemuasan hasrat seksual selama di LP.

Represi wacana (bahasa) dapat dicermati dari beberapa tulisan berikut ini, “setiap pelanggaran dikenai sanksi”, “setiap pelanggaran dicatat pada buku F”. Selain represi wacana (bahasa) yang tertulis juga dikembangkan wacana dalam bentuk label/stigma pada napi, misalnya napi bandel, napi mokong.

Untuk menciptakan kondisi seolah-olah diawasi terus menerus selama 24 jam di dalam LP, maka pihak LP Lowokwaru memasang CCTV di beberapa sudut, diantaranya di loket antrian kunjungan, pintu gerbang utama (pintu gerbang I), pintu gerbang II dan III, ruang kunjung napi, jalan utama di dalam LP, menara pengawas. Monitor yang menampilkan visualisasi CCTV diletakkan di ruang kerja Kepala LP<sup>376</sup>. Tidak semua sudut LP Lowokwaru dipasangi CCTV dan oleh karena itu jumlah CCTV yang dipasang tidak sebanding dengan penghuni LP Lowokwaru yang lebih dari 1500 orang.

Menurut Dirjen Lapas (Untung Sugiono) pemasangan kamera CCTV di penjara sebagai salah satu upaya untuk bersihkan Praktek suap dan korupsi. Saya tak mengatakan LP saya bersih dari pungli. Soal modus pungli dari kunjungan atau layanan seks dan lainnya, saya tidak mengatakan itu bersih. Inilah PR bagi saya dan jajaran untuk perangi ini.”<sup>377</sup>

---

<sup>376</sup> Peneliti berkesempatan memasuki ruang Kepala LP (Kalapas) Klas I A Lowokwaru Malang selama 9 kali untuk mengajukan ijin pengabdian pada masyarakat, penelitian, dan wawancara. Di sebelah kiri ruang kerja Kalapas terdapat pesawat TV flat ukuran 40 inci yang menampilkan visualisasi situasi dan kondisi di dalam LP Lowokwaru. Sesekali Kalapas melihat tampilan gambar yang berubah-ubah. Menurut Kalapas, teknologi CCTV membantu untuk mengawasi kegiatan dan situasi di LP.

<sup>377</sup> Taufik Wijaya, “Suap di Penjara”, Senin, 31 Januari 2011.

Secara fisik panoptikon yang dibangun dan dikembangkan di lingkungan LP adalah adanya menara pengawas dengan petugas yang siap siaga selama 24 jam, meski pada saat jaga si petugas tertidur lelap, orang di bawahnya seolah-olah sedang diawasi. Patung petugas yang berada di dekat Blok I mengesankan bahwa hati-hati napi/tahanan selalu diawasi petugas. Selain juga pemasangan CCTV. Selain hal tersebut di atas, sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan oleh Kepala LP ke blok-blok, kamar-kamar, dan tempat pembinaan napi merupakan bagian dari panoptisme yang dikembangkan Kepala LP. Sidak dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Dirjen Lapas, atau dari Kementerian Hukum dan HAM, bagi Kepala LP Lowokwaru juga dianggap bagian dari panoptikon.

Sebenarnya pihak LP tidak mampu mengawasi keseluruan napi yg melakukan aktivitas di wilayah kekuasaannya, maka dikembangkanlah panotikon social. Panoptikon social adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh sesama napi dan atau sesama petugas LP. Di kalangan napi, kepanjangan mata dan telinga petugas bisa diperankan oleh napi yang berstatus pemuka, tamping, atau pelayan, khususnya napi yang memiliki identitas diri napi carmuk (cari muka). Napi carmuk berusaha untuk mengawasi dan memantau kejadian di blok atau di kamar yang tidak dijaga selama 24 jam oleh petugas.

Efek dari panoptikan sosial ini, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara dengan napi secara bebas. Ketidakbebasan napi yang diwawancara peneliti dapat dilihat dari cara berbicaranya yang pelan, mata selalu melihat orang-orang disekitarnya, berhenti berbicara untuk beberapa detik

manakala terdapat orang lain yang dianggap bisa melaporkannya pada petugas atau mengalihkan pembicaraan jika selama proses wawancara tiba-tiba ada napi lain yang ikutan. Subyek penelitian Muji, Parman dan Bosqi sempat menyarankan pada peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis dan dijawab secara tertulis pula untuk hal-hal yang berkaitan dengan praktek suap di LP. Bahkan subyek penelitian Muji sempat mengingatkan pada peneliti bahwa tembok dan jeruji di lingkungan LP dianggap memiliki ‘mata dan telinga’. Kondisi ini semakin menguatkan bahwa panoptikon sosial berlangsung diantara sesama napi. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan ketidaknyamanan yang dibangun melalui panoptikon sosial dapat dicermati dari ketidakbebasan dan ketidakberanian napi untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penyimpangan, termasuk juga praktek suap di LP.

Dalam hal-hal tertentu, seperti praktek-praktek negosiasi antara napi dan petugas serta napi dengan napi, keduanya saling mengawasi, saling melihat dan saling menjaga rahasia.

#### **F. Proposisi Hasil Penelitian**

##### **1. Tatanan sosial (*social order*) adalah tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*).**

Proposisi ini didasarkan pada temuan penelitian, bahwa napi telah menjalani negosiasi sejak sebelum masuk LP sampai menjelang kebebasannya dari LP. Ketika menjadi tersangka, bernegosiasi dengan penyidik (Kepolisian), saat menjadi terdakwa bernegosiasi dengan Hakim dan Jaksa dan pada waktu menjadi terpidana melakukan negosiasi dengan petugas LP. Penjelasan ini

menunjukkan bahwa dalam penelitian secara kelembagaan, tampaknya tidak mungkin organisasi tanpa negosiasi yang menyertainya. Dalam skala yang lebih luas (masyarakat), tatanan sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari individu adalah hasil dari tatanan yang dinegosiasikan. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat adalah 'meja besar' negosiasi, apapun harus dinegosiasikan agar menjadi tatanan yang baku.

**2. Pengalaman bernegosiasi ditentukan oleh tiga dimensi waktu, yaitu motif masa lalu, motif kekinian, dan motif masa datang serta motif sebab, motif untuk dan motif agar.**

Pada dasarnya individu hidup dalam tiga dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Masa lalu adalah pengalaman, masa kini merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan sekarang dan masa datang adalah tindakan yang diorientasikan untuk menjawab tantangan ke depan. Dalam konteks yang lain, tindakan individu dilatarbelakangi oleh motif sebab, motif untuk dan motif agar.

**3. Tatanan yang dinegosiasikan dan dasar tindakan bersama antara napi dan petugas secara terus-menerus dibentuk, dinilai, dan direvisi kembali sesuai dengan kondisi yang melingkupi negosiasi.**

Tatanan yang dinegosiasikan bukanlah 'barang mati' yang sejak disepakati bersama tidak mengalami perubahan, melainkan sesuatu yang bersifat dinamis, bergerak, berubah, dan diperbaiki sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Bentuk-bentuk negosiasi di LP akan mengalami perubahan dan metamorfosis sesuai dengan adanya tatanan formal yang baru. Tatanan formal

baru yang dianggap mengekang dan membatasi, pada akhirnya dinegosiasikan agar tatanan formal yang baru tersebut bisa memberi sedikit keleluasaan dan kebebasan bergerak, baik bagi napi maupun petugas. Hal ini menunjukkan bahwa individu merupakan aktor kreatif dan dinamis yang mencoba untuk mengkonstruksi dan memaknai aspek-aspek yang melingkupi kehidupannya. Setiap perubahan yang terjadi pada tatanan yang dinegosiasikan, termasuk kejadian baru, kebijakan baru, hambatan baru atau agen baru, diperlukan negosiasi ulang dan penilaian kembali.

**4. Negosiasi di LP bergantung pada kondisi struktural tertentu, yaitu, siapa bernegosiasi dengan siapa, kapan dan bagaimana. Negosiasi bisa terjadi di panggung luar, panggung dalam, dan panggung ke-dalam-an.**

Napi dan petugas adalah dua kelompok sosial di dalam LP yang memiliki karakter berbeda. Napi merupakan kelompok sosial yang kebebasannya dibatasi dan menginginkan kebebasan dan fasilitas yang serba terbatas di dalam LP. Petugas merupakan kelompok sosial yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku napi. Petugas juga memiliki sarana dan fasilitas yang bisa dipertukarkan dengan napi melalui negosiasi. Karakter yang berbeda antara dua kelompok ini memiliki konsekuensi yang berbeda bagi kelembagaan LP. Bagi napi yang dapat melakukan negosiasi dan mendapatkan akses kemudahan, maka negosiasi memiliki konsekuensi sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sebaliknya bagi napi yang tidak mampu bernegosiasi, realitas ini dianggap sebagai perbuatan diskriminatif. Bagi petugas, negosiasi dengan napi sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban LP, negosiasi adalah hal

yang biasa. Negosiasi yang terjadi antara napi dan petugas bisa berlangsung di tiga panggung, yaitu panggung luar (*outside stage*), panggung dalam (*inside stage*), dan panggung ke-dalam-an (*in-inside stage*).

**5. Tatanan yang dinegosiasikan pada waktu tertentu dapat dianggap sebagai bentuk akhir dari peraturan formal lembaga.**

Tatanan yang dinegoziakan pada akhirnya menjadi peraturan dan kebijakan LP yang tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya mengikat bagi siapa saja yang dikenai tatanan tersebut. Tatanan dinegosiasikan yang tertulis memiliki sifat mengikat secara formal, sementara yang tidak tertulis menjadi semacam konvensi atau kebiasaan yang disepakati bersama.

**6. Negosiasi napi dan petugas merupakan perpaduan antara struktur LP dengan kemampuan individu dalam mensiasati aturan formal.**

Meskipun studi ini ruang lingkupnya di dalam LP, studi ini juga berimplikasi bagi penelitian interaksi dalam organisasi formal yang tidak bersifat institusi total sekalipun. Argumentasinya adalah, negosiasi merupakan proses interaksi yang menciptakan serangkaian peraturan dan strategi perilaku individu yang berdasarkan atas struktur formal. Dari sinilah muncul konsep mesostruktur yang menggabungkan antara struktur formal organisasi dengan kreatifitas individu dalam mengendalikan dan memaknai lingkungannya, dari kehidupan berorganisasi yang memunculkan ketertiban sosial yang diwarnai bentuk-bentuk negosiasi. Negosiasi dalam beberapa hal mampu mengubah struktur kekuatan formal yang hegemonik dan mendukung interaksi berkelanjutan demi terciptanya ketertiban sosial.

Studi ini menemukan hal yang mendukung pernyataan tentang aturan yang tidak membolehkan interaksi antara napi dengan petugas secara berlebihan. Pada kenyataannya, hanya melalui negosiasi berkelanjutan ‘apa yang terjadi’ itu benar-benar terjadi. Temuan lebih lanjut menjelaskan bahwa perilaku napi terhadap petugas tidak terbatas hanya pada permusuhan. Justru dengan negosiasi antara napi dan petugas menjadi strategi yang mengarah pada ketertiban sosial di LP. Ketertiban yang dinegoisasikan dapat mencerminkan strategi perilaku yang pada akhirnya menyentuh ranah yang tidak dapat tersentuh oleh kebijakan organisasi. Seberapapun ketat dan kakunya sebuah LP (organisasi) pasti diatur melalui pola dan gaya bernegosiasi tertentu.

Proposisi umum (besar) dari penelitian ini adalah: “**Tatanan sosial (di LP) adalah tatanan yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak (napi dan petugas) yang terlibat dalam negosiasi di panggung luar, panggung dalam, dan panggung ke-dalam-an untuk mensiasati tatanan formal yang kaku serta selalu dibentuk, dinilai, dan direvisi manakala terdapat tatanan formal yang baru”.**

## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## BAB VI

### PENUTUP

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab yang meliputi simpulan, implikasi teoritik, dan refleksi peneliti. Simpulan merupakan uraian peneliti yang didasarkan atas temuan dan analisa data yang telah dilakukan pada bab V. Simpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan penelitian dan tujuan penelitian yang telah diformulasikan pada bab I. Implikasi teoritik berisikan tentang analisis dan pengujian teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga menjadi bagian dari perkembangan teori (*state of the art*) dan posisi teori yang dihasilkan dari penelitian ini. Refleksi peneliti merupakan pendapat pribadi peneliti tentang persoalan yang menjadi fokus penelitian. Refleksi peneliti, sebagai pandangan subyektif peneliti atas realitas kehidupan dan permasalahan di LP. Pandangan subyektif ini juga dikaitkan dengan persoalan-persoalan aktual penegakan dan keadilan hukum yang terjadi di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini. LP sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sering mendapat sorotan dari media massa terkait dengan praktik-praktek diskriminatif dari proses-proses negosiasi yang mengarah pada suap/pungli/persekongkolan.

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa simpulan, yaitu: *pertama*, motif napi melakukan negosiasi dengan petugas dapat dikategorikan ke dalam tiga motif, yaitu Motif Masa Lalu, Motif Kekinian, dan

Motif Masa Datang. Motif Masa Lalu identik dengan ‘Motif di Luar Sana’, Motif Kekinian identik dengan ‘Motif Saat Itu’ dan Motif Masa Datang identik dengan ‘Motif di Dalam’. Motif Saat Itu mengacu pada praktek-praktek negosiasi yang dilakukan oleh subyek penelitian disetiap tahapan dalam menyelesaikan persoalannya. Motif Saat itu yang identik dengan Motif Kekinian dilakukan oleh subyek penelitian (napi) sejak berurusan dengan pihak kepolisian sampai menjalani masa pidana di LP.

Motif Masa Lalu yang memiliki kemiripan dengan konsep ‘importansi’-nya Irwin yang menyatakan bahwa perilaku tahanan/napi dalam melakukan negosiasi dengan petugas rumah tahanan/LP merupakan hasil bawaan sosial/pembelajaran sosial pada saat hidup di masyarakat. Apabila di masyarakat banyak perilaku suap/pungli/kongkalikong, maka di dalam rumah tahanan/LP juga banyak ditemukan praktek suap/pungli/kongkalikong. Sedangkan, Motif Masa Datang yang identik dengan Motif di Dalam, memiliki relevansi dengan konsep prisonisasi yang dikemukakan oleh Clemmer. Negosiasi dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya di dalam LP merupakan hasil penyerapan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan di dalam sub-kultur LP. Negosiasi yang mengarah pada praktek suap merupakan bagian dari kebiasaan di LP, maka negosiasi dalam konteks ini merupakan perwujudan dari prisonisasi. Mengingat praktek negosiasi yang mengarah pada suap/pungli/kongkalikong sudah ada sejak sebelum napi masuk di LP, maka dalam konteks ini negosiasi telah menjadi bagian dari struktur organisasi LP. Dalam analisis Thomas, kondisi semacam ini melahirkan analisis yang bersifat mesostruktur dan temuan penelitian ini semakin memperkuat

temuan Thomas. Dari perspektif teori yang lain, pengalaman-pengalaman napi dan petugas dalam melakukan negosiasi di LP pada akhirnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-harinya. Negosiasi telah menjadi bagian dari perilakunya selama di dalam LP. Dalam perspektif teori Konstruksi Sosial Berger, kondisi semacam ini disebut sebagai institusi (*institution*).

*Kedua*, motif-motif napi dan petugas dalam melakukan negosiasi di LP didorong oleh dua alasan, yaitu alasan ekonomis dan alasan non-ekonomis. Alasan ekonomis lebih berorientasi pada uang/materi/finansial sebagai sarana negosiasinya, sedangkan alasan non-ekonomis lebih berorientasi pada kepentingan atau pertimbangan-pertimbangan sosial sebagai sarana negosiasi. Alasan non-ekonomis diantaranya napi dan petugas sama-sama bisa saling membantu dan menolong jika si napi sudah keluar dari LP. Motif napi dan petugas dalam melakukan negosiasi yang sebelumnya disebut Motif Masa Lalu, Motif Kekinian, dan Motif Masa Datang, kemudian dikategorikan lagi ke dalam tiga motif dengan istilah yang berbeda, yaitu motif sebab, motif agar, dan motif untuk.

*Motif sebab* adalah motif pada saat petugas mengkonstruksi praktek negosiasi di LP sebagai tradisi dan hal yang biasa dilakukan oleh sebagian besar petugas. Pada saat petugas melakukan negosiasi dengan napi agar mendapat ‘ceperan’, dianggap sebagai petugas yang ‘baik’, dan dianggap sebagai petugas penolong, maka motif yang terjadi disebut *motif agar*.

Pada saat petugas memutuskan terlibat dalam proses negosiasi untuk memperoleh keinginan-keinginan dan harapan tertentu, maka motif yang terjadi

adalah *motif untuk*. *Motif untuk* bagi petugas misalnya, menambah ‘saudara’ jika napi sudah keluar dari LP, tidak dimusuhi mantan napi, dan untuk pertimbangan karir.

*Ketiga*, penelitian ini merumuskan kategori napi ke dalam tiga jenis, yaitu: napi berduit, napi ‘*glundung*’, napi ‘cari muka (*carmuk*)’ sedangkan di kalangan petugas: petugas ‘*bapak wali*’, petugas ‘*bapak-bapakan*’, dan petugas ‘*bapak nakal*’. Sebutan semacam ini pada akhirnya melahirkan sebutan negatif dan positif, baik di kalangan napi maupun petugas. Di kalangan napi, sebutan napi yang berkonotasi negatif adalah napi ‘cari muka (*carmuk*)’, sedangkan yang berkonotasi positif adalah napi berduit. Di pihak petugas, sebutan berkonotasi negatif adalah petugas ‘*bapak nakal*’, sedangkan sebutan yang positif adalah petugas ‘*bapak wali*’. Diantara sebutan positif dan negatif di kalangan napi dan petugas, terdapat sebutan yang netral, yaitu napi ‘*glundung*’ dan petugas ‘*bapak-bapakan*’.

*Keempat*, kategori aturan main dalam negosiasi di LP meliputi: negosiasi merupakan kebiasaan yang sudah diketahui bersama, tahu sama tahu (TST), saling menjaga rahasia, jangan ‘makan’ sendiri. Negosiasi yang terjadi antara napi terjadi di panggung luar (*outside stage*), panggung dalam (*inside stage*), dan panggung ke-dalam-an (*in-inside stage*). Temuan ini sekaligus mengkritisi konsep panggung depan dan panggung belakang Goffman.

*Kelima*, kategori *negotiated order* di LP meliputi: sejak masuk pintu gerbang sampai keluar LP tidak bisa dihindarkan dari praktek-praktek negosiasi. Oleh karena itu LP merupakan Institusi Total Negosiasi (*Negotiation Total*

*Institution).* LP bukan lagi Institusi Total (*Total Institution*) sebagaimana yang digambarkan Goffman, karenanya negosiasi antara napi dengan petugas di LP merupakan sebuah keharusan. Temuan ini sekaligus memperkuat temuan Thomas, bahwa seketat-ketatnya LP (wanita) ternyata di dalamnya ditemukan praktek-praktek negosiasi. Kategori lainnya, negosiasi antara napi dan petugas di LP menjadi area aman bagi napi yang memiliki uang dan mampu melakukan negosiasi dengan petugas. Kemampuan melakukan negosiasi berarti mendapat fasilitas ‘lebih’ dibanding dengan napi lainnya. Di sisi lain, bagi napi yang tidak mampu melakukan negosiasi, area ini dianggap sebagai area diskriminasi. Dalam hal ini, negosiasi memiliki wajah ganda, yaitu sebagai area aman dan area diskriminasi. Temuan ini sekaligus menguatkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Bandyopadhyay (2007). Dari perspektif petugas, praktek negosiasi di LP dianggap syah-syah saja yang penting tidak menganggu ketertiban dan keamanan di LP. Negosiasi dalam bentuk apapun boleh dilakukan yang penting aman dan tertib. Kategori *negotiated order* berikutnya adalah saling tahu dan saling diam. Tatanan ini merupakan kelanjutan dari tatanan sebelumnya yaitu tahu sama tahu, dalam tatanan ini, sesama napi dan sesama petugas tidak perlu saling menceritakan praktek-praktek negosiasi di LP kepada pihak-pihak yang berkompeten, seperti pimpinan dan media massa.

*Keenam*, negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan merupakan sarana dan hasil dari negosiasi untuk mensiasati aturan-aturan formal yang cenderung kaku. Pada aspek ini tatanan yang dinegosiasikan justru dapat menciptakan tertib sosial (*social order*) di LP. Hal ini dapat dibuktikan oleh adanya kerusuhan yang terjadi

di dalam Rumah Tahanan/LP justru karena terlalu kakunya aturan-aturan formal yang ditegakkan di Rumah Tahanan/LP.

## B. Implikasi Teoritik

Implikasi teoritik dari studi ini meliputi, *pertama*, studi ini menguatkan teori tatanan yang dinegoziakan (*negotiated order theory*) di LP yang dikemukakan oleh Thomas. Menurut Thomas, di LP dengan pengamanan ketat (*maximum security*) sekalipun masih memungkinkan terjadinya tatanan yang dinegoziakan antara petugas dengan napi. Sifat kaku dan formalnya LP ternyata dapat disiasati oleh kemampuan individu (petugas dan napi) dalam mengkonstruksi lingkungan sosialnya yang menghasilkan tatanan yang dinegoziakan. Hal ini menunjukkan bahwa kekakuan dan keformalan LP dapat dilunakkan dan diinformalkan melalui proses-proses negosiasi yang terjadi di dalam LP. Dalam beberapa hal, tatanan yang dinegoziakan di dalam LP justru memiliki fungsi sosial untuk menciptakan tertib sosial (*social order*). Hal ini dibuktikan oleh adanya konflik dan ketegangan yang makin tinggi antara petugas dan napi, apabila di dalam LP semata-mata diterapkan aturan formal. Dalam konteks ini temuan ini tidak hanya sebatas menguatkan temuannya Thomas, tetapi juga melengkapi. Dalam studi Thomas, negosiasi antara petugas dan napi di LP semata-mata karena masing-masing pihak memiliki kebutuhan dan tuntutan yang berbeda dan bisa saling dipertukarkan. Sementara itu dalam studi ini, negosiasi dan tatanan yang dinegoziakan di dalam LP terjadi karena adanya hubungan-hubungan yang bersifat bapak – anak (*patron-client*). Hubungan ini terjadi karena

secara formal, petugas diposisikan sebagai wali bagi napi. Hubungan semacam ini kemudian dikonstruksikan secara berbeda oleh masing-masing petugas dan napi.

Kedua, temuan ini semakin melemahkan teori institusi total (*total institution*) Goffman dan kekuasaan total (*total power*) Sykes dan menguatkan pendapat Farrington bahwa LP Amerika modern harus dipandang sebagai ‘agak-kurang-dari-total’, sebagai lawan yang benar-benar ‘total’ institusi. Menurut Goffman, LP merupakan salah satu bentuk institusi di masyarakat yang memiliki sifat memaksa dan totalitas dalam mengendalikan perilaku individu di dalamnya. Totalitas LP menjadi runtuh, manakala interaksi antara petugas dengan napi didominasi oleh praktek negosiasi. Termasuk di dalamnya adalah menegosiasikan aturan formal LP yang pada akhirnya melahirkan tatanan yang dinegosiasi. Negosiasi di LP terjadi sejak pertama kali seseorang memasuki LP atau pada saat masih menjadi tahanan. Negosiasi ini terus berlanjut pada saat pembinaan dan berakhir pada saat napi mengurus hak-haknya yang berkaitan dengan resosialisasi dan reintegrasi sosial dalam bentuk Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Syaratnya bentuk-bentuk negosiasi antara petugas dan napi di LP menjadikan LP bukanlah institusi total, melainkan sebagai institusi total negosiasi (*negotiation total institution*). Istilah institusi total negosiasi merupakan istilah yang diusulkan oleh peneliti untuk mengkritisi pemikiran Goffman. Temuan ini juga melemahkan pernyataan Cosser tentang institusi total yang memiliki sifat rakus (*greedy total institution*) dalam mengendalikan perilaku individu di dalamnya. LP di Indonesia dengan sistem bauran, ternyata tidak sepenuhnya merampas hak-hak napi secara total. Pembatasan-pembatasan yang

diatur dalam aturan formal LP, ternyata masih bisa disiasati dengan berbagai macam negosiasi.

Dalam hal Dramaturgi, negosiasi tidak hanya terjadi di dua panggung (panggung depan dan belakang) sebagaimana yang dikemukakan Goffman, tetapi berada di tiga panggung, yaitu panggung luar, panggung dalam, dan panggung ke-dalam-an.

*Ketiga*, LP yang oleh Foucault dan Spierenberg disebut sebagai institusi pendisiplin (*disciplinary institution*) melalui sistem panoptikanya, ternyata tidak sepenuhnya mampu mendisiplinkan penghuninya (petugas dan napi). CCTV, menara pengawas, dan petugas yang berjaga selama 24 jam merupakan bagian dari panoptika di dalam LP. Fungsinya adalah untuk mengawasi dan menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam LP. Peralatan dan perlengkapan pengawasan ini sayangnya tidak mampu mengawasi perilaku-perilaku yang bersifat negosiasi, karena biasanya perilaku negosiasi berada di tingkat kesepakatan bersama. Meskipun praktek negosiasi di LP yang mengarah pada praktek suap/pungli/kongkalikong merupakan realitas yang diketahui oleh semua pihak (petugas dan napi, pimpinan dan bawahan), realitas ini menjadi peristiwa ‘tahu sama tahu’ (TST), saling diam dan menjaga rahasia. Dalam konteks ini konsep panoptika Foucault yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan, ternyata dapat disiasati dengan negosiasi. Implikasi teoritik ini memungkinkan peneliti untuk memunculkan konsep panoptika sosial (*social panoptica*). Panoptika sosial merupakan sebuah sistem pengawasan secara bersama antara petugas dan napi tanpa ditandai dengan hadirnya alat-alat pengawasan.

*Keempat*, studi ini juga menguatkan teori importansi (Irwin) dan prisonisasi (Clemmer). Importansi dimaksudkan sebagai sebuah proses dimana napi menyerap dan mengambil nilai-nilai serta kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dan kemudian diterapkan dalam kehidupan di LP. Apabila di masyarakat banyak ditemukan perilaku negosiasi yang mengarah pada suap/pungli/kongkalingkong, maka di dalam LP juga terjadi hal yang sama. Dengan demikian berbagai bentuk negosiasi yang terjadi di LP merupakan refleksi dalam kehidupan di masyarakat. Ketika seseorang masih berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan akhirnya menjadi terpidana, praktek-praktek negosiasi sudah dilakukan dan dialami. Tidaklah mengherankan jika dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengevaluasi praktek-praktek penegakan hukum yang banyak diwarnai oleh Makelar Kasus. Kondisi semacam inilah yang kemudian dijadikan justifikasi oleh petugas dan napi untuk melakukan negosiasi. Selain bagian dari importansi, negosiasi juga bagian dari prisonisasi. Prisonisasi merupakan proses sosial dimana napi mempelajari, mengambil, mempraktekkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam LP, jauh sebelum napi itu masuk. Sayangnya, nilai-nilai dan kebiasaan di dalam LP seringkali mengarah pada perilaku yang negatif (kekerasan, homoseks, pemerasan, perkelahian antar kelompok, suap, dsb). Nilai-nilai dan kebiasaan ini lama-lama menjadi bagian dari kehidupan napi. Napi yang pada awalnya tidak tahu bagaimana melakukan negosiasi dengan petugas untuk memenuhi kebutuhannya, perlahan tapi pasti akan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi. Pada awalnya napi patuh

pada aturan formal LP, lama kelamaan mengetahui dan mampu mensiasati aturan-aturan formal menjadi tatanan yang dinegosiasikan.

*Kelima*, temuan studi ini juga semakin menguatkan temuan Bandyopadhyay, bahwa napi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan bernegosiasi dengan petugas dapat mengambil keuntungan dari proses-proses negosiasi tersebut. Sedangkan, napi yang tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi pada akhirnya akan tersingkir dari berbagai kemudahan yang sebenarnya bisa diperoleh jika bisa melakukan negosiasi. Dalam studi ini negosiasi merupakan area yang menguntungkan bagi sebagian napi dan bagi sebagian lainnya merupakan bentuk diskriminasi. Sementara itu, tatanan yang dinegosiasikan merupakan tatanan yang memberi sedikit keleluasaan bagi napi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Bagi petugas, tatanan yang dinegosiasikan merupakan wilayah ‘abu-abu’ untuk mensiasati peraturan yang berorientasi pada keamanan dan ketertiban di LP. Bahkan dua kondisi ini (aman dan tertib) dikonstruksikan oleh petugas dan napi sebagai kondisi ‘aman belum tentu tertib’ dan yang ‘tertib belum tentu aman’. Dikotomi negosiasi sebagai ‘area nyaman’ dan ‘area diskriminasi’, serta ‘aman belum tentu tertib’ dan yang ‘tertib belum tentu aman’ menyebabkan munculnya sebuah tatanan dalam berinteraksi yang disebut ‘waspada jangan-jangan’. Petugas dan napi disaat terlibat di dalam interaksi memiliki sikap untuk selalu waspada. Waspada, di balik kebaikan petugas atau kebaikan napi, jangan-jangan terdapat niatan kurang baik. Di balik kedekatan napi kepada petugas atau sebaliknya, jangan-jangan terdapat maksud-maksud tertentu. Dalam konteks ini, kemampuan bernegosiasi bukan hanya

ditentukan oleh tingkat pendidikan, akses ke uang, dan hierarki napi (sebagaimana yang dikemukakan Bandyopadhyay), tetapi juga ditentukan oleh pandangan orang yang dihadapinya.

### C. Refleksi Peneliti

Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan salah satu contoh institusi yang ‘terpisah’ dari kehidupan ‘normal’ masyarakat. Meski terpisah dari kehidupan masyarakat, di dalamnya ditemukan masalah-masalah yang tidak jauh berbeda dengan di luar LP. Jika di masyarakat dikenal dengan kepadatan penduduk, maka di LP dikenal dengan daya tampung berlebih (*over capacity*)<sup>378</sup>. *Over capacity* inilah yang diasumsikan sebagai salah satu akar masalah munculnya persoalan-persoalan yang lebih kompleks di LP. Kondisi inilah yang menjadi salah satu daya tarik LP untuk distudi. Kondisi yang tidak manusiawi ini merangsang sebagian napi/tahanan yang memiliki uang untuk mendapatkan kenyamanan. Salah satunya melalui praktik suap.

Jika di masyarakat ditemukan banyak praktik suap, maka di dalam LP juga terjadi hal yang sama. Slogan “Tidak ada yang gratis di LP”, “Ada uang (daun) ada fasilitas”, “Ada Surga di LP, bagi yang kaya” merupakan contoh begitu kolutifnya kehidupan di LP, sebagaimana kehidupan di luar LP. Kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, terkait dengan pemberian fasilitas

<sup>378</sup> Berdasarkan data yang pernah dilansir Dirjenpas, jumlah penghuni LP pada tahun 2006 sebanyak 112.744 orang, sementara kapasitasnya hanya 76.550 orang, berlebih 112.744 orang. Pada Tahun 2007, jumlah penghuni LP sekitar 127.238 orang dan kapasitasnya 86.550 orang atau kelebihan kapasitas 40.688 orang. Tahun 2008 tercatat jumlah penghuni LP mencapai 130.075 orang, berlebih 41.476 orang dari kapasitas yang seharunya yakni 88.599 orang. Data Ditjen Pemasyarakatan jumlah napi dan tahanan yang menghuni LP atau rumah tahanan (rutan) pada tahun 2009 mencapai 132.372 orang, sedangkan kapasitas idealnya sebanyak 90.853 orang. Jumlah total penghuni LP atau rutan terdiri dari 55.471 tahanan, 76.901 napi, 2.175 anak tahanan, 3.364 anak pidana dan 152 anak negara.

‘mewah’ atau ‘khusus’ bagi napi berduit diantaranya: Terpidana korupsi Arthalita Suryani menempati ruangan yang mirip hotel bintang lima dengan segala fasilitasnya di Rutan Pondok Bambu. Schapelle Corby (kasus narkoba) yang dipergoki sedang menjalani perawatan rambut dan *pedicure* di salon dan makan bersama saudara perempuannya, Mercedes di restoran Kebab Palace Kuta. Bob Hasan yang ditahan di LP Nusa Kambangan mendapat fasilitas helikopter untuk bepergian menemui keluarga dan rekan bisnisnya. Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) menempati ruang tahanan ber-AC, televisi, dan bebas berkomunikasi menggunakan telepon seluler. Kasus-kasus tersebut sudah bisa dipastikan merupakan hasil negosiasi petugas dengan napi dan menjadi bagian tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*).

Pemberian fasilitas dan segala harus bayar, bagi sebagian napi dipahami sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi ini muncul karena motif-motif yang saling menguntungkan diantara dua pihak yang berinteraksi (petugas – napi). Dugaan semacam ini dikuatkan oleh temuan penelitian ini, bahwa napi yang mampu melakukan negosiasi dengan petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu pada akhirnya melahirkan diskriminasi. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Kastorius Sinaga (Sosiolog UI)<sup>379</sup>. Kastorius Sinaga menilai adanya diskriminasi perlakuan terhadap napi/tahanan lain akan membuat orang tidak percaya lagi kepada hukum. “Bila seorang tahanan mendapatkan fasilitas berlebih dan bisa melakukan aktivitas seperti saat bebas, maka tidak ada bedanya dengan saat ditahan”. Begitu pula dengan pernyataan nara sumber (eks-napi) di sebuah harian

<sup>379</sup> Ke Penjara untuk Kembali ke Masyarakat <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=43150> Jumat, 22 Januari 2010.

yang mengatakan "LP yang berfungsi sebagai alat jera para pelanggar hukum, tidak lebih hanyalah alat penegak hukum untuk mencari keuntungan". Wilson (2005) dalam bukunya Dunia Di Balik Jeruji menyatakan "LP adalah sebuah dunia tertutup yang mempunyai satu mekanisme tersendiri, dunia sendiri yang kadang-kadang tidak nyambung dengan dunia luarnya".

Diskriminasi di LP tidak hanya berkaitan dengan pemberian fasilitas selama dipidana, tetapi juga pada saat napi mengurus Pembebasan Bersyarat (PB). Pengurusan PB berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No M.01.PK.04-10 tanggal 16 Agustus 2007 dianggap masih diskriminatif. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan PB membutuhkan biaya besar, akibatnya hanya sebagian napi yang bisa membayar saja yang bisa mendapatkan PB. Diskriminasi dan maraknya suap/pungli di LP dikuatkan oleh pernyataan mantan napi LP Cipinang Mulyana W. Kusumah,

Jika pemerintah serius membenahi lapas yang sudah overkapasitas, fasilitas PB seharusnya diberikan secara otomatis tanpa biaya, Dia menambahkan, persyaratan PB juga relatif rumit sehingga merepotkan keluarga napi. Selain soal pembebasan bersyarat, pemerintah diminta memperbaiki praktik pengelolaan LP yang masih diskriminatif dan sarat pungli. Biaya dalam penjara itu mahal.<sup>380</sup>

Dampak *overcapacity* bukan hanya melahirkan budaya suap di LP tetapi juga berkaitan dengan identitas napi itu sendiri. Di LP dengan penghuni yang melebihi kapasitas berakibat munculnya perasaan senasib dan sepenanggungan (merasa sebagai orang yang paling miskin/sengsara), identitas kolektif pun lambat laun mulai tertanam. Institusi LP berhasil menanamkan identitas kolektif yang

<sup>380</sup> Kritik Lapas Sarat Pungli; Rahardi Ramelan Ketua Umum Napi <http://antikorupsi.org/indo/content/view/11226/6> Kamis, 06 September 2007

baru, tetapi seringkali gagal merehabilitasi pola kelakuan napi. Ketika terpidana dari segala kasus (penipuan, pencurian, perampokan, narkoba, pembunuhan) bertemu di dalam LP dan mereka saling bertukar pengalaman atau ilmu kejahatan. Tidak mengherankan, jika LP akhirnya disebut sebagai Sekolah Tinggi Teknik Kriminal (STTK) atau Sekolah Tinggi Ilmu Kriminal (STIK), sehingga melahirkan napi “kambuhan” atau semakin meningkatnya kualitas dan bertambah luasnya jaringan “kejahatan” eks-napi. Sebagaimana judul pemberitaan berikut ini “Kenal Jaringan Upal (Uang Palsu) di Penjara”<sup>381</sup>, “Sabu Jatah Malang Dikendalikan Napi, Modus Pinjam Ponsel Petugas LP”<sup>382</sup>, “Gembong Narkoba LP Ditangkap”<sup>383</sup>.

Mencari akar masalah sosial di lingkungan LP memang tidaklah mudah. Apalagi karakteristik masalah sosial di LP bersifat *multicausal* karena berkaitan dengan berbagai subsistem (sosial, politik, ekonomi dan budaya) yang ada dalam sebuah sistem (eksternal). Mencermati konteks lokasi berlangsungnya negosiasi di LP, ada dua pihak yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku positif ataupun negatif, yakni petugas LP dan napi. Dalam logika umum, tidaklah mungkin napi atau tahanan bisa mendapatkan fasilitas mewah tanpa izin dan sepengetahuan petugas. Oleh karena itu suap, pungli, kongkalikong, merupakan bentuk-bentuk negosiasi yang lazim terjadi di LP dan dianggap sebagai bagian tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated order*).

Melihat fenomena ini bagai mengamati puncak gunung es, persoalan ini tidak bisa dilihat secara kasuistik karena praktek semacam ini sebenarnya sudah

<sup>381</sup> Jawa Pos. Sabtu, 28 Januari 2012.

<sup>382</sup> Surya. Senin, 28 November 2011.

<sup>383</sup> Republika. Rabu, 28 Desember 2011.

lama terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak pihak (pengacara, penyidik, hakim, jaksa, petugas Kanwil Hukum dan HAM). Hal ini tidak terlepas juga dari mentalitas petugas-petugas birokrasi dalam instansi penegakan hukum. Mentalitas aparatur birokrasi di negeri ini sebagian beranggapan bahwa “*masalah adalah uang*” sehingga urusan yang bersinggungan dengan hukum dijadikan komodifikasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Masalah-masalah yang terjadi di dalam LP, tidak terlepas dari hilangnya beberapa kebebasan yang dimiliki napi dan bertemu dengan petugas yang memiliki kewenangan dan fasilitas. Hilangnya kebebasan napi meliputi, (1) *lost of liberty* (hilangnya kebebasan). (2) *lost of autonomy* (hilangnya otonomi). (3) *lost of good and services*. (4) *lost of heterosexual relationship*. (5) *lost of security*. Selain kehilangan kebebasan tersebut, napi juga kehilangan kebebasan dalam berkomunikasi (*lost of personal communication*), kehilangan harga dirinya (*lost of prestige*), kehilangan rasa percaya diri (*lost of self confident*) dan kehilangan kreatifitasnya (*lost of creativity*).<sup>384</sup>

Hilangnya beberapa hak napi tidak terlepas dari adanya pidana penjara. Menurut Lamintang<sup>385</sup>, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah LP, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam LP, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Implikasi negatif akibat pidana LP yang dirasakan napi juga dijelaskan oleh Barda

<sup>384</sup> Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Napi*. Jakarta: Djambatan. 1995: 80-84

<sup>385</sup> Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1984: 69.

Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Legislatif dengan Pidana LP* (1996) dan Andi Hamzah dalam karyanya yang berjudul *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (1993).

Kontak dan keterlibatan fisik yang terlalu tinggi, hubungan yang sangat akrab, tanpa disadari melahirkan kesepakatan-kesepakatan diantara keduanya. Hubungan semacam inilah yang diasumsikan memunculkan “aturan-aturan baru” sebagai hasil reproduksi makna pada aturan-aturan baku dan formal. Praktek-praktek *negotiated order* di LP, melahirkan pertanyaan, mengapa terjadi keteraturan yang dinegosiasi?

*Negotiated order* yang terjadi di LP-LP Indonesia karena adanya kedekatan petugas dengan napi yang kelewatan batas, seolah-olah tidak berjarak. Kedekatan petugas dan napi, dalam beberapa kasus dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Misalnya, petugas bisa menyewakan/ meminjamkan *hand phone*-nya pada napi dengan sejumlah imbalan. Kedekatan antara petugas dan napi selama di LP terjadi karena posisi keduanya bersifat dikotomi, petugas adalah wali bagi napi dan napi adalah warga binaan bagi petugas. Hubungan ‘bapak’ dan ‘anak’ atau dalam konteks sosiologi disebut sebagai hubungan patron-klien, terkadang dipergunakan untuk hal-hal yang sama-sama saling menguntungkan.

Dalam bukunya *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison* (1977), Foucault membangun gagasan bahwa penjara menjadi bagian yang lebih besar dari “system *carceral*” yang telah menguasai dan mencakup institusi dalam masyarakat modern. Penjara adalah salah satu bagian dari jaringan luas yang membangun masyarakat *panoptic* bagi anggotanya. *Panoptic* adalah

konsep/rancangan penjara yang dibuat oleh Jeremy Bentham tahun 1843. Konsep penjara ini menempatkan sipir di menara melingkar yang dikelilingi oleh sel-sel yang juga melingkar. Gagasananya adalah agar memudahkan mengawasi napi atau untuk meyakinkan bahwa mereka selalu diawasi. Dalam konteks ini Foucault menggunakan sebagai metafora bagi pengawasan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian melahirkan istilah *panoptisisme*<sup>386</sup>.

#### D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang negosiasi dan tatanan yang dinegosiasikan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karenanya penelitian ini tidak mungkin mencakup keseluruhannya. Pada aspek ini, penelitian ini memiliki keterbatasan, baik pada tingkatan fokus kajian, teori, temuan penelitian, maupun metodologi. Atas dasar hal tersebut, peneliti menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut terkait tema-tema berikut: (1) Dampak negosiasi yang melahirkan diskriminasi di kalangan napi dan ancaman kerusuhan di LP, (2) Konstruksi masyarakat tentang praktek-praktek negosiasi di LP, (3) Peran negara dalam mengendalikan penyimpangan negosiasi di LP, (4) Pemaknaan praktek negosiasi oleh eks-napi, (5) Skandal napi dengan petugas LP dalam konstelasi politik dan kejahatan.

---

<sup>386</sup> PIP. Jones. *Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor. 2009: 189.

# **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku Teks

- Ali, Muhammad. (1990). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anwar, Yesmil. (2009). *Saat Menuai Kejahatan: sebuah Pendekatan Sosiolultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Baert, Patrick. (1998). *Social Theory In The Twentieth Century*. Cambridge: Polity Press.
- Baharmi. (2010). *NAPI 973 Hari: Menguak Kehidupan di Balik Penjara*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Berger, Peter L, dan Luckman, Thomas. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Bhaskar, Roy. (1989). *The Possibility of Naturalism*. New York: Harsvester Wheatsheaf.
- Boedhi Oetoyo. (2000). *Teori Sosiologi Klasik*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.
- Bogdan, Robert and Taylor, Steven J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons. Arif Furchan (penerjemah ), (1992) *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Usaha Nasional.
- Bryman, Alan. (2004). *Social Research Methods*. Second Edition. New York: Oxford University Press, Inc.
- Carney, Louis P. (1979). *Introduction to Correctional Science*.
- Cassel, C and G. Symon. (1994) *Qualitative Methods in Organizational Research*. London: Sage.
- Charon, Joel M. (1979). *Symbolic Interactionism: an Introduction, an Interpretation, an Integration*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.

- Clemmer, Donald. (1940). *The Prison Community*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Coleman, James S. (1994). *Foundations of Social Theory*. Alih Bahasa: Imam Muttaqien, dkk (2008). Bandung: Nusa Media.
- Cooke, David J., Pamela J Baldwin dan Jacqueline How. (2008). *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta: Gramedia Pustakautama.
- Coulon, Alain. (2004). *Ethnometodologi*. Diterbitkan atas kerjasama Kelompok Kajian Studi Kultural (KKS) Jakarta dan Yayasan Lengge Mataram.
- Creswell, J.W., (1994). *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach*. London: Sage.
- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publication Inc.
- Dilulio Jr., John J. (1987), *Governing Prisons: A Comparative Study of Correctional Management*, New York: Free Press
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison*. France: Gallimard.
- Fox, Vernon (1956). *Violence Behind Bars: An Explosive Report on Prison Violence in The United State*.
- Genovese, Eugene D. (1976). *Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made*. New York: Vintage.
- Glaser, B. G., and Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research*. New York: Walter de Gruyter.
- Goffman, Erving. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, New York: Doubleday Anchor Books.
- \_\_\_\_\_. (1961). *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Penguin Books.
- \_\_\_\_\_. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Penguin Books.
- Hagedorn, Robert (ed). (1983). *Sociology*. Toronto: Holt, Rinehart & Winston of Canada.
- Harsono, C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Napi*. Jakarta: Djambatan.

- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta.
- Irwin, John. (1970). *The Felon*. Barkeley and Los Angeles: University of California Press. Prentic Hall. Inc.
- Jary, David and Jary, Julia. (1991). *Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow, Great Britain: Harper Collins.
- J.J. Kockelmans (ed). (1967). *The Philosophy of Edmund Husserl*, New York,
- Jones, PIP. (2009). Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kleinig, John dan Margaret Leland Smith (Eds), (2001). *Policy, Community and Correctional Ethics*. USA; Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Kuper, Adam and Kuper Jessica. (1996). *The Social Science Encyclopedia*. Diterjemahkan oleh Munandar, Haris, dkk. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Lamintang, P.A.F (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Levinson and Gallagher. (1964). *Patient-hood in the Mental Hospital*. Boston: Houghton-Mifflin.
- Lemert, Charles (ed). (1999). Social Theory the Multicultural and Classic Reading. Westview Press.
- Marin, Bayard. (1983). Inside Justice: A Comparative Analysis of Practices and Procedures for the Determination of Offenses against Discipline in Prisons of Britain and the United States. Fairleigh Dickinson University Press. London and Toronto: Associated University Presses.
- Marshall, Gordon. (1998). *Dictionary of Sociology*. New York: Oxford University Press.
- McLennan, Rebecca M. (2008). *The Crisis of Imprisonment: Protest, Politics, and the Making of the American Penal State, 1776-1941*. New York: Cambridge University Press.

- Misiak, Henryk dan Sexton, Virginia Staudt. (2005). *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik: suatu Survei Historis*. Bandung: Refika Aditama.
- Moustakas, Clark E., (1994). *Phenomenological Research Methods*. United States of America: Sage Publication Inc.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Neuman, William Lawrence. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and research Methods*. Newbury Park: Sage.
- Poernomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Poloma, Margaret M. (2004). *Sosiologi Kotemporer*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali Pers.
- Pollock, Joycelyn M., (1997) *Prisons Today and Tomorrow*, Second Edition, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ramelan, Rahardi. (2003). *Cerita dari Cipinang*. Jakarta: Penerbitan Republika.
- Reiman, J. (1995). *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*. Boston: Allyn and Bacon.
- Reinharz, S. (1992). *Feminist Methods in Social Research*. New York: Oxford University Press.
- Ritzer, George. (2004). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Cetakan V. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Rothman, David J,. (2002). *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic (1971)*. New York: Walter de Gruyter.

- Saleh, Roeslan. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Schutz, Alfred. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. USA: Northwestern University Press.
- Skoll, G. R. (1992). *Walk the walk and talk the talk: An ethnography of a drug abuse treatment facility*. Philadelphia: Temple University Press.
- Snarr, Richard W. (1996). *Introduction to Corrections*, US: Brown & Benchmark Publishing.
- Spradley, James, (1980). *Participant Observation*, Holt, Rinehart and Winston.
- Spiegelberg, Herbert. (1960). *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction*. Netherland: Kluwer Academic Publisher Group.
- Spierenburg, Pieter. (1999). *The Prison Experiences: Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*. Amsterdam: AAA (Amsterdam Academic Archive).
- Strauss, Anselm et al. (1994). The Hospital and Its Negotiated Order, in Freidson, Eliot (Hrsg.): *The Hospital in Modern Society*, New York.
- Strauss, Anselm (1978). Negotiations. Varieties, Processes, Contexts, and Social Order, San Francisco: Jossey-Bass.
- Stojkovic, Stan. and R. Lovell (Eds), (1992). *Corrections: An Introduction*, Cincinnati, OH: Anderson.
- Sykes, Gresham,. (1958). *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton University Press.
- Taufik, Ahmad. (2010). *Penjara: The Untold Stories. Kisah Nyata Mantan Napi yang Mengungkap Skandal Penyimpangan dalam Penjara*. Jakarta: UFUK Press.
- Utrecht, E. (1965). *Hukum Pidana II*. Bandung: PT Penerbit Universitas.
- Widiana A.S.A., Gunakarya (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico. Bandung.

Wilson, (2005). *Dunia Di Balik Jeruji*. Yogyakarta: Resistbook.

Wolfgang, M., Figlio, R., and Sellin, T. (1972). *Delinquency in Birth Cohort*. Chicago: University of Chicago Press.

## B. Jurnal Ilmiah

Baxter, Sandra (1991). AIDS Education in the Jail Setting. *Crime & Delinquency*, Vol. 37, No. 1, p. 48-63.

Benson, J. Kenneth. (1978). "Reply to Maines." *Sociological Quarterly*, 19(Summer): p. 497-498.

Berg, Bruce L. dan Berg, Jill. (1988). "Aids in Prison: The Construction of Reality". *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 32, No 1: p. 17-28.

Bosworth, M., Campbell, D., Demby, B., Ferranti, S. M., & Santos, M. (2005). Doing Prison Research: Views from Inside. *Qualitative Inquiry*, 11(2), p. 249-264.

Busche, Lawrence.. (1982). "History, Negotiation, and Structure in Agriculture Business." *Urban Life*, 11(October): p. 368-384.

Clegg, Stewart R. (2006). Why is Organization Theory so Ignorant? The Neglect of Total Institutions. *Journal of Management Inquiry*; 15; p. 426

Colvin, Mark. (2007). Applying Differential Coercion and Social Support Theory to Prison Organizations: The Case of the Penitentiary of New Mexico. *The Prison Journal* 87; p. 367

Comfort, Megan L. (2002). 'Papa's House': The Prison as Domestic and Social Satellite. *Ethnography* 3; p. 467

Day, Robert A. and JoAnne V. Day. (1978). "Negotiated Order Theory: An Appreciation and a Critique." *Sociological Quarterly*. 18(Winter): p. 126-142.

Day, Robert A. and JoAnne V. Day. (1978). "Reply to Maines." *Sociological Quarterly*. 19(Summer): p. 499-501.

Edgar . *Probation Journal*, Vol. 52, No. 4: 2005: 390-400

- Fine, Michelle and María Elena Torre. (2006). Intimate details: Participatory action research in prison. *Action Research* 4; p. 253.
- Fox, Vernon,. (1956). Violence Behind Bars: An Explosive Report on Prison Violence in The United State.
- Fredericks, Dalvir Samra- and Francesca Bargiela-Chiappini. (2008). Introduction to the Symposium on The Foundations of Organizing: The Contribution from Garfinkel, Goffman and Sacks. *Organization Studies* 29; p. 653.
- Giallombardo, R. (1966). Interviewing in the Prison Community. *The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 57(3), p. 318-324.
- Grimwade, C. (1999). Diminishing Opportunities: Researching Women's Imprisonment. In S. Cook & S. Davies (Eds.), *Harsh punishment: International experiences of women's imprisonment* (p. 291-314). Boston: Northeastern University Press.
- Gudmundsdottir, S. (1996). The teller, the tale and the one being told: The narrative nature of the research interview. *Curriculum Inquiry*, 26(3), p. 293-306.
- Guenther, Anthony L. (1975). "Compensations in a Total Institution: The Forms and Functions of Contraband". *Crime and Delinquency*, Vol. 21, No. 3, p. 243-254.
- Hall, Peter and Dee Ann Spencer-Hall. (1982). "The Social Conditions of Negotiated Order." *Urban Life*. 11(October): p. 328-349.
- Harrison, J., MacGibbon, L., & Morton, M. (2001). Regimes of Trustworthiness in Qualitative Research: The Rigors of Reciprocity. *Qualitative Inquiry*, 7(3), p. 323-345.
- Hatty, Suzanne E, and Burke, Stuart. (1992). "The Vermin and the Virus: Aids in Australia Prisons". *Social and Legal Studies*, Vol. 1, No. 1: p. 85-106.
- Hayner, Norman S. (1963-1964). The Prison Community. Canadian Journal Correction 6: p. 320.
- Hirsch, A. 1987. "From Pillory to Penitentiary: The Rise of Criminal Incarceration in Early Massachusetts." In K. Hall (Ed.), *Police, Prison, and Punishment: Major Historical Interpretations*, p. 344–434. New York: Garland.

- Horowitz, Ruth. (1981). "Passion, Submission and Motherhood: The Negotiation of Identity by Unmarried Intercity Chicanas." *Sociological Quarterly*. 22(Spring): p. 241-252.
- Jurgen, Ralf (2006). Prison and HIV Treatment dalam Delivering HIV, Care and Treatment for People Who Use Drugs: Lessons from Research and Practice. Open Society Institute.
- Kakinsky, R G., (1977). "Critique On Sharing Power In The Total 'Institution'". *Prison Journal*. Volume:57 :2. p. 56-62
- Kaminski, Marek M. (2003). Games Prisoners Play: Allocation of Social Roles in a Total Institutions. *Rationality and Society* 15; p. 188
- Kane, Stephanie dan Dotson, C. Jason. (1997). "HIV Risk and Injecting Drug Use: Implications for Rural Jails" *Crime & Delinquency*, Vol. 43, No. 2, p. 169-185.
- Knepper, Tim (reviewer). *Berger The Sacred Canopy: Elements of Sociological Theory of Religion*. Religious Experience Resources Review of Books and articles. <http://people.bu.edu./wwildman>.
- King, R. D. (2000). Doing Research in Prisons. In R. D. King & E. Wincup (Eds.), *Doing Research on Crime and Justice* (p. 285-312). New York: Oxford University Press.
- Kleinman, Sherryl. (1982). "Actors' Conflicting Theories of Negotiation: The Case of a Holistic Health Center." *Urban Life*, 11(October): p. 312-327.
- Lawson, Darren P. dkk. (1996). The Relationship Between Prisonization and Social Skills among Prison Inmates. *The Prison Journal*. September 1996 vol. 76 no. 3. p. 293-309.
- Levy, Judith A. (1982). "The Staging of Negotiations between Hospice and Medical Institutions." *Urban Life*. 11(October): p. 293-311.
- Lemert, E.M. (1981). "Issues in the Study of Deviance". *Sociological Quarterly* 22, p. 285-305.
- Linn, L.S. (1968). "The Mental Hospital from the Patient Perspective". *Psychiatry* 31. p. 213 – 223.
- Luckenbill, David F. (1979). "Power: A Conceptual Framework." *Symbolic Interaction*, 2(Fall): p. 97-114.

- Maines, David R. (ed.). (1982a). Issues in Negotiated Order, special issue of *Urban Life*, 11(October).
- Maines, David R. (1977a) "Social organization and social structure in symbolic interactionist thought" *Annual Review of Sociology*, 3, p. 235-259
- Maines, David R. (1977b) "Structural parameters and negotiated orders: comment on Benson and Day and Day" *Sociological Quarterly*, 19, p. 491-496
- Maines, David R. (1982b) "In Search of Mesostructure: Studies in the Negotiated Order," *Urban Life* 11 (October): p. 267-279
- Maines, David R., Joy Charlton (1985): Negotiated Order Approach to the Analysis of Social Organization, in Studies in Social Interaction, Supplement 1, p. 271-308.
- Manning, Peter K. (2008). Goffman on Organizations, dalam *Organization Studies*; 29; p. 677.
- Martel, Joane. (2004) Policing Criminological Knowledge: The Hazards of Qualitative Research Women Prison. *Theoretical Criminology* 8; p. 157.
- Meskell. Matthew W. (1999). An American Resolution: The History of Prisons in the United States from 1777 to 1877. *Stanford Law Review*, Vol. 51, No. 4 April: p. 839-865.
- Millbank, Jenni. (2004). "It's about this: Lesbian, Prison, Desire". *Social and Legal Studies*, Vol. 13, No. 2: p. 155-190.
- Misheva, Vessela. (2009). Review Essay: Mead: Sources in Sociology. *International Sociology* 24; p. 159.
- Newman, D. J. (1958). Research Interviewing in Prison. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 49(2), p.127-132.
- Osmond, H,. (1971). "Goffman's Model of mental Illness". *British Journal of Psychiatry* 119. p. 419 – 424.
- O'Toole, Richard and Anita Werner O'Toole. (1981). "Negotiating Interorganizational Orders." *Sociological Quarterly*. 22(Winter): p. 29-41.
- Patenaude, Allan L. (2004), No Promises, But I'm Willing to Listen and Tell What I Hear: Conducting Qualitative Research Among Prison Inmates

and Staff, *The Prison Journal*, December vol. 84 no. 4 suppl. p. 69S-91S

Paterniti, Debora A., "The Micropolitics of Identity in Adverse Circumstance A Study of Identity Making in a Total Institution" diakses <http://jce.sagepub.com/cgi/content/abstract/29/1/93>

Paterson, Sir Alexander. (1951): 23 dikutip dari buku *Criminal Justice* karya Joel Samaha edisi VII, Belmont, USA: Thompson Higher Education. p. 480.

Phillips, Correta. (2008). "Negotiating Identities: Ethnicity and Social Relations in Young Offenders Institution". *Theoretical Criminology*, Vol. 12, No. 3, p. 313-331.

Query, Joy M. N. (1973). "Total Push and the Open Total Institution: The Factory-Hospital" dalam *The Journal of Applied Behavioral Science*, Vol. 9, No. 2-3, p. 294-303.

Reed, Michael (1991): The Sociology of Organizations. Themes, Perspectives, Prospects, Hempel Hempstead, p. 83-92.

Regan, Thomas G. (1984): Some Limits to the Hospital as Negotiated Order, in Social Science and Medicine 18, p. 243-249.

Richards, Stephen C, (et all). (2010). In Memory of John Irwin. *Justice Policy Journal*. Volume 7. No. 2.

Rodriguez, D. (2003). State Terror and the Reproduction of Imprisoned Dissent. *Social Identities*, 9 (2), p. 183-203.

Scheff, Thomas J. (2005) "Looking Glas Self: Goffman as Symbolic Interactionist" dalam *Symbolic Interaction*. Vol. 28, Issue. 2. p. 147-166.

Schlosser, Jennifer A., (2008). "Issues in Interviewing Inmates Navigating the Methodological Landmines of Prison Research", *Qualitative Inquiry*, Volume 14 Number 8, December: p. 1500-1525.

Smith, Brenda V. (2006). 17 Analyzing Prison Sex: Reconciling Self-Expression with Safety, *Human Rights Brief*. Volume 13 No. 3.

Sorensen, R. C. (1950). Interviewing Prison Inmates. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 41(2), p. 180-182.

- Stern, V., (2006). *Creating Criminals: Prisons and People in a Market Society* [Menciptakan Pelanggar Hukum: Penjara dan Orang dalam Masyarakat Pasar] (Zed Books: London), bab 2, p. 35.
- Sudarto. (1974). *Suatu dilemma dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,: p. 33.
- Swidler, Ann. (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies. *American Sociological Review*, 51, p. 273-286.
- Tammy. McGuire, and Dougherty, Debbie. (2008) "Parochial Boarding Schools as Total Institutions: All-Encompassing Organizational Life in the Eye of the Panopticon" *Paper presented at the annual meeting of the NCA 94th Annual Convention, TBA, San Diego, CA*, Nov 20.
- Thomas, Jim. (1984). "Some Aspects of Negotiated Order, Loose Coupling and Mesostucture in Maximum Security Prisons." (A revised version appeared in: *Symbolic Interaction* 7(Fall): p. 213-231.
- Tartaro, Christine. (2003). Suicide and the Jail Environment: An Evaluation of Three Types of Institutions. *Environment and Behavior* 35; 605.
- Van Hattum, WFC (1975) *afschaffing van de gevangenisstraf* Balans No.8, September: p. 29.
- Wahidin, Azrini. "Time and Experience". *Sociologigal Research Online*. Volume 11, Issue 1 (<http://www.socresonline.org.uk/11/1/wahidin.html>) diakses 20 November 2009.
- Wenk, Ernst A. and Rudolf H. Moos, (1972) "Social Climates in Prison: An Attempt to Conceptualize and Measure Environmental Factors in Total Institutions", *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol. 9, No. 2, p. 134-148.
- Wilson, T.D. (2002). "Alfred Schutz, Phenomenology and Research Methodology for Information Behavior Research" A paper delivered at ISIC4 – *Fourth International Conference on Information Seeking in Context*. Portugal: Universidade Lusiada, Lisbon. September . p. 11-13.
- Wilson, James Q., *Crime and Punishment*, Bicentennial essay 1776-1976, TIME, April 26, 1976: p. 54-56.

## Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selayang Pandang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Depkum HAM. Kanwil Jawa Timur. LP Klas I A Malang. 2008.

Kegiatan Sasana belajar. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Depkum HAM. Kanwil Jawa Timur. LP Klas I A Malang. 2011.

Kegiatan Belajar Mengajar. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Depkum HAM. Kanwil Jawa Timur. LP Klas I A Malang. 2011.

Laporan Pusat Pemantauan Narkoba dan Ketagihan Narkoba (EMCDDA, *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*) An overview study: Assistance to drug users in European Union Prisons [Kajian Peninjauan Luas: Pertolongan bagi pengguna narkoba di penjara-penjar Uni Eropa] (EMCDDA: Lisbon), 2001: 27,

### **Media Massa Cetak (Berita-berita yang Relevan)**

**Joglo Semar.** Jumat,13 Agustus 2010: Ramadhan di Balik Jeruji Besi, Belajar Islam Jadi Lebih Khusyuk dan Nikmat

**Surya.** Senin, 28 November 2011: Sabu Jatah Malang Dikendalikan Napi, Modus Pinjam Ponsel Petugas LP

**Republika.** Rabu, 28 Desember 2011: Gembong Narkoba LP Ditangkap.

**Jawa Pos.** Kamis, 5 Januari 2012: Nasib Tragis Amar Abdullah, Korban Penganiayaan yang Malah Ditahan

**Jawa Pos.** Jumat, 6 Januari 2012: Ketika Terpidana Mati Suud Rusli Jadi Instruktur Kedisiplinan di Lapas Porong, Napi Wajib Presensi, Tidak Ada Penyiksaan.

**Bali Post.** Jumat, 13 Januari 2012: Tahanan Titipan Polsek Kuta Tewas di LP Kerobokan

**Jawa Pos.** Sabtu, 28 Januari 2012: Kenal Jaringan Upal (uang palsu) di Penjara.

Miftakhul Huda, *Majalah Konstitusi*, No.43, Agustus 2010.

**Lampiran 1: Penggolongan Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Tindak Pidana**

1. Penghinaan 156 KUHP
2. Pengerusakan fasilitas umum 170 KUHP dan 187 KUHP
3. Pemerasan kepada pejabat 212,368 KUHP
4. Pengedar uang palsu 245 KUHP
5. Penjual barang merk palsu 257 KUHP
6. Pemalsuan surat 263 KUHP
7. Penipuan dalam perkawinan 280 KUHP
8. Penyebar pornografi 282 KUHP
9. Perzinaan dan perkosaan 284 KUHP – 286 KUHP
10. Cabul (homosex) 292 KUHP dan 294 KUHP
11. Perdagangan wanita dibawah umur (anak) 297 KUHP, UU No 23/2002 tentang perlindungan anak
12. Perjudian 303 KUHP
13. Penculikan 328 KUHP – 330 KUHP
14. Melarikan wanita di bawah umur 332 KUHP, UU No 23/2002
15. Melarikan wanita di bawah umur dan perkosaan 332,285 KUHP
16. Perbuatan tidak menyenangkan 335 KUHP
17. Pembunuhan 338 KUHP
18. Penganiayaan 351 KUHP
19. Kealpaan/ kelalaian 359 KUHP
20. Pencurian 362 KUHP – 365 KUHP
21. Pemerasan 368 KUHP
22. Penggelapan 372 KUHP
23. Penipuan 378 KUHP
24. Merusakkan barang orang lain 406 KUHP
25. Pembajakkan laut 439 KUHP
26. Penadahan 480 KUHP
27. Narkotika UU No 5, 22/1997
28. UU No 11/1995
29. Teroris UU No 15/2003
30. Hak Cipta UU No 19/2002
31. Narkotika UU No 22/1997
32. Perlindungan Anak UU No 23/2002
33. KDRT UU No 23/2004
34. Korupsi UU No 31/1999
35. Illegal Logging UU No 41/1999
36. UU No 46/1998
37. UU No 82/1992

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : SUGENG PUJILEKSONO, Drs., M.Si.  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pasuruan, 14 Desember 1965  
 Institusi : Universitas Muhammadiyah Malang  
 Alamat : Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144  
 Telp. Kantor : (0341) 464318 pswt 136  
 Alamat Rumah : Jl. Kopda Sutrisno 37 B RT 20/ RW 5  
                   Girimoyo Karangploso Malang  
 Telp. Rumah/ HP : (0341) 466040 / 0811 366 233  
 Email : [pujileksono\\_65@yahoo.com](mailto:pujileksono_65@yahoo.com)  
 Jabatan : Dosen  
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
 Nama Ayah : Djumani  
 Nama Ibu : Sri Mardiyati  
 Nama Istri : Siti Nurrahmawati, Dra.  
 Nama Anak : 1. Asaduddin Fatihulhaqq  
                   2. Shafira As'adillah Nurleksono  
 Pendidikan :  
     1. Doktor Universitas Airlangga (Tamat 2012)  
     2. S2, Magister Sosiologi, Kekhususan Kesos UI (Tamat 2000)  
     3. S1, Kesejahteraan Sosial FISIP UMM (Tamat 1989)  
     4. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial Negeri Malang (Tamat 1985)  
     5. SMP Merapi Malang (Tamat 1981)  
     6. SD Negeri Kutobedah (Tamat 1977)

Pengalaman Pekerjaan :  
     1. Dosen FISIP UMM (1990 – sekarang)  
     2. Pengajar di Program ACICIS (2000 – sekarang)  
     3. Instruktur/Fasilitator Pelatihan Pekerja Sosial Fungsional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di UPT PTKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2000 – sekarang)  
     4. Wakil Kepala UPT PMB UMM (2010 – sekarang)  
     5. Staf Khusus Humas UMM (2008 – 2009)  
     6. Mitra Pekerja Sosial Fungsional di UPT PAA "Taman Harapan" Bangil Pasuruan (2007 – 2009)  
     7. Wakil Pemimpin Redaksi Tabloid BESTARI (2006 – 2007)  
     8. Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (2001 – 2005)  
     9. Wakil Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial (2000 – 2001)

Pengalaman Organisasi :  
     1. Pengurus Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (2012 – 2014)

2. Anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2010 – sekarang)

Publikasi (relevan dengan tema penelitian):

1. "Penjara, Masyarakat dan Tatanan yang dinegosiasikan". Buku Bunga Rampai "Demokrasi, Civil Society, dan Globalisasi". Yogyakarta: Buku Litera. 2011.
2. Editor "Suara Hati dari Balik Terali Besi: Setetes Asa dari Lowokwaru Anno 1918". (Kumpulan Tulisan Narapidana LP Lowokwaru) Yogyakarta: Buku Litera. 2010.
3. Jurnal "Runtuhnya Penjara sebagai Institusi Total". SALAM Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2010.
4. Jurnal "Masalah-masalah Sosial di Penjara dalam Studi Sosial". SALAM Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2009.